

PT TERANG DUNIA INTERNUSA Tbk




RIDING THE WAVE
TO NEXT LEVEL
EXCELLENCE

PT TERANG DUNIA INTERNUSA Tbk

Kantor Pusat:

Jl. Alam Sutera Boulevard No. kav. 12A
Pakulonan, Kec. Serpong utara
Kota Tangerang Selatan, Banten 15325
Telp. (021) 30052633
Faks. (021) 30052630



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT TERANG DUNIA INTERNUSA Tbk TAHUN 2024

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif : 30 Januari 2024 Tanggal Distribusi Saham : 6 Februari 2024
Masa Penawaran Umum : 1 – 5 Februari 2024 Tanggal Pencatatan Saham : 7 Februari 2024
Tanggal Penjatahan : 5 Februari 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TERANG DUNIA INTERNUSA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT TERANG DUNIA INTERNUSA TBK

Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Industri Sepeda dan Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.

Kantor Pusat

Jl. Alam Sutera Boulevard No. kav. 12A
Pakulonan, Kec. Serpong utara
Kota Tangerang Selatan, Banten 15325
Telp. (021) 30052633
Faks. (021) 30052630

Pabrik

Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabur
Desa Tarikolot, Citeureup
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Telp. (021) 87940289
Faks. (021) 87940163

Email: corsecretary@unitedbike.com

Situs web: www.TerangDuniaInternusa.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp400.000.008.000,- (empat ratus miliar delapan ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2024

PT Terang Dunia Internusa Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan Surat No. I/2023/116/12/TDI SM tanggal 14 Juni 2023 menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”) dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya (“**UUP2SK**”).

Saham Yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-10937/BEI.PP2/12-2023 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 14 Desember 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak Afiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BRI Danareksa Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	V
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN.....	XIV
RINGKASAN.....	XV
I. PENAWARAN UMUM.....	28
PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	29
1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	29
2. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI.....	30
3. PEMBATAAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM	30
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	31
III. PERNYATAAN UTANG.....	33
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	42
1. LAPORAN KEUANGAN.....	42
2. RASIO KEUANGAN	45
3. RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT.....	47
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	48
UMUM	48
FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASI	49
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING.....	49
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	49
SEGMENT OPERASI.....	50
ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	53
ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN	61
ANALISIS LAPORAN ARUS KAS	66
JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	
TERAKHIR.....	70
FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN.....	85
DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN, LABA BERSIH, DAN	
LABA OPERASI	87
KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI	87
PENINGKATAN YANG MATERIAL	88
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL,	
MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA	
KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN	88
VI. FAKTOR RISIKO	89
RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP	
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN	89
RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN	
TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN	
KONDISI KEUANGAN PERSEROAN.....	89
RISIKO UMUM.....	91
RISIKO BAGI INVESTOR.....	93



VII.	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	95
VIII.	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	96
	A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	96
	B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	205
IX.	EKUITAS.....	255
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	257
XI.	PERPAJAKAN.....	258
XII.	PENJAMIN EMISI EFEK	260
	1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK	260
	2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA.....	260
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	262
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	265
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	272
	PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	272
	JUMLAH PEMESANAN	272
	PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF	272
	PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	273
	MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	273
	TANGGAL PENJATAHAN	273
	PERSYARATAN PEMBAYARAN.....	273
	PENJATAHAN SAHAM	274
	PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM.....	276
	PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN.....	277
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	278
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	279
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	280



DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“Afiliasi”	<p>: Berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atausuami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutanhubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang samahubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
“Akuntan Publik”	<p>: Berarti Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global) melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.</p>
“Anggota Bursa”	<p>: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK</p>
“BAE”	<p>: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.</p>
“Bank Kustodian”	<p>: Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.</p>



“Bapepam”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Batas Pemesanan Penjatahan Terpusat Ritel dan Selain Ritel”	: Berarti Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat yaitu dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).
“BEI atau Bursa Efek”	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
“BNRI”	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
“Daftar Pemegang Saham”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Efek”	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal.
“Efektif”	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P2SK, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Pada Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK; atau2. Pada Hari Kerja ke-20 (kedua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan.
“Emisi”	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.



“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, dan SEOJK 15/2020.
“Masa Penawaran Umum”	: Berarti jangka waktu Masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung sekurang-kurangnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana Masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
“Masyarakat”	: Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
“Menkumham”	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Negara Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Nomor Tunggal Identitas Pemodal” atau “ <i>Single Investor Identification</i> ” yang selanjutnya disingkat “SID”	: Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
“OJK”	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawaran, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



“Partisipan Admin”	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem”	: Berarti perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
“Pemegang Rekening”	: Berarti setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Saham Utama”	: Berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
“Pemerintah”	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Umum Perdana”	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: Berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjatahan Pasti”	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjatahan Terpusat”	: Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjatahan Terpusat Ritel”	: Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Penjamin Emisi Efek”	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BRI Danareksa Sekuritas.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No.IX.A.2”	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.



- “Peraturan No.IX.A.7” : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.J.1” : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.3/2021” : Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- “Peraturan OJK No.4/2022” : Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “Peraturan OJK No.7/2017” : Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No.8/2017” : Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No.15/2020” : Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No.16/2020” : Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No.25/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 25/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.30/2015” : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.33/2014” : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.34/2014” : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.35/2014” : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No.38/2014” : Berarti Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



- “Peraturan OJK No.41/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.42/2020” : Berarti Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “Peraturan OJK No.55/2015” : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No.56/2014” : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-124/SHM/KSEI/1023 tanggal 20 Oktober 2023 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 06 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 05 tanggal 8 November 2023; b) Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 02 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 02 tanggal 24 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” : Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 05 tanggal 10 Oktober 2023, sebagaimana telah diubah dengan: a) Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 04 tanggal 8 November 2023; b) Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 01 tanggal 18 Desember 2023; dan c) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 01 tanggal 24 Januari 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BRI Danareksa Sekuritas.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
- “Perpres No. 13/2018” : Berarti Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.



“Perseroan”	: Berarti PT Terang Dunia Internusa Tbk yang berkedudukan di Kabupaten Bogor.
“Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.
“Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	: Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, dimana syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan, Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
“Perusahaan Efek”	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Prospektus”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	: Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUP2SK.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUP2SK.
“Saham Baru”	: Berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) lembar saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.



“Saham Yang Ditawarkan”	: Berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) lembar Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 15/2020”	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilakukan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pembayaran”	: Berarti Tanggal Pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti Tanggal Pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal di mana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“UU Ketenagakerjaan”	: Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“UUOJK”	: Berarti Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253 dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UUPM”	: Berarti Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.



-
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 238.
- “UUP2SK” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“TDI”	: Berarti PT Terang Dunia Internusa Tbk
“SBI”	: Berarti PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
“WIU”	: Berarti PT Wahana Inti Utama
“BT”	: Berarti PT Bintang Timur
“BCD”	: Berarti PT Bintang Cipta Abadi
“BML”	: Berarti PT Bintang Mas Lestari
“WRI”	: Berarti PT Wahana Retail Indonesia



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

Keterangan Mengenai Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan nama “PT Terangdunia Internusa” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 12 April 1988, yang dibuat di hadapan Nyonya Gretha Liestijawatie, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7406-HT01.01-TH’88 tanggal 22 Agustus 1988 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1330.92 tanggal 15 Mei 1992.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian antara lain (i) berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulair); (ii) berusaha dalam bidang perindustrian pada umumnya satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Terang Dunia Internusa Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 15 September 2023, yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0059940.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 04 Oktober 2023; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0124969 tanggal 04 Oktober 2023; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169762 tanggal 04 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No.AHU-0196426.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 04 Oktober 2023; dan (iv) telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 080 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031012 tanggal 06 Oktober 2023 (“**Anggaran Dasar/ Akta No. 08/15 September 2023**”).



Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 08/15 September 2023, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - (a) perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Terang Dunia Internusa, Tbk;
 - (b) pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") dan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO);
 - (c) penyesuaian alokasi Efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020;
 - (d) a) menerima dengan hormat surat pengunduran diri dari Nyonya Tan Tjoe Ing selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Tan Eric Raharjo Prayitno selaku Komisaris Perseroan masing-masing tertanggal lima belas September dua ribu dua puluh tiga (15-09-2023); b) Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Nyonya Tan Tjoe Ing dan Tuan Tan Eric Raharjo Prayitno atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan c) Menyetujui mengangkat Tuan Tan Eric Raharjo Prayitno selaku Komisaris Utama Perseroan yang baru untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini.
 - (e) melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 - (f) mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk: (i) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham dan menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (ii) mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana atas Saham-Saham Yang Ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham Masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
 - (g) memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebagai hasil IPO;
 - (h) menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum; dan
 - (i) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, dan Peraturan OJK No. 35/2014.



3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan keterbukaan informasi dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, info memo dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - (b) Mengumumkan dalam surat kabar keterbukaan informasi dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, info memo dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - (c) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, beserta dengan Addendum-Addendum Perjanjiannya masing-masing dalam Rangka Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - (d) Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, Penjamin Emisi Efek dan Menunjuk Biro Administrasi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - (e) Melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan *Initial Public Offering* Perseroan kepada Masyarakat melalui pasar modal;
 - (f) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan *Initial Public Offering* Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (g) Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - (h) Menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - (i) Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - (j) Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham;
 - (k) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, Permohonan Pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
 - (l) Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*;
 - (m) Menegosiasi, membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (n) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana diisyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).



- (o) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (p) Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - (q) Menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
 - (r) Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.
4. Menyetujui menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai dengan kewenangan masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengikat anggota-anggota komite tersebut; dan
5. Menyetujui menetapkan Stephen Mulyadi, Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi sebagai pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri sepeda dan industri sepeda motor roda dua dan tiga.

Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Terang Dunia Internusa Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 21 tanggal 8 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032045.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0074803 tanggal 9 Juni 2023 dan Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0125473 tanggal 9 Juni 2023, yang seluruhnya didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106623.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023 ("**Akta No. 21/8 Juni 2023**"), bahwa para pemegang saham Perseroan telah menegaskan kembali persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana telah diungkapkan Akta No. 08/15 September 2023, sehingga Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tan Tjoe Ing	1.500.000.000	37.500.000.000	30,0
2. Stephen Mulyadi	1.375.000.000	34.375.000.000	27,5
3. Andrew Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,0
4. Henry Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,0
5. Tan Eric Raharjo Prayitno	125.000.000	3.125.000.000	2,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	125.000.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	375.000.000.000	



2. KEGIATAN USAHA

Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri sepeda dan industri sepeda motor roda dua dan tiga.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan Perseroan yang telah benar-benar dijalankan bergerak di bidang industri sepeda dan industri sepeda motor roda dua dan tiga.

Keterangan lebih lengkap mengenai Kegiatan Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. PROSPEK USAHA

Menurut Frost & Sullivan, permintaan untuk sepeda motor listrik di Indonesia diperkirakan akan meningkat di masa depan. Frost & Sullivan percaya bahwa pertumbuhan ini kemungkinan besar akan didorong oleh upaya Pemerintah dalam mendorong industri menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Jika hambatan besar dari sisi permintaan, seperti biaya kendaraan listrik yang lebih tinggi dan spesifikasi kendaraan yang tidak memadai dapat diatasi, industri ini memiliki potensi yang signifikan untuk tumbuh. Infrastruktur pengisian daya adalah tantangan lain yang mempengaruhi pertumbuhan industri ini. Pemerintah sedang mengatasi hal ini dengan memperkenalkan lebih banyak stasiun pengisian daya. Selain itu, mengatasi pembatasan dari sisi pasokan, seperti kebutuhan modal yang tinggi untuk produksi kendaraan dan infrastruktur pendukung yang memadai, dianggap kunci untuk mendorong pertumbuhan industri ini dalam periode perkiraan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

4. KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp25,- (dua puluh lima Rupiah).
Harga Penawaran	: Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah).
Nilai Emisi	: Rp400.000.008.000,- (empat ratus miliar delapan ribu Rupiah).
Masa Penawaran Umum	: 1 – 5 Februari 2024
Tanggal Pencatatan BEI	: 7 Februari 2024

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.



Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000		20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. Tan Tjoe Ing	1.500.000.000	37.500.000.000	30,00	1.500.000.000	37.500.000.000	22,50
2. Stephen Mulyadi	1.375.000.000	34.375.000.000	27,50	1.375.000.000	34.375.000.000	20,62
3. Andrew Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,00	1.000.000.000	25.000.000.000	15,00
4. Henry Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,00	1.000.000.000	25.000.000.000	15,00
5. Tan Eric Raharjo Prayitno	125.000.000	3.125.000.000	2,50	125.000.000	3.125.000.000	1,88
6. Masyarakat	-	-	-	1.666.666.700	41.666.667.500	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000	125.000.000.000	100,00	6.666.666.700	166.666.667.500	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	375.000.000.000	-	13.333.333.300	333.333.332.500	-

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja untuk melakukan pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan E-Moped, antara lain untuk pembelian *frame*, baterai, dinamo, *wheel-set*, *multi information display* (spidometer digital, GPS), *brake system*, dan *suspension*.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

6. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 08/15 September 2023, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menegaskan kembali persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Akta No. 21/8 Juni 2023, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Tan Tjoe Ing	1.500.000.000	37.500.000.000	30,00
2. Stephen Mulyadi	1.375.000.000	34.375.000.000	27,50
3. Andrew Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,00
4. Henry Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,00
5. Tan Eric Raharjo Prayitno	125.000.000	3.125.000.000	2,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000	125.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	375.000.000.000	-



7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 No. 00485/2.0853/AU.1/04/0264-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00484/2.0853/AU.1/04/0168-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Junarto Tjahjadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0168), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 No. 00483/2.0853/AU.1/04/0264-2/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai (i) informasi keuangan komparatif untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tidak diaudit atau direviu, (ii) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (iii) penerbitan kembali laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai evaluasi penurunan nilai piutang usaha.

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam Rupiah penuh serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	<i>(dalam Rupiah)</i>			
	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	11.371.797.836	185.739.152	1.864.347.893	397.353.632
Piutang usaha - neto				
Pihak berelasi	249.525.617.902	156.605.195.381	88.471.794.027	25.902.790.985
Pihak ketiga	10.793.710.274	15.270.396.915	35.522.249.331	79.630.487.967
Piutang lain-lain	-	3.067.644.000	29.504.000.000	36.469.778.948
Persediaan - neto	396.419.272.396	376.109.807.614	408.160.496.359	300.917.893.942
Uang muka dan beban dibayar di muka	21.035.376.189	71.857.935.640	23.196.900.706	2.127.341.804
Pajak dibayar di muka	3.511.137.738	-	8.981.234.852	9.590.402.372
JUMLAH ASET LANCAR	692.656.912.335	623.096.718.702	595.701.023.168	455.036.049.650



(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - neto	132.064.362.622	132.474.575.740	142.420.256.301	137.928.070.441
Properti investasi - neto	4.947.640.729	4.258.130.698	2.939.897.689	1.313.426.901
Aset hak-guna - neto	1.286.134.120	1.505.717.995	3.011.435.990	4.015.247.986
Aset pajak tangguhan	1.642.403.377	1.627.040.157	1.482.134.425	1.058.680.521
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	139.940.540.848	139.865.464.590	149.853.724.405	144.315.425.849
JUMLAH ASET	832.597.453.183	762.962.183.292	745.554.747.573	599.351.475.499
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	400.459.815.384	385.265.394.297	427.215.875.107	273.094.455.283
Utang usaha				
Pihak berelasi	6.163.771.656	189.650.130	564.230.021	4.478.946.214
Pihak ketiga	66.619.809.946	58.132.936.887	80.341.600.178	141.953.460.547
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	2.100.000.000	27.950.000.000	-	-
Pihak ketiga	1.401.594.167	1.594.022.123	1.843.740.067	2.684.981.926
Beban akrual	4.582.435.527	3.784.449.547	3.634.901.697	3.883.459.141
Uang muka dari pelanggan	37.053.479.115	10.116.772.668	27.686.972.051	3.482.115.003
Utang pajak	7.222.288.798	10.898.372.581	3.860.147.830	1.614.609.931
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:				
Utang bank	24.499.999.996	22.499.999.996	8.499.999.996	8.499.999.996
Liabilitas sewa	358.872.092	339.796.309	995.066.279	906.123.492
Utang pembiayaan konsumen	255.448.466	227.808.416	386.750.180	494.009.322
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	550.717.515.147	520.999.202.954	555.029.283.406	441.092.160.855
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang bank	61.149.717.513	67.291.666.683	20.791.666.659	29.291.666.655
Liabilitas sewa	826.879.800	1.232.927.154	2.292.739.463	3.287.805.742
Utang pembiayaan konsumen	205.136.030	159.085.411	252.174.241	322.110.841
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.570.240.493	4.984.432.960	5.003.529.028	4.633.502.938
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	66.751.973.836	73.668.112.208	28.340.109.391	37.535.086.176
JUMLAH LIABILITAS	617.469.488.983	594.667.315.162	583.369.392.797	478.627.247.031
EKUITAS				
Modal saham	125.000.000.000	125.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo laba - telah ditentukan penggunaannya	1.500.000.000	1.000.000.000	-	-
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	88.627.964.200	42.294.868.130	161.185.354.776	119.724.228.468
JUMLAH EKUITAS	215.127.964.200	168.294.868.130	162.185.354.776	120.724.228.468
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	832.597.453.183	762.962.183.292	745.554.747.573	599.351.475.499



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan neto	479.772.355.224	247.868.912.566	419.174.026.364	502.015.349.141	646.816.784.125
Beban pokok penjualan	(369.814.981.630)	(174.292.596.491)	(285.232.786.629)	(353.115.115.341)	(502.392.204.817)
LABA BRUTO	109.957.373.594	73.576.316.075	133.941.239.735	148.900.233.800	144.424.579.308
Beban penjualan	(12.059.692.819)	(11.494.987.249)	(21.562.322.058)	(25.320.872.391)	(29.532.741.281)
Beban umum dan administrasi	(18.026.869.207)	(15.286.336.663)	(23.515.424.854)	(32.817.358.617)	(30.312.443.155)
Pendapatan (beban) operasi lain - neto	777.279.752	(404.415.632)	(448.558.789)	(957.791.340)	4.556.785.147
LABA USAHA	80.648.091.320	46.390.576.531	88.414.934.034	89.804.211.452	89.136.180.019
Pendapatan keuangan	15.647.624	10.002.828	20.001.886	109.702.143	36.937.346
Biaya keuangan	(21.586.420.047)	(18.719.856.849)	(32.415.524.320)	(37.052.411.386)	(27.782.641.385)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	59.077.318.897	27.680.722.510	56.019.411.600	52.861.502.209	61.390.475.980
PAJAK PENGHASILAN	(13.073.360.716)	(6.204.907.433)	(13.931.660.893)	(11.851.153.840)	(14.277.075.451)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	46.003.958.181	21.475.815.077	42.087.750.707	41.010.348.369	47.113.400.529
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1.062.997.293	145.434.234	27.900.829	577.920.435	(544.425.683)
Pajak penghasilan terkait	(233.859.404)	(31.995.531)	(6.138.182)	(127.142.496)	119.773.650
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	829.137.889	113.438.703	21.762.647	450.777.939	(424.652.033)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	46.833.096.070	21.589.253.780	42.109.513.354	41.461.126.308	46.688.748.496
LABA PER SAHAM DASAR	9	537**	155**	1.025**	1.178**

* tidak diaudit

** laba per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham pada bulan Desember 2022 dan penggabungan nilai nominal saham pada bulan Juni 2023



RIWAYAT PEMBAGIAN DIVIDEN

Riwayat pembagian dividen tunai yang dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Fiskal	Pembayaran Dividen Tunai Per saham (Rp)	Nominal Saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Laba Bersih (Rp)	Jumlah Dividen Yang Dibayarkan (Rp)	Dividen Payout Ratio
2022	3.600.000	100.000	10.000	42.087.750.707	36.000.000.000	85,49%
2021	-	100.000	10.000	41.010.348.369	-	-
2020	-	100.000	10.000	47.113.400.529	-	-

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 November 2022 *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahun tanggal 25 Juli 2023, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar Rupiah) dan pembagian dividen tunai sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah).

RASIO KEUANGAN

	31 Juli	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾ (%)				
Pendapatan Usaha	93,6%	-16,5%	-22,4%	105,7%
Laba Bruto	49,4%	-10,0%	3,1%	65,4%
Laba Usaha	73,8%	-1,5%	0,7%	71,2%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	113,4%	6,0%	-13,9%	234,0%
Laba Tahun Berjalan	114,2%	2,6%	-13,0%	261,0%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	116,9%	1,6%	-11,2%	257,7%
Total Aset	9,1%	2,3%	24,4%	16,7%
Total Liabilitas	3,8%	1,9%	21,9%	8,8%
Total Ekuitas	27,8%	3,8%	34,3%	63,1%
Rasio Solvabilitas (x)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,9	3,5	3,6	4,0
Total Liabilitas/Total Aset	0,7	0,8	0,8	0,8
Total Ekuitas/Total Aset	0,3	0,2	0,2	0,2
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	2,1	1,9	5,3	3,8
Interest Service Coverage Ratio ⁽²⁾	4,0	3,1	2,7	3,6
Debt Service Coverage Ratio ⁽³⁾	1,9	1,8	2,2	2,7
Rasio Profitabilitas (%)				
Laba Bruto/Pendapatan Usaha	22,9%	32,0%	29,7%	22,3%
Laba Usaha/Pendapatan Usaha	16,8%	21,1%	17,9%	13,8%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Usaha	12,3%	13,4%	10,5%	9,5%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	9,6%	10,0%	8,2%	7,3%
Laba Komprehensif/Pendapatan Usaha	9,8%	10,0%	8,3%	7,2%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	5,5%	5,5%	5,5%	7,9%
Laba Komprehensif /Total Aset	5,6%	5,5%	5,6%	7,8%
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	21,4%	25,0%	25,3%	39,0%
Laba Komprehensif /Total Ekuitas	21,8%	25,0%	25,6%	38,7%
Rasio Likuiditas (x)				
Cash Ratio ⁽⁵⁾	0,0	0,0	0,0	0,0
Current Ratio ⁽⁶⁾	1,3	1,2	1,1	1,0

* Perhitungan rasio menggunakan angka tujuh bulan yang tidak diketahui.

(1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun/periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun/periode sebelumnya.

(2) Interest Service Coverage Ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA⁽⁴⁾ terhadap beban keuangan.



- (3) *Debt Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan total dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada akhir tahun/periode berjalan.
- (4) EBITDA dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pendapatan keuangan, ditambah beban keuangan serta beban penyusutan atas aset tetap, properti investasi dan aset hak-guna.
- (5) *Cash ratio* dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek.
- (6) *Current ratio* dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.

RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio yang Disyaratkan	31 Juli 2023	Tingkat Pemenuhan
Utang Bank PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")			
Debt to Equity Ratio	≤ 4x	2,9	Memenuhi
Current Ratio	≥ 1x	1,3	Memenuhi
Debt Service Coverage Ratio	≥ 1x	1,9	Memenuhi
Utang Bank PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")			
Adjusted Debt to Equity Ratio	< 2,5x	2,9	Tidak Memenuhi
Current Ratio	> 1x	1,3	Memenuhi

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dengan BCA yang telah diungkapkan diatas.

Tidak terdampak dampak dari rasio *Adjusted Debt to Equity* yang nilainya tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian kredit PT Bank OCBC NISP Tbk.

Perseroan telah memperoleh surat persetujuan pengesampingan/*waiver* dari OCBC dalam Surat No. 198/EB-JKT/EXT/AP/VI/2023 tertanggal 9 Juni 2023 sehubungan dengan tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dengan OCBC yang telah diungkapkan diatas.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan dengan EBIT dan EBITDA

	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan	59.077.318.897	56.019.411.600	52.861.502.209	61.390.475.980
Ditambah:				
Beban keuangan	21.586.420.047	32.415.524.320	37.052.411.386	27.782.641.385
Dikurang:				
Pendapatan keuangan	(15.647.624)	(20.001.886)	(109.702.143)	(36.937.346)
EBIT	80.648.091.320	88.414.934.034	89.804.211.452	89.136.180.019
Ditambah:				
Penyusutan aset tetap	6.228.456.860	10.586.644.754	9.461.472.844	8.778.795.707
Penyusutan properti investasi	288.573.832	472.181.578	120.145.403	83.835.760
Penyusutan aset hak-guna	219.583.875	376.429.499	1.003.811.996	1.003.811.996
EBITDA	87.384.705.887	99.850.189.865	100.389.641.695	99.002.623.482

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.



8. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama

Risiko Persaingan Usaha

Risiko Usaha

- Risiko ketergantungan pada teknologi
- Risiko ketidakpastian regulasi
- Risiko kinerja baterai dan jarak tempuh
- Risiko kesadaran dan penerimaan pasar
- Risiko perubahan permintaan dan tren konsumen
- Risiko terkait peraturan dan standar dalam industri sepeda dan sepeda listrik
- Risiko keamanan produk

Risiko Umum

- Risiko terkait pasar
- Risiko wabah
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Risiko Bagi Investor

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara luas, sehubungan dengan berbagai faktor, seperti:

- Risiko likuidasi Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum.
- Risiko pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing yang mempengaruhi nilai saham dan dividen.
- Risiko pergerakan harga saham yang tidak menentu.
- Kondisi perekonomian dan pasar modal di negara lain yang memiliki pengaruh pada kondisi pasar modal Indonesia.
- Aktivitas penjualan dan penerbitan saham Perseroan setelah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- Risiko kemampuan Perseroan dalam membagikan dividen.

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2024, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.



I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari Portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp400.000.008.000,- (empat ratus miliar delapan ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



PT Terang Dunia Internusa Tbk

Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di Industri Sepeda dan Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.

Kantor Pusat:

Jl. Alam Sutera Boulevard No. Kav. 12A
Pakulonan, Kec. Serpong utara
Kota Tangerang Selatan, Banten 15325
Telp.(021) 30052633
Faks. (021) 30052630

Pabrik

Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabur
Desa Tarikolot, Citeureup
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810
Telp.(021) 87940289
Faks. (021) 87940163

Email: corsecretary@unitedbike.com

Situs web: www.TerangDuniaInternusa.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PERSAINGAN USAHA.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.



PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 08/15 September 2023, yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menegaskan kembali persetujuan pemegang saham Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam Akta No. 21/8 Juni 2022, sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Tan Tjoe Ing	1.500.000.000	37.500.000.000	30,0
2. Stephen Mulyadi	1.375.000.000	34.375.000.000	27,5
3. Andrew Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,0
4. Henry Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,0
5. Tan Eric Raharjo Prayitno	125.000.000	3.125.000.000	2,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	125.000.000.000	100,0
Jumlah Saham dalam Portepel	15.000.000.000	375.000.000.000	

1. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp25,- per Saham			Nilai Nominal Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000		20.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. Tan Tjoe Ing	1.500.000.000	37.500.000.000	30,00	1.500.000.000	37.500.000.000	22,50
2. Stephen Mulyadi	1.375.000.000	34.375.000.000	27,50	1.375.000.000	34.375.000.000	20,62
3. Andrew Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,00	1.000.000.000	25.000.000.000	15,00
4. Henry Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,00	1.000.000.000	25.000.000.000	15,00
5. Tan Eric Raharjo Prayitno	125.000.000	3.125.000.000	2,50	125.000.000	3.125.000.000	1,88
6. Masyarakat	-	-	-	1.666.666.700	41.666.667.500	25,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000.000.000	125.000.000.000	100,00	6.666.666.700	166.666.667.500	100,00
Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	375.000.000.000	-	13.333.333.300	333.333.332.500	-

2. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-10937/BEI.PP2/12-2023 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 14 Desember 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.



Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 6.666.666.700 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

3. PEMBATAAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (*lock-up period*).

Tidak terdapat pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Andrew Mulyadi, Stephen Mulyadi dan Henry Mulyadi (selanjutnya disebut sebagai “**Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan**”) telah bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif. Hal ini telah diungkapkan oleh Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan pada Surat Pernyataan pada 12 Oktober 2023.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Surat No. 01028/SLK-KOM/2023 tanggal 30 Mei 2023 dan dari PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan No. 198/EB-JKT/EXT/AP/XII/2021 tanggal 25 November 2022.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI OLEH PERSEROAN (*TREASURY STOCK*).



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja untuk melakukan pembelian bahan baku sepeda motor listrik dan E-Moped, antara lain untuk pembelian *frame*, baterai, dinamo, *wheel-set*, *multi-information display* (spidometer digital, GPS), *brake system*, dan *suspension*.

Sehubungan dengan pembelian bahan baku tersebut, Perseroan tidak terikat dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak pemasok dan Perseroan dapat memastikan bahwa pembelian bahan baku tersebut akan dilakukan bukan dengan pihak afiliasi melainkan dengan pihak ketiga.

Perseroan akan meningkatkan pembelian bahan baku untuk produksi sepeda motor listrik dan E-Moped dan meningkatkan penjualan di Indonesia sebagai strategi Perseroan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar yang signifikan dan memperluas pangsa pasar dalam industri kendaraan listrik yang berkembang pesat.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas.

Rencana penggunaan dana Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, karena transaksi tersebut dilakukan oleh Perseroan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum merupakan transaksi material dimana nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, transaksi tersebut tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020 karena transaksi merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020. Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020, Perseroan hanya wajib mengungkapkan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.



Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengakibatkan penggunaan dana menjadi: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha, mewajibkan Perseroan untuk memperhatikan kembali ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,45% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,41%;
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,30%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,30%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,35%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,19%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,14%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,02%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,01%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sebesar 1,08%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan public expose dan due diligence meeting, biaya pencetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar;



III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 yang diambil dari laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00485/2.0853/AU.1/04/0264-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang telah ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai (i) informasi keuangan komparatif untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tidak diaudit atau direviu, (ii) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (iii) penerbitan kembali laporan auditor independen.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan mempunyai saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp550.717.515.147,- dan Rp66.751.973.836,-, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang bank	400.459.815.384
Utang usaha	
Pihak berelasi	6.163.771.656
Pihak ketiga	66.619.809.946
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	2.100.000.000
Pihak ketiga	1.401.594.167
Beban akrual	4.582.435.527
Uang muka dari pelanggan	37.053.479.115
Utang pajak	7.222.288.798
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:	
Utang bank	24.499.999.996
Liabilitas sewa	358.872.092
Utang pembiayaan konsumen	255.448.466
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	550.717.515.147
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek:	
Utang bank	61.149.717.513
Liabilitas sewa	826.879.800
Utang pembiayaan konsumen	205.136.030
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.570.240.493
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	66.751.973.836
JUMLAH LIABILITAS	617.469.488.983



Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Rincian utang bank jangka pendek dan jangka Panjang dalam mata uang Rupiah Indonesia adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Utang bank jangka pendek	
PT Bank Central Asia Tbk	
Time Loan Revolving 1, 3 dan 4	167.765.000.000
Kredit Multi – Time Loan Revolving	110.000.000.000
Kredit Lokal 1 dan 2	86.083.571.060
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Trade Purchase Financing 1	22.676.194.092
Kredit Cerukan	6.435.050.232
Demand Loan	7.500.000.000
Jumlah	400.459.815.384
Utang bank jangka panjang	
PT Bank Central Asia Tbk	
Installment 1	5.333.333.328
Installment 2	10.500.000.000
Installment 3	25.500.000.000
Installment 4	44.316.384.181
Jumlah	85.649.717.509
Dikurangi bagian jangka pendek	(24.499.999.996)
Bagian jangka panjang	61.149.717.513

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 69 dan No. 70 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, keduanya tertanggal 19 April 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Kredit No. 09 dan 10 tanggal 07 November 2023 yang dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, S.H., Notaris di Tangerang Selatan dan merupakan satu kesatuan dengan Surat BCA No. 02444/SLK-KOM/2023 perihal Pemberitahuan Pemberitan Kredit tanggal 06 November 2023 dan Surat BCA No. 02772 dan 02773 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 07 November 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek:
 1. Time Loan Revolving 1, 3 dan 4 sejumlah Rp270.000.000.000.
 2. Kredit Multi yang terdiri dari Time Loan Revolving, Letter of Credit Line (Sight, Usance dan Standby L/C), Bank Garansi dan Forex Line (Spot/Forward) dalam Rupiah Indonesia sebesar Rp110.000.000.000 atau dalam Dolar Amerika Serikat sebesar USD 3.000.000.
 3. Kredit Lokal 1 dan 2 sejumlah Rp100.000.000.000.
 4. Time Loan Insidentil sebesar Rp30.000.000.000.
- b. Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang:
 1. Installment 1 sebesar Rp20.000.000.000.
 2. Installment 2 sebesar Rp22.500.000.000.
 3. Installment 3 sebesar Rp30.000.000.000.
 4. Installment 4 sebesar Rp50.000.000.000.
 5. Installment 5 sebesar Rp100.000.000.000.



Fasilitas kredit tersebut di atas digunakan untuk membiayai modal kerja Perusahaan dan dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 7,5% yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Juli 2023, fasilitas Letter of Credit Line (Sight, Usance dan Standby L/C) dan Bank Garansi dan Fasilitas Forex Line (Spot/Forward) belum digunakan oleh Perusahaan.

Fasilitas pinjaman jangka pendek akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2025, sedangkan fasilitas utang bank jangka panjang untuk Installment Loan akan dilunasi melalui angsuran setiap bulan yang akan jatuh tempo pada tahun 2024 sampai dengan 2028.

Fasilitas-fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

- Hak atas tanah dan bangunan milik Perusahaan.
- Persediaan milik Perusahaan sebesar Rp400.000.000.000,-
- Tanah dan bangunan milik Direktur Perusahaan.
- Jaminan pribadi Direksi Perusahaan.

Sehubungan dengan jaminan yang diberikan oleh Direksi Perusahaan atas fasilitas pinjaman dari BCA, tidak terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi Perusahaan kepada Direksi Perusahaan atas jaminan tersebut.

Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan BCA, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu (rasio lancar minimum 1x, *debt service coverage ratio* minimum 1x dan rasio utang terhadap ekuitas maksimum 4x) dan juga untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, antara lain membatasi Perusahaan untuk:

- Memperoleh pinjaman uang atau kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penjamin atau penanggung terhadap pihak lain dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
- Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan Afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran usaha; dan
- Mengubah status kelembagaan serta susunan pengurus dan pemegang saham.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian.

PT Bank OCBC NISP Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman No. 163 tanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diubah dan diperpanjang beberapa kali, Perubahan Perjanjian Kredit No. 353/ILS-JKT/PK/IX/2023 tanggal 06 September 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") dengan rincian sebagai berikut:

1. Trade Finance Combine Limit dengan sub limit yang terdiri dari Trade Purchase Financing 1 ("TPF 1») sebesar Rp23.000.000.000 dan Bank Garansi («BG») sebesar Rp230.000.000, dengan ketentuan jumlah penggunaan fasilitas TPF 1 dan BG tidak boleh melebihi Rp23.000.000.000.
2. Kredit Cerukan ("KRK") sebesar Rp10.000.000.000.
3. Demand Loan ("DL") sebesar Rp7.500.000.000.
4. Standby Letter of Credit ("SBLC") sebesar USD 200.000.
5. Transaksi Valuta Asing ("FX") dan/atau Domestic Non-Deliverable Forward ("DNDF") sebesar USD 200.000.

Fasilitas TPF-1, KRK dan DL digunakan untuk membiayai modal kerja Perusahaan dan dikenakan tingkat suku bunga tahunan sebesar 7,25%.

Fasilitas BG dan SBLC digunakan sebagai jaminan untuk pembelian gas serta material dan suku cadang sedangkan Fasilitas FX dan DNDF untuk memfasilitasi transaksi derivatif atau lindung nilai terhadap mata uang asing. Pada tanggal 31 Juli 2023, fasilitas BG dan SBLC yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp40.000.000 dan USD200.000.



Fasilitas KRK, DL dan TPF 1 akan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2023.

Fasilitas-fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

- Hak atas tanah dan bangunan milik Perusahaan.
- Persediaan milik Perusahaan sebesar Rp15.000.000.000.
- Tanah dan bangunan milik PT Bintang Mas Lestari (pihak berelasi).
- Tanah dan bangunan milik Direktur Perusahaan.
- Jaminan pribadi Direksi Perusahaan.

Sehubungan dengan jaminan yang diberikan oleh Direksi Perusahaan dan pihak berelasi atas fasilitas pinjaman dari OCBC, tidak terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi Perusahaan kepada Direksi Perusahaan dan pihak berelasi atas jaminan tersebut.

Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan OCBC, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu (rasio lancar minimum 1x dan rasio utang terhadap ekuitas yang disesuaikan maksimum 2,5x) dan juga untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari OCBC, antara lain membatasi Perusahaan untuk:

1. Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman baru atau tambahan atas jumlah fasilitas dari lembaga keuangan lain atau menjamin kewajiban pihak lain;
2. Meminjamkan uang kepada pihak lain, kecuali untuk pinjaman dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
3. Melakukan perubahan kegiatan usaha;
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran usaha; dan
5. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham.

Berdasarkan Surat No. 01/FA-TDI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, Perusahaan menyampaikan pemberitahuan dan permohonan persetujuan kepada OCBC atas tidak terpenuhinya rasio keuangan yang disyaratkan. Selanjutnya, OCBC telah menyetujui permohonan Perusahaan tersebut berdasarkan Surat No. 198/EB-JKT/EXT/AP/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian.

2. Utang Usaha

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki utang usaha pihak-pihak berelasi sebesar Rp6.163.771.656,- dan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp66.619.809.946,- dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan pemasok

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Pihak berelasi	
Pemasok dalam negeri	6.163.771.656
Pihak ketiga	
Pemasok luar negeri	62.073.468.571
Pemasok dalam negeri	4.546.341.375
Jumlah pihak ketiga	66.619.809.946
Jumlah	72.783.581.602



Berdasarkan umur

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Pihak berelasi	
Belum jatuh tempo	3.588.319.457
Telah jatuh tempo:	
1 – 30 hari	1.618.374.436
31 – 60 hari	957.077.763
Jumlah pihak berelasi	6.163.771.656
Pihak ketiga:	
Belum jatuh tempo	48.855.126.687
Telah jatuh tempo:	
1 – 30 hari	11.999.597.507
31 – 60 hari	3.980.277.737
61 – 90 hari	1.443.892.516
Lebih dari 90 hari	340.915.499
Jumlah pihak ketiga	66.619.809.946
Jumlah	72.783.581.602

Berdasarkan mata uang

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Yuan China	52.277.594.841
Rupiah Indonesia	10.710.113.031
Dolar Amerika Serikat	9.795.873.730
Jumlah	72.783.581.602

Pada tanggal 31 Juli 2023, fasilitas Bank Garansi dan *Stand by Letter of Credit* yang digunakan oleh Perusahaan sehubungan dengan pembelian gas, material dan suku cadang masing-masing adalah sebesar Rp40.000.000 dan USD200.000.

3. Utang Lain-lain

Per tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki utang lain-lain pihak berelasi sebesar Rp2.100.000.000,- dan utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp1.401.594.167,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Pihak berelasi	2.100.000.000
Pihak ketiga:	
Pendapatan diterima di muka	430.166.667
Lain-lain	971.427.500
Sub jumlah	1.401.594.167
Jumlah	3.501.594.167



4. Beban Akrua

Akun ini merupakan akrual untuk:

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Imbalan kerja jangka pendek	2.050.296.337
Bunga	1.804.471.265
Listrik dan air	117.554.392
Lain-lain	610.113.533
Jumlah	4.582.435.527

5. Uang Muka dari Pelanggan

Akun ini merupakan penerimaan di muka dari pelanggan atas pesanan penjualan dan akan direklasifikasi sebagai penjualan pada saat penjualan terjadi dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Pihak ketiga	
Pelanggan luar negeri	20.499.213.585
Pelanggan dalam negeri	16.554.265.530
Jumlah	37.053.479.115

6. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Pajak penghasilan badan	5.911.314.071
Pajak penghasilan lainnya:	
Pasal 4 (2)	45.991.843
Pasal 21	363.320.427
Pasal 22	219.495.413
Pasal 23	40.329.628
Pasal 25	641.837.416
Jumlah	7.222.288.798

7. Utang Pembiayaan Konsumen

Perusahaan memiliki perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT BCA Finance sehubungan dengan perolehan kendaraan dengan jangka waktu pembiayaan selama 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan dijamin dengan kendaraan yang dibiayai.

Pembayaran minimum pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Juli 2023
Dalam satu tahun	277.547.408
Lebih dari satu tahun	231.432.600
Jumlah pembayaran pembiayaan masa depan	508.980.008
Dikurangi beban keuangan	(48.395.512)
Nilai kini pembayaran minimum pembiayaan	460.584.496
Dikurangi bagian jangka pendek	(255.448.466)
Bagian jangka panjang	205.136.030



Utang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Juli 2023 dikenakan tingkat suku bunga flat sebesar 2,95% sampai dengan 5,75% per tahun dengan pembayaran angsuran bulanan sampai dengan bulan Mei 2026.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi fasilitas pembiayaan yang ditetapkan dalam perjanjian.

8. Liabilitas Sewa

Di bawah ini adalah nilai tercatat liabilitas sewa dan mutasinya selama periode berjalan:

	(dalam Rupiah)
	31 Juli 2023
Saldo awal	1.572.723.463
Penambahan bunga	63.028.429
Pembayaran	(450.000.000)
Saldo akhir	1.185.751.892
Dikurangi bagian jangka pendek	(358.872.092)
Bagian jangka panjang	826.879.800

9. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menghitung liabilitas imbalan pasca kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ("PP 35/2021") untuk mengimplementasikan provisi pada ayat 81 dan ayat 185 (b) dari Undang-undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Imbalan pasca kerja tersebut tidak didanai.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen atas beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tertanggal 26 September 2023 untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban imbalan pasca kerja

	(dalam Rupiah)
	31 Juli 2023
Biaya jasa kini	439.551.684
Biaya bunga	209.253.142
Jumlah	648.804.826

Liabilitas imbalan pasca kerja

	(dalam Rupiah)
	31 Juli 2023
Nilai kini kewajiban	4.570.240.493

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	31 Juli 2023
Saldo awal periode	4.984.432.960
Beban periode berjalan	648.804.826
Pengukuran embali program imbalan pasti	(1.062.997.293)
Saldo akhir periode	4.570.240.493



Keuntungan aktuarial kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	31 Juli 2023
Saldo awal periode	(61.395.581)
Keuntungan embalih periode berjalan	(1.062.997.293)
Saldo akhir periode	(1.124.392.874)

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 14,79 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	31 Juli 2023
Kurang dari dua tahun	454.219.228
Antara dua dan lima tahun	770.455.835
Antara lima dan sepuluh tahun	1.192.424.026
Lebih dari sepuluh tahun	2.153.141.404
Jumlah	4.570.240.493

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023:

	(dalam Rupiah)
	31 Juli 2023
Kenaikan 1%	(399.061.583)
Penurunan 1%	459.565.068

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Juli 2023
Tingkat diskonto per tahun	6,5%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8%
Usia embali normal	55 Tahun
Tingkat mortalita	TMI IV 2019
Tingkat cacat	10% TMI

SELURUH KEWAJIBAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SELURUH LIABILITAS EMITEN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS.

DARI TANGGAL 31 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.



MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KECUALI *ADJUSTED DEBT TO EQUITY RATIO* PADA PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PT BANK OCBC NISP Tbk DAN PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH WAIVER DARI PT BANK OCBC NISP Tbk ATAS TIDAK TERPENUHINYA RASIO KEUANGAN TERSEBUT.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 No. 00485/2.0853/AU.1/04/0264-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00484/2.0853/AU.1/04/0168-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Junarto Tjahjadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0168), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 No. 00483/2.0853/AU.1/04/0264-2/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai (i) informasi keuangan komparatif untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tidak diaudit atau direviu, (ii) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (iii) penerbitan kembali laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai evaluasi penurunan nilai piutang usaha.

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam Rupiah penuh serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku.

1. LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN

	<i>(dalam Rupiah)</i>			
	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	11.371.797.836	185.739.152	1.864.347.893	397.353.632
Piutang usaha - neto				
Pihak berelasi	249.525.617.902	156.605.195.381	88.471.794.027	25.902.790.985
Pihak ketiga	10.793.710.274	15.270.396.915	35.522.249.331	79.630.487.967
Piutang lain-lain	-	3.067.644.000	29.504.000.000	36.469.778.948
Persediaan - neto	396.419.272.396	376.109.807.614	408.160.496.359	300.917.893.942
Uang muka dan beban dibayar di muka	21.035.376.189	71.857.935.640	23.196.900.706	2.127.341.804
Pajak dibayar di muka	3.511.137.738	-	8.981.234.852	9.590.402.372
JUMLAH ASET LANCAR	692.656.912.335	623.096.718.702	595.701.023.168	455.036.049.650



(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - neto	132.064.362.622	132.474.575.740	142.420.256.301	137.928.070.441
Properti investasi - neto	4.947.640.729	4.258.130.698	2.939.897.689	1.313.426.901
Aset hak-guna - neto	1.286.134.120	1.505.717.995	3.011.435.990	4.015.247.986
Aset pajak tangguhan	1.642.403.377	1.627.040.157	1.482.134.425	1.058.680.521
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	139.940.540.848	139.865.464.590	149.853.724.405	144.315.425.849
JUMLAH ASET	832.597.453.183	762.962.183.292	745.554.747.573	599.351.475.499
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	400.459.815.384	385.265.394.297	427.215.875.107	273.094.455.283
Utang usaha				
Pihak berelasi	6.163.771.656	189.650.130	564.230.021	4.478.946.214
Pihak ketiga	66.619.809.946	58.132.936.887	80.341.600.178	141.953.460.547
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	2.100.000.000	27.950.000.000	-	-
Pihak ketiga	1.401.594.167	1.594.022.123	1.843.740.067	2.684.981.926
Beban akrual	4.582.435.527	3.784.449.547	3.634.901.697	3.883.459.141
Uang muka dari pelanggan	37.053.479.115	10.116.772.668	27.686.972.051	3.482.115.003
Utang pajak	7.222.288.798	10.898.372.581	3.860.147.830	1.614.609.931
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:				
Utang bank	24.499.999.996	22.499.999.996	8.499.999.996	8.499.999.996
Liabilitas sewa	358.872.092	339.796.309	995.066.279	906.123.492
Utang pembiayaan konsumen	255.448.466	227.808.416	386.750.180	494.009.322
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	550.717.515.147	520.999.202.954	555.029.283.406	441.092.160.855
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang bank	61.149.717.513	67.291.666.683	20.791.666.659	29.291.666.655
Liabilitas sewa	826.879.800	1.232.927.154	2.292.739.463	3.287.805.742
Utang pembiayaan konsumen	205.136.030	159.085.411	252.174.241	322.110.841
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.570.240.493	4.984.432.960	5.003.529.028	4.633.502.938
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	66.751.973.836	73.668.112.208	28.340.109.391	37.535.086.176
JUMLAH LIABILITAS	617.469.488.983	594.667.315.162	583.369.392.797	478.627.247.031
EKUITAS				
Modal saham	125.000.000.000	125.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo laba - telah ditentukan penggunaannya	1.500.000.000	1.000.000.000	-	-
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	88.627.964.200	42.294.868.130	161.185.354.776	119.724.228.468
JUMLAH EKUITAS	215.127.964.200	168.294.868.130	162.185.354.776	120.724.228.468
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	832.597.453.183	762.962.183.292	745.554.747.573	599.351.475.499



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan neto	479.772.355.224	247.868.912.566	419.174.026.364	502.015.349.141	646.816.784.125
Beban pokok penjualan	(369.814.981.630)	(174.292.596.491)	(285.232.786.629)	(353.115.115.341)	(502.392.204.817)
LABA BRUTO	109.957.373.594	73.576.316.075	133.941.239.735	148.900.233.800	144.424.579.308
Beban penjualan	(12.059.692.819)	(11.494.987.249)	(21.562.322.058)	(25.320.872.391)	(29.532.741.281)
Beban umum dan administrasi	(18.026.869.207)	(15.286.336.663)	(23.515.424.854)	(32.817.358.617)	(30.312.443.155)
Pendapatan (beban) operasi lain - neto	777.279.752	(404.415.632)	(448.558.789)	(957.791.340)	4.556.785.147
LABA USAHA	80.648.091.320	46.390.576.531	88.414.934.034	89.804.211.452	89.136.180.019
Pendapatan keuangan	15.647.624	10.002.828	20.001.886	109.702.143	36.937.346
Biaya keuangan	(21.586.420.047)	(18.719.856.849)	(32.415.524.320)	(37.052.411.386)	(27.782.641.385)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	59.077.318.897	27.680.722.510	56.019.411.600	52.861.502.209	61.390.475.980
PAJAK PENGHASILAN	(13.073.360.716)	(6.204.907.433)	(13.931.660.893)	(11.851.153.840)	(14.277.075.451)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	46.003.958.181	21.475.815.077	42.087.750.707	41.010.348.369	47.113.400.529
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1.062.997.293	145.434.234	27.900.829	577.920.435	(544.425.683)
Pajak penghasilan terkait	(233.859.404)	(31.995.531)	(6.138.182)	(127.142.496)	119.773.650
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	829.137.889	113.438.703	21.762.647	450.777.939	(424.652.033)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	46.833.096.070	21.589.253.780	42.109.513.354	41.461.126.308	46.688.748.496
LABA PER SAHAM DASAR	9	537**	155**	1.025**	1.178**

* tidak diaudit

** laba per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham pada bulan Desember 2022 dan penggabungan nilai nominal saham pada bulan Juni 2023



RIWAYAT PEMBAGIAN DIVIDEN

Riwayat pembagian dividen tunai yang dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Fiskal	Pembayaran Dividen Tunai Per saham (Rp)	Nominal Saham (Rp)	Jumlah Lembar Saham	Laba Bersih (Rp)	Jumlah Dividen Yang Dibayarkan (Rp)	Dividen Payout Ratio
2022	3.600.000	100.000	10.000	42.087.750.707	36.000.000.000	85,49%
2021	-	100.000	10.000	41.010.348.369	-	-
2020	-	100.000	10.000	47.113.400.529	-	-

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 November 2022 *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahun tanggal 25 Juli 2023, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar Rupiah) dan pembagian dividen tunai sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah).

2. RASIO KEUANGAN

	31 Juli	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾ (%)				
Pendapatan Usaha	93,6%	-16,5%	-22,4%	105,7%
Laba Bruto	49,4%	-10,0%	3,1%	65,4%
Laba Usaha	73,8%	-1,5%	0,7%	71,2%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	113,4%	6,0%	-13,9%	234,0%
Laba Tahun Berjalan	114,2%	2,6%	-13,0%	261,0%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	116,9%	1,6%	-11,2%	257,7%
Total Aset	9,1%	2,3%	24,4%	16,7%
Total Liabilitas	3,8%	1,9%	21,9%	8,8%
Total Ekuitas	27,8%	3,8%	34,3%	63,1%
Rasio Solvabilitas (x)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,9	3,5	3,6	4,0
Total Liabilitas/Total Aset	0,7	0,8	0,8	0,8
Total Ekuitas/Total Aset	0,3	0,2	0,2	0,2
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	2,1	1,9	5,3	3,8
Interest Service Coverage Ratio ⁽²⁾	4,0	3,1	2,7	3,6
Debt Service Coverage Ratio ⁽³⁾	1,9	1,8	2,2	2,7
Rasio Profitabilitas (%)				
Laba Bruto/Pendapatan Usaha	22,9%	32,0%	29,7%	22,3%
Laba Usaha/Pendapatan Usaha	16,8%	21,1%	17,9%	13,8%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Usaha	12,3%	13,4%	10,5%	9,5%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	9,6%	10,0%	8,2%	7,3%
Laba Komprehensif/Pendapatan Usaha	9,8%	10,0%	8,3%	7,2%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	5,5%	5,5%	5,5%	7,9%
Laba Komprehensif /Total Aset	5,6%	5,5%	5,6%	7,8%
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	21,4%	25,0%	25,3%	39,0%
Laba Komprehensif /Total Ekuitas	21,8%	25,0%	25,6%	38,7%
Rasio Likuiditas (x)				
Cash Ratio ⁽⁵⁾	0,0	0,0	0,0	0,0
Current Ratio ⁽⁶⁾	1,3	1,2	1,1	1,0

* Perhitungan rasio menggunakan angka tujuh bulan yang tidak diketahui.

(1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun/periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun/periode sebelumnya.

(2) Interest Service Coverage Ratio dihitung dengan membandingkan EBITDA⁽⁴⁾ terhadap beban keuangan.



- (3) *Debt Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan total dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun pada akhir tahun/periode berjalan.
- (4) EBITDA dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pendapatan keuangan, ditambah beban keuangan serta beban penyusutan atas aset tetap, properti investasi dan aset hak-guna.
- (5) *Cash ratio* dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek.
- (6) *Current ratio* dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.

3. RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio yang Disyaratkan	31 Juli 2023	Tingkat Pemenuhan
Utang Bank PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")			
Debt to Equity Ratio	$\leq 4x$	2,9	Memenuhi
Current Ratio	$\geq 1x$	1,3	Memenuhi
Debt Service Coverage Ratio	$\geq 1x$	1,9	Memenuhi
Utang Bank PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC")			
Adjusted Debt to Equity Ratio	$< 2,5x$	2,9	Tidak Memenuhi
Current Ratio	$> 1x$	1,3	Memenuhi

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dengan BCA yang telah diungkapkan diatas.

Tidak terdampak dampak dari rasio *Adjusted Debt to Equity* yang nilainya tidak memenuhi persyaratan dalam perjanjian kredit PT Bank OCBC NISP Tbk.

Perseroan telah memperoleh surat persetujuan pengesampingan/*waiver* dari OCBC dalam Surat No. 198/EB-JKT/EXT/AP/VI/2023 tertanggal 9 Juni 2023 sehubungan dengan tidak terpenuhinya rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang dengan OCBC yang telah diungkapkan diatas.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan dengan EBIT dan EBITDA

	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan	59.077.318.897	56.019.411.600	52.861.502.209	61.390.475.980
Ditambah:				
Beban keuangan	21.586.420.047	32.415.524.320	37.052.411.386	27.782.641.385
Dikurang:				
Pendapatan keuangan	(15.647.624)	(20.001.886)	(109.702.143)	(36.937.346)
EBIT	80.648.091.320	88.414.934.034	89.804.211.452	89.136.180.019
Ditambah:				
Penyusutan aset tetap	6.228.456.860	10.586.644.754	9.461.472.844	8.778.795.707
Penyusutan properti investasi	288.573.832	472.181.578	120.145.403	83.835.760
Penyusutan aset hak-guna	219.583.875	376.429.499	1.003.811.996	1.003.811.996
EBITDA	87.384.705.887	99.850.189.865	100.389.641.695	99.002.623.482



V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 No. 00485/2.0853/AU.1/04/0264-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00484/2.0853/AU.1/04/0168-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Junarto Tjahjadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0168), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 No. 00483/2.0853/AU.1/04/0264-2/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai (i) informasi keuangan komparatif untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tidak diaudit atau direviu, (ii) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (iii) penerbitan kembali laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai evaluasi penurunan nilai piutang usaha.

Laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 berasal dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam Rupiah penuh serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku.

UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan nama "PT Terangdunia Internusa" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 12 April 1988, yang dibuat di hadapan Nyonya Gretha Liestijawatie, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7406-HT01.01-TH'88 tanggal 22 Agustus 1988 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1330.92 tanggal 15 Mei 1992.

Perseroan merupakan salah satu produsen Sepeda dan Sepeda Motor Listrik. Produk sepeda dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe produk yaitu sepeda dan sepeda listrik. Produk sepeda motor listrik dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe produk yaitu moped dan motor listrik. Perseroan menawarkan produk dengan merek milik sendiri atau *private label* dengan merek United Bike dan United E-Motor. Selain menjual produk-produk sepeda dan sepeda motor listrik, Perseroan juga menjual suku cadang untuk sepeda dan motor sepeda motor listrik.



FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASI

Kinerja operasi, kondisi keuangan, dan arus kas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh sejumlah faktor, termasuk:

- Penjualan Perseroan
- Kombinasi dan diversifikasi produk
- Tingkat Likuiditas Perusahaan
- *Net Profit Margin* Perusahaan

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Penyusunan laporan keuangan ini mewajibkan Perseroan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang dilaporkan serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada periode pelaporan. Perseroan mendasarkan perkiraan dan asumsi pada pengalaman historis dan faktor lain yang dinilai wajar. Perseroan terus mengevaluasi perkiraan dan penilaian tersebut, meskipun keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan pasar atau faktor lainnya yang di luar kendali Perseroan. Hasil nyata mungkin berbeda dari estimasi ini berdasarkan asumsi atau kondisi nyata yang berbeda. Untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana Perseroan membentuk penilaian mereka tentang peristiwa masa depan, termasuk variabel dan asumsi yang mendasari estimasi Perseroan, dan sensitivitas penilaian terhadap keadaan yang berbeda, Perseroan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting yang dibahas pada Catatan atas Laporan Keuangan yang disertakan dalam Prospektus.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan pernyataan PSAK baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar sebagai berikut:

- PSAK 71, “Instrumen Keuangan”, yang diadopsi dari IFRS No. 9;
- PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, yang diadopsi dari IFRS 15;
- PSAK 73, “Sewa”, yang diadopsi dari IFRS No. 16;
- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25, “Definisi Material”; dan
- Amandemen PSAK 15, “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.

Penerapan standar baru dan revisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku Efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis”;
- Amendemen PSAK 55, “Instrumen Keuangan – Pengakuan dan Pengukuran”, PSAK 60, “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”, PSAK 62, “Kontrak Asuransi”, PSAK 71, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 73, “Sewa”, tentang Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2; dan
- Amendemen PSAK 73, Konsesi sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021.

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak; dan
- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”.



Penerapan dari standar baru, interpretasi, amendemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2023 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material;
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya; dan
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12, "*Income Tax*" regarding *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*.

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut:

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 73, "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74, "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Perseroan saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi (bukan perubahan PSAK) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir.

SEGMENT OPERASI

Perseroan bergerak dalam 4 (empat) segmen usaha, yang terdiri dari (i) sepeda; (ii) sepeda listrik; (iii) sepeda motor listrik dan (iv) suku cadang.

(i) Sepeda

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, total kapasitas produksi sepeda adalah 1.000.000 unit per tahun.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, produksi sepeda adalah sebanyak 41.282, 124.451, 224.194, dan 387.752 unit atau 4,1%, 12,4%, 22,4% dan 38,8% dari total kapasitas yang dimiliki Perseroan. Dari hasil produksi tersebut, segmen sepeda menghasilkan penjualan sebesar Rp267.255.191.853,-, Rp338.907.432.245,-, Rp472.787.095.125,-, dan Rp615.567.410.294,- atau 55,70%, 80,85%, 94,18%, dan 95,17% dari total penjualan Perseroan.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, penjualan sepeda menghasilkan laba kotor masing-masing sebesar Rp60.881.722.695,-, Rp103.250.960.648,-, Rp137.501.098.824,-, dan Rp137.071.348.385,- atau margin laba kotor 22,78%, 30,47%, 29,08%, dan 22,27%.



(ii) Sepeda Listrik

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, total kapasitas produksi sepeda listrik adalah 250.000 unit per tahun.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, produksi sepeda listrik adalah sebanyak 21.361, 11.429, 590, dan 629 unit atau 8,5%, 4,6%, 0,2% dan 0,3% dari total kapasitas yang dimiliki Perseroan. Dari hasil produksi tersebut, segmen sepeda listrik menghasilkan penjualan sebesar Rp127.637.615.004,-, Rp57.393.414.789,-, Rp16.060.122.974,-, dan Rp22.948.096.356,- atau 26,60%, 13,69%, 3,20%, dan 3,55% dari total penjualan Perseroan.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, penjualan sepeda listrik menghasilkan laba kotor masing-masing sebesar Rp37.193.603.544,-, Rp22.057.662.923,-, Rp5.821.891.322,-, dan Rp5.119.417.414,- atau margin laba kotor masing-masing sebesar 29,14%, 38,43%, 36,25%, dan 22,31%.

(iii) Sepeda Motor Listrik

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, total kapasitas produksi sepeda motor listrik adalah 150.000 unit per tahun.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, produksi sepeda motor listrik adalah sebanyak 927, 997 dan 355 unit atau 0,6%, 0,7% dan 0,2% dari total kapasitas yang dimiliki Perseroan. Dari hasil produksi tersebut, segmen sepeda motor listrik menghasilkan penjualan masing-masing sebesar Rp16.833.899.109,-, Rp17.796.050.709,- dan Rp7.221.110.550,- atau 3,51%, 4,25%, dan 1,44% dari total penjualan Perseroan.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan 2021, penjualan sepeda motor listrik menghasilkan laba kotor masing-masing sebesar Rp6.366.715.314,-, Rp7.357.038.369,-, dan Rp3.023.644.021,- atau margin laba kotor masing-masing sebesar 37,82%, 41,34%, dan 41,87%.

(iv) Suku Cadang

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, total kapasitas produksi suku cadang adalah 528.000 unit per tahun.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, produksi suku cadang adalah sebanyak 20.100, 95.483, 214.564, dan 307.648 unit atau 3,8%, 18,1%, 40,6% dan 58,3% dari total kapasitas yang dimiliki Perseroan. Dari hasil produksi tersebut, segmen suku cadang menghasilkan penjualan masing-masing sebesar Rp68.045.649.258,-, Rp5.077.128.621,-, Rp5.947.020.492,-, dan Rp8.301.277.475,- atau 14,18%, 1,21%, 1,18%, dan 1,28% dari total penjualan Perseroan.

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, penjualan suku cadang menghasilkan laba kotor masing-masing sebesar Rp5.515.332.041,-, Rp1.275.577.795,-, Rp2.553.599.633,-, dan Rp2.233.813.509,- atau margin laba kotor masing-masing sebesar 8,11%, 25,12%, 42,94%, dan 26,91%.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2021, dan 2022, tidak terdapat penurunan atau peningkatan kapasitas produksi Perseroan.



Tabel berikut ini menyajikan penjualan yang dihasilkan dari 4 (empat) segmen usaha Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam Rupiah)

Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2023					
	Sepeda	Sepeda Listrik	Sepeda Motor Listrik	Suku Cadang	Jumlah
Penjualan neto	267.255.191.853	127.637.615.004	16.833.899.109	68.045.649.258	479.772.355.224
Hasil segmen	60.881.722.695	37.193.603.544	6.366.715.314	5.515.332.041	109.957.373.594
Aset segmen					832.597.453.183
Liabilitas segmen					617.469.488.983
Pengeluaran barang modal					6.488.660.938
Penyusutan aset tetap					6.228.456.860

(dalam Rupiah)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022					
	Sepeda	Sepeda Listrik	Sepeda Motor Listrik	Suku Cadang	Jumlah
Penjualan neto	338.907.432.245	57.393.414.789	17.796.050.709	5.077.128.621	419.174.026.364
Hasil segmen	103.250.960.648	22.057.662.923	7.357.038.369	1.275.577.795	133.941.239.735
Aset segmen					762.962.183.292
Liabilitas segmen					594.667.315.162
Pengeluaran barang modal					2.099.778.780
Penyusutan aset tetap					10.586.644.754

(dalam Rupiah)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021					
	Sepeda	Sepeda Listrik	Sepeda Motor Listrik	Suku Cadang	Jumlah
Penjualan neto	472.787.095.125	16.060.122.974	7.221.110.550	5.947.020.492	502.015.349.141
Hasil segmen	137.501.098.824	5.821.891.322	3.023.644.021	2.553.599.633	148.900.233.800
Aset segmen					745.554.747.573
Liabilitas segmen					583.369.392.797
Pengeluaran barang modal					15.152.126.351
Penyusutan aset tetap					9.461.472.844

(dalam Rupiah)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020					
	Sepeda	Sepeda Listrik	Sepeda Motor Listrik	Suku Cadang	Jumlah
Penjualan neto	615.567.410.294	22.948.096.356	-	8.301.277.475	646.816.784.125
Hasil segmen	137.071.348.385	5.119.417.414	-	2.233.813.509	144.424.579.308
Aset segmen					599.351.475.499
Liabilitas segmen					478.627.247.031
Pengeluaran barang modal					3.806.245.194
Penyusutan aset tetap					8.778.795.707



ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Penjualan	479.772.355.224	247.868.912.566	419.174.026.364	502.015.349.141	646.816.784.125
Beban pokok penjualan	(369.814.981.630)	(174.292.596.491)	(285.232.786.629)	(353.115.115.341)	(502.392.204.817)
LABA BRUTO	109.957.373.594	73.576.316.075	133.941.239.735	148.900.233.800	144.424.579.308
Beban penjualan	(12.059.692.819)	(11.494.987.249)	(21.562.322.058)	(25.320.872.391)	(29.532.741.281)
Beban umum dan administrasi	(18.026.869.207)	(15.286.336.663)	(23.515.424.854)	(32.817.358.617)	(30.312.443.155)
Pendapatan (beban) operasi lain - neto	777.279.752	(404.415.632)	(448.558.789)	(957.791.340)	4.556.785.147
LABA USAHA	80.648.091.320	46.390.576.531	88.414.934.034	89.804.211.452	89.136.180.019
Pendapatan keuangan	15.647.624	10.002.828	20.001.886	109.702.143	36.937.346
Biaya keuangan	(21.586.420.047)	(18.719.856.849)	(32.415.524.320)	(37.052.411.386)	(27.782.641.385)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	59.077.318.897	27.680.722.510	56.019.411.600	52.861.502.209	61.390.475.980
PAJAK PENGHASILAN	(13.073.360.716)	(6.204.907.433)	(13.931.660.893)	(11.851.153.840)	(14.277.075.451)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	46.003.958.181	21.475.815.077	42.087.750.707	41.010.348.369	47.113.400.529
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pengukuran kembali program imbalan pasti	1.062.997.293	145.434.234	27.900.829	577.920.435	(544.425.683)
Pajak penghasilan terkait	(233.859.404)	(31.995.531)	(6.138.182)	(127.142.496)	119.773.650
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak	829.137.889	113.438.703	21.762.647	450.777.939	(424.652.033)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	46.833.096.070	21.589.253.780	42.109.513.354	41.461.126.308	46.688.748.496
LABA PER SAHAM DASAR	9	537**	155**	1.025**	1.178**

* Tidak diaudit

** laba per saham dasar telah disesuaikan dengan pemecahan nilai nominal saham pada bulan Desember 2022 dan penggabungan nilai nominal saham pada bulan Juni 2023



Penjualan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp479.772.355.224,- mengalami kenaikan sebesar Rp231.903.442.658,- atau sebesar 93,6% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp247.868.912.566,-. Kenaikan penjualan Perseroan terutama disebabkan oleh program *clearance sale* yang dijalankan Perseroan mulai akhir tahun 2022 untuk produk sepeda dan suku cadang tertentu.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp419.174.026.364,- mengalami penurunan sebesar Rp82.841.322.777,- atau sebesar 16,5% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp502.015.349.141,-. Penurunan penjualan Perseroan pada tahun 2022 terutama karena pada kuartal pertama tahun 2021 masih ada dampak dari penjualan sepeda yang *booming* atau meningkat pada masa pandemi.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp502.015.349.141,- mengalami penurunan sebesar Rp144.801.434.984,- atau sebesar 22,4% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp646.816.784.125,-. Penurunan penjualan Perseroan pada tahun 2021 terutama karena pada tahun 2020 terdapat booming penjualan sepeda yang dipicu oleh timbulnya kesadaran Masyarakat dalam berolahraga untuk menjaga kesehatan selama masa pandemi dimana olahraga bersepeda menjadi pilihan olahraga yang diminati Masyarakat dan dapat dilakukan sambil *social distancing*. Semua produsen sepeda pada tahun 2020 mengalami kenaikan penjualan yang anomali.

Beban Pokok Penjualan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp369.814.981.630,- mengalami kenaikan sebesar Rp195.522.385.139,- atau sebesar 112,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp174.292.596.491,-. Kenaikan beban pokok penjualan Perseroan terutama disebabkan oleh beban pokok atas produk sepeda dan suku cadang tertentu yang dijual melalui program *clearance sale* yang dijalankan Perseroan mulai akhir tahun 2022.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp285.232.786.629,- mengalami penurunan sebesar Rp67.882.328.712,- atau sebesar 19,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp353.115.115.341,-. Penurunan beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2022 terutama karena penurunan jumlah produksi sepeda Perseroan di tahun 2022 yang berdampak pada penurunan pemakaian material dan suku cadang, tenaga kerja langsung dan beban pabrikasi.



Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp353.115.115.341,- mengalami penurunan sebesar Rp149.277.089.476,- atau sebesar 29,7% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp502.392.204.817,-. Penurunan beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2021 terutama karena Perseroan berhasil meningkatkan produktivitas yang berdampak terutama pada penurunan pemakaian material dan suku cadang.

Laba Bruto

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Laba Bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp109.957.373.594,- mengalami kenaikan sebesar Rp36.381.057.519,- atau sebesar 49,4% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp73.576.316.075,-. Kenaikan laba bruto Perseroan terutama karena meningkatnya penjualan Perseroan dari program clearance sale yang dijalankan Perseroan mulai akhir tahun 2022 untuk produk sepeda dan suku cadang tertentu.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp133.941.239.735,- mengalami penurunan sebesar Rp14.958.994.065,- atau sebesar 10,0% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp148.900.233.800,-. Penurunan laba bruto Perseroan terutama karena menurunnya penjualan Perseroan yang disebabkan oleh penurunan penjualan produk sepeda.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp148.900.233.800,- mengalami kenaikan sebesar Rp4.475.654.492,- atau sebesar 3,1% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp144.424.579.308,-. Kenaikan laba bruto Perseroan terutama karena Perseroan berhasil meningkatkan produktivitas sehingga dapat menurunkan pemakaian material dan suku cadang yang merupakan komponen terbesar dari beban pokok penjualan.

Beban Penjualan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Beban Penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp12.059.692.819,- mengalami kenaikan sebesar Rp564.705.570,- atau sebesar 4,9% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp11.494.987.249,-. Kenaikan beban penjualan Perseroan terutama karena adanya kenaikan biaya pengiriman dikarenakan peningkatan penjualan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.562.322.058,- mengalami penurunan sebesar Rp3.758.550.333,- atau sebesar 14,8% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.320.872.391,-. Penurunan beban penjualan Perseroan terutama karena penurunan beban pengiriman dan beban gaji dan tunjangan.



Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban Penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.320.872.391,- mengalami penurunan sebesar Rp4.211.868.890,- atau sebesar 14,3% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp29.532.741.281,-. Penurunan beban penjualan Perseroan terutama karena penurunan beban pengiriman.

Beban Umum dan Administrasi

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp18.026.869.207,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.740.532.544,- atau sebesar 17,9% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp15.286.336.663,-. Kenaikan beban umum dan administrasi Perseroan terutama karena peningkatan biaya keperluan kantor, peningkatan biaya penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan, kenaikan imbalan pasca kerja, biaya transportasi dan jasa profesional.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp23.515.424.854,- mengalami penurunan sebesar Rp9.301.933.763,- atau sebesar 28,3% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32.817.358.617,-. Penurunan beban umum dan administrasi Perseroan terutama karena penurunan beban gaji dan tunjangan sebagai dampak penurunan jumlah karyawan serta penurunan beban perijinan dan pemulihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32.817.358.617,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.504.915.462,- atau sebesar 8,3% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp30.312.443.155,-. Kenaikan beban umum dan administrasi Perseroan terutama karena adanya pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan dan kenaikan beban penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha.

Pendapatan (Beban) Operasi Lain - Neto

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Pendapatan Operasi Lain - Neto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp777.279.752,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.181.695.384,- atau sebesar 292,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dimana Perseroan mencatatkan Beban Operasi Lain - Neto sebesar Rp404.415.632,-. Kenaikan pendapatan operasi lain - neto Perseroan terutama karena laba selisih kurs dan pendapatan lain-lain atas penggunaan merek milik Perseroan oleh pihak ketiga.

Kenaikan pendapatan lain-lain atas penggunaan merek milik Perseroan oleh pihak ketiga disebabkan oleh adanya kebutuhan dari pihak ketiga untuk penggunaan merek milik Perseroan di 2023.



Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban Operasi Lain - Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp448.558.789,- mengalami penurunan sebesar Rp509.232.551,- atau sebesar 53,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp957.791.340,-. Penurunan beban operasi lain - neto Perseroan terutama karena kenaikan pendapatan sewa dan penurunan rugi selisih kurs.

Kenaikan pendapatan sewa terutama disebabkan oleh transaksi penyewaan bangunan oleh PT Wahana Inti Utama pada tahun 2022. Penurunan rugi selisih kurs pada periode ini disebabkan mata uang Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dollar AS.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban Operasi Lain - Neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp957.791.340,- mengalami peningkatan sebesar Rp5.514.576.487,- atau sebesar 121,0% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dimana Perseroan mencatatkan Pendapatan Operasi Lain - Neto sebesar Rp4.556.785.147,-. Penurunan tersebut terutama karena dampak perubahan kurs mata uang asing dimana Perseroan membukukan laba selisih kurs pada tahun 2020 sebesar Rp4.293.006.473 sedangkan pada tahun 2021, Perseroan membukukan rugi selisih kurs sebesar Rp1.554.157.140.

Penurunan rugi selisih kurs pada periode ini disebabkan mata uang Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dolar AS.

Laba Usaha

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Laba Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp80.648.091.320,- mengalami kenaikan sebesar Rp34.257.514.789,- atau sebesar 73,8% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp46.390.576.531,-. Kenaikan laba usaha Perseroan terutama karena kenaikan penjualan Perseroan dari program clearance sale untuk jenis sepeda dan suku cadang tertentu.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp88.414.934.034,- mengalami penurunan sebesar Rp1.389.277.418,- atau sebesar 1,5% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp89.804.211.452,-. Penurunan laba usaha Perseroan terutama karena penurunan pendapatan Perseroan dari penjualan sepeda pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp89.804.211.452,- mengalami kenaikan sebesar Rp668.031.433,- atau sebesar 0,7% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp89.136.180.019,-. Kenaikan laba usaha Perseroan terutama karena Perseroan berhasil meningkatkan produktivitas selama tahun 2021 sehingga margin laba kotor Perseroan pada tahun 2021 meningkat sebesar 7% dibanding tahun 2020.



Pendapatan Keuangan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Pendapatan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp15.647.624,- mengalami kenaikan sebesar Rp5.644.796,- atau sebesar 56,4% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp10.002.828,-. Kenaikan pendapatan keuangan Perseroan terutama karena kenaikan pendapatan dari jasa giro yang disebabkan kenaikan saldo kas di bank.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp20.001.886,- mengalami penurunan sebesar Rp89.700.257,- atau sebesar 81,8% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp109.702.143,-. Penurunan pendapatan keuangan Perseroan terutama karena penurunan jasa giro yang disebabkan penurunan saldo kas di bank.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp109.702.143,- mengalami kenaikan sebesar Rp72.764.797,- atau sebesar 197,0% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp36.937.346,-. Kenaikan pendapatan keuangan Perseroan terutama karena kenaikan jasa giro yang disebabkan kenaikan saldo kas di bank.

Biaya Keuangan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Biaya Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp21.586.420.047,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.866.563.198,- atau sebesar 15,3% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp18.719.856.849,-. Kenaikan biaya keuangan Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman bank.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Biaya Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp32.415.524.320,- mengalami penurunan sebesar Rp4.636.887.066,- atau sebesar 12,5% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp37.052.411.386,-. Penurunan biaya keuangan Perseroan terutama karena penurunan suku bunga pinjaman bank pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Biaya Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp37.052.411.386,- mengalami kenaikan sebesar Rp9.269.770.001,- atau sebesar 33,4% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.782.641.385,-. Kenaikan/penurunan biaya keuangan Perseroan terutama karena kenaikan pinjaman bank pada tahun 2021.



Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp59.077.318.897,- mengalami kenaikan sebesar Rp31.396.596.387,- atau sebesar 113,4% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp27.680.722.510,-. Kenaikan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan terutama karena kenaikan laba usaha Perseroan sebagai dampak dari kenaikan penjualan Perseroan yang signifikan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp56.019.411.600,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.157.909.391,- atau sebesar 6,0% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp52.861.502.209,-. Kenaikan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan terutama karena penurunan biaya keuangan sebagai dampak penurunan suku bunga pinjaman bank selama tahun 2022.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp52.861.502.209,- mengalami penurunan sebesar Rp8.528.973.771,- atau sebesar 13,9% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp61.390.475.980,-. Penurunan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan terutama karena kenaikan biaya keuangan sebagai dampak kenaikan jumlah pinjaman Perseroan pada tahun 2021.

Pajak Penghasilan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Pajak Penghasilan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp13.073.360.716,- mengalami kenaikan sebesar Rp6.868.453.283,- atau sebesar 110,7% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp6.204.907.433,-. Kenaikan pajak penghasilan Perseroan terutama karena kenaikan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan yang disebabkan oleh kenaikan penjualan Perseroan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp13.931.660.893,- mengalami kenaikan sebesar Rp2.080.507.053,- atau sebesar 17,6% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.851.153.840,-. Kenaikan pajak penghasilan Perseroan terutama karena kenaikan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan yang disebabkan penurunan biaya keuangan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Pajak Penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.851.153.840,- mengalami penurunan sebesar Rp2.425.921.611,- atau sebesar 17,0% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.277.075.451,-. Penurunan pajak penghasilan Perseroan terutama karena penurunan laba sebelum pajak penghasilan Perseroan yang disebabkan oleh kenaikan biaya keuangan.



Laba Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Laba Periode Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp46.003.958.181,- mengalami kenaikan sebesar Rp24.528.143.104,- atau sebesar 114,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp21.475.815.077,-. Kenaikan laba periode berjalan Perseroan terutama karena kenaikan penjualan Perseroan yang signifikan pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp42.087.750.707,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.077.402.338,- atau sebesar 2,6% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.010.348.369,-. Kenaikan laba tahun berjalan Perseroan terutama karena penurunan beban usaha dan beban keuangan Perseroan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.010.348.369,- mengalami penurunan sebesar Rp6.103.052.160,- atau sebesar 13,0% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.113.400.529,-. Penurunan laba tahun berjalan Perseroan terutama karena penurunan penjualan Perseroan dan kenaikan biaya keuangan.

Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp829.137.889 ,- mengalami kenaikan sebesar Rp715.699.186,- atau sebesar 630,9% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp113.438.703,-. Kenaikan penghasilan komprehensif lain - setelah pajak Perseroan terutama karena penyesuaian pengalaman dalam perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.762.647,- mengalami penurunan sebesar Rp429.015.292,- atau sebesar 95,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp450.777.939,-. Penurunan penghasilan komprehensif lain – setelah pajak Perseroan terutama karena kenaikan asumsi tingkat diskonto dalam perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Penghasilan Komprehensif Lain – Setelah Pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp450.777.939,- mengalami kenaikan sebesar Rp875.429.972,- jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -Rp424.652.033,-. Kenaikan penghasilan komprehensif lain – setelah pajak Perseroan terutama karena adanya kenaikan asumsi tingkat diskonto dan penyesuaian pengalaman dalam perhitungan liabilitas imbalan pasca kerja.



Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp46.833.096.070,- mengalami kenaikan sebesar Rp25.243.842.290,- atau sebesar 116,9% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp21.589.253.780,-. Kenaikan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan terutama karena kenaikan laba periode berjalan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp42.109.513.354,- mengalami kenaikan sebesar Rp648.387.046 ,- atau sebesar 1,6% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.461.126.308,-. Kenaikan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan terutama karena kenaikan laba tahun berjalan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.461.126.308,- mengalami penurunan sebesar Rp5.227.622.188,- atau sebesar 11,2% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp46.688.748.496,-. Penurunan jumlah laba komprehensif periode/tahun berjalan Perseroan terutama karena penurunan laba tahun berjalan.

ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Aset

Tabel berikut ini menyajikan perincian aset per tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

	(dalam Rupiah)			
	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	11.371.797.836	185.739.152	1.864.347.893	397.353.632
Piutang usaha - neto				
Pihak berelasi	249.525.617.902	156.605.195.381	88.471.794.027	25.902.790.985
Pihak ketiga	10.793.710.274	15.270.396.915	35.522.249.331	79.630.487.967
Piutang lain-lain	-	3.067.644.000	29.504.000.000	36.469.778.948
Persediaan - neto	396.419.272.396	376.109.807.614	408.160.496.359	300.917.893.942
Uang muka dan beban dibayar di muka	21.035.376.189	71.857.935.640	23.196.900.706	2.127.341.804
Pajak dibayar di muka	3.511.137.738	-	8.981.234.852	9.590.402.372
JUMLAH ASET LANCAR	692.656.912.335	623.096.718.702	595.701.023.168	455.036.049.650
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap - neto	132.064.362.622	132.474.575.740	142.420.256.301	137.928.070.441
Properti investasi - neto	4.947.640.729	4.258.130.698	2.939.897.689	1.313.426.901
Aset hak-guna - neto	1.286.134.120	1.505.717.995	3.011.435.990	4.015.247.986
Aset pajak tangguhan - neto	1.642.403.377	1.627.040.157	1.482.134.425	1.058.680.521
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	139.940.540.848	139.865.464.590	149.853.724.405	144.315.425.849
JUMLAH ASET	832.597.453.183	762.962.183.292	745.554.747.573	599.351.475.499



Jumlah Aset Lancar

Per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan 31 Desember 2022

Jumlah aset lancar Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp692.656.912.335,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp69.560.193.633,- atau 11,2% dibandingkan total aset lancar sebesar Rp623.096.718.702,- per tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebagai dampak dari kenaikan penjualan Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp623.096.718.702,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp27.395.695.534,- atau 4,6% dibandingkan total aset lancar sebesar Rp595.701.023.168,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan uang muka pembelian material dan suku cadang untuk sepeda listrik dan sepeda motor listrik.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total aset lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp595.701.023.168,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp140.664.973.518,- atau 30,9% dibandingkan total aset lancar sebesar Rp455.036.049.650,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan karena peningkatan jumlah produksi Perseroan.

Total Aset Tidak Lancar

Per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan 31 Desember 2022

Total aset tidak lancar Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp139.940.540.848,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp75.076.258,- atau 0,1% dibandingkan total aset tidak lancar sebesar Rp139.865.464.590,- per tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap.

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp139.865.464.590,- yang mewakili penurunan sebesar Rp9.988.259.815,- atau 6,7% dibandingkan total aset tidak lancar sebesar Rp149.853.724.405,- per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penyusutan aset tetap dan aset hak-guna.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp149.853.724.405,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp5.538.298.556,- atau 3,8% dibandingkan total aset tidak lancar sebesar Rp144.315.425.849,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap.

Total Aset

Per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan 31 Desember 2022

Total aset Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp832.597.453.183,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp69.635.269.891,- atau 9,1% dibandingkan total aset sebesar Rp762.962.183.292,- per tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebagai dampak dari kenaikan penjualan Perseroan.



Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp762.962.183.292,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp17.407.435.719,- atau 2,3% dibandingkan total aset sebesar Rp745.554.747.573,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan uang muka pembelian material dan suku cadang untuk sepeda listrik dan sepeda motor listrik.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp745.554.747.573,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp146.203.272.074,- atau 24,4% dibandingkan total aset sebesar Rp599.351.475.499,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan karena peningkatan jumlah produksi Perseroan.

Liabilitas

Tabel berikut ini menyajikan perincian liabilitas per tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

	(dalam Rupiah)			
	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	400.459.815.384	385.265.394.297	427.215.875.107	273.094.455.283
Utang usaha				
Pihak berelasi	6.163.771.656	189.650.130	564.230.021	4.478.946.214
Pihak ketiga	66.619.809.946	58.132.936.887	80.341.600.178	141.953.460.547
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	2.100.000.000	27.950.000.000	-	-
Pihak ketiga	1.401.594.167	1.594.022.123	1.843.740.067	2.684.981.926
Beban akrual	4.582.435.527	3.784.449.547	3.634.901.697	3.883.459.141
Uang muka dari pelanggan	37.053.479.115	10.116.772.668	27.686.972.051	3.482.115.003
Utang pajak	7.222.288.798	10.898.372.581	3.860.147.830	1.614.609.931
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:				
Utang bank	24.499.999.996	22.499.999.996	8.499.999.996	8.499.999.996
Liabilitas sewa	358.872.092	339.796.309	995.066.279	906.123.492
Utang pembiayaan konsumen	255.448.466	227.808.416	386.750.180	494.009.322
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	550.717.515.147	520.999.202.954	555.029.283.406	441.092.160.855
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang bank	61.149.717.513	67.291.666.683	20.791.666.659	29.291.666.655
Liabilitas sewa	826.879.800	1.232.927.154	2.292.739.463	3.287.805.742
Utang pembiayaan konsumen	205.136.030	159.085.411	252.174.241	322.110.841
Liabilitas imbalan pasca kerja	4.570.240.493	4.984.432.960	5.003.529.028	4.633.502.938
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	66.751.973.836	73.668.112.208	28.340.109.391	37.535.086.176
JUMLAH LIABILITAS	617.469.488.983	594.667.315.162	583.369.392.797	478.627.247.031

Total Liabilitas Jangka Pendek

Per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan 31 Desember 2022

Total liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp550.717.515.147,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp29.718.312.193,- atau 5,7% dibandingkan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp520.999.202.954,- per tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank, utang usaha dan uang muka dari pelanggan.



Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp520.999.202.954,- yang mewakili penurunan sebesar Rp34.030.080.452,- atau 6,1% dibandingkan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp555.029.283.406,- per tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang usaha kepada pemasok dan uang muka dari pelanggan.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp555.029.283.406,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp113.937.122.551,- atau 25,8% dibandingkan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp441.092.160.855,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan 31 Desember 2022

Total liabilitas jangka panjang Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp66.751.973.836,- yang mewakili penurunan sebesar Rp6.916.138.372,- atau 9,4% dibandingkan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp73.668.112.208,- per tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang.

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp73.668.112.208,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp45.328.002.817,- atau 159,9% dibandingkan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp28.340.109.391,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp28.340.109.391,- yang mewakili penurunan sebesar Rp9.194.976.785,- atau 24,5% dibandingkan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp37.535.086.176,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang.

Total Liabilitas

Per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp617.469.488.983,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp22.802.173.821,- atau 3,8% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp594.667.315.162,- per tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank, utang usaha dan uang muka dari pelanggan.

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp594.667.315.162,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp11.297.922.365,- atau 1,9% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp583.369.392.797,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang.



Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp583.369.392.797,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp104.742.145.766,- atau 21,9% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp478.627.247.031,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek.

Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan perincian ekuitas per tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

	(dalam Rupiah)			
	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham	125.000.000.000	125.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo laba - telah ditentukan penggunaannya	1.500.000.000	1.000.000.000	-	-
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	88.627.964.200	42.294.868.130	161.185.354.776	119.724.228.468
JUMLAH EKUITAS	215.127.964.200	168.294.868.130	162.185.354.776	120.724.228.468

Per tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp215.127.964.200,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp46.833.096.070,- atau 27,8%, dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp168.294.868.130,- per tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perolehan jumlah laba komprehensif untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp168.294.868.130,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp6.109.513.354,- atau 3,8%, dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp162.185.354.776,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perolehan jumlah laba komprehensif untuk tahun 2022 sebesar Rp42,1 miliar dan adanya pembagian dividen tunai sebesar Rp36 miliar pada tahun 2022.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp162.185.354.776,- yang mewakili kenaikan sebesar Rp41.461.126.308,- atau 34,3%, dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp120.724.228.468,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perolehan jumlah laba komprehensif untuk tahun 2021.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, dan kas dan setara kas pada akhir masing-masing periode yang dinyatakan:

	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS OPERASI	30.093.310.751	15.592.682.859	(35.491.748.643)	(134.042.764.874)	24.900.660.932
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS INVESTASI	(6.488.660.938)	(1.398.867.529)	(2.099.778.780)	(15.152.126.351)	(3.776.245.194)
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS PENDANAAN	(12.413.860.081)	(14.778.545.166)	35.902.244.620	150.661.854.490	(20.891.388.553)



(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DI BANK	11.190.789.732	(584.729.836)	(1.689.282.803)	1.466.963.265	233.027.185
DAMPAK NETO PERUBAHAN SELISIH KURS	(4.731.048)	51.047.914	10.674.062	30.996	38.556
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	185.739.152	1.864.347.893	1.864.347.893	397.353.632	164.287.891
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	11.371.797.836	1.330.665.971	185.739.152	1.864.347.893	397.353.632

*tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi**Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp30.093.310.751,- yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp14.500.627.892,- atau 93,0% dibandingkan Rp15.592.682.859,- pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp35.491.748.643,- yang mencerminkan penurunan sebesar Rp98.551.016.231,- atau 73,5% dibandingkan Rp134.042.764.874,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp134.042.764.874,- yang mencerminkan penurunan sebesar Rp158.943.425.806,- dibandingkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dimana Perseroan mencatatkan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp24.900.660.932,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan serta kenaikan pembayaran kepada pemasok dan pembayaran untuk biaya keuangan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi**Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp6.488.660.938,- yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp5.089.793.409,- atau 363,9% dibandingkan Rp1.398.867.529,- pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pembayaran atas perolehan aset tetap.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp2.099.778.780,- yang mencerminkan penurunan sebesar Rp13.052.347.571,- atau 86,1% dibandingkan Rp15.152.126.351,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pembayaran atas perolehan aset tetap.



Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp15.152.126.351,- yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp11.375.881.157,- atau 301,2% dibandingkan Rp3.776.245.194,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran atas perolehan aset tetap.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dibandingkan periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 berjumlah Rp12.413.860.081,- yang mencerminkan penurunan sebesar Rp2.364.685.085,- atau 16,0% dibandingkan Rp14.778.545.166,- pada periode yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan utang bank.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp35.902.244.620,- yang mencerminkan penurunan sebesar Rp114.759.609.870,- atau 76,2% dibandingkan Rp150.661.854.490,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah pembayaran utang bank dan adanya pembayaran deviden kas pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp150.661.854.490,- yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp171.553.243.043,- dibandingkan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dimana Perseroan mencatatkan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp20.891.388.553,-. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah pembayaran utang bank pada tahun 2021.

Belanja Modal

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Hak atas tanah	4.560.000.000	-	-	-
Bangunan	210.926.498	1.028.265.876	14.273.740.110	-
Mesin dan peralatan pabrik	1.004.997.067	893.327.718	192.229.100	-
Peralatan dan perlengkapan kantor	205.172.355	178.185.186	495.598.050	1.063.063.376
Kendaraan	815.231.685	331.600.000	738.707.635	3.897.388.728
Total belanja modal	6.796.327.605	2.431.378.780	15.700.274.895	4.960.452.104

Tujuan dari investasi belanja modal per tanggal 31 Juli 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah terkait faktor penunjang produksi.

Per tanggal 31 Juli 2023, Perseroan memiliki/tidak memiliki komitmen material sehubungan dengan pengadaan barang modal dan investasi dalam barang modal sehingga tidak terdapat pengungkapan terkait dengan perjanjian sehubungan dengan belanja modal.



Belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat resiko fluktuasi mata uang asing.

Sumber dana untuk investasi barang modal yang telah dilakukan oleh Perseroan berasal dari kas internal Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan kas dari pelanggan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama diperoleh dari utang bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari kredit bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan menggunakan sumber pembiayaan dari perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Aset dan Liabilitas dalam mata uang asing

Pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perseroan memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dengan Nilai Wajar sebagai berikut

	(dalam Rupiah)			
	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Aset				
Kas dan bank - Dolar Amerika Serikat	10.999.407.916	114.852.885	1.574.982.887	2.667.397
Piutang usaha - Dolar Amerika Serikat	-	3.508.422.478	-	264.139.060
Liabilitas				
Utang usaha				
Yuan China	(52.277.594.841)	(40.803.406.860)	(44.561.723.997)	(44.033.474.287)
Dolar Amerika Serikat	(9.795.873.730)	(11.435.349.358)	(22.819.767.496)	(8.892.960.456)
Liabilitas moneter neto dalam Rupiah	<u>(51.074.060.655)</u>	<u>(48.615.480.855)</u>	<u>(65.806.508.606)</u>	<u>(52.659.628.286)</u>

Liabilitas Keuangan

Perseroan secara hati-hati memelihara kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan tepat pada waktunya, yang meliputi manajemen saldo utang. Perseroan tidak memiliki utang yang bersifat musiman.



Berikut analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan per tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 disajikan di bawah ini:

				(dalam Rupiah)
				31 Juli 2023
	≤ 1 tahun	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank	400.459.815.384	-	-	400.459.815.384
Utang usaha	72.783.581.602	-	-	72.783.581.602
Utang lain-lain	3.501.594.167	-	-	3.501.594.167
Beban akrual	4.582.435.527	-	-	4.582.435.527
Utang jangka panjang	25.114.320.554	62.181.733.343	-	87.296.053.897
Total	506.441.747.234	62.181.733.343	-	568.623.480.577
				(dalam Rupiah)
				31 Desember 2022
	≤ 1 tahun	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank	385.265.394.297	-	-	385.265.394.297
Utang usaha	58.322.587.017	-	-	58.322.587.017
Utang lain-lain	29.544.022.123	-	-	29.544.022.123
Beban akrual	3.784.449.547	-	-	3.784.449.547
Utang jangka panjang	23.067.604.721	68.683.679.248	-	91.751.283.969
Total	499.984.057.705	68.683.679.248	-	568.667.736.953
				(dalam Rupiah)
				31 Desember 2021
	≤ 1 tahun	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank	427.215.875.107	-	-	427.215.875.107
Utang usaha	80.905.830.199	-	-	80.905.830.199
Utang lain-lain	1.843.740.067	-	-	1.843.740.067
Beban akrual	3.634.901.697	-	-	3.634.901.697
Utang jangka panjang	9.881.816.455	23.336.580.363	-	33.218.396.818
Total	523.482.163.525	23.336.580.363	-	546.818.743.888
				(dalam Rupiah)
				31 Desember 2020
	≤ 1 tahun	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank	273.094.455.283	-	-	273.094.455.283
Utang usaha	146.432.406.761	-	-	146.432.406.761
Utang lain-lain	2.684.981.926	-	-	2.684.981.926
Beban akrual	3.883.459.141	-	-	3.883.459.141
Utang jangka panjang	9.900.132.810	32.901.583.238	-	42.801.716.048
Total	435.995.435.921	32.901.583.238	-	468.897.019.159



JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan mempunyai utang bank yang terdiri dari utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam Rupiah penuh)
	31 Juli 2023
Utang bank jangka pendek	
PT Bank Central Asia Tbk	
Time Loan Revolving 1, 3 dan 4	167.765.000.000
Kredit Multi - Time Loan Revolving	110.000.000.000
Kredit Lokal 1 dan 2	86.083.571.060
PT Bank OCBC NISP Tbk	
Trade Purchase Financing 1	22.676.194.092
Kredit Cerukan	6.435.050.232
Demand Loan	7.500.000.000
Jumlah	400.459.815.384
Utang bank jangka panjang	
PT Bank Central Asia Tbk	
Installment 1	5.333.333.328
Installment 2	10.500.000.000
Installment 3	25.500.000.000
Installment 4	44.316.384.181
Jumlah	85.649.717.509
Dikurangi bagian jangka pendek	(24.499.999.996)
Bagian jangka panjang	61.149.717.513

Adapun rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk.

(dalam Rupiah)					
Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Saldo per 31 Juli 2023
Time Loan Revolving 1, 3 dan 4	170.000.000.000	17 Juli 2023	19 Oktober 2023	7,5%	167.765.000.000
Kredit Multi - Time Loan Revolving 2	110.000.000.000	17 Juli 2023	19 Oktober 2023	7,5%	110.000.000.000
Kredit Lokal 1 dan 2	100.000.000.000	17 Juli 2023	19 Oktober 2023	7,5%	86.083.571.060
Installment Loan 1	20.000.000.000	17 Juli 2023	11 November 2024	7,5%	5.333.333.328
Installment Loan 2	22.500.000.000	17 Juli 2023	27 November 2025	7,5%	10.500.000.000
Installment Loan 3	30.000.000.000	17 Juli 2023	6 Oktober 2027	7,5%	25.500.000.000
Installment Loan 4	50.000.000.000	17 Juli 2023	6 Desember 2028	7,5%	44.316.384.181

Fasilitas-fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

- Hak atas tanah dan bangunan milik Perusahaan.
- Persediaan milik Perusahaan sebesar Rp200.000.000.000.
- Tanah dan bangunan milik Direktur Perusahaan.
- Jaminan pribadi Direksi Perusahaan.



Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan masing-masing perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, sebagai berikut:

- a. **Akta Perjanjian Kredit No. 69 tanggal 19 April 2010, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 07 November 2023 yang dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, S.H., Notaris di Tangerang Selatan dan merupakan satu kesatuan dengan Surat BCA No. 02444/SLK-KOM/2023 perihal Pemberitahuan Pemberitan Kredit tanggal 06 November 2023 dan Surat BCA No. 02772 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 07 November 2023 ("PK BCA No. 69"):**

Pembatasan

(Negative Covenant):

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- 1) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau penambahan hutang bank/leasing/ jasa keuangan lainnya lebih besar dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- 2) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan Afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- 3) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;
- 4) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
- 5) Mengubah status kelembagaan, para pemegang saham (di luar pemegang saham publik);
- 6) Menambah piutang Afiliasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasi/usaha Perseroan (per 30 September 2022) Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
- 7) Mengalihkan merek dagang Perseroan yaitu "UNITED" dan "AVAND" ke pihak lain.

Kewajiban :

- 1) Mentaati semua undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kebijakan Pemerintah, petunjuk atau instruksi dari Pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
- 2) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
- 3) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan direksi, komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan;
- 4) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan;
- 5) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan;
- 6) Mempertahankan Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan hak merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
- 7) Melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;



- 8) Menyerahkan kepada BCA berupa:
 - a) Pembaharuan daftar persediaan barang setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
 - b) Laporan keuangan audited (list OJK) tahunan Perseroan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku;
 - c) Laporan keuangan intern tahun berjalan apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau perpanjangan fasilitas kredit berikutnya atau menyerahkan laporan penjualan dan pembelian per bulan setiap 6 (enam) bulan;
 - d) Laporan persediaan terbaru berdasarkan jenis produk yang dijual;
 - e) Laporan keuangan audited tahun 2021 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f) Bukti pengurusan IPO maksimal 3 (tiga) hari setelah diajukan OJK;
 - g) Akta perubahan terbaru atas susunan pengurus, setelah perubahan susunan pengurus selesai dilakukan.
- 9) Menjaga rasio:
 - a) Earning Before Interest, Tax Depreciation and Amortization/ (interest + installment) lebih besar dari 1 (satu) kali;
 - b) Debt to Equity lebih kecil atau sama dengan 4 (empat) kali;
 - c) Current Ratio lebih besar atau sama dengan 1 (satu) kali.
- 10) Mensubordinasikan hutang pemegang saham dan Afiliasi yang ada maupun akan timbul di kemudian hari terhadap seluruh kewajiban di BCA;
- 11) Pembagian dividen maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan dan hal tersebut baru bisa dilakukan setelah pembayaran kewajiban ke BCA pada tahun berjalan telah dipenuhi dan tetap memenuhi financial covenant;
- 12) Setelah IPO, mayoritas pemegang saham Perseroan (minimal kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen)) baik secara langsung maupun tidak langsung tetap keluarga Tuan Andrew Mulyadi;
- 13) Mengacu pada ketentuan BCA untuk agunan solid yang akan disewakan, kecuali agunan tanah bangunan di Jalan Kampung Momonot Nomor 108, Tlajung Udik, Gunungputri, Bogor dan Ruko Graha Boulevard Gading Pandawa Blok A 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun dan pihak penyewa tidak menandatangani surat pernyataan sewa menyewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA; dan
- 14) Harus tetap memusatkan seluruh aktivitas keuangan Perseroan (termasuk aktivitas ekspor dan impor) di BCA.

Selama Perseroan belum membayar lunas utang dan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, maka agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Perseroan terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, pencurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA untuk jumlah dan syarat yang dianggap baik oleh BCA dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dan dalam polis BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi tersebut (Banker's Clause).

Peristiwa Cidera Janji :

Salah satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan Kejadian Kelalaian:

- a. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK BCA No. 69;
- b. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam PK BCA No. 69 dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- c. Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
- d. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh BCA;
- e. Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;



- f. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
- g. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin;
- h. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan PK BCA No. 69 dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
- i. Agunan yang diberikan oleh Perseroan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
- j. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam pasal 11 PK BCA No. 69, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar;
- k. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang;
- l. Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PK BCA No. 69;
- m. Penjamin meninggal dunia;
- n. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi;

Apabila Perseroan berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan PK BCA No. 69 dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Perseroan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.

Jika terjadi Kejadian Kelalaian, Para Pihak menyatakan tidak berlaku Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam PK BCA No. 69, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Perseroan yang timbul dari PK BCA No. 69 tetap wajib dipenuhi. Jika utang menjadi jatuh waktu karena sebab tersebut, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap Perseroan dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak BCA terhadap agunan dan/atau penjamin berdasarkan dokumen agunan serta akta pemberian jaminan.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia
Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong di Kabupaten Bogor



- b. **Akta Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 19 April 2010, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 07 November 2023 yang dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, S.H., Notaris di Tangerang Selatan dan merupakan satu kesatuan dengan Surat BCA No. 02444/SLK-KOM/2023 perihal Pemberitahuan Pemberitan Kredit tanggal 06 November 2023 dan Surat BCA No. 02773 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 07 November 2023 ("PK BCA No. 70"):**

Pembatasan

(Negative Covenant):

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- 1) Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau penambahan hutang bank/leasing/ jasa keuangan lainnya lebih besar dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- 2) Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan Afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- 3) Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;
- 4) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
- 5) Mengubah status kelembagaan, serta para pemegang saham (di luar pemegang saham publik);
- 6) Menambah Piutang Afiliasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasi/usaha Perseroan (per 30 September 2022) Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
- 7) Mengalihkan merek dagang Perseroan yaitu "UNITED" dan "AVAND" ke pihak lain.

Kewajiban :

- 1) Mentaati semua undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kebijakan Pemerintah, petunjuk atau instruksi dari Pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
- 2) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
- 3) Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan direksi, komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan;
- 4) Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit meskipun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan;
- 5) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan;
- 6) Mempertahankan Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, hak paten dan hak merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
- 7) Melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
- 8) Menyerahkan kepada BCA berupa:
 - a) Pembaharuan daftar persediaan barang setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA;
 - b) Laporan keuangan audited (list OJK) tahunan Perseroan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal tutup buku;
 - c) Laporan keuangan intern tahun berjalan apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau perpanjangan fasilitas kredit berikutnya atau menyerahkan laporan penjualan dan pembelian per bulan setiap 6 (enam) bulan;
 - d) Laporan persediaan terbaru berdasarkan jenis produk yang dijual;
 - e) Laporan keuangan audited tahun 2021 (dua ribu dua satu) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f) Bukti pengurusan IPO maksimal 3 (tiga) hari setelah diajukan ke OJK;
 - g) Akta perubahan terbaru atas susunan pengurus, setelah perubahan susunan selesai dilakukan.



- 9) Menjaga rasio:
 - a) Earning Before Interest, Tax Depreciation and Amortization/ (interest + installment) lebih besar dari 1 (satu) kali;
 - b) Debt to Equity lebih kecil atau sama dengan 4 (empat) kali;
 - c) Current Ratio lebih besar atau sama dengan 1 (satu) kali.
- 10) Mensubordinasikan hutang pemegang saham dan Afiliasi yang ada maupun akan timbul di kemudian hari terhadap seluruh kewajiban di BCA;
- 11) Pembagian dividen maksimal 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan dan hal tersebut baru bisa dilakukan setelah pembayaran kewajiban ke BCA pada tahun berjalan telah dipenuhi dan tetap memenuhi financial covenant;
- 12) Apabila terdapat pembukuan fasilitas kredit menggunakan mata uang asing lainnya (sesuai dengan kurs yang berlaku di BCA) dan melebihi plafon maka Perseroan harus memberikan setoran dana/ blokir produk dana BCA/ melunasi sebesar selisih antara outstanding dan plafon yang diberikan maksimal 3 (tiga) Hari Kerja;
- 13) Apabila terdapat tunggakan pembayaran kewajiban fasilitas kredit (kecuali fasilitas Kredit Lokal) dan/atau Bank Garansi yang diklaim atau penangguhan Letter of Credit, maka sisa plafon yang ada akan diblokir hingga tunggakan atau klaim atau penangguhan tersebut diselesaikan;
- 14) Setelah IPO, mayoritas pemegang saham Perseroan (minimal kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen)) baik secara langsung maupun tidak langsung tetap keluarga Tuan Andrew Mulyadi;
- 15) Mengacu pada ketentuan BCA untuk agunan solid yang akan disewakan, kecuali agunan tanah bangunan di Jalan Kampung Momonot Nomor 108, Tlajung Udik, Gunungputri, Bogor dan Ruko Graha Boulevard Gading Pandawa Blok A 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun dan pihak penyewa tidak menandatangani surat pernyataan sewa menyewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA; dan
- 16) Harus tetap memusatkan seluruh aktivitas keuangan Perseroan (termasuk aktivitas ekspor dan impor) di BCA.

Selama Perseroan belum membayar lunas utang dan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, maka agunan yang menurut sifatnya dapat diasuransikan wajib diasuransikan oleh Perseroan terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA untuk jumlah dan syarat yang dianggap baik oleh BCA dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dan dalam polis BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi tersebut (Banker's Clause).

Peristiwa Cidera Janji :

Salah satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan Kejadian Kelalaian:

- a. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam PK BCA No. 70;
- b. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam PK BCA No. 70 dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- c. Pemberi agunan dan/atau penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
- d. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh BCA;
- e. Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya;
- f. Menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan dan/atau penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam melakukan pembayaran utang;
- g. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin;



- h. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan PK BCA No. 70 dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan;
- i. Agunan yang diberikan oleh Perseroan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya;
- j. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam pasal 11 PK BCA No. 70, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar;
- k. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang;
- l. Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PK BCA No. 70;
- m. Penjamin meninggal dunia;
- n. Perseroan dibubarkan atau dilikuidasi;

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Domisili Hukum : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Cibinong di Kabupaten Bogor

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perjanjian pinjaman tersebut.

PT OCBC NISP Tbk

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Saldo per 31 Juli 2023
Trade Purchase Financing 1	Rp23.000.000.000	19 April 2023	27 Agustus 2023	7,25%	Rp22.676.194.092
Kredit Rekening Koran	Rp10.000.000.000	19 April 2023	27 Agustus 2023	7,25%	Rp6.435.050.232
Demand Loan	Rp7.500.000.000	19 April 2023	27 Agustus 2023	7,25%	Rp7.500.000.000
Standby Letter of Credit	USD200.000	19 April 2023	27 Agustus 2023	7,25%	USD200.000
Transaksi Valuta Asing	USD200.000	19 April 2023	27 Agustus 2023	7,25%	-

Fasilitas-fasilitas kredit tersebut dijamin dengan:

- Hak atas tanah dan bangunan milik Perusahaan.
- Persediaan milik Perusahaan sebesar Rp15.000.000.000.
- Tanah dan bangunan milik PT Bintang Mas Lestari (pihak berelasi).
- Tanah dan bangunan milik Direktur Perusahaan.
- Jaminan pribadi Direksi Perusahaan.

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan masing-masing perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, sebagai berikut:

Akta Perjanjian Pinjaman No. 163 tanggal 27 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, antara PT Bank OCBC NISP Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 353/ILS-JKT/PK/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat di bawah tangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Agustus 2015 yang telah dilegalisasi oleh Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat tanggal 27 Agustus 2015 dengan No. 2149/Leg./VIII/2015/Rkp.2 ("PK OCBC No. 163")



Pembatasan

(Negative Covenant):

Tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, Perseroan tidak akan, antara lain:

- 1) Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain termasuk kepada pihak terkait (*related party*) kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*).
- 2) Melakukan/membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kepada orang atau badan hukum lain termasuk kepada pihak terkait (*related party*) kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- 3) Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain.
- 4) Menjamin kewajiban orang/pihak lain.
- 5) Merubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung), susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan dan/atau Penjamin.
- 6) Melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
- 7) Menurunkan modal disetor perusahaan.
- 8) Perseroan tidak akan (baik dalam satu atau beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait serta dilakukan dalam suatu waktu atau suatu periode) menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC.
- 9) Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.
- 10) Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Perseroan, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari OCBC.
- 11) Terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perseroan membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku untuk melakukan kegiatan usahanya.
- 12) Membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham, untuk debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik dan/atau fasilitas dengan agunan 100% (seratus persen) tunai, Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

Catatan:

Setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi Efektif, Perseroan akan memenuhi kualifikasi sebagai debitor yang merupakan perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.2.8 Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Agustus 2015 yang telah dilegalisasi oleh Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat tanggal 27 Agustus 2015 dengan No. 2149/Leg./VIII/2015/Rkp.2 sehingga untuk melakukan pembagian atau pembayaran dividen Perseroan hanya wajib untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC atas pembagian atau pembayaran dividen tersebut

- 13) Melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum Tanggal Pembayaran yang telah ditentukan atas utang Perseroan kepada pihak/orang lain, kecuali utang yang dibuat dalam menjalankan usaha Perseroan sehari-hari.
- 14) Perseroan tidak dapat mengalihkan haknya berdasarkan PK OCBC No. 163 tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari OCBC.



Kewajiban :

- 1) Atas permintaan OCBC, Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh OCBC baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit:
 - a) Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulanan dari suatu tahun buku Perseroan dan/atau penjamin (perusahaan), laporan keuangan Perseroan dan/atau penjamin (perusahaan) yang terkini, yang minimal meliputi neraca dan laporan laba-rugi yang disetujui oleh pegawai yang berwenang Perseroan dan/atau penjamin (perusahaan).
 - b) Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak berakhirnya suatu tahun buku, laporan keuangan Perseroan dan/atau penjamin (perusahaan) yang terkini untuk tahun buku yang baru lalu, yang meliputi: neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan hutang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal (yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik) atau Perseroan yang memiliki jumlah aset dan/atau penjualan minimum sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih.
- 2) Menggunakan Fasilitas Pinjaman yang diterimanya dari OCBC sebagaimana diuraikan dalam PK OCBC No. 163 dan tidak untuk tujuan lain.
- 3) Menyerahkan kepada OCBC fotokopi sesuai asli dari perubahan anggaran dasar setelah mendapat persetujuan / bukti pelaporan dari Menhukham setiap ada perubahan susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung), susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan dan/atau Penjamin.
- 4) Kegiatan usaha Perseroan wajib:
 - a) Memperoleh dan memastikan bahwa seluruh dokumen usaha dan/atau perusahaan menyangkut perizinan dan lisensi yang dikelarkan oleh Pemerintah dan/atau instansi berwenang tetap berlaku;
 - b) Memelihara dan mempertahankan keberadaan usaha dan/atau perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;
 - c) Melakukan kegiatan usaha dengan seksama, efisien dan secara wajar; dan
 - d) Memelihara seluruh harta kekayaan Perseroan dalam kondisi baik.
- 5) Perseroan harus dengan segera dan tertib menyelenggarakan dan membayar seluruh kewajiban pajak, bea dan retribusi atau pungutan serta kewajiban lain yang diberlakukan oleh dan harus dibayar kepada Direktorat Jendral Pajak, Kantor Kas Negara atau Pemerintah Republik Indonesia.
- 6) Wajib mengasuransikan seluruh jaminan berdasarkan dokumen jaminan terhadap risiko/bahaya apapun sebagaimana diminta oleh OCBC, dengan mencantumkan *Banker's Clause* dimana OCBC dinyatakan sebagai penerima manfaat.
- 7) Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada OCBC tentang adanya:
 - a) Setiap perkara litigasi baik pidana maupun perdata yang menimpa Perseroan dan/atau penjamin atau sesuatu perkara yang melibatkan Perseroan dan/atau penjamin;
 - b) Setiap sengketa yang mungkin timbul antara Perseroan dan/atau penjamin dengan pihak ketiga lainnya;
 - c) Setiap peristiwa Wanprestasi yang terjadi berdasarkan PK OCBC No. 163 dan/atau setiap perjanjian yang sedang berlangsung yang mengikat Perseroan;
 - d) Setiap kerugian atau kerusakan atas kekayaan dan/atau harta dari Perseroan dan/atau Penjamin dan setiap masalah atas harta Perseroan dan/atau Penjamin dan setiap masalah dan/atau kejadian yang berakibat buruk bagi keadaan keuangan dan kegiatan Perseroan dan/atau Penjamin yang menurut OCBC dapat mempengaruhi kewajiban Perseroan dan/atau Penjamin kepada OCBC.
- 8) Segera menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh OCBC dari waktu ke waktu termasuk dokumen yang berhubungan dengan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan dengan OCBC sebagaimana sewajarnya diminta oleh OCBC dari waktu ke waktu untuk memastikan dan menjaga tetap terlindunginya seluruh hak dan kewenangan OCBC berdasarkan PK OCBC No. 163 dan/atau dokumen-dokumen jaminan.
- 9) Menyampaikan pemberitahuan kepada OCBC secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam PK OCBC No. 163 berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Perseroan untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut.



Peristiwa Cidera Janji :

Peristiwa sebagaimana diuraikan berikut ini terjadi terhadap Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin, baik peristiwa tersebut berlanjut ataupun tidak, maka OCBC atas pertimbangan sendiri dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan yang menyatakan bahwa peristiwa Wanprestasi telah terjadi:

- 1) Perseroan lalai melakukan pembayaran atau menjadi tidak mampu melakukan pembayaran saat pinjaman jatuh tempo atas total jumlah suatu pokok pinjaman, bunga, ganti rugi, biaya dan setiap utang yang wajib dibayar sebagaimana ditentukan berdasarkan PK OCBC No. 163 atau suatu dokumen/perjanjian lainnya atau peristiwa apapun yang telah atau dikemudian hari akan terjadi atau timbul yang wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh Perseroan; atau
- 2) Perseroan tidak melaksanakan atau mematuhi satu atau lebih kewajibannya (selain kewajiban pembayaran sebagaimana huruf a di atas) dan apabila menurut pendapat OCBC Wanprestasi tersebut dapat dipulihkan, namun tidak dipulihkan secara memuaskan oleh Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya pelanggaran tersebut; atau
- 3) Suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin di dalam PK OCBC No. 163 dan/atau dokumen jaminan dan/atau berdasarkan dokumen lain yang mengaturnya yang wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh Perseroan dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin yang terdapat dalam suatu dokumen, pemberitahuan, atau laporan yang bersangkutan atau yang berhubungan dengan hal tersebut, terbukti sebagai tidak benar dan secara material salah atau menyesatkan saat dibuat atau diperbarui; atau
- 4) Jika suatu permohonan oleh Pihak Ketiga lainnya telah diajukan ke pengadilan untuk dilakukannya suatu blokir atau penyitaan atau lelang umum atas harta-harta Perseroan dan/atau Penjamin, atau diajukannya permohonan kepailitan baik secara sukarela atau yang diajukan oleh pihak lain ke pengadilan terhadap Perseroan, dan/atau Pemberi Jaminan, dan/atau Penjamin atau Perseroan, dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin dibubarkan atau terlibat dalam pengadilan kepailitan, atau Perseroan dan/atau Penjamin secara finansial mengalami kepailitan atau Perseroan dan/atau Penjamin melakukan pengalihan atas harta-hartanya untuk kepentingan para kreditornya, atau seorang kurator atau seorang wali telah ditunjuk untuk mengawasi usaha atau harta kekayaannya; atau
- 5) Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan belum dibayar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku atau jika harta-harta Perseroan disita oleh pengadilan untuk keperluan pembayaran pajak-pajak; atau
- 6) Perseroan, dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin lalai untuk melaksanakan atau mematuhi suatu ketentuan, kesepakatan atau persyaratan di dalam PK OCBC No. 163, dokumen jaminan atau berdasarkan dokumen lain yang wajib dilaksanakan oleh Perseroan, dan/atau Pemberi Jaminan dan/atau Penjamin; atau
- 7) Apabila terdapat suatu kondisi:
 - a) Dokumen jaminan sewaktu-waktu dan dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah atau jaminan tersebut ditolak, diragukan, dibatalkan dan berada dalam sengketa, atau diletakan sita;
 - b) Suatu pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh pemberi jaminan dan/atau penjamin terbukti tidak benar, salah atau menyesatkan saat dibuat atau pemberi jaminan dan/atau penjamin lalai memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan dokumen jaminan.
- 8) Jika suatu kejadian wanprestasi terjadi berdasarkan:
 - a) Suatu perjanjian pinjaman lainnya; dan/atau
 - b) Suatu dokumen atau perjanjian lainnya, yang mana Perseroan dan/atau Penjamin telah ada atau ditandatangani di kemudian hari dengan OCBC dan/atau pihak-pihak ketiga lainnya, yang menurut pertimbangan OCBC dapat menimbulkan kerugian yang mendasar (material) terhadap kemampuan Perseroan dan/atau penjamin.
- 9) Jika Perseroan lalai menyerahkan salah satu atau lebih dokumen untuk memenuhi legalitas dan/atau untuk menjalankan usaha Perseroan atau jika usaha Perseroan menjadi tidak sah atau ijin usaha Perseroan dicabut/ditarik kembali atau alasan-alasan lainnya, OCBC dapat menjadikannya sebagai alasan atas telah terjadinya suatu kejadian wanprestasi berdasarkan PK OCBC No. 163.
- 10) Jika kualitas kredit Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.



11) Jika terjadi salah satu peristiwa di bawah ini:

- a) Jika suatu Otoritas Pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambil paksa, mengambil untuk digunakan atau nasionalisasi semua atau sebagian besar dari harta-harta Perseroan dan/atau Penjamin;
- b) Jika aset Perseroan dan/atau Penjamin mengalami penurunan nilai sedemikian rupa yang menurut pertimbangan OCBC sendiri akan mempengaruhi kemampuan pembayaran kembali atas seluruh kewajiban Perseroan kepada OCBC;
- c) Jika kegiatan usaha Perseroan dan/atau Penjamin berhenti beroperasi atau Perseroan dan/atau Penjamin membuat suatu keputusan untuk menghentikan kegiatan usahanya atau untuk menjual dengan cara lain mengalihkan semua atau sebagian besar dari asetnya.
- d) Kondisi bisnis dan/atau keuangan dari Perseroan dan/atau Penjamin terdapat proses hukum (pidana, perdata, pajak, perkara tata usaha negara, arbitrase) atau jika terjadi perubahan kondisi perekonomian, peraturan, suatu keadaan yang menurut pandangan OCBC dapat memberikan keyakinan bahwa Perseroan dan/atau Penjamin tidak mungkin (atau tidak mampu) untuk melaksanakan dan/atau mematuhi salah satu atau lebih dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam PK OCBC No. 163 dan/atau dokumen jaminan.

Jika suatu kejadian Wanprestasi timbul, Perseroan sepakat dan memberikan hak serta kewenangannya kepada OCBC pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadi atau selama berlangsungnya kejadian Wanprestasi atas keputusan mutlak OCBC sendiri untuk:

- 1) Menyatakan fasilitas yang telah diterima oleh Perseroan dari OCBC menjadi berakhir, dan komitmen OCBC atau suatu bagian fasilitas-fasilitas yang belum ditarik harus dibatalkan sejak tanggal yang ditentukan oleh OCBC; dan/atau
- 2) Menyatakan suatu atau semua jumlah fasilitas yang terutang oleh Perseroan kepada OCBC berikut dengan bunga, bunga wanprestasi, biaya-biaya, dan/atau pengeluaran-pengeluaran untuk itu yang dengan demikian dinyatakan jatuh tempo dan wajib dibayar dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan; dan/atau
- 3) Meminta Perseroan untuk segera mengembalikan jumlah yang terutang dan/atau wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada OCBC; dan/atau
- 4) Menjalankan seluruh hak-hak OCBC berdasarkan PK OCBC No. 163 dan dokumen jaminan sebagaimana ditentukan dalam PK OCBC No. 163.

Hukum Yang Berlaku : Hukum Negara Republik Indonesia

Domisili Hukum : Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pada tanggal 31 Juli 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perjanjian pinjaman tersebut.

FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional

Risiko tingkat suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang dengan suku mengambang. Perusahaan mengelola risiko ini dengan melakukan pinjaman dari bank yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bank lain.



Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum pajak penghasilan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan/penurunan Dalam satuan poin	Dampak terhadap laba sebelum pajak
31 Juli 2023		
Rupiah	+100	(4.861.095.329)
Rupiah	-100	4.861.095.329
31 Desember 2022		
Rupiah	+100	(4.750.570.610)
Rupiah	-100	4.750.570.610
31 Desember 2021		
Rupiah	+100	(4.565.075.418)
Rupiah	-100	4.565.075.418
31 Desember 2020		
Rupiah	+100	(3.108.861.219)
Rupiah	-100	3.108.861.219

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Perusahaan terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan utang usaha dalam mata uang asing.

Sebagai akibat transaksi yang dilakukan dengan pemasok dari luar negeri, laporan posisi keuangan Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Perubahan tingkat Rp	Dampak terhadap laba sebelum pajak
31 Juli 2023		
Rupiah	+5%	(2.553.703.033)
Rupiah	-5%	2.553.703.033
31 Desember 2022		
Rupiah	+5%	(2.430.774.043)
Rupiah	-5%	2.430.774.043
31 Desember 2021		
Rupiah	+5%	(3.290.325.430)
Rupiah	-5%	3.290.325.430
31 Desember 2020		
Rupiah	+5%	(2.632.981.414)
Rupiah	-5%	2.632.981.414

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN, LABA BERSIH, DAN LABA OPERASI.

Hanya perubahan harga yang signifikan yang memiliki implikasi terhadap penjualan, laba operasi, dan laba bersih suatu perusahaan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir. Kenaikan atau penurunan harga produk yang signifikan dapat mempengaruhi perilaku konsumen, mengubah pola permintaan, dan pada akhirnya mempengaruhi volume penjualan.

Tingkat inflasi dan perubahan kurs valuta asing tidak berdampak signifikan terhadap penjualan dan laba operasi Perseroan. Pembelian impor pada periode berjalan menggunakan mata uang asing Tiongkok RMB yang relatif stabil, dimana selisih kurs tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.



KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang signifikan dalam penjualan sepeda di berbagai belahan dunia. Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan penjualan sepeda adalah pandemi COVID-19. Ketika pandemi melanda, banyak negara menerapkan pembatasan sosial dan penguncian wilayah yang menyebabkan penutupan pusat kebugaran, penangguhan olahraga kelompok, dan perubahan pola hidup. Hal ini mendorong Masyarakat untuk mencari alternatif untuk berolahraga dan berkendara, serta menghindari penggunaan transportasi umum.

Berkendara sepeda menjadi pilihan yang populer karena dianggap sebagai kegiatan yang lebih aman dalam menjaga jarak sosial dan melindungi kesehatan. Masyarakat mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menjelajahi kembali kegiatan luar ruangan, menjaga kebugaran fisik, dan mengurangi stres. Selain itu, sepeda juga menjadi sarana transportasi yang efisien dan ramah lingkungan dalam perjalanan sehari-hari.

Perseroan mengalami lonjakan permintaan yang signifikan, baik untuk sepeda jalan, sepeda gunung, maupun sepeda lipat. Perseroan berjuang untuk memenuhi permintaan yang melonjak tajam dan bahkan mengalami keterlambatan produksi dan kelangkaan stok di beberapa wilayah. Beberapa perusahaan sepeda juga melihat peningkatan penjualan sepeda elektrik yang menggabungkan manfaat sepeda konvensional dengan bantuan motor listrik.

Selain itu, adanya kekhawatiran terkait kesehatan dan kebugaran juga mendorong peningkatan penjualan sepeda di tahun 2020. Banyak orang yang ingin meningkatkan kebugaran dan mengurangi risiko penyakit dengan berolahraga secara teratur. Berkendara sepeda memberikan cara yang mudah dan menyenangkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Lonjakan permintaan sepeda pada tahun 2020 mengakibatkan kenaikan penjualan Perseroan yang signifikan sebesar 105,7% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

PENINGKATAN YANG MATERIAL

Tidak ada peningkatan yang material dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Perekonomian di Indonesia dan Asia Tenggara telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ekonomi ini secara langsung mempengaruhi daya beli Masyarakat sehingga mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Hal ini dapat meningkatkan penjualan bisnis sehingga ikut mendorong pertumbuhan penjualan Perseroan. Sementara itu, kebijakan moneter Bank Indonesia masih berfokus pada stabilitas nilai tukar dan inflasi. Namun, masih terdapat tantangan berupa volatilitas nilai tukar Rupiah yang dapat mempengaruhi harga produk impor. Di sisi politik, Indonesia akan menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 dimana hal ini dapat memicu isu politik yang mengakibatkan huru-hara sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan karena *dealer-dealer* yang menjual produk-produk Perseroan terletak pada tempat-tempat strategis seperti pusat perbelanjaan yang berpotensi menjadi target penyerangan. Isu politik yang dapat memicu huru-hara tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap pendapatan Perseroan.



Disamping itu, dengan tingginya kontribusi konsumsi terhadap GDP secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia menjadi sangat menarik. Tingginya tingkat konsumsi mencerminkan perekonomian yang kuat. Pemerintah juga selalu berupaya meningkatkan kualitas iklim investasi di Indonesia dengan beberapa cara seperti reformasi regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pemangkasan birokrasi. Akan tetapi, lingkungan perekonomian regional dan global dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu yang dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau dapat memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan investor terhadap pasar berkembang.

Disisi lain, terdapat Kebijakan Pemerintah yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perseroan secara langsung maupun tidak langsung seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019
3. Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 13 Tahun 2020
4. Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020
5. Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 65 Tahun 2020
6. Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020
7. Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020
8. Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020
9. Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian Nomor 6 Tahun 2022
10. Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 15 Tahun 2022

KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN *OFF BALANCE SHEET*

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.



VI. FAKTOR RISIKO

Kegiatan Usaha Perseroan berhadapan dengan berbagai macam risiko. Oleh karena itu, para calon investor diperingatkan untuk berhati-hati dalam membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini. Risiko-risiko tambahan yang saat ini belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat mempengaruhi Perseroan atau Saham Yang Ditawarkan. Penjelasan-penjelasan tentang Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

RISIKO PERSAINGAN USAHA

Perseroan harus menghadapi persaingan yang ketat dari merek-merek yang sudah mapan dan juga perusahaan yang baru masuk ke pasar. Perusahaan-perusahaan yang sudah mapan telah memiliki jaringan penjualan hampir di setiap kota serta merek yang Perseroan miliki sudah dikenal luas. Jaringan distribusi yang luas dan *brand equity* yang kuat ini dapat menekan biaya operasional dan belanja modal sehingga dapat mempengaruhi harga akhir dari produk motor listrik. Apabila Perseroan tidak mampu mengantisipasi persaingan harga di pasar, hal tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap penjualan Perseroan. Produk motor listrik yang menjadi kompetitor langsung Perseroan produk-produk motor listrik dengan merek Alva, Gesits, Selis, dan Volta.

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. RISIKO KETERGANTUNGAN PADA TEKNOLOGI

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri *Electric Vehicle*, Perseroan akan bergantung pada teknologi baterai, pengisian daya yang canggih, dan *software* untuk aplikasi yang digunakan. Ketergantungan ini mencakup pengembangan dan penggunaan teknologi yang canggih untuk memastikan kualitas, keefektifan, dan efisiensi motor listrik. Hal-hal terkait kemungkinan adanya kegagalan teknis, masalah pada teknologi yang sudah *out-of-date*, serta regulasi terkait pembatasan penggunaan teknologi tertentu dapat mempengaruhi kompatibilitas Perusahaan dengan pasar atau peraturan yang berlaku. Kegagalan dalam mengantisipasi risiko ketergantungan pada teknologi dapat berpengaruh negatif terhadap penjualan dan kegiatan operasional Perseroan.



B. RISIKO KETIDAKPASTIAN REGULASI

Risiko ketidakpastian regulasi dalam industri sepeda motor listrik mencakup ketidakpastian mengenai peraturan, kebijakan, dan hukum yang mengatur aspek-aspek penting seperti keamanan, sertifikasi, dan infrastruktur pengisian daya. Sebagai industri yang masih berkembang, peraturan yang mengatur sepeda motor listrik mungkin belum sepenuhnya mapan atau bahkan dapat berubah secara tiba-tiba. Perubahan regulasi yang tidak terduga dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan, misalnya dengan mengharuskan perubahan pada desain kendaraan, mengenakan biaya tambahan untuk memenuhi standar baru, atau membatasi akses ke pasar tertentu. Selain itu, regulasi terkait subsidi kendaraan listrik bisa kapan saja mengalami perubahan atau dihilangkan dimana hal ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap kendaraan listrik yang pada akhirnya dapat berpengaruh negatif terhadap penjualan Perseroan. Risiko ketidakpastian regulasi dapat mempengaruhi keputusan investasi jangka panjang dan menyebabkan ketidakpastian hukum dimana hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan investor.

C. RISIKO KINERJA BATERAI DAN JARAK TEMPUH

Risiko kinerja baterai dan jarak tempuh pada perusahaan motor listrik melibatkan kehandalan, efisiensi, dan keterbatasan jarak yang dapat ditempuh oleh kendaraan listrik. Kualitas baterai yang rendah atau rentan terhadap kegagalan teknis dapat mengakibatkan pengalaman pengguna yang buruk dan kerugian reputasi bagi perusahaan. Selain itu, keterbatasan jarak tempuh yang terkait dengan kapasitas baterai dapat membatasi daya tarik kendaraan listrik bagi konsumen yang membutuhkan mobilitas jarak jauh.

D. RISIKO KESADARAN DAN PENERIMAAN PASAR

Risiko penerimaan pasar terhadap motor listrik melibatkan tantangan dalam mengubah persepsi dan preferensi konsumen terhadap kendaraan listrik. Meskipun kesadaran akan keberlanjutan dan kebutuhan akan solusi transportasi yang ramah lingkungan semakin meningkat, beberapa konsumen masih memiliki prasangka terhadap kinerja, keterbatasan jarak tempuh, dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Dampak dari risiko ini adalah jika konsumen masih memiliki persepsi bahwa produk-produk motor listrik tidak secara signifikan dalam memecahkan masalah dibandingkan sepeda motor konvensional, maka respon konsumen terhadap kehadiran sepeda motor listrik akan rendah sehingga mengakibatkan Perseroan dapat mengalami tekanan dalam mencapai penjualan yang signifikan.

E. RISIKO PERUBAHAN PERMINTAAN DAN TREN KONSUMEN

Risiko ini mengacu pada kemungkinan fluktuasi dalam preferensi konsumen terhadap jenis dan model produk-produk Perseroan serta perubahan dalam permintaan pasar. Perusahaan harus selalu siap untuk menghadapi perubahan tren yang cepat dan beragam, seperti peningkatan permintaan sepeda listrik atau adopsi teknologi baru. Jika Perseroan gagal mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, mereka berisiko kehilangan pangsa pasar dan kesempatan untuk bersaing secara efektif.

F. RISIKO TERKAIT PERATURAN DAN STANDAR DALAM INDUSTRI SEPEDA DAN SEPEDA LISTRIK

Risiko ini meliputi kepatuhan perusahaan terhadap berbagai peraturan Pemerintah, standar keselamatan, emisi, dan kualitas produk yang berlaku dimana di Indonesia diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Industri sepeda dan sepeda listrik sering kali tunduk pada regulasi yang ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan aman, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika Perseroan gagal memenuhi persyaratan ini, mereka berisiko menghadapi sanksi hukum, denda, dan kerugian reputasi.



G. RISIKO KEAMANAN PRODUK

Risiko ini mencakup kemungkinan adanya cacat manufaktur atau masalah desain pada sepeda atau komponen-komponennya yang dapat menyebabkan bahaya atau cedera bagi pengguna. Dampaknya adalah risiko tuntutan hukum, pemanggilan produk (recall), serta kerugian finansial dan reputasi akibat cacat produk yang dapat membahayakan pengguna. Jika Perseroan gagal dalam memastikan keamanan produk mereka, mereka berisiko menghadapi tuntutan hukum serius dari konsumen yang mengalami cedera atau kerugian karena cacat produk tersebut. Selain itu, pemanggilan produk (recall) dapat mengakibatkan biaya besar untuk mengganti atau memperbaiki produk yang cacat, serta mengurangi kepercayaan konsumen dan merusak citra merek Perseroan.

RISIKO UMUM

A. Risiko Terkait Pasar

Secara historis, karakteristik kondisi politik, sosial dan ekonomi pada pasar berkembang seperti Indonesia bersifat lebih rentan dibandingkan perekonomian negara yang lebih maju. Lokasi Perseroan di pasar berkembang memiliki risiko yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasi, arus kas dan pada akhirnya akan berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perseroan. Risiko-risiko tersebut meliputi:

- **Ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi**

Ketidakstabilan politik dapat menyebabkan perubahan Kebijakan Pemerintah terkait insentif atau regulasi yang dapat berdampak pada permintaan dan produksi sepeda motor listrik. Ketidakstabilan sosial, seperti protes atau konflik, dapat mengganggu rantai pasokan dan distribusi motor listrik. Sementara itu, ketidakstabilan ekonomi dapat menurunkan daya beli konsumen dan menghambat investasi dalam teknologi baru. Selain itu, fluktuasi nilai tukar mata uang dan perubahan kondisi pasar juga dapat mempengaruhi harga komponen dan bahan baku sepeda motor listrik. Semua faktor ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan risiko finansial bagi Perseroan.

- **Volatilitas nilai tukar**

Perubahan yang tajam dan tidak terduga dalam nilai tukar dapat mempengaruhi bisnis kendaraan listrik yang mengimpor atau mengekspor komponen atau kendaraan. Apabila mata uang lokal melemah terhadap mata uang asing, biaya impor komponen atau teknologi kendaraan listrik dapat meningkat, mengurangi profitabilitas Perseroan. Di sisi lain, apresiasi mata uang lokal bisa mengurangi daya saing ekspor kendaraan listrik. Volatilitas nilai tukar juga dapat menyebabkan fluktuasi harga sepeda motor listrik di pasar internasional, membuat perencanaan dan penganggaran menjadi sulit bagi Perseroan.

- **Tindak peperangan, terorisme dan konflik sipil**

Kondisi keamanan yang tidak stabil dalam suatu wilayah dapat mengganggu rantai pasokan, distribusi, dan operasional Perseroan. Konflik bersenjata dan serangan teroris dapat merusak infrastruktur dan fasilitas produksi, serta mengganggu pemasaran dan penjualan sepeda motor listrik. Selain itu, ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh konflik sipil juga dapat menyebabkan perubahan regulasi dan Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis sepeda motor listrik.

- **Intervensi negara, termasuk tarif, proteksi dan subsidi**

Kebijakan tarif yang tinggi terhadap impor atau ekspor komponen kendaraan listrik dapat meningkatkan biaya produksi dan membuat kendaraan listrik lebih mahal bagi konsumen. Di sisi lain, kebijakan proteksi yang memberikan preferensi pada kendaraan konvensional dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi kendaraan listrik. Namun, kebijakan subsidi yang mendukung produksi dan pembelian kendaraan listrik dapat mendorong pasar dan meningkatkan daya saing kendaraan listrik. Meskipun demikian, perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau tidak konsisten dari Pemerintah dapat menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan kendaraan listrik dan berdampak pada perencanaan jangka panjang mereka.



- **Perubahan struktur peraturan, perpajakan dan hukum**

Ketika Pemerintah mengubah regulasi terkait industri kendaraan listrik, seperti persyaratan emisi atau standar keamanan, Perseroan harus menyesuaikan proses produksi dan teknologi mereka, yang dapat meningkatkan biaya dan mengurangi efisiensi. Selain itu, perubahan dalam peraturan perpajakan dapat mempengaruhi insentif atau beban pajak yang berlaku bagi bisnis kendaraan listrik, yang dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan. Perubahan hukum juga bisa mempengaruhi aspek hukum kontrak, hak kekayaan intelektual, atau tanggung jawab lingkungan, yang semuanya dapat menghasilkan tantangan dan risiko hukum bagi Perseroan.

- **Kesulitan dan penundaan dalam memperoleh pembaharuan lisensi, perizinan dan otorisasi**

Industri kendaraan listrik sering kali tergantung pada persetujuan dan izin dari Badan Pemerintah untuk melakukan produksi, distribusi, dan penjualan produk mereka. Ketika proses perizinan berlangsung lambat atau menghadapi kendala birokrasi, hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam peluncuran produk baru, ekspansi pasar, atau pemenuhan pesanan pelanggan. Selain itu, perubahan kebijakan atau regulasi terkait lisensi dan perizinan juga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan kendaraan listrik untuk beroperasi. Hal ini bisa berdampak negatif pada produktivitas dan kinerja keuangan Perseroan, serta mengganggu rencana pertumbuhan dan strategi bisnis jangka panjang.

- **Tindakan Pemerintah yang sewenang-wenang atau tidak konsisten**

Perubahan kebijakan atau regulasi yang tidak konsisten dari Pemerintah dapat menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan kendaraan listrik. Kebijakan yang berubah-ubah atau adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang dapat mempengaruhi operasional, investasi, dan rencana bisnis jangka panjang perusahaan. Misalnya, insentif yang tiba-tiba dicabut atau diberlakukan, perubahan persyaratan teknis, atau peraturan yang tidak konsisten dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi kendaraan listrik.

- **Defisiensi dalam transportasi energi dan infrastruktur lainnya**

Infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung kendaraan listrik, seperti kekurangan stasiun pengisian baterai atau jaringan distribusi listrik yang lemah, dapat menjadi hambatan bagi adopsi dan pertumbuhan kendaraan listrik. Jika konsumen menghadapi kesulitan dalam mengisi daya atau terbatasnya jangkauan kendaraan listrik karena infrastruktur yang kurang baik, hal ini bisa mengurangi minat mereka untuk beralih ke kendaraan listrik. Selain itu, defisiensi dalam transportasi energi juga dapat mengakibatkan fluktuasi daya dan gangguan pasokan listrik, yang dapat mempengaruhi keandalan dan performa kendaraan listrik.

- **Pengambilan aset**

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, Perseroan dapat menjadi sasaran pengambilalihan oleh pesaing atau investor lain yang ingin memperluas portofolio mereka. Pengambilalihan aset bisa terjadi secara tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan, mengakibatkan perubahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Hal ini dapat mengganggu operasional perusahaan, strategi bisnis, dan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan. Selain itu, pengambilalihan aset juga bisa merusak citra dan reputasi perusahaan di mata pelanggan dan pasar.

Calon investor harus memiliki pemahaman yang baik atas risiko yang bersangkutan terkait keputusan untuk berinvestasi. Calon investor juga harus memahami ketidakstabilan perkembangan politik dan sosial di Indonesia yang dimana hal ini dapat mengakibatkan perbedaan informasi secara drastis dalam waktu relatif cepat sejak Prospektus ini diterbitkan. Apabila salah satu risiko terkait pasar berkembang khususnya di Indonesia ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kinerja operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dimana pada akhirnya nilai investasi calon investor dapat turun secara signifikan.



B. Risiko Wabah

Penyebaran virus atau epidemi atau pandemi di masa depan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap penjualan Perseroan dikarenakan terbatasnya mobilitas Masyarakat sehingga kebutuhan akan produk-produk yang dimiliki oleh Perseroan akan menurun dimana hal ini dapat berdampak negatif terhadap penjualan Perseroan.

Penyebaran virus atau penyakit menular di Indonesia, di wilayah lain di Asia atau secara global, atau kecemasan akan terjadinya wabah, serta pembatasan perjalanan atau karantina yang diterapkan sehubungan dengan hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kegiatan usaha di Indonesia, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan. Beberapa contoh meliputi wabah Severe Acute Respiratory Syndrome ("SARS") pada tahun 2003, wabah avian influenza (juga dikenal sebagai flu burung), wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah Ebola pada tahun 2014 hingga 2016, dan wabah COVID-19 pada tahun 2019.

C. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat menghadapi risiko gugatan hukum yang dapat berpengaruh secara negatif karena akan memakan waktu dan biaya. Dalam hal putusan hukum atas suatu gugatan yang tidak berpihak pada Perseroan, maka hal ini dapat mempengaruhi secara negatif untuk reputasi, kinerja, dan keuangan Perseroan.

RISIKO BAGI INVESTOR

A. Risiko Likuidasi Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum

Dengan pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif dan likuid pada pasar terbuka. Terdapat kemungkinan bahwa para pemegang saham Perseroan tidak memperdagangkan saham pada pasar sekunder. Atas dasar itu, aktifitas saham pada pasar sekunder tidak bisa terprediksi di masa depan.

B. Risiko Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang Mempengaruhi Nilai Saham dan Dividen

Pergerakan nilai tukar Rupiah atas mata uang asing berdampak pada nilai ekuivalen nilai saham dan dividen yang dibagikan oleh Perseroan. Dengan pergerakan yang tidak menentu, jumlah yang diterima untuk investor asing akan mengikuti nilai tukar tersebut dikarenakan setiap penerimaan dividen kas atau pembagian lainnya akan diterima dalam nilai Rupiah dan setiap penjualan saham pada pasar sekunder oleh investor asing dijual dalam mata uang Rupiah.

C. Risiko Pergerakan Harga Saham yang Tidak Menentu

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham pada pasar sekunder dapat berfluktuasi dan berkemungkinan diperdagangkan dibawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham dan akan tidak akan menarik dimata para investor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham pada pasar sekunder:

- Kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- Hasil analisis investor terhadap perkiraan performa Perseroan dengan performa yang terjadi.
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia.
- Laporan rekomendasi dari para analis terhadap pasar Indonesia.
- Adanya aksi korporasi yang signifikan
- Pergerakan harga saham secara keseluruhan



D. Kondisi Perekonomian dan Pasar Modal di Negara Lain yang Memiliki Pengaruh Pada Kondisi Pasar Modal Indonesia.

Perubahan ekonomi global, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, krisis keuangan, atau gejolak geopolitik, dapat menyebabkan ketidakstabilan pasar modal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Investor asing cenderung mengalihkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih stabil dan menguntungkan, menyebabkan tekanan penurunan pada pasar modal Indonesia. Selain itu, risiko aktivitas penjualan dan penerbitan saham Perseroan setelah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan juga perlu diperhatikan. Saham perusahaan yang baru mencatatkan Penawaran Umum Perdana dapat mengalami volatilitas harga yang tinggi, terutama jika permintaan saham lebih rendah dari yang diharapkan. Risiko ini dapat mengakibatkan penurunan nilai saham dan menimbulkan ketidakpastian bagi investor, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kepercayaan dan aktivitas perdagangan di pasar modal Indonesia.

E. Aktifitas Penjualan dan Penerbitan Saham Perseroan Setelah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Aktifitas Penjualan oleh pemegang saham mayoritas ataupun individu dan Penerbitan saham Perseroan di masa mendatang berkemungkinan terjadi dan persepsi pasar atau investor terhadap penerbitan atau penjualan saham dikemudian. Hal ini berdampak kepada harga saham yang diperdagangkan pada pasar sekunder.

F. Risiko Kemampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham bergantung pada kondisi keuangan, arus kas, dan rencana investasi Perseroan di kemudian hari. Jumlah dividen yang dibagikan dan waktu penentuan pembagian dividen akan ditentukan oleh Perseroan dalam bentuk antisipasi Perseroan dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu maupun dengan alasan-alasan lain yang mengedepankan kemajuan performa Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERI- AL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.
--



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan auditor independen tertanggal 5 Desember 2023 atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 No. 00485/2.0853/AU.1/04/0264-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00484/2.0853/AU.1/04/0168-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Junarto Tjahjadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0168), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 No. 00483/2.0853/AU.1/04/0264-2/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai (i) informasi keuangan komparatif untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tidak diaudit atau direviu, (ii) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (iii) penerbitan kembali laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai evaluasi penurunan nilai piutang usaha.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan nama "PT Terangdunia Internusa" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 12 April 1988, yang dibuat di hadapan Nyonya Gretha Liestijawatie, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7406-HT01.01-TH'88 tanggal 22 Agustus 1988 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1330.92 tanggal 15 Mei 1992.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut: (i) berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulair); (ii) menerima pengangkatan sebagai agen, agen tunggal, distributor, grossir, leveransir, dan supplier dari berbagai macam barang dagangan untuk perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri; (iii) berusaha dalam bidang perwakilan (*representative*) dari berbagai perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri, kecuali perwakilan biro perjalanan; (iv) berusaha dalam bidang pemborongan bangunan dan kontraktor umum (*general contractor*), antara lain merencanakan, melaksanakan dan membangun gedung-gedung, rumah-rumah, jalan, jembatan dan irigasi, serta melakukan pekerjaan teknik sipil lainnya, termasuk pemasangan instalasi-instalasi listrik, diesel, air, gas dan telekomunikasi; (v) berusaha dalam bidang jasa pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi dan perdagangan, teknik dan industri, serta pembangunan kecuali pelayanan/jasa dalam bidang hukum; (vi) berusaha dalam bidang jasa/pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan kebersihan (*cleaning service*), perawatan, pemeliharaan dan perbaikan gedung-gedung, rumah-rumah tinggal, toko-toko dan lain sebagainya, serta melayani pembuatan taman, kolam ikan, mengerjakan dekorasi di dalam dan di luar gedung (*interior* dan *exterior*), pembuatan lapangan olahraga, kecuali jasa dalam bidang hukum; (vii) berusaha dalam bidang angkutan umum di darat, pengepakan dan ekspedisi, termasuk penyediaan sarana perawatan Kendaraan bermotor berupa perbengkelan; (viii) berusaha dalam bidang percetakan, penerbitan, penjilidan, dan kartonage, serta pembuatan reklame dan periklanan; (ix) berusaha dalam bidang pertanian, periklanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan; (x) berusaha dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi tambang-tambang non migas dan memasarkan hasil-hasilnya baik di dalam negeri maupun diekspor ke luar negeri; (xi) berusaha dalam bidang *real estate* dengan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan usaha ini, termasuk pula pembebasan tanah (*land clearing*), *developer*, pemerataan, pemetakan/pengkaveling dan penjualan tanah, baik tanah untuk perumahan maupun tanah untuk industri; dan (xii) berusaha dalam bidang perindustrian pada umumnya satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya yang berfokus pada suku cadang dan komponen-komponen sepeda.

Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan pada saat pendirian berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah: (i) berusaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, baik atas perhitungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk pula perdagangan impor, ekspor, lokal dan antar pulau (interinsulair) (ii) berusaha dalam bidang perindustrian pada umumnya satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya yang berfokus pada suku cadang dan komponen-komponen sepeda.



Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	500	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Stephen Mulyadi	30	3.000.000	30,0
2. Tan Tek Hin	20	2.000.000	20,0
3. Tan Min Kong	25	2.500.000	25,0
4. Tan Eric Rahardjo	5	500.000	5,0
5. Tan Tek Heng	20	2.000.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100	10.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	400	40.000.000	-

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 08/15 September 2023.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 08/15 September 2023, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - (a) perubahan status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Terang Dunia Internusa, Tbk;
 - (b) pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") dan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO);
 - (c) penyesuaian alokasi Efek Penjatahan Terpusat dalam hal pemesanan untuk Penjatahan Terpusat mengalami *oversubscribe* maka akan dilakukan penyesuaian alokasi bersumber dari Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020;
 - (d) a) menerima dengan hormat surat pengunduran diri dari Nyonya Tan Tjoe Ing selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Tan Eric Raharjo Prayitno selaku Komisaris Perseroan masing-masing tertanggal lima belas September dua ribu dua puluh tiga (15-09-2023); b) Menyetujui pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Nyonya Tan Tjoe Ing dan Tuan Tan Eric Raharjo Prayitno atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham; dan c) Menyetujui mengangkat Tuan Tan Eric Raharjo Prayitno selaku Komisaris Utama Perseroan yang baru untuk masa Jabatan sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini.
 - (e) melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.



- (f) mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan Pemegang Saham, termasuk: (i) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham dan menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan; (ii) mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Saham Perdana atas Saham-Saham Yang Ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain Pemegang Saham Masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
 - (g) memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebagai hasil IPO;
 - (h) menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Umum; dan
 - (i) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, dan Peraturan OJK No. 35/2014.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan keterbukaan informasi dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, info memo dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - (b) Mengumumkan dalam surat kabar keterbukaan informasi dan/atau tambahan atas keterbukaan informasi, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, info memo dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - (c) Membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, beserta dengan Addendum-Addendum Perjanjiannya masing-masing dalam Rangka Penawaran Umum dan perjanjian lainnya yang diperlukan, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia;
 - (d) Menunjuk para profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, Penjamin Emisi Efek dan Menunjuk Biro Administrasi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - (e) Melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan *Initial Public Offering* Perseroan kepada Masyarakat melalui pasar modal;
 - (f) Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan *Initial Public Offering* Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (g) Menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;



- (h) Menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - (i) Membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - (j) Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Pemegang Saham;
 - (k) Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, Permohonan Pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
 - (l) Memberikan segala informasi dan data-data yang dibutuhkan dan diminta oleh instansi-instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering;
 - (m) Menegosiasi, membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering* dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - (n) Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan *Initial Public Offering*, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana diisyaratkan dalam perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI).
 - (o) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - (p) Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - (q) Menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;
 - (r) Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.
4. Menyetujui menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan sesuai dengan kewenangan masing-masing) untuk membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengikat anggota-anggota komite tersebut; dan
5. Menyetujui menetapkan Stephen Mulyadi, Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi sebagai pengendali Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang bergerak di industri sepeda dan industri sepeda motor roda dua dan tiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Maksud dan Tujuan dari anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 08/15 September 2023, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di Bidang Industri dan Perdagangan Besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (Kode KBLI 30911)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.
- b. Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak (Kode KBLI 30921)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gendang), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.
- c. Industri Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 32402)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya termasuk pakaian boneka dan aksesorinya, mainan berupa senjata, toys set, tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain, binatang mainan, alat musik mainan, kartu permainan, scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi, mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai (mainan jenis kendaraan) termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 30921.
- d. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.
- e. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- f. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame.
- g. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492)
Kelompok ini mencakup usaha Mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
- h. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68111)
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah (i) Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak (Kode KBLI 30921); dan (ii) Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (Kode KBLI 30911); dan (iii) Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492).



2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Keterangan
1988	Pendirian PT Terang dunia Internusa.
1991	<ul style="list-style-type: none"> - Pabrik sepeda pertama dibangun sehingga Perseroan dapat melakukan produksi massal untuk sepeda. - Merek "United Bike" secara resmi terdaftar. - Sejak "United Bike" menjadi salah satu brand yang besar di Indonesia, Perseroan memulai memproduksi dan mengeksport produk ke Jerman, Spanyol, USA, UK, Rusia, Chile, Estonia, Nepal, India, Singapura, Malaysia, dan lain-lain.
2015	Perseroan meluncurkan lini produk baru yaitu Moped Elektrik dan Sepeda Elektrik dengan desain yang beragam. Produk sepeda listrik bervariasi dari sepeda lipat elektrik sampai sepeda gunung elektrik.
2020	United E-Motor diluncurkan sebagai produk yang dikembangkan paling terakhir. Perseroan meyakini bahwa masa depan industri kendaraan elektrik sangat menjanjikan.
2023	Pembukaan fasilitas baru yang berfokus pada manufaktur kendaraan elektrik.

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Tahun Pendirian:

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	500	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Stephen Mulyadi	30	3.000.000	30,0
2. Tan Tek Hin	20	2.000.000	20,0
3. Tan Min Kong	25	2.500.000	25,0
4. Tan Eric Rahardjo	5	500.000	5,0
5. Tan Tek Heng	20	2.000.000	20,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100	10.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	400	40.000.000	-

B. Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, struktur permodalan Perseroan masih merujuk pada Akta Berita Acara Nomor 220 tanggal 13 Mei 1992, yang dibuat di hadapan Gretha Liestijawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8641 HT.01.04.Th.92 tanggal 19 Oktober 1992 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. 3148/1992 tanggal 27 November 1992 ("**Akta No. 220/13 Mei 1992**") dan susunan pemegang saham Perseroan masih merujuk pada Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Terang dunia Internusa No. 31 tanggal 30 Maret 2001, yang dibuat di hadapan Merryana Suryana, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01650 HT.01.04.TH.2001 tanggal 6 Juni 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090515121502 di Kantor Pencatatan Perusahaan Kodya Jakarta Pusat Nomor 1221/RUB.09.05/VII/2001 tanggal 27 Juli 2001 ("**Akta No. 31/30 Maret 2001**"), sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000	1.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Tan Tjoe Ing	3.000	300.000.000	30,0
2. Stephen Mulyadi	2.750	275.000.000	27,5
2. Andrew Mulyadi	2.000	200.000.000	20,0
3. Henry Mulyadi	2.000	200.000.000	20,0
4. Tan Eric Rahardjo	250	25.000.000	2,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.000	1.000.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	5.000	500.000.000	-

Catatan:

Penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 220/13 Mei 1992 telah dilakukan secara tunai ke rekening Perseroan pada PT Bank Central Asia Tbk, yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dan 19 Mei 2017 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah). Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Perseroan, Tan Tjoe Ing, Stephen Mulyadi, Andrew Mulyadi, Henry Mulyadi dan Tan Eric Rahardjo Prayitno, penyetoran dengan total senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) tersebut merupakan penyetoran modal Perseroan untuk dan atas nama Tan Tjoe Ing senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), Stephen Mulyadi senilai Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), Andrew Mulyadi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), Henry Mulyadi senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan Tan Eric Rahardjo Prayitno senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

Penyetoran tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas yang berlaku pada saat Akta Pendirian Perseroan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"). Berdasarkan Pasal 43 KUHD, bila saham belum disetor maka pemegang saham atau ahli waris dari pemegang saham tersebut atau mereka yang memperoleh hak yang tetap bertanggung jawab atas jumlah penyetoran yang terutang pada Perseroan. Dalam hal ini, KUHD tidak mengatur tenggat waktu bagi pemegang saham atau ahli waris dari pemegang saham tersebut untuk melakukan jumlah penyetoran yang terutang pada Perseroan. Namun dengan telah diundangkannya UUPT 1995 maka tenggat waktu penyetoran modal Perseroan adalah sebelum pengesahan Perseroan diberikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UUPT 1995. Adapun hingga berlakunya UUPT 1995 tersebut para pemegang saham Perseroan masih belum memenuhi kewajiban penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 220/13 Mei 1992. Sejak saat pendirian Perseroan hingga para pemegang saham Perseroan melakukan penyetoran modal Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 220/13 Mei 1992 yang dilakukan pada tahun 2017, para pemegang saham Perseroan tetap dapat melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan tanggal 4 Desember 2023 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh para pemegang saham Perseroan yaitu Tan Tjoe Ing, Stephen Mulyadi, Andrew Mulyadi, Henry Mulyadi dan Tan Eric Rahardjo Prayitno dinyatakan bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan pelaksanaan hak-hak pemegang saham Perseroan yang dilakukan sejak pendirian hingga diperolehnya bukti penyetoran modal Perseroan yang sah pada tahun 2017 serta para pemegang saham Perseroan tersebut akan bertanggung jawab dalam hal dikemudian hari terdapat keberatan dari pihak manapun.

Selanjutnya, berdasarkan UUPT yang merupakan ketentuan yang berlaku pada saat penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 220/13 Mei 1992 dilakukan, penyetoran modal tersebut belum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUPT karena dilakukan secara terlambat dan bertahap. Namun, Para pemegang saham Perseroan telah meratifikasi tata cara penyetoran modal Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 220/13 Mei 1992 tersebut berdasarkan Akta No. 6/15 September 2023 yang menyetujui antara lain: (i) bahwa sehubungan dengan penyetoran modal sesuai Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 220/13 Mei 1992 yang baru dilakukan pada 8 Mei 2017 dan 19 Mei 2017 maka dengan ini para pemegang saham Perseroan mengakui bahwa penyetoran modal Perseroan tersebut seharusnya dilakukan paling lambat sejak berlakunya UUPT 1995 mengingat Pasal 26 UUPT 1995 mengatur bahwa



penyetoran modal harus dilakukan secara penuh sebelum Perseroan memperoleh pengesahan dengan bukti penyetoran yang sah serta para pemegang saham Perseroan menyatakan masing-masing tidak memiliki keberatan dan/atau kerugian atas keterlambatan dan tata cara penyetoran modal tersebut; (ii) bahwa dengan telah dilakukannya penyetoran, para pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan bahwa modal ditempatkan dan setor Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dan Akta No. 220/13 Mei 1992 telah disetor penuh; dan (iii) Apabila di kemudian hari timbul gugatan dan/atau tuntutan atau sanksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham-saham para pemegang saham yang menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari dan antara lain dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti penyetoran modal, perubahan struktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham, maka segala kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh pemegang saham Perseroan.

C. Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Terang Dunia Internusa No.07 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090704.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 14 Desember 2022; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0326162 tanggal 14 Desember 2022; dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0086725 tanggal 14 Desember 2022, serta (iv) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251755. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Desember 2022 ("**Akta No. 07/13 Desember 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengubahan nilai nominal saham dalam Perseroan semula sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah);
- 2) Meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah);
- 3) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang bersumber dari laba ditahan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, yang telah disetujui dalam Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 November 2022 *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahun tanggal 25 Juli 2023, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tan Tjoe Ing sebesar Rp37.200.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta Rupiah);
 - b) Stephen Mulyadi sebesar Rp34.100.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus juta Rupiah);
 - c) Andrew Mulyadi sebesar Rp24.800.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - d) Henry Mulyadi sebesar Rp24.800.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
 - e) Tan Eric Raharjo Prayitno sebesar Rp3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta Rupiah).

Sehingga berdasarkan Akta No. No. 07/13 Desember 2022, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	50.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Tan Tjoe Ing	3.750.000.000	37.500.000.000	30,0
2. Stephen Mulyadi	3.437.500.000	34.375.000.000	27,5
2. Andrew Mulyadi	2.500.000.000	25.000.000.000	20,0
3. Henry Mulyadi	2.500.000.000	25.000.000.000	20,0
4. Tan Eric Rahardjo	312.500.000	3.125.000.000	2,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	12.500.000.000	125.000.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	37.500.000.000	375.000.000.000	-

**Catatan:**

Penggunaan laba bersih Perseroan sebagai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan kapitalisasi laba ditahan sebesar Rp124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar Rupiah) tersebut telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Terang Dunia Internusa tertanggal 15 November 2022 *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Juli 2023.

D. Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 21/8 Juni 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain, perubahan nilai nominal saham (*reverse stock split*) dari sebesar Rp10,- (sepuluh Rupiah) menjadi sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham, dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp25,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Tan Tjoe Ing	1.500.000.000	37.500.000.000	30,0
2. Stephen Mulyadi	1.375.000.000	34.375.000.000	27,5
2. Andrew Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,0
3. Henry Mulyadi	1.000.000.000	25.000.000.000	20,0
4. Tan Eric Rahardjo	125.000.000	3.125.000.000	2,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000.000.000	125.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.000.000.000	375.000.000.000	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 21/8 Juni 2023 adalah struktur permodalan terakhir.

1. Perizinan Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. NPWP No. 01.329.849.2-411.001 tanggal 27 Januari 2022; b. NPWP No. 01.329.849.2-436.001 tanggal 12 November 2009; c. NPWP No. 01.329.849.2-028.000 tanggal 22 April 1988; dan d. NPWP No. 01.329.849.2-403.001 tanggal 9 Juli 1997.	berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.	a. Kantor Pajak Pratama Serpong; b. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak; c. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua; dan d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.
2.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) a. SKT No. PEM-01152/WPJ.22/KP/0503/2009 tanggal 12 November 2009 yang menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar pada tata usaha Direktorat Jenderal Pajak; dan b. SKT No. S-1167KT/WPJ.08/KP.0303/2022 tanggal 27 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Perseroan telah terdaftar pada Administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 27 Januari 2022	berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong;
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. No. PEM-01153/WPJ.22/KP.0503/2009 tanggal 12 November 2009 yang menerangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya, masih berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak dan/atau tidak terdapat perubahan data Perseroan	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
4.	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan a. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 1000000023784 tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) KK160560; dan b. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 05HJ2017 tanggal 16 Juli 2021 dengan NPP JJ022774	-	BPJS Ketenagakerjaan
5.	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan kode entitas Nomor EN026242/01170488 tanggal 26 September 2014	-	BPJS Kesehatan KCU Bogor
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (KKPR) a. KKPR tanggal 26 Juli 2002 untuk KBLI 30921; b. KKPR tanggal 17 Oktober 2022 untuk KBLI 30911; c. KKPR tanggal 4 Maret 2022 untuk KBLI 46492; dan d. KKPR tanggal 4 Maret 2022 untuk KBLI 45401	3 tahun sejak tanggal penerbitan	Lembaga OSS
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Mei 2023 untuk KBLI 30911, 30921, 32402, 45401, 46492, dan 46495	berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
8.	Sertifikat Standar a. Sertifikat Standar No. 81202049219430005 tanggal 22 Agustus 2022 Diperuntukkan untuk KBLI 32402 (Industri Mainan Anak-Anak) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah; b. Sertifikat Standar No. 81202049219430007 tanggal 26 Desember 2022 Diperuntukkan untuk KBLI 68111 (Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah; c. Sertifikat Standar No. 81202049219430001 tanggal 9 Juni 2022 Diperuntukkan untuk KBLI 30921 (Industri Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak) dengan klasifikasi risiko Menengah Rendah; dan d. Sertifikat Standar No. 812020492194300010 tanggal 14 Februari 2023 Diperuntukkan untuk KBLI 30911 (Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga) dengan klasifikasi risiko Menengah Tinggi	3 (tiga) tahun sejak penerbitan	Pemerintah Republik Indonesia qq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Pernyataan Mandiri Kesediaan Memenuhi Kewajiban/ Standar Usaha tanggal 24 Mei 2023 untuk kegiatan usaha dengan KBLI 30911	berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha tersebut dan tidak terdapat perubahan yang berkaitan dengan usahanya	Lembaga OSS
10.	Pernyataan Mandiri untuk Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan tanggal 24 Mei 2023 untuk kegiatan usaha dengan KBLI 30911, 30921, 32402, 45401, 46492, dan 46495	berlaku selama Perseroan masih menjalankan kegiatan usaha tersebut dan tidak terdapat perubahan yang berkaitan dengan usahanya	Lembaga OSS
11.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PKPLH") Perseroan telah memperoleh Persetujuan PKPLH Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 03032301132010370 tanggal 3 Maret 2023 perihal Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Industri dan Kursi Roda termasuk Becak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	berlaku sejak tanggal 3 Maret 2023 dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
12	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ("UKL-UPL") Perseroan telah memperoleh pengesahan dokumen UKL-UPL berdasarkan Surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup No. 660/2481/BA tanggal 9 September 2008 perihal Pengesahan Dokumen UKL/UPL yang ditujukan kepada Perseroan, yang menyatakan menyetujui dokumen UKL-UPL atas nama Perseroan	-	Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
13	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Independent United Bike ("SPIUJB") Perseroan telah melakukan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Independent United Bike (SPIUJB) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No.KEP.500.15.12.1/2495 tanggal 18 Juli 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Independent United Bike (SPIUJB).	12 Juni 2023 sampai dengan 12 Desember 2023 Catatan: saat ini Perseroan sedang dalam proses perpanjangan SIUJB. Selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan pengurusan perpanjangan mengenai SPIUJB pada pertengahan 2024. Selanjutnya, tidak terdapat konsekuensi material terhadap kegiatan usaha atau dampak hukum sehubungan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Independent United Bike (SPIUJB) yang saat ini sudah tidak berlaku dan masih dalam proses perpanjangan.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor
14	Surat Pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit ("Bipartit") Perseroan telah melakukan pembentukan LKS Bipartit dan telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor No. 500.15.13.2/3636/kpts/2023 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Terang Dunia Internusa tanggal 17 Oktober 2023.	13 Oktober 2023 sampai dengan 13 Oktober 2026	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor

Perizinan Operasional

No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 8120204921943 yang diterbitkan tanggal 14 September 2018 dan perubahan ke- 62 tanggal 3 Maret 2023	berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya	Lembaga OSS
2.	Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PL/PMDN/2015 tanggal 17 Maret 2015 Oktober 2018	berlaku sejak tanggal penetapan dan seterusnya selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
3.	Surat Keterangan Persetujuan di Luar Kawasan Industri No. 376/SKPBKI/PWI/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022	berlaku sejak 24 Agustus 2022 dan seterusnya selama Perseroan melakukan kegiatan usaha	Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayah dan Akses Industri Internasional
4.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 671/81/29.1.21.0/DPMPSTSP/2018 tanggal 24 April 2018 tentang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri PT. Terang Dunia Internusa	berlaku selama 10 tahun sejak 24 April 2018 atau sampai dengan 24 April 2028	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Barat



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
5.	Perizinan dan Kepatuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan/pengujian selanjutnya.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor
a.	Surat Keterangan No. 9362/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 9 Juni 2022, yang menyatakan bahwa pesawat angkat dan pesawat angkut berupa monorail crane dengan merek Black Bear pada Pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, JL. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan K3;		
b.	Surat Keterangan No. 9955/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 16 Juni 2022, yang menyatakan bahwa pesawat angkat dan pesawat angkut berupa monorail crane dengan merek Black Bear pada Pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, JL. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan K3;		
c.	Surat Keterangan No. 9225/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 8 Juni 2022, yang menyatakan bahwa pesawat tenaga dan produksi berupa motor diesel dengan merek Mercedes Benz pada pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, JL. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan K3;		
d.	Surat Keterangan No. 9651/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 16 Juni 2022, yang menyatakan bahwa pesawat angkat angkut berupa lift barang dengan merek Nitchi/MH-5 pada pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, JL. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan K3;		
e.	Surat Keterangan No. 8946/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 3 Juni 2022, yang menyatakan bahwa pesawat tenaga dan produksi berupa electric forklift dengan merek Komatsu/FB15-12 pada pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, JL. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan K3;		
f.	Surat Keterangan No. 9650/TK.04.03.01/PK-WIL.I.BGR tanggal 16 Juni 2022, yang menyatakan bahwa pesawat tenaga dan produksi berupa electric forklift dengan merek Komatsu/FB15MTX-2 pada pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, JL. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan K3;		
g.	Surat Keterangan No. 566.4424/PK-WIL.I.BGR/SKT/IPP-K3/2021 tanggal 30 April 2021, yang menyatakan bahwa Instalasi Penyalur Petir berupa Electrostatic pada pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, JL. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan K3; dan		



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
h.	Surat Keterangan No. 566.84.5357/PK-WIL.I.BGR/SKT/BT-K3/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang menyatakan bahwa Bejana Tekan berupa Air Receiver Tank pada pabrik Perseroan yang beralamat di Kawasan Industri Branta Mulia, JL. Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah memenuhi persyaratan K3.		
6.	Persetujuan Impor	a. Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023; Catatan: Saat ini Perseroan sedang dalam proses perpanjangan Persetujuan Impor No. 04.PI-05.23.0334 tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana dibuktikan dengan bukti pendaftaran perpanjangan masa berlaku melalui website SIINAS dengan Berkas No. 11236104 tanggal 29 Januari 2024 dengan status 'Permintaan Kelengkapan Data Tambahan' Persetujuan Impor yang sudah tidak berlaku akan memberikan dampak terhadap kegiatan impor produk yaitu Perseroan tidak dapat melakukan impor bahan baku Besi atau Baja, Baja Panduan, dan Produk Turunannya (" Bahan Baku "). Selanjutnya, sehubungan masih terdapat proses perpanjangan dalam izin tersebut diatas tidak akan menghambat proses produksi Perseroan secara signifikan mengingat Perseroan saat ini juga memiliki supplier Bahan Baku dari dalam negeri b. Berlaku sampai dengan 31 Januari 2024 Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan Persetujuan Impor No. 04.PI-66.23.0004 yang akan habis pada 31 Januari 2024, sebagaimana dibuktikan dengan bukti pendaftaran perpanjangan masa berlaku melalui website SIINAS dengan Berkas No. 11235287 tanggal 29 Januari 2024 dengan status 'Berkas permohonan sedang diverifikasi oleh staf'	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
		Selanjutnya, sehubungan masih terdapat proses perpanjangan dalam izin tersebut diatas tidak akan menghambat proses produksi Perseroan secara signifikan mengingat Perseroan saat ini juga memiliki supplier Bahan Baku dari dalam negeri	
7.	Surat Persetujuan Impor No. 18/ILMATE/CKD-KBLBB/IV/2023 tanggal 27 April 2023 Perihal Persetujuan Impor Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan CKD, yang menyatakan bahwa Perseroan dapat melakukan importisasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan CKD untuk memproduksi Kendaraan Listrik Berbasis Baterai	12 bulan sejak 27 April 2023 atau sampai dengan 27 April 2024	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
8.	Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor		Direktur Jenderal Perhubungan Darat
	a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.300/AJ.502/DRJD/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Sertifikat Uji Tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek United Tipe T1800 A/T Sebagai Sepeda Motor Roda Dua, yang memutuskan memberikan Sertifikat Uji Tipe beserta pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor merek United tipe T1800 A/T sebagai Sepeda Motor Roda Dua yang dibuat dan/atau dirakit oleh Perseroan;		
	b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.5378/AJ.502/DRJD/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang Sertifikat Uji Tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek United Tipe TX1800 A/T Sebagai Sepeda Motor Roda Dua, yang memutuskan memberikan Sertifikat Uji Tipe beserta pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor merek United tipe TX1800 A/T sebagai Sepeda Motor Roda Dua yang dibuat dan/atau dirakit oleh Perseroan; dan		
	c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. KP.4932/AJ.502/DRJD/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sertifikat Uji Tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek United Tipe TX3000 A/T Sebagai Sepeda Motor Roda Dua, yang memutuskan memberikan Sertifikat Uji Tipe beserta pengesahan hasil uji untuk kendaraan bermotor merek United tipe TX3000 A/T sebagai Sepeda Motor Roda Dua yang dibuat dan/atau dirakit oleh Perseroan.		



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
9.	Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") atau Persetujuan Bangunan Gedung ("PBG")		
a.	Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor No. 647/235/PU/1995 tanggal 14 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, yang memberikan kepada Perseroan izin mendirikan bangunan yang berlokasi di Kampung Momonot, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri dengan luas bangunan 3.979,80 m ² ;	-	a. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor
b.	Surat Keputusan Bupati Bogor No. 647.2/341/TB-DCK/2004 tanggal 3 Desember 2004 tentang Perluasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gudang atas Nama Stephen Mulyadi/PT. Terang Dunia Internusa di Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, yang memberikan kepada Perseroan izin untuk mendirikan bangunan yang berlokasi di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 1.170,60 m ² ;	-	b. Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor
c.	Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara No. 11/C.37b/31.72.06.1001.10.K-1.b/2/TM.15.33/e/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang memberikan kepada Perseroan izin untuk mendirikan bangunan yang berlokasi di Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok KGC/A.15 Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara;	-	c. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
d.	Surat Izin Kepala Dinas Bangunan No. 188/162894/436.4/6/2005 tanggal 6 April 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya, yang memberikan kepada PT Bumi Maspion izin mendirikan bangunan yang berlokasi di Jl. Raya Masion Romo Kalisaris 21, 23, 25, Jl. Maspion romo Kalisari V/1, Jl. Maspion Romo Kalisari I/28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 dan 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Jl. Maspion Romo Kalisari II/31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 dan 32, 34, 36, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;	-	d. Dinas Bangunan Kota Surabaya
e.	Surat Izin No. 647.1/529/TB-DCK/2008 tanggal 19 September 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, yang memberikan kepada Perseroan izin mendirikan bangunan yang berlokasi di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 9.216 m ² ;	-	e. Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor
f.	Surat Izin No. 647.1/244/TB-DCK/2008 tanggal 15 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, yang memberikan kepada Perseroan izin mendirikan bangunan yang berlokasi di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 5.248 m ² ;	-	f. Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor;



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	g. Surat Izin No. 654.3/804/TB-DCK/2009 tanggal 7 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor, yang memberikan kepada Perseroan izin mendirikan bangunan yang berlokasi di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 3.960 m ² ;	-	g. Dinas Cipta Karya Kabupaten Bogor;
	h. Surat Keputusan Bupati Bogor No. 647/003.2.PL/00696/BPT/2012 tanggal 4 September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, yang memberikan kepada Perseroan izin mendirikan bangunan yang berlokasi di Kawasan Industri Branta Mulia, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;	-	h. Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor;
	i. Surat Keputusan Bupati Bogor No. 647/003.2.PL/00633/BPMPTSP/2015 tanggal 18 November 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Bogor, yang memberikan kepada Perseroan izin mendirikan bangunan yang berlokasi di Kawasan Industri Branta Mulia, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor dengan luas bangunan 3.740 m ² ; dan	-	i. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Bogor; dan
	j. Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 5/C.37b/31.74.05.1006.K-1.b/2/TM.15.33/e/2024 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang memberikan Perseroan izin membongkar sebagian struktur bangunan eksisting yang melanggar dan menetapkan atas beridirlnya penambahan dan perubahan bangunan sesuai dengan lampiran gambar yang diizinkan, yang berlokasi di Jl. Arteri RT. 007 / RW. 006, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.	-	j. Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
10.	Sertifikat Laik Fungsi ("SLF")		
	a. SLF No. SK-SLF-320103-24062022-001 tanggal 24 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas nama Bupati Bogor, yang menyatakan bangunan gedung industri sepeda atas nama Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabur, RT. 001/ RW. 006, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah laik fungsi;	a. berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Juni 2022;	a. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas nama Bupati Bogor;
	b. SLF No. SK-SLF-320102-24062022-001 tanggal 24 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas nama Bupati Bogor, yang menyatakan bangunan gedung industri sepeda atas nama Perseroan yang berlokasi di Kampung Momonot, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat telah laik fungsi; dan	b. berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 24 Juni 2022; dan	b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas nama Bupati Bogor; dan
	c. Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara No. 6/C.39b/31.72.06.1001.10.K-1.b/2/TM.15.37/e/2023 tanggal 8 Maret 2023 tentang Sertifikat Laik Fungsi Kelas B, yang menyatakan memberikan SLF terhadap seluruh bangunan Gedung milik Perseroan yang berlokasi di Jl. Boulevard Kelapa Gading Blok Kgc No. A15 RT 010 RW 015 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.	c. berlaku selama 5 tahun sejak 8 Maret 2023.	c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara



No.	Jenis Izin dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
11.	Tanda Daftar Gudang ("TDG") <ul style="list-style-type: none"> a. TDG No. 812020492194300030008 tanggal 12 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bogor atas nama Bupati Bogor, untuk gudang yang berlokasi di Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabur, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat; dan b. TDG No. 812020492194300030007 tanggal 12 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kepala DPMPSTSP Kabupaten Bogor atas nama Bupati Bogor, untuk gudang yang berlokasi di Kampung Momonot, RT. 002/ RW. 010, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. 		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor
12.	Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TSCTKDN") <p>Perseroan telah mendapatkan Surat TSCTKDN untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Motor Listrik T1800 A/T dengan Nomor Tanda Sah 2672/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 tanggal 17 Maret 2023; b. Motor Listrik TX1800 A/T dengan Nomor Tanda Sah 2673/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 tanggal 17 Maret 2023; c. Motor Listrik TX3000 A/T dengan Nomor Tanda Sah 2674/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 tanggal 17 Maret 2023; dan d. Motor Listrik MX1200 A/T dengan Nomor Tanda Sah 6267/SJ-IND.8/TKDN/3/2023 tanggal 25 Juli 2023. 	Berlaku selama 3 tahun sejak tanggal masing-masing.	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Perseroan juga telah memenuhi kewajiban-kewajiban dan kepatuhan-kepatuhan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

Laporan Surveyor

Perseroan telah melaksanakan kewajiban Laporan Surveyor di antaranya sebagai berikut:

No.	No. Laporan Surveyor	Exportir	Lembaga Surveyor	Total Pemesanan	Tanggal Laporan
1.	IPB20C1049882242336	Tianjin Free Trade Service Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	20 Packages	23 Agustus 2022
2.	IPB20C804082235537	Yaban Chain Industrial Vietnam Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	9 Pallets	22 Juli 2022
3.	IBN27C225982270741	H.A Tire Vina Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	23 Packages	28 Desember 2022
4.	IBN27C158582251841	Tianjin Shida International Trade Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	671 Packages	10 Oktober 2022
5.	IBN27C150082242841	Tianjin Free Trade Service Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	4.405 Pieces	25 Agustus 2022
6.	IBN27C098382228476	H.A Tire Vina Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	56 Packages	16 Juni 2022
7.	IBN27D018682308029	Cheng Shin Rubber (Vietnam) Ind. Co., Ltd.	PT Anindya Wiraputra Konsult	800 Pce	16 Februari 2023
8.	IBN27D019682309674	Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	1.000 Pce	24 Februari 2023
9.	IPB22D707182341536	Yaban Chain Industrial Vietnam Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	3.346,200 KGM	12 Juli 2023
10.	IPB12D987082359518	Yaban Chain Industrial Vietnam Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	90 Cartons	26 September 2023
11.	IBN17D107482363701	Tianjin Shida International Trade Co., Ltd	PT Anindya Wiraputra Konsult	32.001 Pieces	16 Oktober 2023



Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) ("SPPT SNI") dan Nomor Pendaftaran Barang ("NPB") atau Nomor Registrasi Produk ("NRP")

Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk memiliki SPPT SNI dan NPB untuk produk-produknya, di antaranya sebagai berikut:

No.	Merek dan Tipe/ Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
1.	Unitedbike dengan Tipe MTB 29" CLOVIS	NPB:1-120-002- 221153-5	13 Juni 2022	sampai dengan 12 Juni 2026	dxht/ VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
2.	Unitedbike dengan Tipe MTB 700c CALLISTER	NPB: 1-120-002- 220943-5	13 Juni 2022	sampai dengan 12 Juni 2026	dxht/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
3.	Unitedbike dengan Tipe CTB 26" CLASS X	NRP: 120-002- 193409	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzt/ XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	24 November 2023
Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan perizinan SNI dan NPB/NRP "Unitedbike dengan Tipe CTB 26" CLASS X", hal ini dibuktikan dengan Surat Jalan tanggal 19 Oktober 2023, yang diterbitkan Perseroan kepada PT Turangga Tosan untuk proses pengujian SNI Perseroan. Pada saat ini, proses pengurusan sedang dalam tahap menunggu penerbitan sertifikat SNI dan NPB/NRP.							
4.	Unitedbike dengan Tipe MTB 26" VENUS	NRP: 120-002- 193408	21 November 2019	21 November 2019	duzt/ XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	24 November 2023
Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan perizinan SNI dan NPB/NRP "Unitedbike dengan Tipe MTB 26" VENUS", hal ini dibuktikan dengan Surat Jalan tanggal 19 Oktober 2023, yang diterbitkan Perseroan kepada PT Turangga Tosan untuk proses pengujian SNI Perseroan. Pada saat ini, proses pengurusan sedang dalam tahap menunggu penerbitan sertifikat SNI dan NPB/NRP.							
5.	Unitedbike dengan Tipe BMX 20" FLOSS	NRP: 120-002- 193410	26 November 2019	sampai dengan 24 November 2023	duzh/XI/2019 (SNI 1049:2008)	25 November 2019	sampai dengan 24 November 2023
Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan perizinan SNI dan NPB/NRP Unitedbike dengan Tipe BMX 20" FLOSS, hal ini dibuktikan dengan Surat Jalan tanggal 11 Januari 2024, yang diterbitkan Perseroan kepada PT Turangga Tosan untuk proses pengujian SNI Perseroan. Pada saat ini, proses pengurusan sedang dalam tahap menunggu penerbitan sertifikat SNI dan NPB/NRP.							
6.	Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" ELBRUZ	N/A	N/A	N/A	tzxt/I/2024 (SNI 1049:2008)	23 Januari 2024	sampai dengan 23 Februari 2027
Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan perizinan NPB/NRP "Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" ELBRUZ", hal ini dibuktikan dengan Surat Jalan tanggal 6 Desember 2023, yang diterbitkan Perseroan kepada PT Turangga Tosan untuk proses pengujian SNI Perseroan. Pada saat ini, proses pengurusan sedang dalam tahap menunggu penerbitan sertifikat NPB/NRP.							
7.	Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" STAVROS	N/A	N/A	N/A	tzxt/I/2024 (SNI 1049:2008)	23 Januari 2024	sampai dengan 23 Februari 2027
Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan perizinan NPB/NRP "Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" STAVROS", hal ini dibuktikan dengan Surat Jalan tanggal 6 Desember 2023, yang diterbitkan Perseroan kepada PT Turangga Tosan untuk proses pengujian SNI Perseroan. Pada saat ini, proses pengurusan sedang dalam tahap menunggu penerbitan sertifikat NPB/NRP.							
8.	Unitedbike dengan Tipe CTB 26" TC 3650	N/A	N/A	N/A	tzxt/I/2024 (SNI 1049:2008)	23 Januari 2024	sampai dengan 23 Februari 2027
Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan perizinan NPB/NRP "Unitedbike dengan Tipe CTB 26" TC 3650", hal ini dibuktikan dengan Surat Jalan tanggal 6 Desember 2023, yang diterbitkan Perseroan kepada PT Turangga Tosan untuk proses pengujian SNI Perseroan. Pada saat ini, proses pengurusan sedang dalam tahap menunggu penerbitan sertifikat NPB/NRP.							
9.	Unitedbike dengan Tipe CTB 26" PATTAYA	N/A	N/A	N/A	tzxt/I/2024 (SNI 1049:2008)	23 Januari 2024	sampai dengan 23 Februari 2027
Catatan: Perseroan sedang dalam proses melakukan perpanjangan perizinan NPB/NRP "Unitedbike dengan Tipe CTB 26" PATTAYA", hal ini dibuktikan dengan Surat Jalan tanggal 6 Desember 2023, yang diterbitkan Perseroan kepada PT Turangga Tosan untuk proses pengujian SNI Perseroan. Pada saat ini, proses pengurusan sedang dalam tahap menunggu penerbitan sertifikat NPB/NRP.							



No.	Merek dan Tipe/ Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
10.	Patrol dengan tipe MTB 29" 0-SERIES	NPB: 1-120- 002-200099-5	22 Jan 2020	21 Jan 2024	ducc/I/2020 SNI 1049:2008)	22 Jan 2020	21 Jan 2024
11.	Patrol dengan tipe MTB 29" 5-SERIES	NPB: 1-120- 002-200100-5	22 Jan 2020	21 Jan 2024	ducc/II/2020 SNI 1049:2008)	22 Jan 2020	21 Jan 2024
12.	Genio dengan Tipe BMX 20" FURY	NPB:1-120-002- 200607-5	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024	dddu/IV/2020 (SNI 1049:2008)	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024
13.	Avand dengan Tipe Folding 20"	NPB:1-120-002- 200608-5	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024	dddd/IV/2020 (SNI 1049:2008)	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024
14.	Unitedbike dengan Tipe Folding 20" FOLDING	NPB:1-120-002- 200222-5	5 Februari 2020	sampai dengan 04 Februari 2024	dusn/II/2020 (SNI 1049:2008)	5 Februari 2020	sampai dengan 4 Februari 2024
Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan perizinan SNI dan NPB/NRP "Unitedbike dengan Tipe Folding 20" FOLDING yang akan habis pada 4 Februari 2024, hal ini dibuktikan dengan Surat Jalan tanggal 19 Oktober 2023, yang diterbikan Perseroan kepada PT Turangga Tosan untuk proses pengujian SNI Perseroan. Pada saat ini, proses pengurusan sedang dalam tahap menunggu penerbitan sertifikat SNI dan NPB/NRP.							
15.	Unitedbike dengan Tipe BMX 20" HANZO	NPB:1-120-002- 200605-5	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024	dddc/IV/2020 (SNI 1049:2008)	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024
16.	Unitedbike dengan Tipe BMX 20" TASSOS	NPB:1-120-002- 200606-5	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024	dddc/IV/2020 (SNI 1049:2008)	17 April 2020	sampai dengan 16 April 2024
17.	Genio dengan Tipe Folding 20"	NPB:1-120-002- 200900-5	30 Juni 2020	sampai dengan 29 Juni 2024	ddsq/VI/2020 (SNI 1049:2008)	30 Juni 2020	sampai dengan 29 Juni 2024
18.	Dominate dengan Tipe MTB 29" DOMINATE FS 29	NPB:1-120-002- 201363-5	28 Agustus 2020	sampai dengan 27 Agustus 2024	dtzh/VIII/2020 (SNI 1049:2008)	28 Agustus 2020	sampai dengan 27 Agustus 2024
19.	Avand dengan Tipe MTB 27,5" HT	NPB:1-120-002- 201360-5	21 September 2020	sampai dengan 20 September 2024	ddts/IX/2020 (SNI 1049:2008)	21 September 2020	sampai dengan 20 September 2024
20.	Avand dengan Tipe MTB 27,5" FS	NPB:1-120-002- 201361-5	21 September 2020	sampai dengan 20 September 2024	ddts/IX/2020 (SNI 1049:2008)	21 September 2020	sampai dengan 20 September 2024
21.	Dominate dengan Tipe MTB 29" DOMINATE HT 29	NPB:1-120-002- 200903-5	30 Juni 2020	sampai dengan 29 Juni 2024	ddxu/VI/2020 (SNI 1049:2008)	30 Juni 2020	sampai dengan 29 Juni 2024
22.	Dominate dengan Tipe MTB 27,5 DOMINATE A-ONE	NPB:1-120-002- 201469-5	21 Oktober 2020	sampai dengan 20 Oktober 2024	dqzu/X/2020 (SNI 1049:2008)	21 Oktober 2020	sampai dengan 20 Oktober 2024
23.	Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" SALVIUS	NPB:1-120-002- 201644-5	20 November 2020	sampai dengan 19 November 2024	dqds/XI/2020 (SNI 1049:2008)	20 November 2020	sampai dengan 19 November 2024
24.	Genio dengan Tipe CTB 26" CITY	NPB:1-120-002- 201643-5	20 November 2020	sampai dengan 19 November 2024	dqdx/XI/2020 (SNI 1049:2008)	20 November 2020	sampai dengan 19 November 2024
25.	Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" DETROIT	NPB:1-120-002- 201840-5	17 Desember 2020	sampai dengan 16 Desember 2024	dqcu/XII/2020 (SNI 1049:2008)	17 Desember 2020	sampai dengan 16 Desember 2024
26.	Unitedbike dengan Tipe MTB 29" ROCKFORD	NPB:1-120-002- 210421-5	19 Februari 2021	sampai dengan 18 Februari 2025	dqnz/II/2021 (SNI 1049:2008)	19 Februari 2021	sampai dengan 18 Februari 2025
27.	Unitedbike dengan Tipe Folding 16" TRIFOLD	NPB:1-120-002- 210500-5	5 Maret 2021	sampai dengan 4 Maret 2025	dcct/III/2021 (SNI 1049:2008)	5 Maret 2021	sampai dengan 4 Maret 2025
28.	Patrol dengan tipe MTB 24" 24 HT	NPB:1-120-002- 210645-5	22 Maret 2021	sampai dengan 21 Maret 2025	dcct/III/2021 (SNI 1049:2008)	22 Maret 2021	sampai dengan 21 Maret 2025



No.	Merek dan Tipe/ Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
29.	Genio dengan Tipe 700C" GENIO ROAD	NPB: 1-120-002-210769-5	09 April 2021	08 April 2025	dcxd/IV/2021(SNI 1049:2008)	09 April 2021	08 April 2025
30.	Patrol dengan tipe MTB 27,5" 67 SERIES	NPB:1-120-002-210627-5	22 Maret 2021	sampai dengan 21 Maret 2025	dcct/III/2021 (SNI 1049:2008)	22 Maret 2021	sampai dengan 21 Maret 2025
31.	Genio dengan Tipe BMX 12" GB 06	NPB:2-120-116-210352-5	22 Maret 2021	sampai dengan 21 Maret 2025	ztttd/SA/III/2021 (SNI 8224:2016)	22 Maret 2021	sampai dengan 21 Maret 2025
32.	3T dengan Tipe Sepeda Balap 700C 3T	NPB:1-120-002-210902-5	23 April 2021	sampai dengan 22 April 2025	dcxq/IV/2021 (SNI 1049:2008)	23 April 2021	sampai dengan 22 April 2025
33.	Unitedbike dengan Tipe Sepeda Balap 700C GIANICOLO	NPB:1-120-002-220040-5	31 Desember 2021	30 Desember 2025	dxut/XII/2021 (SNI 1049:2008)	31 Desember 2021	30 Desember 2025
34.	Rubick dengan Tipe BMX 20" RUBICK RX	NPB:1-120-002-220041-5	31 Desember 2021	30 Desember 2025	dxuu/XII/2021 (SNI 1049:2008)	31 Desember 2021	30 Desember 2025
35.	Rubick dengan Tipe MTB 26" RUBICK RS	NPB:1-120-002-220042-5	31 Desember 2021	30 Desember 2025	dxuu/XII/2021 (SNI 1049:2008)	31 Desember 2021	30 Desember 2025
36.	Genio dengan Tipe BMX 12" GB 02	NPB:1-120-002-220039-5	31 Desember 2021	30 Desember 2025	ztxx/SA/XII/2021 (SNI 8224:2016)	31 Desember 2021	30 Desember 2025
37.	Avand dengan Tipe CTB 16" AG 01	NPB:1-120-002-221154-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxnx/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
38.	Avand dengan Tipe CTB 18" AG 01	NPB: 1-120-002-221834-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxnx/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
39.	Avand dengan Tipe BMX 16" AB 01	NPB : 1-120-002-221835-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxnx/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
40.	Avand dengan Tipe BMX 18" AB 01	NPB: 1-120-002-221850-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxnx/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
41.	Unitedbike dengan Tipe BMX 20" ROOUSE	NPB:1-120-002-221075-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxht/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
42.	Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" KYROSS	NPB:1-120-002-221078-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxht/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
43.	Unitedbike dengan Tipe MTB 29" EPSILON	NPB:1-120-002-221079-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxht/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
44.	Unitedbike dengan Tipe MTB 29" CLOVIS	NPB:1-120-002-221153-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxht/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
45.	Unitedbike dengan Tipe CTB 14" E-BIKE ESPANA	NPB:1-120-002-220942-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxsd/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
46.	Unitedbike dengan Tipe MTB 700C CALLISTER	NPB:1-120-002-220943-5	13 Juni 2022	12 Juni 2026	dxsd/VI/2022 (SNI 1049:2008)	13 Juni 2022	12 Juni 2026
47.	Rubick dengan Tipe CTB 18" RG 01	NPB:1-120-002-220535-5	18 April 2022	17 April 2026	dxch/IV/2022 (SNI 1049:2008)	18 April 2022	17 April 2026
48.	Rubick dengan Tipe BMX 18" RB 01	NPB:1-120-002-220536-5	18 April 2022	17 April 2026	dxch/IV/2022 (SNI 1049:2008)	18 April 2022	17 April 2026
49.	Genio dengan Tipe MTB 27,5" GENIO ST	NPB:1-120-002-220540-5	18 April 2022	17 April 2026	dxsz/IV/2022 (SNI 1049:2008)	18 April 2022	17 April 2026
50.	Rubick dengan Tipe Sepeda Anak BMX 12" RB 01	NPB:1-120-002-220537-5	18 April 2022	17 April 2026	ztnz/SA/IV/2021 (SNI 8224:2016)	18 April 2022	17 April 2026



No.	Merek dan Tipe/ Jenis	NPB atau NRP	Tanggal NPB atau NRP	Masa Berlaku NPB atau NRP	No. SPPT SNI	Tanggal SPPT SNI	Masa Berlaku SPPT SNI
51.	Rubick dengan Tipe Sepeda Anak CTB 12" RG 01	NPB:1-120-002- 220539-5	18 April 2022	17 April 2026	ztnz/SA/ IV/2021 (SNI 8224:2016)	18 April 2022	17 April 2026
52.	Patrol dengan tipe MTB 29" E-FIVE	NPB: 1-120- 002-220570-5	7 Februari 2022	6 Februari 2026	dxdt/II/2022 (SNI 1049:2008)	7 Februari 2022	6 Februari 2026
53.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" TANK	NPB: 1-120- 002-230411-5	24 Februari 2023	23 Februari 2027	dhzn/ II/2023 (SNI 1049:2008)	24 Februari 2023	23 Februari 2027
54.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" VIGOUR	NPB: 1-120- 002-230410-5	24 Februari 2023	23 Februari 2027	dhzn/ II/2023 (SNI 1049:2008)	24 Februari 2023	23 Februari 2027
55.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" PITSTOP	NPB: 1-120- 002-230412-5	24 Februari 2023	23 Februari 2027	dhzn/ II/2023 (SNI 1049:2008)	24 Februari 2023	23 Februari 2027
56.	Unitedbike dengan Tipe BMX 18" BULLS	NPB: 1-120- 002-230413-5	24 Februari 2023	23 Februari 2027	dhzn/ II/2023 (SNI 1049:2008)	24 Februari 2023	23 Februari 2027
57.	Unitedbike dengan Tipe CTB 18" HONEYROSE	NPB: 1-120- 002-230406-5	24 Februari 2023	23 Februari 2027	dhut/ II/2023 (SNI 1049:2008)	24 Februari 2023	23 Februari 2027
58.	Unitedbike dengan Tipe BMX 12" PITSTOP	NPB: 1-120- 002-230407-5	24 Februari 2023	23 Februari 2027	ztnq/SA/ II/2023 (SNI 8224:2016)	24 Februari 2023	23 Februari 2027
59.	Unitedbike dengan Tipe MTB 20" MONANZA	NPB: 1-120- 002-230769-5	17 April 2023	16 April 2027	dnus/ IV/2023 (SNI 1049:2008)	17 April 2023	16 April 2027
60.	Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" GENIO AL	NPB: 1-120- 002-230752-5	17 April 2023	16 April 2027	dnux/ IV/2023 (SNI 1049:2008)	17 April 2023	16 April 2027
61.	Unitedbike dengan Tipe Sepeda Anak CTB 16" KOKURI	NPB: 1-120- 002-232619-5	30 Desember 2023	23 Februari 2027	zczd/SA/ XI/2023 (SNI 8224 : 2016)	29 November 2023	23 Februari 2027
62.	Unitedbike dengan Tipe CTB 700C FELIPE	NPB: 1-120- 002-232583-5	21 Desember 2023	23 Februari 2027	tzdh/XI/2023 (SNI 1049 : 2008)	29 November 2023	23 Februari 2027
63.	Unitedbike dengan Tipe MTB 29" E-SEVEN	NPB:1-120-002- 240045-5	27 Desember 2023	23 Februari 2027	tzct/XII/2023 (SNI 1049 : 2008)	27 Desember 2023	23 Februari 2027
64.	Unitedbike dengan Tipe MTB 29" 0 SERIES	NPB: 1-120- 002-240066-5	27 Desember 2023	23 Februari 2027			
65.	Unitedbike dengan Tipe BMX 20" D'BASED	NPB: 1-120- 002-240077-5	27 Desember 2023	23 Februari 2027	tzcq/XII/2023 (SNI 1049 : 2008)	27 Desember 2023	23 Februari 2027
66.	Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" MONANZA	NPB: 1-120- 002-240076-5	27 Desember 2023	23 Februari 2027			
67.	Unitedbike dengan Tipe BMX 20" JUMPER RACE	NPB: 1-120- 002-240075-5	27 Desember 2023	23 Februari 2027			
68.	Unitedbike dengan Tipe MTB 27,5" MIAMI	NPB: 1-120- 002-240074-5	27 Desember 2023	23 Februari 2027			
69.	Unitedbike dengan Tipe FOLDING 16" ROAR	NPB:1-120-002- 240069-5	27 Desember 2023	23 Februari 2027	tzsd/ XII/2023 (SNI 1049:2008)	27 Desember 2023	23 Februari 2027
70.	Unitedbike dengan Tipe MAINAN PB	NPB: 1-135- 002-240025-1	04 Januari 2024	04 Januari 2025	EN71-5-Ftalat, SNI ISO 8124- 1:2010, SNI ISO 8124- 2:2010, SNI ISO 8124- 3:2010	04 Januari 2024	04 Januari 2025



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan Pihak-Pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK AFILIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Adapun berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan No. 2023/ 139/ 10/ TDI Direktur tanggal 10 Oktober 2023 dan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan No. 2023/ 140/ 10/ TDI Komisaris tanggal 10 Oktober 2023 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan tidak ada benturan kepentingan pada Transaksi Afiliasi yang dibuat di antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi Perseroan.

Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian – Perjanjian antara Perseroan dengan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk

Perseroan dengan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk memiliki Hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu:
 - 1) Andrew Mulyadi merupakan direktur Perseroan dan direktur utama PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk; dan
 - 2) Henry Mulyadi merupakan direktur Perseroan dan komisaris utama PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.
- b. Adanya Pemegang Saham Utama yang sama yaitu Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi keduanya secara bersama-sama merupakan pemilik 40% (empat puluh persen) saham Perseroan dan pemilik 75% (tujuh puluh lima persen) saham PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.
- c. Terdapat pemegang saham, direksi dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan dan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk yang saling memiliki hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Tan Tjoe Ing, Tan Eric Raharjo Prayitno serta Stephen Mulyadi memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi. Mengingat, Tan Tjoe Ing merupakan ibu kandung dari Tan Eric Raharjo Prayitno, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi dan Andrew Mulyadi.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk:

a. Perjanjian-Perjanjian Sewa Menyewa SBI antara PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("SBI") dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa Menyewa SBI"), sebagai berikut:

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan:

No.	Nama Perjanjian dan Tanggal Perjanjian	Pemberi Sewa	Penyewa	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Objek Sewa
1.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 26 November 2021 (Perjanjian Sewa Gudang Gunung Putri 2022 s.d. 2027)	Perseroan	SBI	1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027	Rp330.000.000,- per tahun untuk jangka waktu selama 5 tahun	Gudang di Jl. Raya Gunung Putri, Kp. Momonot, Desa Tlajung Udik, Kav. 108, Gunung Putri, Bogor
2.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Gudang tanggal 26 November 2021 (Perjanjian Sewa Gudang Citeureup 2022 s.d. 2027)	Perseroan	SBI	1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027	Rp330.000.000,- per tahun untuk jangka waktu selama 5 tahun	Gudang di Kawasan Industri Branta Mulia, Kp Sabur, Tarikolot, Citeureup, Bogor, Jawa Barat



- b. Surat Perjanjian Distributor antara Perseroan dengan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("SBI") tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana telah didaftar dalam buku pendaftaran khusus (*waarmerking*) oleh Mohamad Abror, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang No. 519/Daftar/IX/2021 ("Perjanjian Distributor UNITED BIKE"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
 - 2) PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("SBI"),
- selanjutnya Perseroan dan SBI secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Distributor UNITED BIKE adalah sebagai dasar pengikat Para Pihak dalam rangka pelaksanaan penjualan dan pendistribusian sepeda, dengan tujuan untuk keselarasan promosi dan harga penjualan sepeda UNITED BIKE seluruh Indonesia.

Jenis Produk atau Barang

Jenis produk atau barang yang diperjanjikan adalah berupa sepeda hasil produksi dan/atau perakitan yang dilakukan oleh Perseroan. Apabila di kemudian hari terdapat pengembangan produk atau penghentian produksi atas suatu tipe tertentu karena satu dan lain hal, maka perubahan produk tersebut akan dituangkan dalam suatu addendum secara tertulis.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban Perseroan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perseroan berhak menentukan wilayah distribusi untuk SBI;
- 2) Perseroan berhak untuk menentukan harga *retail*, dan *dealer* dari produk yang disepakati;
- 3) Perseroan berhak untuk menyediakan harga diskon maksimum untuk produk yang sudah lewat tahun, dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun. Apabila sudah di atas 3 (tiga) tahun, SBI diperbolehkan menentukan harga jual;
- 4) Perseroan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pembelian produk sepeda dengan merk UNITED BIKE;
- 5) Perseroan wajib memberikan persamaan perlakuan ke ooke Distributor;
- 6) Perseroan wajib memberikan pelatihan berjenjang kepada SBI;
- 7) Perseroan memberikan garansi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Garansi *frame* UNITED BIKE adalah 5 (lima) tahun dari tanggal pembelian;
 - b) Semua klaim dari garansi, cacat pengiriman, *shock service*, kekurangan komponen dan lainnya harus menyertakan jenis, model, ukuran, warna, nomor rangka dari seri sepeda UNITED BIKE beserta penjelasannya yang akan disediakan oleh Perseroan.

Hak dan Kewajiban SBI di antaranya sebagai berikut:

- 1) SBI berhak atas persamaan perlakuan bagi ooke distributor;
- 2) SBI berhak mendapatkan imbalan berupa bonus-bonus (jika ada) yang ditetapkan Perseroan;
- 3) SBI berhak mendapatkan pelatihan berjenjang yang di selenggarakan oleh Perseroan;
- 4) SBI berhak untuk melakukan distribusi produk sesuai dengan wilayah domisili SBI dengan cakupan area Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- 5) SBI wajib menjaga nama baik Perseroan dan seluruh karyawan Perseroan;
- 6) SBI wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan Perseroan;



- 7) SBI wajib memenuhi minimum kuota pembelian dari produk sepeda merk UNITED BIKE dari Perseroan yang dihitung berdasarkan jumlah total sepeda (*full-bike*) dari merk UNITED BIKE yang dibeli SBI dari Perseroan selama setahun dengan model tahun tersebut. Apabila SBI tidak bisa memenuhi kuota pembelian yang ditentukan, maka Perseroan berhak memperbaharui atau mengakhiri Perjanjian Distributor UNITED BIKE;
- 8) SBI wajib melakukan pembayaran atas pembelian produk sepeda merk UNITED BIKE yang dibeli dari Perseroan;
- 9) SBI wajib menjaga kerahasiaan dari harga *dealer*, baik dari segala perhitungan maupun ukuran yang telah ditentukan oleh Perseroan;
- 10) SBI wajib menyampaikan kepada Perseroan dan memperoleh persetujuan dari Perseroan apabila SBI memiliki toko di luar wilayah distribusi sebagaimana yang tertuang pada Poin 4).

c. Surat Perjanjian Distributor antara Perseroan dengan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("SBI") tanggal 1 Januari 2021 yang dibuat di bawah tangan sebagaimana telah didaftar dalam buku pendaftaran khusus (*waarmerking*) oleh Mohamad Abror, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang No. 520/Daftar/IX/2021 ("Perjanjian Distributor AVAND"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- 1) Perseroan; dan
- 2) PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("**SBI**")

Selanjutnya Perseroan dan SBI secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan:

Perjanjian Distributor AVAND adalah sebagai dasar pengikat Para Pihak dalam rangka pelaksanaan penjualan dan pendistribusian sepeda, dengan tujuan untuk keselarasan promosi dan harga penjualan sepeda AVAND seluruh Indonesia.

Jenis Produk atau Barang:

Jenis produk atau barang yang diperjanjikan adalah berupa sepeda hasil produksi dan/atau perakitan yang dilakukan oleh Perseroan. Apabila di kemudian hari terdapat pengembangan produk atau penghentian produksi atas suatu tipe tertentu karena satu dan lain hal, maka perubahan produk tersebut akan dituangkan dalam suatu addendum secara tertulis. Kuota pembelian dari produk sepeda merek AVAND dari Perseroan dihitung berdasarkan jumlah total sepeda (*full-bike*) dari merek AVAND yang dibeli SBI dari Perseroan selama setahun dengan model tahun tersebut. Apabila SBI tidak bisa memenuhi kuota pembelian yang ditentukan, maka Perseroan berhak memperbaharui atau mengakhiri Perjanjian Distributor AVAND.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2025.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban Perseroan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Perseroan berhak menentukan wilayah distribusi untuk SBI;
- 2) Perseroan berhak untuk menentukan harga *retail*, dan *dealer* dari produk yang disepakati;
- 3) Perseroan berhak untuk menyediakan harga diskon maksimum untuk produk yang sudah lewat tahun, dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun. Apabila sudah di atas 3 (tiga) tahun, SBI diperbolehkan menentukan harga jual;
- 4) Perseroan berhak untuk mendapatkan pembayaran atas pembelian produk sepeda dengan merk UNITED BIKE;
- 5) Perseroan wajib memberikan persamaan perlakuan ke sesama Distributor;



- 6) Perseroan wajib memberikan pelatihan berjenjang kepada SBI;
- 7) Perseroan memberikan garansi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Garansi *frame* UNITED BIKE adalah 5 (lima) tahun dari tanggal pembelian;
 - b) Semua klaim dari garansi, cacat pengiriman, *shock service*, kekurangan komponen dan lainnya harus menyertakan jenis, model, ukuran, warna, nomor rangka dari seri sepeda UNITED BIKE beserta penjelasannya yang akan disediakan oleh Perseroan.

Hak dan Kewajiban SBI di antaranya sebagai berikut:

- 1) SBI berhak atas persamaan perlakuan bagi sesama distributor;
- 2) SBI berhak mendapatkan imbalan berupa bonus-bonus (jika ada) yang ditetapkan Perseroan;
- 3) SBI berhak mendapatkan pelatihan berjenjang yang di selenggarakan oleh Perseroan;
- 4) SBI berhak untuk melakukan distribusi produk sesuai dengan wilayah domisili SBI dengan cakupan area Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- 5) SBI wajib menjaga nama baik Perseroan dan seluruh karyawan Perseroan;
- 6) SBI wajib memahami dan mematuhi semua peraturan yang dikeluarkan Perseroan;
- 7) SBI wajib memenuhi minimum kuota pembelian dari produk sepeda merk UNITED BIKE dari Perseroan yang dihitung berdasarkan jumlah total sepeda (*full-bike*) dari merk UNITED BIKE yang dibeli SBI dari Perseroan selama setahun dengan model tahun tersebut. Apabila SBI tidak bisa memenuhi kuota pembelian yang ditentukan, maka Perseroan berhak memperbaharui atau mengakhiri Perjanjian Distributor UNITED BIKE;
- 8) SBI wajib melakukan pembayaran atas pembelian produk sepeda merk UNITED BIKE yang dibeli dari Perseroan;
- 9) SBI wajib menjaga kerahasiaan dari harga *dealer*, baik dari segala perhitungan maupun ukuran yang telah ditentukan oleh Perseroan;
- 10) SBI wajib menyampaikan kepada Perseroan dan memperoleh persetujuan dari Perseroan apabila SBI memiliki toko di luar wilayah distribusi sebagaimana yang tertuang pada Poin 4).

- d. **Perjanjian Izin Penggunaan Merek No. P11/07/2021 antara Perseroan dengan PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("SBI") tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana telah diaddendum dengan Addendum 1 Atas Perjanjian Izin Penggunaan Merek No: P11/07/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang disepakati tanggal 14 Januari 2022 ("Perjanjian Izin Penggunaan Merek"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("**SBI**"),
selanjutnya Perseroan dan SBI secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Izin:

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa objek pemberian izin dalam Perjanjian Izin Penggunaan Merek adalah merek milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1) Nama Merek | : | UNITEDBIKE + LOGO |
| Kelas Barang | : | 12 |
| Jenis Barang | : | Ban sepeda, bel sepeda, jeruji sepeda, pelek sepeda, rangka sepeda, rantai sepeda, rem sepeda, sadel sepeda, sepeda, stang sepeda |
| Nomor Pendaftaran | : | IDM000685261 |
| Nomor Pengumuman | : | BRM2718 |
| Tanggal Pengumuman | : | 18 Juli 2018 |



Etiket Merek



- | | | |
|--------------------|---|---|
| 2) Nama Merek | : | AVAND |
| Kelas Barang | : | 12 |
| Jenis Barang | : | Ban sepeda, bel sepeda, jeruji sepeda, pelek sepeda, rangka sepeda, rantai sepeda, rem sepeda, sadel sepeda, sepeda, stang sepeda |
| Nomor Pendaftaran | : | IDM000632551 |
| Nomor Pengumuman | : | BRMA4117 |
| Tanggal Pengumuman | : | 13 September 2017 |
| Etiket Merek | : | |



Merek-merek milik Perseroan sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya disebut sebagai **"Merek"**.

Ruang Lingkup Perjanjian

Dengan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Izin Penggunaan Merek, Perseroan memberikan izin kepada SBI dan SBI menerima Izin dari Perseroan untuk menggunakan Merek untuk keperluan kegiatan usaha SBI, termasuk untuk:

- 1) Memasarkan, memperdagangkan dan/atau mendistribusikan produk dengan Merek tersebut ke entitas manapun termasuk kepada pengecer dan/atau subdistributor oleh SBI yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia;
- 2) Menggunakan Merek pada kop surat, kartu nama, faktur, website, domain, komunikasi, media promosi cetak dan/atau digital serta materi lainnya yang digunakan oleh SBI dalam melaksanakan kegiatan usaha SBI; dan
- 3) Melakukan pemesanan barang-barang dengan Merek tersebut kepada produsen baik di Republik Indonesia maupun di luar negeri untuk diproduksi oleh produsen.

Pemberian izin atas Merek berdasarkan Perjanjian Izin Penggunaan Merek ini bersifat eksklusif dan tidak dapat disublisensikan ke pihak lainnya oleh SBI kecuali kepada subdistributor.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian Izin Penggunaan Merek ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tidak terdapat lagi Hubungan Afiliasi yang terbentuk di antara Para Pihak atau kepemilikan Merek dialihkan oleh Perseroan kepada SBI atau pihak lainnya manapun.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masih terdapat Hubungan Afiliasi di antara Para Pihak dan Merek masih terdaftar atas nama Perseroan sehingga Perjanjian Izin Penggunaan Merek masih berlaku dan mengikat Para Pihak.



2. Perjanjian antara Perseroan dengan PT Cahaya Hidup Indonesia

Perseroan dengan PT Cahaya Hidup Indonesia memiliki Hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan anggota dewan komisaris, yaitu Henry Mulyadi merupakan Komisaris Utama PT Cahaya Hidup Indonesia dan Direktur Perseroan; dan
- b. Adanya Pemegang Saham yang sama yaitu Henry Mulyadi merupakan pemilik 20% (dua puluh persen) saham Perseroan dan pemilik 89% (delapan puluh sembilan persen) saham PT Cahaya Hidup Indonesia.

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan PT Cahaya Hidup Indonesia:

a. Surat Perjanjian Subkontrak No. 01/SKON/TDI-CHI/24 tanggal 3 Januari 2024 antara PT Cahaya Hidup Indonesia dengan Perseroan (Perjanjian Subkontrak Perakitan E-scooter)

Para Pihak

- 1) Perseroan
- 2) PT Cahaya Hidup Indonesia (“CHI”); dan

selanjutnya CHI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Subkontrak Perakitan E-scooter ini berlaku satu tahun sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan 3 Januari 2025.

Ruang Lingkup Perjanjian

Perseroan sebagai pemberi pekerjaan mengadakan Perjanjian Subkontrak Perakitan E-Scooter kepada CHI.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) Perseroan wajib menyediakan spare part E-Scooter yang akan dirakit CHI dengan spesifikasi sesuai permintaan Perseroan;
- 2) Dalam proses produksi (perakitan) CHI wajib mengikuti standar produksi sesuai standar yang dimiliki Perseroan;
- 3) Perseroan bersedia memberikan biaya perakitan per unit Rp224.500,-(tidak termasuk PPN) dan memungut serta menyetorkan PPH jasa 2% pihak kedua;
- 4) Dalam Pengiriman Perseroan menyediakan alat transportasinya;
- 5) Penagihan dilakukan CHI atas dasar penerimaan barang jadi selesai oleh CHI;
- 6) Terhadap kualitas E-Scooter hasil produksi pihak kedua, pihak kedua bersedia; dan
- 7) bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak pembeli atas mutu barang.

b. Surat Perjanjian Subkontrak No. 001/SKON/TDI-CHI/2023 tanggal 1 Agustus 2023 antara PT Cahaya Hidup Indonesia dengan Perseroan (Perjanjian Subkontrak Perakitan E-Motor)

Para Pihak

- 1) Perseroan
- 2) PT Cahaya Hidup Indonesia (“CHI”); dan

selanjutnya CHI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.



Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Subkontrak Perakitan E-Motor ini berlaku satu tahun sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 1 Agustus 2024.

Ruang Lingkup Perjanjian

Perseroan sebagai pemberi pekerjaan mengadakan Perjanjian Subkontrak Perakitan E-Motor kepada CHI.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 1) Perseroan wajib menyediakan spare part E-Motor yang akan dirakit CHI dengan spesifikasi sesuai permintaan Perseroan;
- 2) Dalam proses produksi (perakitan) CHI wajib mengikuti standar produksi sesuai standar yang dimiliki Perseroan;
- 3) Perseroan bersedia memberikan biaya perakitan per unit Rp 510.204,-(tidak termasuk PPN);
- 4) Dalam Pengiriman Perseroan menyediakan alat transportasinya;
- 5) Penagihan dilakukan CHI dengan melampirkan PO dari Perseroan dan tanda terima barang antar Para Pihak dengan tempo hutang 90 hari
- 6) Terhadap kualitas E-Motor hasil produksi pihak kedua, pihak kedua bersedia
- 7) bertanggung jawab apabila dikemudian hari ada klaim dari pihak pembeli atas mutu barang

3. Perjanjian antara Perseroan dengan PT Wahana Inti Utama

Perseroan dengan PT Wahana Inti Utama memiliki Hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu:
 - 1) Andrew Mulyadi merupakan Komisaris PT Wahana Inti Utama dan Direktur Perseroan;
 - 2) Henry Mulyadi merupakan Direktur Utama PT Wahana Inti Utama dan Direktur Perseroan; dan
 - 3) Stephen Mulyadi merupakan Komisaris PT Wahana Inti Utama dan Direktur Utama Perseroan.
- b. Adanya Pemegang Saham Utama yang sama yaitu Stephen Mulyadi, Tan Tjoe Ing, Tan Eric Rahardjo Prayitno, Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi secara bersama-sama merupakan pemilik 100% (seratus persen) saham Perseroan dan pemilik 85% (delapan puluh lima persen) saham PT Wahana Inti Utama.
- c. Terdapat pemegang saham, direksi dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan dan PT Wahana Inti Utama yang saling memiliki hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Tan Tjoe Ing, Tan Eric Raharjo Prayitno serta Stephen Mulyadi memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi. Mengingat, Tan Tjoe Ing merupakan ibu kandung dari Tan Eric Raharjo Prayitno, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi dan Andrew Mulyadi



Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan PT Wahana Inti Utama:

Perjanjian-Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan antara PT Wahana Inti Utama ("WIU") dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa Menyewa WIU"), sebagai berikut:

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan terikat dengan:

No.	Nama Perjanjian dan Tanggal Perjanjian	Pemberi Sewa	Penyewa	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Objek Sewa
1.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 001/FA-TDI/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 antara WIU dengan Perseroan (" Perjanjian Sewa Bangunan Milik TDI ")	Perseroan	WIU	1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	-Untuk office space yang berlokasi di Kompleks Ruko Boulevard Gading Pandawa seharga Rp177.550.000,- per tahun belum termasuk PPN; -Untuk office space yang berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda seharga Rp254.850.000,- per tahun belum termasuk PPN.	-Office space 2 lantai dengan total disewa Luas Bangunan 216 m ² terletak di Kompleks Ruko Graha Boulevard Gading Pandawa Blok KGC No. A15, Jalan Boulevard Kelapa Gading, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara -Office space 2 lantai dengan total disewa Luas Bangunan 426 m ² terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 6 D, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
2.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 001/FA-WIU/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 antara WIU dengan Perseroan (" Perjanjian Sewa Bangunan Alam Sutera ")	WIU	Perseroan	1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026	Rp450.000.000,- per tahun belum termasuk PPN.	Bangunan kantor seluas 1.000 m ² yang terletak di Jalan Boulevard Alam Sutera No. 12A, Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten.

Perjanjian-Perjanjian Sewa Menyewa WIU tersebut, seluruhnya mempunyai ketentuan yang serupa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Para Pihak

- 1) WIU; dan
 - 2) Perseroan,
- selanjutnya WIU dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

Pemberi Sewa menyewakan Objek Sewa kepada Penyewa.

Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasinya akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan Pihak Afiliasi akan dilakukan secara wajar.



4. Perjanjian antara Perseroan dengan PT Bintang Timur

Perseroan dengan PT Bintang Timur memiliki Hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu:
 - 1) Stephen Mulyadi merupakan Komisaris Utama PT Bintang Timur dan Direktur Utama Perseroan; dan
 - 2) Tan Eric Rahardjo Prayitno merupakan Komisaris PT Bintang Timur dan Perseroan.
- b. Adanya Pemegang Saham Utama yang sama yaitu Stephen Mulyadi, Tan Tjoe Ing, Tan Eric Rahardjo Prayitno, Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi secara bersama-sama merupakan pemilik 100% (seratus persen) saham Perseroan dan pemilik 100% (seratus persen) saham PT Bintang Timur.
- c. Terdapat pemegang saham, direksi dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan dan PT Bintang Timur yang saling memiliki hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Tan Tjoe Ing, Tan Eric Rahardjo Prayitno serta Stephen Mulyadi memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi. Mengingat, Tan Tjoe Ing merupakan ibu kandung dari Tan Eric Rahardjo Prayitno, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi dan Andrew Mulyadi

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan PT Bintang Timur:

Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 06/FA-TDI/BT/VIII/2023 tanggal 3 Juli 2023 antara PT Bintang Timur ("BT") dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa Menyewa BT"), sebagai berikut:

Para Pihak

1. Perseroan (dalam hal ini diwakili oleh Andrew Mulyadi selaku direktur) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. PT Bintang Timur (dalam hal ini diwakili oleh Henry Mulyadi selaku direktur) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Secara bersama-sama keduanya disebut sebagai "**Para Pihak**"

Objek Perjanjian

Pihak Pertama setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua Lahan Gudang seluas 500m² terletak di Jl. Raya Gunung Putri. Kp Momonot, Desa Tlajung Udik Kav 108. Gunung Putri.

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa Menyewa BT berlangsung dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 2 Juli 2024.

Nilai Perjanjian

Besar nilai Perjanjian Sewa Menyewa BT adalah seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per tahun (belum termasuk PPN).

Pembatasan

1. Pihak Pertama tidak dibenarkan untuk meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali gudang tersebut kepada Pihak Pertama kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak; dan
2. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari unit gudang tersebut tanpa izin dan persetujuan Pihak Pertama.



Pengalihan

Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakan kembali kepada pihak ketiga dengan dalih atau alasan apapun tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

5. Perjanjian antara Perseroan dengan PT Bintang Cipta Abadi

Perseroan dengan PT Bintang Cipta Abadi memiliki Hubungan Afiliasi, sebagai berikut:

- a. Terdapat kesamaan anggota direksi dan dewan komisaris, yaitu:
 - 1) Stephen Mulyadi merupakan Komisaris PT Bintang Cipta Abadi dan Direktur Utama Perseroan; dan
- b. Adanya Pemegang Saham Utama yang sama yaitu Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi secara bersama-sama merupakan pemilik 40% (empat puluh persen) saham Perseroan dan pemilik 100% (seratus persen) saham PT Bintang Cipta Abadi.
- c. Terdapat pemegang saham, direksi dewan komisaris dan/atau pemegang saham Perseroan dan PT Bintang Cipta Abadi yang saling memiliki hubungan keluarga baik karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. Tan Tjoe Ing, Tan Eric Raharjo Prayitno serta Stephen Mulyadi memiliki hubungan keluarga dalam derajat kedua dengan Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi. Mengingat, Tan Tjoe Ing merupakan ibu kandung dari Tan Eric Raharjo Prayitno, Stephen Mulyadi, Henry Mulyadi dan Andrew Mulyadi

Di bawah ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat di antara Perseroan dengan PT Bintang Cipta Abadi:

Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan No. 07/FA-TDI/BCA/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 antara PT Bintang Cipta Abadi ("BCD") dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa Menyewa BCD"), sebagai berikut:

Para Pihak:

1. Perseroan (dalam hal ini diwakili oleh Andrew Multadi selaku direktur) (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
2. PT Bintang Cipta Abadi (dalam hal ini diwakili oleh Henry Mulyadi selaku direktur) (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Secara bersama-sama keduanya disebut sebagai "**Para Pihak**"

Objek Perjanjian

Pihak Pertama setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua Lahan Gudang seluas 500m2 terletak di Jl. Raya Gunung Putri. Kp Momonot, Desa Tlajung Udik Kav 108. Gunung Putri.

Jangka Waktu

Perjanjian Sewa Menyewa BCD berlangsung dari tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan 2 Juli 2024.

Nilai Perjanjian

Besar nilai Perjanjian Sewa Menyewa BCD adalah seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per tahun (belum termasuk PPN).



Pembatasan

1. Pihak Pertama tidak dibenarkan untuk meminta Pihak Kedua untuk mengakhiri jangka waktu kontrak dan menyerahkan kembali gudang tersebut kepada Pihak Pertama kecuali telah disepakati oleh kedua belah pihak; dan
2. Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengubah struktur dan instalasi dari unit gudang tersebut tanpa izin dan persetujuan Pihak Pertama.

Pengalihan

Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak atau mengontrakan kembali kepada pihak ketiga dengan dalih atau alasan apapun tanpa izin dan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

B. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. **Akta Perjanjian Pinjaman No. 163 tanggal 27 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, antara PT Bank OCBC NISP Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan diperpanjang beberapa kali, Perubahan Perjanjian Kredit No. 353/ILS-JKT/PK/IX/2023 tanggal 06 September 2023 yang dibuat di bawah tangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Agustus 2015 yang telah dilegalisasi oleh Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat tanggal 27 Agustus 2015 dengan No. 2149/Leg./VIII/2015/Rkp.2 ("PK OCBC No. 163"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT Bank OCBC NISP Tbk ("**OCBC**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya OCBC dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas Pinjaman

- a. Fasilitas Demand Loan ("**DL**") dengan jumlah batas sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
- b. Fasilitas Kredit Rekening Koran ("**KRK**") dengan jumlah batas sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
- c. Fasilitas Trade Finance Combine Limit dengan jumlah batas sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah), dengan sublimit sebagai berikut:
 - 1) Fasilitas Trade Purchase Financing 1 ("**TPF 1**") dengan jumlah batas sebesar Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah);
 - 2) Fasilitas Bank Garansi ("**BG**") dengan jumlah batas sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);Dengan ketentuan bahwa total penggunaan jumlah batas Fasilitas TPF 1 dan Fasilitas BG secara bersama-sama dari waktu ke waktu dan setiap saat tidak boleh melebihi Rp23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah).
- d. Fasilitas Standby Letter of Credit ("**SBLC**") dengan jumlah batas sebesar USD200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat).
- e. Fasilitas Transaksi Valuta Asing ("**FX**") dan/atau Fasilitas Domestic Non-Deliverable Forward ("**DNDF**") dengan jumlah batas sebesar USD200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Dengan ketentuan bahwa total penggunaan jumlah batas FX dan/atau DNDF secara bersama-sama, dari waktu ke waktu dan setiap saat tidak boleh melebihi USD200,000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat).



Jangka Waktu Fasilitas

Jangka waktu fasilitas DL, KRK, Trade Finance Combine Limit, SBLC, FX dan DNDF adalah sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 atau pada tanggal yang lebih awal sebagaimana ditentukan oleh OCBC dengan pertimbangannya sendiri sesuai dengan PK OCBC No. 163 dan dapat diperbarui setelahnya dengan memperhatikan kemampuan Perseroan yang dapat diterima oleh OCBC.

PK OCBC No. 163 akan berlaku dan mengikat sampai dengan seluruh jumlah utang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada OCBC (baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari) telah dibayar secara penuh/lunas oleh Perseroan kepada Bank.

Tujuan Fasilitas

- a. Fasilitas DL diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan.
- b. Fasilitas KRK diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan dalam mengelola arus kas sehari-hari Perseroan.
- c. Fasilitas TPF 1 diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Perseroan untuk pembelian persediaan barang (*inventory*) dari supplier.
- d. Fasilitas BG diberikan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“PGN”), guna penyaluran gas dari PGN ke pabrik Perseroan.
- e. Fasilitas SBLC diberikan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan kepada Shimano, guna pembelian suku cadang (*spare parts*) dari Shimano dan Shimano mensyaratkan SBLC untuk menjamin pembayaran yang diterapkan kepada semua agen di seluruh dunia sehubungan dengan *term of payment* dari Shimano.
- f. Fasilitas FX diberikan untuk memfasilitasi mata uang asing pada nilai *spot* dan *forward*, guna keperluan usaha dan upaya lindung nilai terhadap mata uang asing Perseroan.
- g. Fasilitas DNDF untuk memfasilitasi transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik untuk keperluan usaha dan upaya lindung nilai Perseroan.

Objek Jaminan

- a. Untuk menjamin fasilitas DL, KRK, Trade Finance Combine Limit, yaitu:
 - 1) Hak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 567/Kebayoran Lama Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Agustus 1995, setempat dikenal dengan Jl. Arteri RT. 007/09, terletak di Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Terdaftar atas nama Perseroan.
Atas jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6603/2015 tertanggal 29 Oktober 2015.
 - 2) Hak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 569/Kebayoran Lama Selatan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 29 Agustus 1995, setempat dikenal dengan Jl. Arteri RT. 007/09, terletak di Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan. Terdaftar atas nama Perseroan.
Atas jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 6605/2015 tertanggal 29 Oktober 2015.
 - 3) Hak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 298/Kemanggisan, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 5 Maret 1990, setempat dikenal dengan Jl. Anggrek Neli Murni Blok A No. 38 D RT. 001/01, terletak di Kemanggisan, Jakarta Barat. Terdaftar atas nama PT Bintang Mas Lestari.
Atas jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 08898/2015 tertanggal 19 Oktober 2015 dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah), berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 10268/2015 tertanggal 1 Desember 2015.



- 4) Hak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 06131/Jelambar Baru, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25 Januari 1985, setempat dikenal dengan Taman Harapan Indah Blok O Kav. No. 34, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Terdaftar atas nama Henry Mulyadi.
Atas jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah), berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 08897/2015 tertanggal 19 Oktober 2015
- b. Untuk menjamin seluruh fasilitas pinjaman, yaitu:
 - 1) Jaminan Fidusia berupa persediaan barang (*inventory*) milik Perseroan dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah), yang perjanjian pengikatan jaminannya dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia atas Inventory Nomor 165 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta dan dilanjutkan dengan pendaftaran fidusia yang dibuktikan dengan Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W10.00377550.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 22 September 2015.
 - 2) Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) dari Stephen Mulyadi, yang perjanjian pengikatan jaminannya telah dimuat dalam Akta Jaminan Pribadi Berkelanjutan Nomor 172 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
 - 3) Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) dari Henry Mulyadi, yang perjanjian pengikatan jaminannya telah dimuat dalam Akta Jaminan Pribadi Berkelanjutan Nomor 173 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta.
 - 4) Pemberian Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) dari Andrew Mulyadi, yang perjanjian pengikatan jaminannya telah dimuat dalam Akta Jaminan Pribadi Berkelanjutan Nomor 174 tertanggal 27 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta.

Pembatasan-Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis dari OCBC, Perseroan tidak akan, antara lain:

- 1) Meminjamkan sejumlah uang kepada orang atau badan hukum lain termasuk kepada pihak terkait (*related party*) kecuali untuk pinjaman yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari (*trade payable*).
- 2) Melakukan/membuat pembayaran dimuka atas pembelian barang, jasa atau pajak atau pembayaran dimuka lainnya kepada orang atau badan hukum lain termasuk kepada pihak terkait (*related party*) kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- 3) Mengikatkan diri dalam atau memperoleh pinjaman/kewajiban baru atau tambahan atas jumlah uang yang dipinjam (fasilitas) (termasuk kewajiban yang kontinjen dalam bentuk garansi atau bentuk lainnya) dari lembaga keuangan lain.
- 4) Menjamin kewajiban orang/pihak lain.
- 5) Merubah susunan pemegang saham dalam kepemilikan atau pengendalian (langsung atau tidak langsung), susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan dan/atau Penjamin.
- 6) Melikuidasi atau membubarkan perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain.
- 7) Menurunkan modal disetor perusahaan.
- 8) Perseroan tidak akan (baik dalam satu atau beberapa transaksi yang terkait maupun tidak terkait serta dilakukan dalam suatu waktu atau suatu periode) menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ini adalah material untuk nilai hartanya, kecuali (a) pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha sehari-hari; atau (b) pengalihan yang telah disetujui oleh OCBC.
- 9) Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya.



- 10) Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan (hak tanggungan, kuasa untuk memasang hak tanggungan, pengalihan secara fidusia, gadai, hipotik, pembebanan atau bentuk jaminan lain) atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap harta dan/atau kekayaan Perseroan, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari OCBC.
- 11) Terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan Perseroan membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku untuk melakukan kegiatan usahanya.
- 12) Membayar dividen ataupun membagikan kekayaan Perseroan dengan cara apapun kepada pemegang saham. Dalam hal Perseroan adalah suatu perusahaan terbuka/publik dan/atau fasilitas dengan agunan tunai 100% (seratus persen), maka Perseroan wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut.
- 13) Melakukan pembayaran lebih awal/cepat sebelum Tanggal Pembayaran yang telah ditentukan atas utang Perseroan kepada pihak/orang lain, kecuali utang yang dibuat dalam menjalankan usaha Perseroan sehari-hari.
- 14) Perseroan tidak dapat mengalihkan haknya berdasarkan PK OCBC No. 163 tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari OCBC.

Catatan:

Sehubungan dengan PK OCBC No. 163, OCBC telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Surat OCBC kepada Perseroan No. 198/EB-JKT/EXT/AP/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 perihal Surat Persetujuan Bank, OCBC telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk seluruh permohonan yang telah Perseroan ajukan kepada OCBC berdasarkan Surat Perseroan kepada OCBC No. 01/FA-TDI/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Pemberitahuan dan Permohonan Persetujuan mengenai permohonan persetujuan atas kondisi Perseroan yang belum memenuhi salah satu ketentuan PK OCBC No. 163 yaitu untuk menjaga Adjusted Debt to Equity Ratio (DER) maksimum sebesar 2,5x (dua koma lima kali), Perseroan menginformasikan bahwa kondisi Adjusted Debt to Equity Ratio (DER) adalah 2,86x (dua koma delapan puluh enam kali); dan
- 2) Berdasarkan Surat OCBC kepada Perseroan No. 198/EB-JKT/EXT/AP/XII/2021 tanggal 25 November 2022 perihal Surat Persetujuan Bank, OCBC telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk seluruh permohonan yang telah Perseroan ajukan kepada OCBC berdasarkan Surat Perseroan kepada OCBC No. 02/FA-TDI/XI/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Pemberitahuan serta Permohonan Persetujuan atas Ketentuan Perjanjian kredit mengenai permohonan persetujuan untuk: (i) Melaksanakan Penawaran Umum (IPO) termasuk untuk melakukan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan di bidang pasar modal; (ii) Menyewakan objek jaminan berupa SHGB No. 567/ Kebayoran Lama Selatan dan SHGB No. 569/Kebayoran Lama Selatan kepada PT Wahana Inti Utama; (iii) Memperoleh Pinjaman senilai Rp34. 500.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) dari Henry Mulyadi dan senilai Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) dari PT Bintang Cipta Abadi; (iv) Melakukan perubahan struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan; (v) Melakukan penambahan kegiatan usaha pada anggaran dasar Perseroan; (vi) Melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan; (vii) Mengubah beberapa ketentuan pada PK OCBC No. 163 sehingga tidak terdapat lagi pembatasan terhadap Perseroan yang dapat merugikan hak pemegang saham publik Perseroan. Perubahan atas beberapa ketentuan pada PK OCBC No. 163 tersebut telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 516/ILS-JKT/PK/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.



Selanjutnya, terkait dengan pembatasan untuk membagikan dividen, setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perseroan menjadi efektif, Perseroan akan memenuhi kualifikasi sebagai debitor yang merupakan perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.2.8 Syarat dan Ketentuan Standar Sehubungan Dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk yang dibuat dan ditandatangani tanggal 27 Agustus 2015 yang telah dilegalisasi oleh Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat tanggal 27 Agustus 2015 dengan No. 2149/Leg./VIII/2015/Rkp.2 sehingga untuk melakukan pembagian atau pembayaran dividen Perseroan hanya wajib untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada OCBC atas pembagian atau pembayaran dividen tersebut.

2. **Akta Perjanjian Kredit No. 69 tanggal 19 April 2010, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 07 November 2023 yang dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, S.H., Notaris di Tangerang Selatan dan merupakan satu kesatuan dengan Surat BCA No. 02444/SLK-KOM/2023 perihal Pemberitahuan Pemberitan Kredit tanggal 06 November 2023 dan Surat BCA No. 02772 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 07 November 2023 ("PK BCA No. 69"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Fasilitas Pinjaman

- a. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 1 ("**KRK 1**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp64.000.000.000,- (enam puluh empat miliar Rupiah);
- b. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) 2 ("**KRK 2**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah);
- c. Fasilitas Time Loan Revolving 1 ("**TLR 1**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah);
- d. Fasilitas Time Loan Revolving 3 ("**TLR 3**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);
- e. Fasilitas Time Loan Revolving 4 ("**TLR 4**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah);
- f. Fasilitas Installment Loan 1 ("**IL 1**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah);
- g. Fasilitas Installment Loan 2 ("**IL 2**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp22.500.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- h. Fasilitas Installment Loan 3 ("**IL 3**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah);
- i. Fasilitas Installment Loan 4 ("**IL 4**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah); dan
- j. Fasilitas Installment Loan 5 ("**IL 5**") dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

Tujuan Fasilitas

Fasilitas kredit akan digunakan untuk membiayai modal kerja usaha Perseroan.



Jangka Waktu Perjanjian

PK BCA No. 69 ini berlaku sejak tanggal PK BCA No. 69 ditandatangani Para Pihak sampai tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo untuk tiap-tiap fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- a. Untuk fasilitas KRK adalah pada saat batas waktu penarikan;
- b. Untuk fasilitas TLR adalah pada tanggal jatuh waktu pembayaran sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan penarikan fasilitas kredit/perpanjangan pembayaran (tanggal tersebut tidak boleh melampaui tanggal batas penarikan); dan
- c. Untuk fasilitas IL adalah pada saat batas waktu penarikan.

Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PK BCA No. 69, batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan sebagai berikut:

- a. KRK 1, berakhir pada tanggal 19 Januari 2025;
- b. KRK 2, berakhir pada tanggal 19 Januari 2025;
- c. TLR 1, berakhir pada tanggal 19 Januari 2025;
- d. TLR 3, berakhir pada tanggal 19 Januari 2025;
- e. TLR 4, berakhir pada tanggal 19 Januari 2025;
- f. IL 1, pada tanggal 11 November 2024;
- g. IL 2, pada tanggal 27 November 2025;
- h. IL 3, pada tanggal 6 Oktober 2027;
- i. IL 4, pada tanggal 7 Desember 2027; dan
- j. IL 5, pada tanggal 7 November 2024.

Objek Jaminan

- a. Agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/Tlajung Udik, atas nama Perseroan, dengan lokasi tanah di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunungputri, Desa Tlajung Udik;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 28/Tarikolot, atas nama Perseroan, dengan lokasi tanah di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Desa Tarikolot;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Romokalisari, atas nama Perseroan, dengan lokasi tanah di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Romokalisari;
 - 4) Sertipikat Hak Milik No. 1984/Dukuh Pakis, atas nama Andrew Mulyadi, dengan lokasi tanah di Jl. Dukuh Pakis V-64 (Jl. Mayor Jenderal Sungkono No. 37), Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis.
 - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6696/Kelapa Gading Timur, atas nama Perseroan, dengan lokasi tanah di Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC/A. 15, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur.
 - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3593/Cideng, atas nama Stephen Mulyadi dengan lokasi tanah di Jl. Cideng Barat No. 46, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Cideng.
 - 7) Sertipikat Hak Milik No.1685/Legian, atas nama Henry Mulyadi dengan lokasi tanah di Legian, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian.



- 8) Sertifikat Hak Milik No. 2013/Karangpucung, atas nama Andrew Muljadi dengan lokasi tanah di Pekarangan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Selatan, Desa/Kelurahan Karangpucung.
- 9) Sertifikat Hak Milik No. 1469/Karangpucung, atas nama Andrew Muljadi dengan lokasi tanah di Pekarangan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Selatan, Desa/Kelurahan Karangpucung.
- b. Stok barang berupa barang dagangan yang disimpan di Pabrik Sentul (Kawasan Industri Branta Mulia Citeureup) atas nama Perseroan senilai Rp400.000.000.000,-;
- c. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee* (PG)) oleh Stephen Mulyadi sebesar nilai terutang Perseroan;
- d. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee* (PG)) oleh Andrew Mulyadi sebesar nilai terutang Perseroan; dan
- e. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee* (PG)) oleh Henry Mulyadi sebesar nilai terutang Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau penambahan hutang bank/leasing/jasa keuangan lainnya lebih besar dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan Afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;
- d. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
- e. Mengubah status kelembagaan, serta para pemegang saham (di luar pemegang saham publik);
- f. Menambah Piutang Afiliasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasi/usaha Perseroan (per 30 September 2022) Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
- g. Mengalihkan merek dagang Perseroan yaitu "UNITED" dan "AVAND" ke pihak lain.

PK BCA No. 69 berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak masing-masing pihak. Dengan ketentuan bahwa Perseroan tidak berhak memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan PK BCA No. 69 dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan PK BCA No. 69, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

3. **Akta Perjanjian Kredit No. 70 tanggal 19 April 2010, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 07 November 2023 yang dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, S.H., Notaris di Tangerang Selatan dan merupakan satu kesatuan dengan Surat BCA No. 02444/SLK-KOM/2023 perihal Pemberitahuan Pemberitan Kredit tanggal 06 November 2023 dan Surat BCA No. 02773 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu tanggal 07 November 2023 ("PK BCA No. 70"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT Bank Central Asia Tbk ("**BCA**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".



Fasilitas Pinjaman

Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PK BCA No. 70, BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas multi kepada Perseroan yang terdiri dari fasilitas Time Loan Revolving 2 ("TLR 2"), Letter of Credit Line (Sight, Usance dan Standby LC), Bank Garansi P4BM dan Forex Line (Spot/Forward), dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah):

- a. TLR 2 dapat ditarik dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar ekuivalen USD 3,000,000.- (tiga juta Dollar Amerika Serikat);
- b. Sublimit yang dapat digunakan dalam bentuk LC Line (Sight, Usance dan Standby LC), Bank Garansi P4BM dan Forex Line (Spot/Forward), maksimal sebesar ekuivalen USD 3,000,000.- (tiga juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan syarat dan ketentuan transaksi jual beli valuta asing dengan penyerahan kemudian (untuk transaksi spot/forward) adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Dengan Penyerahan Kemudian (untuk Transaksi TOD/TOM/SPOT, FORWARD dan SWAP), yang dibuat tersendiri tanggal 27 Agustus 2015 Nomor 2018, yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PK BCA No. 70;
- c. Dalam hal penarikan fasilitas TLR 2 atau penggunaan dalam bentuk Sight dan Usance LC, Standby LC, Bank Garansi P4BM dan Forex Line (Spot/Forward) dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang plafon fasilitas kredit (khusus untuk LC, Standby LC, Bank Garansi P4BM dan Forex Line dapat digunakan dalam multicurrency: USD (Dollar Amerika Serikat), EUR (Euro), SGD (Dollar Singapura) dan JPY (Jepang Yen), BCA akan memperhitungkan penggunaan plafon fasilitas TLR 2 sebesar ekuivalen 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai yang digunakan setelah dikonversi dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku di BCA pada saat penarikan atau penggunaan fasilitas tersebut.

Tujuan Fasilitas

Fasilitas kredit akan digunakan untuk membiayai modal kerja usaha Perseroan.

Jangka Waktu Perjanjian

PK BCA No. 70 ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo untuk tiap-tiap fasilitas kredit adalah pada saat batas waktu penarikan.

Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PK BCA No. 70, batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan sebagai berikut:

Fasilitas Multi terdiri dari TLR 2, Letter of Credit Line (Sight, Usance dan Standby LC), Bank Garansi P4BM dan Forex Line (Spot/Forward) sampai dengan 19 Januari 2025.

Objek Jaminan

- a. Agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan/atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/Tlajung Udik, atas nama Perseroan, dengan lokasi tanah di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunungputri, Desa Tlajung Udik;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 28/Tarikolot, atas nama Perseroan, dengan lokasi tanah di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Desa Tarikolot;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/Romokalisari, atas nama Perseroan, dengan lokasi tanah di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Benowo, Kelurahan Romokalisari;



- 4) Sertipikat Hak Milik No. 1984/Dukuh Pakis, atas nama Andrew Mulyadi, dengan lokasi tanah di Jl. Dukuh Pakis V-64 (Jl. Mayor Jenderal Sungkono No. 37), Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Dukuh Pakis, Kelurahan Dukuh Pakis.
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6696/Kelapa Gading Timur, atas nama Perseroan, dengan lokasi tanah di Jl. Bulevar Kelapa Gading Blok KGC/A. 15, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Utara, Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Kelapa Gading Timur.
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan No.3593/Cideng, atas nama Stephen Mulyadi dengan lokasi tanah di Jl. Cideng Barat No. 46, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Gambir, Kelurahan Cideng.
- 7) Sertipikat Hak Milik No.1685/Legian, atas nama Henry Mulyadi dengan lokasi tanah di Legian, Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Kelurahan Legian.
- 8) Sertifikat Hak Milik No. 2013/Karangpucung, atas nama Andrew Muljadi dengan lokasi tanah di Pekarangan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Selatan, Desa/Kelurahan Karangpucung.
- 9) Sertifikat Hak Milik No. 1469/Karangpucung, atas nama Andrew Muljadi dengan lokasi tanah di Pekarangan, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Selatan, Desa/Kelurahan Karangpucung.
- b. Stok barang berupa barang dagangan yang disimpan di Pabrik Sentul (Kawasan Industri Branta Mulia Citeureup) atas nama Perseroan senilai Rp400.000.000.000,-;
- c. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee* (PG)) oleh Stephen Mulyadi sebesar nilai terutang Perseroan;
- d. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee* (PG)) oleh Andrew Mulyadi sebesar nilai terutang Perseroan; dan
- e. Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee* (PG)) oleh Henry Mulyadi sebesar nilai terutang Perseroan.

Pembatasan-Pembatasan

Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau penambahan hutang bank/leasing/jasa keuangan lainnya lebih besar dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan Afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan;
- d. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
- e. Mengubah status kelembagaan, serta para pemegang saham (di luar pemegang saham publik);
- f. Menambah Piutang Afiliasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan operasi/usaha Perseroan (per 30 September 2022) Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah);
- h. Mengalihkan merek dagang Perseroan yaitu "UNITED" dan "AVAND" ke pihak lain.

PK BCA No. 70 berlaku bagi para pihak dan para pengganti hak masing-masing pihak. Dengan ketentuan bahwa Perseroan tidak berhak memindahkan dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan PK BCA No. 70 dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan PK BCA No. 70, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.



4. Akta Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Dengan Penyerahan Kemudian (untuk Transaksi TOD/TOM/SPOT, FORWARD dan SWAP) No. 71 tanggal 19 April 2010 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Bank Central Asia Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Valuta Asing (untuk Transaksi TOD, TOM, SPOT, dan Forward) No. 283/ADD-KCK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup (“Perjanjian Transaksi Valas”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT Bank Central Asia Tbk (“**BCA**”); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCA dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian

BCA dan Perseroan sepakat untuk melakukan satu atau lebih Transaksi Tod, Transaksi Tom, Transaksi Spot dan Transaksi Forward berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Transaksi Valas. Perjanjian Transaksi Valas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PK BCA No. 70.

Jangka Waktu Perjanjian

Jangka waktu berlakunya masing-masing Transaksi Tom, Transaksi Spot dan Transaksi Forward akan dituangkan dalam surat konfirmasi, yaitu sejak tanggal Transaksi Tom, Transaksi Spot dan Transaksi Forward sampai dengan tanggal jatuh tempo dari masing-masing Transaksi Tom, Transaksi Spot dan Transaksi Forward.

Catatan:

- a. Sehubungan dengan PK BCA No. 69, PK BCA No. 70, dan Perjanjian Transaksi Valas (“**PK BCA**”) BCA telah memberikan persetujuan kepada Perseroan, berdasarkan Surat BCA kepada Perseroan No 01028/SLK-KOM/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham, BCA telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) Melaksanakan Penawaran Umum (IPO) dan mengubah status menjadi omisaris terbuka; (ii) Menyewakan agunan; (iii) Melakukan penambahan kegiatan usaha pada anggaran dasar; (iv) Melakukan perubahan susunan pengurus dan pemegang saham; (v) Mengungkapkan isi Perjanjian Transaksi Valas pada dokumen sehubungan dengan proses Penawaran Umum (IPO); (vi) Persetujuan atas pelanggaran *financial covenant debt to equity* maksimal 3 (tiga) kali; (vii) Persetujuan atas pelanggaran syarat pembagian dividen maksimal 30% (tiga puluh persen); (viii) Persetujuan atas pelanggaran perubahan struktur permodalan dan komposisi pemegang saham tanpa persetujuan tertulis dari BCA. Persetujuan tersebut disetujui oleh BCA dengan syarat-syarat sebagai berikut: (i) Untuk agunan solid apabila akan disewakan agar mengacu pada ketentuan BCA, kecuali agunan tanah bangunan di Jl. Kampung Momonot No. 108, Tlajung Udik, Gunungputri, Bogor dan Ruko Graha Boulevard Gading Pandawa Blok A 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun dan pihak penyewa tidak menandatangani surat omisaris sewa menyewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA; (ii) Menyerahkan bukti pengurusan Penawaran Umum (IPO) maksimal 3 (tiga) hari setelah diajukan ke OJK; (iii) Menyerahkan akta perubahan terbaru atas susunan pengurus setelah perubahan susunan pengurus selesai dilakukan; (iv) Setelah Penawaran Umum (IPO), mayoritas pemegang saham Perseroan (minimal kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen)) baik secara langsung maupun tidak langsung tetap keluarga Andrew Mulyadi; (v) Perseroan harus menjaga rasio *debt to equity* lebih kecil dari atau sama dengan 4 (empat) kali; (vi) Direksi dan omisaris yang berwenang mewakili Perseroan agar hadir dihadapan notaris pada saat penandatanganan Akta Perubahan Perjanjian Kredit.



- b. Perubahan atas beberapa ketentuan pada PK BCA No. 69 dan PK BCA No. 70 tersebut telah dituangkan dalam Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 29 tanggal 17 Juli 2023 dan Akta Perubahan Perjanjian Kredit 30 tanggal 17 Juli 2023 yang keduanya dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan (**"Addendum PK BCA"**)

Dengan telah dikeluarkannya surat persetujuan dari BCA sebagaimana telah kami uraikan di atas dan telah dituangkannya persetujuan tersebut dalam Addendum PK BCA, maka saat ini dan untuk selanjutnya tidak terdapat pembatasan dan/atau kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada BCA untuk melakukan Penawaran Umum termasuk untuk melakukan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan di bidang pasar modal, melakukan perubahan struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan, melakukan penambahan kegiatan usaha pada anggaran dasar Perseroan, melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.

5. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1040334285-PK-016 tanggal 9 April 2021 ("Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-016") yang dibuat dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh Para Pihak, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
b. Perseroan.

Selanjutnya BCAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

BCAF dan Perseroan sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Perseroan dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-016.

Nilai Perjanjian

Jumlah Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-016 adalah sebesar Rp103.460.000,- (seratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah). Suku Bunga adalah sebesar 7,36% p.a. *effective* dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,69% p.a.

Tujuan Fasilitas

Pembelian Mobil.

Jangka Waktu Perjanjian

9 April 2021 sampai dengan 9 Maret 2024.

Jaminan

1 (satu) buah mobil dengan jenis Wuling Confero 1.5 MT DB / Passenger / 2021.



Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh pihak dari BCAF:

- a. BCAF berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau pengadaan jasa serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau pengadaan jasa kepada penjual/penyedia jasa;
- b. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCAF berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut;
- c. BCAF berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungjawabannya;
- d. Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melakukan kewajiban-kewajiban asuransi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-016, BCAF berhak menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (*Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive* dan *TLO*) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur barang atau barang jaminan;
- e. BCAF berhak mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*).

Berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan:

- a. Perseroan wajib untuk menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (*full tenor*) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan *comprehensive* atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh BCAF;
- b. Perseroan wajib untuk mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*);
- c. Perseroan wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada ikhtisar fasilitas pembiayaan;
- d. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada pasal mengenai bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- e. Dalam hal kepemilikan Barang yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-016 belum tercatat atas nama Perseroan maka Perseroan wajib mengurus proses balik nama barang dan/atau barang jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh BCAF;
- f. Perseroan wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh BCAF;
- g. Dalam hal Tanggal Pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya;
- h. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.



6. **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1040334285-PK-017 tanggal 9 April 2021 (“Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-017”)** yang dibuat dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh Para Pihak, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT BCA Finance (“**BCAF**”); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Objek Perjanjian

BCAF dan Perseroan sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Perseroan dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-017.

Nilai Perjanjian

Jumlah Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-017 adalah sebesar Rp103.460.000,- (seratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah). Suku Bunga adalah sebesar 7,36% p.a. *effective* dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,69% p.a.

Tujuan Fasilitas

Pembelian Mobil.

Jangka Waktu Perjanjian

9 April 2021 sampai dengan 9 Maret 2024.

Jaminan

1 (satu) buah mobil dengan jenis Wuling Confero 1.5 MT DB / Passenger / 2021.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh pihak dari BCAF:

- a. BCAF berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau pengadaan jasa serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau pengadaan jasa kepada penjual/penyedia jasa;
- b. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCAF berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut;
- c. BCAF berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungjawabannya;
- d. Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melakukan kewajiban-kewajiban asuransi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-017, BCAF berhak menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (*Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive* dan *TLO*) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur barang atau barang jaminan;
- e. BCAF berhak mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*).



Berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan:

- a. Perseroan wajib untuk menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (*full tenor*) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan *comprehensive* atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh BCAF;
- b. Perseroan wajib untuk mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*);
- c. Perseroan wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada ikhtisar fasilitas pembiayaan;
- d. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada pasal mengenai bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- e. Dalam hal kepemilikan Barang yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-017 belum tercatat atas nama Perseroan maka Perseroan wajib mengurus proses balik nama barang dan/atau barang jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh BCAF;
- f. Perseroan wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh BCAF;
- g. Dalam hal Tanggal Pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya;
- h. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.

7. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1040334285-PK-018 tanggal 9 April 2021 ("Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-018") yang dibuat dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh Para Pihak, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

BCAF dan Perseroan sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Perseroan dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-018.

Nilai Perjanjian

Jumlah Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-018 adalah sebesar Rp103.460.000,- (seratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah). Suku Bunga adalah sebesar 7,36% p.a. *effective* dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,69% p.a.

Tujuan Fasilitas

Pembelian Mobil.



Jangka Waktu Perjanjian

9 April 2021 sampai dengan 9 Maret 2024.

Jaminan

1 (satu) buah mobil dengan jenis Wuling Confero 1.5 MT DB / Passenger / 2021.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh pihak dari BCAF:

- a. BCAF berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau pengadaan jasa serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau pengadaan jasa kepada penjual/penyedia jasa;
- b. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCAF berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut;
- c. BCAF berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungjawabannya;
- d. Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melakukan kewajiban-kewajiban asuransi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-018, BCAF berhak menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (*Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive* dan *TLO*) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur barang atau barang jaminan;
- e. BCAF berhak mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*).

Berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan:

- a. Perseroan wajib untuk menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (*full tenor*) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan *comprehensive* atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh BCAF;
- b. Perseroan wajib untuk mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*);
- c. Perseroan wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada ikhtisar fasilitas pembiayaan;
- d. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada pasal mengenai bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- e. Dalam hal kepemilikan Barang yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-018 belum tercatat atas nama Perseroan maka Perseroan wajib mengurus proses balik nama barang dan/atau barang jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh BCAF;
- f. Perseroan wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh BCAF;
- g. Dalam hal Tanggal Pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya;
- h. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.



8. **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1040334285-PK-019 tanggal 9 April 2021 ("Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-019") yang dibuat dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh Para Pihak, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

BCAF dan Perseroan sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Perseroan dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-019.

Nilai Perjanjian

Jumlah Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-019 adalah sebesar Rp103.460.000,- (seratus tiga juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah). Suku Bunga adalah sebesar 7,36% p.a. *effective* dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 3,69% p.a.

Tujuan Fasilitas

Pembelian Mobil.

Jangka Waktu Perjanjian

9 April 2021 sampai dengan 9 Maret 2024.

Jaminan

1 (satu) buah mobil dengan jenis Wuling Confero 1.5 MT DB / Passenger / 2021.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh pihak dari BCAF:

- a. BCAF berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau pengadaan jasa serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau pengadaan jasa kepada penjual/penyedia jasa;
- b. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCAF berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut;
- c. BCAF berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungjawabannya;



- d. Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melakukan kewajiban-kewajiban asuransi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-019, BCAAF berhak menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (*Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive dan TLO*) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur barang atau barang jaminan;
- e. BCAAF berhak mencatatkan nama BCAAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*).

Berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan:

- a. Perseroan wajib untuk menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (*full tenor*) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAAF dengan jenis pertanggungan *comprehensive* atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh BCAAF;
- b. Perseroan wajib untuk mencatatkan nama BCAAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*);
- c. Perseroan wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada ikhtisar fasilitas pembiayaan;
- d. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada pasal mengenai bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- e. Dalam hal kepemilikan Barang yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-019 belum tercatat atas nama Perseroan maka Perseroan wajib mengurus proses balik nama barang dan/atau barang jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh BCAAF;
- f. Perseroan wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh BCAAF;
- g. Dalam hal Tanggal Pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya;
- h. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.

9. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1040334285-PK-022 tanggal 11 Mei 2022 ("Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-022") yang dibuat dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh Para Pihak, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCAAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

BCAF dan Perseroan sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Perseroan dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-022.



Nilai Perjanjian

Jumlah Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-022 adalah sebesar Rp114.660.000,- (seratus empat belas juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah). Suku Bunga adalah sebesar 5,92% p.a. effective dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,95% p.a.

Tujuan Fasilitas

Pembelian Mobil.

Jangka Waktu Perjanjian

11 Mei 2022 sampai dengan 11 April 2025

Jaminan

1 (satu) buah mobil dengan jenis Wuling Confero 1.5 DB MT MY/ Passenger / 2022.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh pihak dari BCAF:

- a. BCAF berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau pengadaan jasa serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau pengadaan jasa kepada penjual/penyedia jasa;
- b. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCAF berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut;
- c. BCAF berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungannya;
- d. Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melakukan kewajiban-kewajiban asuransi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-022, BCAF berhak menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (*Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive* dan TLO) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur barang atau barang jaminan;
- e. BCAF berhak mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*).

Berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan:

- a. Perseroan wajib untuk menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (*full tenor*) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan *comprehensive* atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh BCAF;
- b. Perseroan wajib untuk mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*);
- c. Perseroan wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada ikhtisar fasilitas pembiayaan;
- d. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada pasal mengenai bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;



- e. Dalam hal kepemilikan Barang yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-022 belum tercatat atas nama Perseroan maka Perseroan wajib mengurus proses balik nama barang dan/atau barang jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh BCAAF;
- f. Perseroan wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh BCAAF;
- g. Dalam hal Tanggal Pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya;
- h. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.

10. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1040334285-PK-023 tanggal 11 Mei 2022 ("Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-023") yang dibuat dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh Para Pihak, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- a. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
- b. Perseroan.

Selanjutnya BCAAF dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Objek Perjanjian

BCAF dan Perseroan sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran kepada Perseroan dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-023.

Nilai Perjanjian

Jumlah Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-023 adalah sebesar Rp114.660.000,- (seratus empat belas juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah). Suku Bunga adalah sebesar 5,92% p.a. effective dengan metode perhitungan anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 2,95% p.a.

Tujuan Fasilitas

Pembelian Mobil.

Jangka Waktu Perjanjian

11 Mei 2022 sampai dengan 11 April 2025

Jaminan

1 (satu) buah mobil dengan jenis Wuling Confero 1.5 DB MT MY/ Passenger / 2022.



Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berikut hak-hak yang dimiliki oleh pihak dari BCAF:

- a. BCAF berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau pengadaan jasa serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau pengadaan jasa kepada penjual/penyedia jasa;
- b. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCAF berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut;
- c. BCAF berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungannya;
- d. Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melakukan kewajiban-kewajiban asuransi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-023, BCAF berhak menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (*Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive* dan *TLO*) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur barang atau barang jaminan;
- e. BCAF berhak mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*).

Berikut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan:

- a. Perseroan wajib untuk menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (*full tenor*) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungan *comprehensive* atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh BCAF;
- b. Perseroan wajib untuk mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*);
- c. Perseroan wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada ikhtisar fasilitas pembiayaan;
- d. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada pasal mengenai bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- e. Dalam hal kepemilikan Barang yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-023 belum tercatat atas nama Perseroan maka Perseroan wajib mengurus proses balik nama barang dan/atau barang jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh BCAF;
- f. Perseroan wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh BCAF;
- g. Dalam hal Tanggal Pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya;
- h. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.



11. Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 1040334285-PK-024 tanggal 05 Juni 2023 ("Perjanjian Pembiayaan Multiguna PK-024") yang dibuat di bawah tangan, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

1. PT BCA Finance ("**BCAF**"); dan
2. Perseroan.

Objek Perjanjian

BCAF sepakat untuk memberikan Perseroan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran dengan Jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur pada Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan Hino ini.

Nilai Perjanjian

Jumlah fasilitas pembayaran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Hino ini adalah sebesar Rp365.776.720,- (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) (harga sudah termasuk biaya lainnya seperti namun tidak terbatas pada biaya administrasi, notaris, asuransi). Suku Bunga adalah sebesar 11,29% p.a. efektif dengan metode perhitungan Anuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 5,75% p.a.

Tujuan Fasilitas

Pembelian Truk.

Jaminan

1 (satu) buah Truk Tipe Dutro 115 SDL/ Tahun 2023.

Jangka Waktu Perjanjian

Angsuran berakhir pada tanggal 05 Mei 2026.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Berikut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh BCAF:

- a. BCAF berhak untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa Perjanjian Pembiayaan Hino ini berlangsung, mencari dan menentukan sumber dana untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan Hino kepada Perseroan termasuk dari suatu Lembaga keuangan/perbankan yang diperoleh Perseroan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan. Perseroan dengan ini setuju bahwa utang yang muncul dari perjanjian pembiayaan bersama tersebut merupakan bagian dari utang yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan Hino ini;
- b. BCAF berhak melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau pengadaan jasa serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau pengadaan jasa kepada penjual/penyedia jasa;
- c. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCAF berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa, membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerimaan atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut;



- d. BCAF berhak memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungjawabannya;
- e. Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melakukan kewajiban-kewajiban asuransi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Hino, BCAF berhak menutup pertanggungjawaban atas barang atau barang jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (*Comprehensive/TLO/Kombinasi Comprehensive* dan *TLO*) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur barang atau barang jaminan;
- f. BCAF berhak mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungjawaban sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*).

Berikut hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Perseroan:

- a. Perseroan menggunakan fasilitas dari Perjanjian Pembiayaan Hino ini untuk membiayai pembelian barang dan/atau pengadaan jasa dari penjual atau agen penjualan/supplier/dealer/penyedia jasa yang disetujui oleh BCAF;
- b. Perseroan wajib untuk menutup pertanggungjawaban atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungjawaban sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (*full tenor*) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCAF dengan jenis pertanggungjawaban *comprehensive* atau jenis pertanggungjawaban lain atau berupa penambahan/perluasan jenis pertanggungjawaban yang dapat disetujui oleh BCAF;
- c. Perseroan wajib untuk mencatatkan nama BCAF dalam polis pertanggungjawaban sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*Leasing Clause*);
- d. Perseroan wajib membayar bunga sebesar suku bunga sebagaimana diatur pada ikhtisar fasilitas pembiayaan;
- e. Perseroan wajib membayar bunga sebagaimana dimaksud pada pasal mengenai bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali;
- f. Dalam hal kepemilikan Barang yang menjadi jaminan pemenuhan pembayaran utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Hino belum tercatat atas nama Perseroan maka Perseroan wajib mengurus proses balik nama barang dan/atau barang jaminan melalui jasa pihak ketiga yang direkomendasi atau disetujui oleh BCAF;
- g. Perseroan wajib membayar biaya administrasi pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh BCAF;
- h. Dalam hal Tanggal Pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada Hari Kerja sebelumnya;
- i. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel-bengkel resmi yang ditunjuk direkomendasikan serta menurut tata cara dan petunjuk penggunaan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.

12. Perjanjian Kerjasama Verifikasi Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua Nomor 001/DU-TDI/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 antara PT Terang Dunia Internusa dengan PT Surveyor Indonesia (“Perjanjian Kerjasama PT Surveyor Indonesia”), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. Perseroan (dalam hal ini diwakili oleh Stephen Mulyadi selaku direktur utama) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”); dan
- b. PT Surveyor Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh Firza Mahdar selaku *Vice President* Divisi Bisnis Strategis *Government and Institution*) (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).

Selanjutnya kedua pihak secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.



Objek Perjanjian

Pihak Pertama memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan menerima dan sanggup melaksanakan pekerjaan dari Pihak Pertama, yaitu Pekerjaan Verifikasi Pemberian Bantuan Pemerintah Untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua milik Pihak Pertama sejumlah 11.500 (sebelas ribu lima ratus) unit.

Nilai Perjanjian

Pihak Pertama membayarkan senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) per unit yang terjual sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan 14 Desember 2024 (belum termasuk biaya PPN).

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Kerjasama PT Surveyor Indonesia berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 14 Desember 2024.

13. Surat Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan, Pemasangan, Pengelolaan Alat dan Sistem Pelacak Kendaraan Listrik Nomor: PKS/123/VIII/2021 antara PT Terang Dunia Internusa dan PT Tiga Teknologi Persada ("Perjanjian Alat dan Sistem Pelacak Kendaraan Listrik"), yang mengatur antara lain:

Para Pihak

- a. PT Tiga Teknologi Persada (dalam hal ini diwakili oleh Iwan Kristiawan selaku Direktur) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dan
- b. Perseroan (dalam hal ini diwakili oleh Andry Dwinanda selaku *General Manager*) (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Selanjutnya kedua pihak secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Objek Perjanjian

Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan pengadaan Unit GPS, melakukan aktivasi sistem pelacak kendaraan berbasis aplikasi web dan aplikasi *mobile*, mengelola sistem pelacakan kendaraan berbasis aplikasi web dan aplikasi *mobile*, menyediakan *data source* dalam bentuk *Application Programming Interface* ("**API**"), *troubleshooting support* (*help desk and training*), dan *app development and customization* bagi Pihak Kedua.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 20 Agustus 2021 dan dapat diperpanjang melalui addendum.

Pembatasan

Pihak Kedua hanya akan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Pihak Pertama untuk kendaraan *Electric Vehicle* yang diproduksi dan dijual oleh Pihak Pertama.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Alat dan Sistem Pelacak Kendaraan Listrik ini di antara Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak membuahkan hasil perdamaian, maka Para Pihak akan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Jika masih tidak membuahkan hasil perdamaian, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Bandung.



Pembatalan

Perjanjian Alat dan Sistem Pelacak Kendaraan Listrik ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Pembatalan oleh satu pihak (diluar keadaan kahar) diikuti dengan konsekuensi ganti rugi dengan jumlah yang disepakati Para Pihak.

14. Perjanjian Pembelian Battery Lithium antara Perseroan dan PT Asia Power Technology pada tanggal 22 November 2023 (“Perjanjian Battery Lithium”), yang mengatur antara lain:

Para Pihak:

- a. Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”); dan
- b. PT Asia Power Technology (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”).

Selanjutnya kedua pihak secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**” dan secara masing-masing disebut sebagai “**Pihak**”.

Objek Perjanjian

Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk membeli *lithium battery* dari Pihak Kedua untuk produk “United E-Motor” Pihak Pertama.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian *Battery Lithium* ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

15. Nota Kesepakatan tentang Kerjasama untuk Pengembangan Ekosistem Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai No. 001/DIR-SMKT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 (“Nota Kesepakatan”), yang mengatur antara lain:

Para Peserta:

1. PT Industri Baterai Indonesia (“IBC”);
2. PT Triangle Motorindo (“VIAR”);
3. Perseroan (“UNITED”);
4. PT Spora Cahaya Indonesia (“SPORA”);
5. PT Trimentari Niaga (“BRT”);
6. Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., LTD (“SUNRA”); dan
7. PT Goda Teknologi Elektrik Indonesia (“GODA”)

IBC, VIAR, UNITED, SPORA, BRT, SUNRA dan GODA secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Peserta**”

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini yaitu, namun tidak terbatas pada:

1. Pengembangan dan pembentukan platform standar untuk ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda-2 (KBLBB) termasuk namun tidak terbatas pada baterai, infrastruktur stasiun pengisian & layanan sistem penukaran baterai, IoT dan sistem digital dengan aplikasi berbasis ponsel pintar;
2. Penjajakan kerjasama dalam rangka penguatan rantai pasok dari ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda-2 termasuk namun tidak terbatas pada kendaraan listrik berikut dengan komponen kendaraan, battery pack dan peralatan pengisian daya;
3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Baterai, Kendaraan Listrik dan infrastruktur stasiun pengisian dan stasiun penukaran baterai; dan



4. Kerjasama investasi di bidang ekosistem baterai dan kendaraan listrik termasuk namun tidak terbatas seperti pembuatan baterai, infrastruktur stasiun pengisian dan penukaran baterai, sistem digital dan IoT.

16. *Exclusive Distributor Agreement* tanggal 26 September 2021 antara Perseroan dan Prime Trading Company Spa (“Perjanjian Distributor Chile”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- 1) Perseroan (“Supplier”); dan
- 2) Prime Trading Company Spa (“Agent”)

Selanjutnya Perseroan dan Prime Trading Company Spa disebut sebagai “Para Pihak”

Objek Perjanjian

Penunjukan Agent sebagai distributor eksklusif untuk produk Supplier.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Distributor Chile berlangsung dari tanggal 26 September 2021 hingga tanggal 26 September 2024 dan akan terus berlanjut setiap tahunnya hingga diakhiri dengan pemberitahuan setidaknya minimal 90 (Sembilan puluh) hari sebelum tanggal perpanjangan baik oleh Supplier maupun Agent.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak dan Kewajiban Para Pihak mengatur antara lain:

- 1) Supplier harus menyediakan informasi pemasaran dan teknis Produk, seperti brosur, materi instruksional, tabel ukuran, literatur iklan, dan data Produk lainnya dalam Bahasa Inggris kepada Agent;
- 2) Supplier harus menyediakan Agent, gambar dan video berkualitas tinggi, slogan dan ekspresi iklan, kampanye media sosial dan pemasaran, hadiah promosi seperti topi, kaos, stiker, bendera, bandana, botol, dan hadiah kecil lainnya untuk kontes reguler dan kegiatan lapangan. Hadiah promosi tergantung pada ketersediaan;
- 3) Supplier harus membantu Agent dan pelanggan dengan cara yang dianggap wajar oleh Supplier dalam menyelesaikan masalah teknis yang terkait dengan fungsi dan penggunaan Produk, dan akan melakukan upaya yang memungkinkan untuk memuaskan dan menyelesaikan masalah teknis pelanggan;
- 4) Supplier akan memberikan ganti rugi dan membebaskan Supplier dari segala tuntutan, kerusakan, atau gugatan (termasuk biaya pengacara) yang timbul akibat cacat pada Produk yang disebabkan oleh Supplier;
- 5) Agent berhak atas prioritas untuk berlangganan perjanjian distribusi eksklusif untuk Wilayah Peru, Bolivia, dan Argentina;
- 6) Agent harus memberikan garansi terhadap Produk yang diduga cacat dan Agent memiliki kewenangan tunggal untuk melakukan perbaikan, pengembalian, atau penggantian terhadap Produk tersebut; dan



Pengakhiran:

- 1) Pengakhiran akibat pelanggaran. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban materiil dalam Perjanjian Distributor Chile, maka pihak yang tidak melanggar dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang melanggar dan jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tersebut, Perjanjian Distributor Chile akan diakhiri;
- 2) Pengakhiran karena kebangkrutan. Salah satu pihak memiliki opsi untuk mengakhiri Perjanjian Distributor Chile tanpa pemberitahuan ketika: (1) tindakan hukum diambil terhadap pihak lain karena kebangkrutan, penerimaan harta, atau kepailitan, atau tindakan lain untuk penyelesaian utang pihak lain, (2) pihak lain membuat penyerahan hak untuk kepentingan kreditur, atau (3) proses pembubaran dimulai terhadap pihak lain;
- 3) Pengakhiran kepentingan eksklusif. Apabila Agent tidak dapat memenuhi minimum pesanan yang ditentukan dalam Perjanjian Distributor Chile, supplier memiliki opsi untuk mengakhiri hak eksklusivitas Agent setelah pengakhiran, dan dapat membiarkan Perjanjian Distributor Chile berlanjut sebagai perjanjian distributor non-eksklusif;
- 4) Apabila terjadi pemutusan hubungan oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Distributor Chile, maka kedua belah pihak tidak akan saling bertanggung jawab terhadap pihak lainnya apabila karena pengakhiran, untuk kompensasi, penggantian, atau kerugian atas kehilangan potensi keuntungan atau penjualan yang diantisipasi, atau atas pengeluaran, investasi, sewa, atau komitmen dalam kaitannya dengan bisnis atau reputasi baik Supplier maupun Agent. Tanggung jawab Supplier berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Distributor Chile akan terbatas pada komisi yang belum dibayarkan, apabila berlaku, dan garansi Produk sejak Produk diserahkan kepada konsumen akhir oleh Agent.

17. *Exclusive Distributor Agreement* tanggal 22 April 2021 antara Perseroan dan Cyklon India (“Perjanjian Distributor India”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- a) Perseroan (“Supplier”); dan
- b) Cyklon India (“Agent”)

Selanjutnya Perseroan dan Cyklon India disebut sebagai “Para Pihak”

Objek Perjanjian

Penunjukan Distributor sebagai distributor eksklusif untuk produk Supplier.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Distributor India berlangsung dari tanggal 22 April 2021 dan akan terus berlanjut hingga diakhiri dengan pemberitahuan setidaknya 90 (sembilan puluh) hari baik oleh Supplier maupun Agent.

Catatan: Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 6 Desember 2023, Perseroan menyatakan bahwa Perjanjian Distributor India antara Cyklon India dan Perseroan masih berlaku hingga saat ini.



Hak dan Kewajiban Para Pihak:

Hak dan Kewajiban Para Pihak mengatur antara lain:

- 1) Supplier harus menyediakan informasi pemasaran dan teknis Produk, seperti brosur, materi instruksional, literatur periklanan, dan data Produk dalam Bahasa Inggris kepada Agent;
- 2) Supplier harus membantu Agent dan pelanggan dengan segala cara yang dianggap wajar oleh Supplier dalam menyelesaikan masalah teknis yang terkait dengan pengoperasian dan kinerja Produk;
- 3) Agent harus melakukan upaya terbaiknya untuk mempromosikan Produk dan memaksimalkan penjualan Produk di Wilayah tersebut;
- 4) Agent harus memberikan bantuan yang wajar kepada Supplier dalam hal kegiatan promosi yang berkaitan dengan Produk;

Pengakhiran:

- 1) Pengakhiran karena pelanggaran. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban material dalam Perjanjian Distributor India, maka pihak yang tidak melanggar dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang melanggar, dan jika pelanggaran tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tersebut, perjanjian akan diakhiri;
- 2) Pengakhiran karena kebangkrutan. Salah satu pihak memiliki opsi untuk mengakhiri Perjanjian Distributor India tanpa pemberitahuan ketika: (1) tindakan hukum diambil terhadap pihak lain karena kebangkrutan, penerimaan harta, atau kepailitan, atau tindakan lain untuk penyelesaian utang pihak lain, (2) pihak lain membuat penyerahan hak untuk kepentingan kreditur, atau (3) proses pembubaran dimulai terhadap pihak lain;
- 3) Pengakhiran kepentingan eksklusif. Supplier memiliki opsi untuk mengakhiri hak eksklusivitas Agent setelah pengakhiran, dan dapat membiarkan Perjanjian Distributor India berlanjut sebagai perjanjian distributor non-eksklusif;
- 4) Dalam hal pengakhiran oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Distributor India, tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya apabila karena pengakhiran, atas kompensasi, penggantian rugi, atau kerusakan yang timbul akibat kehilangan potensi keuntungan atau penjualan yang diantisipasi, atau akibat pengeluaran, investasi, sewa, atau komitmen terkait dengan bisnis atau reputasi baik Supplier maupun Agent. Tanggung jawab tunggal Supplier berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Distributor India akan berlaku hanya untuk komisi yang belum dibayar, apabila berlaku.

18. *Distributor Agreement* tanggal 16 Juni 2023 antara Perseroan dan Artroniq Berhad (“Perjanjian Distributor Malaysia”), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak:

- 1) Perseroan (“Perusahaan”); dan
- 2) Artroniq Berhad (“Distributor”)

Selanjutnya Perseroan dan Artroniq Berhad disebut sebagai “Para Pihak”

Objek Perjanjian

Penunjukan Distributor sebagai distributor untuk produk Perusahaan.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Distributor Malaysia akan dimulai pada tanggal pertama kali pembayaran uang muka dan akan berlanjut selama 1 (satu) tahun kecuali diakhiri lebih awal sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini. Setelah itu, Perjanjian Distributor Malaysia akan berlanjut hingga diakhiri setidaknya dengan pemberitahuan 90 (sembilan puluh) hari oleh Perusahaan atau pemberitahuan 90 (sembilan puluh) hari oleh Distributor.



Catatan: Perseroan telah menerima pembayaran uang muka pada 24 Juli 2023 sebagaimana dibuktikan dengan bukti rekening koran Perseroan. Maka dari itu, Perjanjian Distributor Malaysia masih berlaku sampai dengan 24 Juli 2024.

Hak dan Kewajiban Para Pihak:

- 1) Perusahaan harus memberikan informasi pemasaran dan teknis kepada Distributor mengenai Produk, seperti brosur, materi instruksional, literatur iklan, dan data Produk lainnya dalam Bahasa Inggris;
- 2) Perusahaan harus membantu Distributor dan pelanggan dengan segala cara yang dianggap wajar oleh Perusahaan dalam penyelesaian masalah teknis yang berkaitan dengan fungsi dan penggunaan Produk;
- 3) Distributor harus menggunakan upaya terbaiknya untuk mempromosikan Produk dan memaksimalkan penjualan Produk di Wilayah;
- 4) Distributor harus memberikan bantuan yang wajar kepada Perusahaan dalam kegiatan promosi Perusahaan sehubungan dengan Produk;

Pengakhiran:

- 1) Pengakhiran karena pelanggaran. Jika salah satu pihak gagal dalam pelaksanaan kewajiban material apa pun dalam Perjanjian ini, maka pihak yang tidak gagal bayar dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang gagal bayar dan jika wanprestasi tidak diatasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tersebut, Perjanjian Distributor Malaysia akan diakhiri;
- 2) Pengakhiran karena kepailitan. Salah satu pihak memiliki opsi untuk mengakhiri Perjanjian Distributor Malaysia tanpa pemberitahuan, (1) atas lembaga tindakan terhadap pihak lain untuk kepailitan, kurator atau kebangkrutan, atau proses lain untuk penyelesaian utang pihak lain, (2) setelah pihak lain membuat penugasan untuk kepentingan kreditor, atau (3) pada saat memulai proses pembubaran terhadap pihak lain;
- 3) Pengakhiran Eksklusivitas. Perusahaan memiliki opsi setelah penghentian untuk mengakhiri hak eksklusivitas Distributor, dan dapat mengizinkan Perjanjian Distributor Malaysia untuk berlanjut sebagai perjanjian distributor noneksklusif;
- 4) Dalam hal pengakhiran oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Distributor Malaysia, tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain, karena penghentian, untuk kompensasi, penggantian atau kerusakan karena hilangnya keuntungan prospektif atau penjualan yang diantisipasi atau karena pengeluaran, investasi, sewa atau komitmen sehubungan dengan bisnis atau niat baik Perusahaan atau Distributor. Satu-satunya tanggung jawab Perusahaan berdasarkan ketentuan Perjanjian Distributor Malaysia adalah untuk komisi yang belum dibayar jika berlaku.

4. Keterangan tentang Aset Tetap

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan 31 Juli 2023, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp132.064.362.622,- (nilai buku neto) yang semuanya digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Buku Neto (Rp)	Pemanfaatan Aset	Lokasi
1.	Hak atas tanah	34.163.274.982	Lokasi pabrik untuk proses produksi Perseroan.	Pabrik Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabur, Desa Tarikolot, Citeureup, Prov. Jawa Barat 16810
2.	Bangunan	90.516.511.112	Proses produksi dan menyimpan persediaan.	
3.	Mesin dan peralatan pabrik	1.921.303.823	Proses produksi.	
4.	Instalasi	-	Proses produksi.	
5.	Peralatan dan perlengkapan kantor	899.193.248	Operasional Perusahaan dan kebutuhan administrasi.	
6.	Kendaraan	4.564.079.457	Logistik dan Fasilitas untuk direksi dan manajemen.	
Total		132.064.362.622		



Lokasi atas tanah dan bangunan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Sertifikat	Alamat	Masa Berlaku
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6696/ Kelapa Gading Timur atas nama Perseroan	Jalan Boulevard Kelapa Gading, KGC/ A15, Jakarta Utara 14240	Berlaku hingga 25 Juli 2042
2.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 209/ Tlajung Udik atas nama Perseroan	Jl. KP. Momonot No. 108 Gunung Putri, Bogor	Berlaku hingga 2 Mei 2024
3.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 28/ Tarikolot atas nama Perseroan	Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabut, Desa Tarikolot, Citeureup, Jawa Barat 16810	Berlaku hingga 25 Juli 2032
4.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 199/ Romokalisari atas nama Perseroan	Jln Raya Bumi Maspion I No. 21, Romokalisari, Surabaya 60117	Berlaku hingga 9 Juni 2034
5.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 260/ Romokalisari atas nama Perseroan		Berlaku hingga 25 Juni 2028
6.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 567/ Kebayoran Lama Selatan atas nama Perseroan	Jln Sultan Iskandar Muda No. 6D dan E, Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan 12310	Berlaku hingga 2 Agustus 2036
7.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 569/ Kebayoran Lama Selatan atas nama Perseroan		Berlaku hingga 28 Desember 2036

5. Asuransi

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki, digunakan dan/atau dijaminan oleh Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

1. ASURANSI BANGUNAN GEDUNG

a. Polis Asuransi Semua Risiko Properti/ Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401092300267

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia, Tbk KCU Asemka QQ Perseroan QQ PT Wahana Inti Utama
Objek Pertanggungan	: Gudang sepeda yang berlokasi di Jalan Boulevard Kelapa Gading, KGC/A15, Jakarta Utara 14240
Masa Pertanggungan	: 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
Nilai Pertanggungan	: Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, huru-hara, pemogokan, kerusakan berbahaya, topan, badai, banjir, dan kerusakan akibat air.

b. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401392300127

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia, Tbk KCU Asemka QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan	: Pabrik sepeda Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabur, Desa Tarikolot, Citeureup, Prov. Jawa Barat 16810
Masa Pertanggungan	: 20 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat
Nilai Pertanggungan	: Building - Rp70.965.650.000,- (tujuh puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) Machinery – Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan	: Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.



c. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401392400019

Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk KCU Asemka
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : kantor dan *private warehouse* Perseroan yang berlokasi di Jl. Raya Bumi Maspion I No. 21, Romokalisari, Surabaya 60192
Masa Pertanggungan : 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat
Nilai Pertanggungan : Rp5.650.045.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh juta empat puluh lima ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

d. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Great Eastern General Insurance Indonesia dengan Nomor Polis 11-F0090060-ISR

Nama Tertanggung : PT Bank OCBC NISP Tbk QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : Gudang sepeda dan *spare part* sepeda yang berlokasi di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 6D dan E, Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan 12310
Masa Pertanggungan : 3 November 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat.
Nilai Pertanggungan : Rp3.159.800.000,- (tiga miliar seratus lima puluh Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan: Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

e. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401092300696

Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk Cab Landmark Pluit
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : Dwelling house dan kegiatan perdagangan Perseroan yang berlokasi di Jl. Pandawa No. 69, Badung Legian, Kelurahan Legian, Kec. Kuta 80361
Masa Pertanggungan : 21 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat.
Nilai Pertanggungan : Rp. 826.370.000,- (delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

f. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401092300694

Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk Cab Landmark Pluit
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : Gudang yang berlokasi di Jl. Puskesmas RT 02/RW 11 Kelurahan Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Masa Pertanggungan : 21 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat.
Nilai Pertanggungan : Rp. 1.076.400.000,- (satu miliar tujuh puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.



g. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401092300695

Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk Cab Landmark Pluit
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : Dwelling House yang berlokasi di Jl. Gerilya RT 02/RW 11
Kelurahan Karangpucung, Kec. Purwokerto Selatan, Kab.
Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Masa Pertanggungan : 21 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2024
kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia
Barat.
Nilai Pertanggungan : Rp. 475.200.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus
ribu Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

h. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / PT Asuransi Umum BCA dengan Nomor Polis 011401392300113

Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : Showroom yang berlokasi di Jl. Mayjend Sungkono No. 174,
Kelurahan Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya 60225
Masa Pertanggungan : 11 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2024
kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia
Barat.
Nilai Pertanggungan : *Building (including foundation)*– Rp7.644.610.000,- (tujuh miliar
enam ratus empat puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu
Rupiah);
*All equipment, decorations and interior equipment and
equipment, computers and equipment including but not limited to
furniture, filing cabinets, electrical and non-electric typewriters,
telephones, telex and facsimile machines, and other accessories
attached to them are owned by the insured or held by their trust
is the responsibility of the insured.*– Rp500.000.000,- (lima ratus
juta Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

i. Polis Asuransi Semua Properti / Industri PT Great Eastern General Insurance Indonesia dengan Nomor Polis 11-H0061174-HHH

Nama Tertanggung : PT Bank OCBC NISP, Tbk
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : Rumah yang berlokasi di Jl. Hanoman, Blok C No. 34 Perumahan
Taman Harapan Indah Jelambar, Grogol, Jakarta Barat 11460
Masa Pertanggungan : 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025 kedua
tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat.
Nilai Pertanggungan : Building - Rp2.295.400.000,- (dua miliar dua ratus Sembilan
puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);
Houshold contents – Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.



j. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dengan Nomor Polis 011401392300112

Nama Tertanggung	: Perseroan
Objek Pertanggungan	: Rumah yang berlokasi di Jl. Cideng Barat No. 46, Jakarta Barat 10150
Masa Pertanggungan	: 12 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat.
Nilai Pertanggungan	: <i>Building (including foundation)</i> - Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah); <i>All equipment, decorations and interior equipment and equipment, computers and equipment including but not limited to furniture, filing cabinets, electrical and non-electric typewriters, telephones, telex and facsimile machines, and other accessories attached to them are owned by the insured or held by their trust is the responsibility of the insured.</i> — Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan	: Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, Asap, Huru-Hara, Pemogokan, Pengrusakan Harta Benda akibat tindakan kejahatan, Angin Puting Beliung, Badai Topan, dan Banjir.

k. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Great Eastern General Insurance Indonesia dengan Nomor Polis 11-F0091294-ISR

Nama Tertanggung	: PT OCBC NISP, Tbk QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan	: Showroom sepeda yang berlokasi di Jl. Anggrek Neli Murni No. 114, Kemanggisan, Slipi, Jakarta Barat 11480
Masa Pertanggungan	: 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat.
Nilai Pertanggungan	: <i>Building</i> - Rp7.108.780.000,- (tujuh miliar seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu Rupiah); <i>contents</i> – Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan	: Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

l. Polis Asuransi Semua Risiko Properti / Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401092300269

Nama Tertanggung	: PT Bank Central Asia, Tbk KCU Asemka QQ Perseroan
Objek Pertanggungan	: Bicycle Assembly Factory – Private Warehouse yang berlokasi di Jl. KP. Momonot No. 108 Gunung Putri, Bogor
Masa Pertanggungan	: 1 April 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat.
Nilai Pertanggungan	: <i>Building</i> - Rp11.006.290.000,- (sebelas miliar enam juta dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) <i>Machineries</i> – Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan	: Kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap, huru-hara, pemogokan, kerusakan berbahaya, topan, badai, banjir, dan kerusakan akibat air.



2. ASURANSI PERSEDIAAN BARANG

a. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401392300128

Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : *Stock* di Pabrik Perseroan yang berlokasi Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabur, Desa Tarikolot, Citeureup, Prov. Jawa Barat 16810
Masa Pertanggungan : 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat
Nilai Pertanggungan : *Stock* - Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

b. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Great Eastern General Insurance Indonesia dengan Nomor Polis 11-F0089729-ISR

Nama Tertanggung : PT Bank OCBC NISP, Tbk
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : *Stock* di Pabrik sepeda Perseroan yang berlokasi di Jl. KP. Momonot No. 108, Gunung Putri, Bogor 16961
Masa Pertanggungan : 20 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat
Nilai Pertanggungan : *Stock* - Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

c. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401092300076

Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk KCU Asemka
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : *Private warehouse and storehouse* Perseroan yang berlokasi di Jl. Raya Maspion 1 No. 21-25 Romokalisari, Surabaya
Masa Pertanggungan : 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang Waktu Indonesia Barat.
Nilai Pertanggungan : Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.

d. Polis Asuransi Semua Risiko Semua Properti / Industri PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) dengan Nomor Polis 011401092300564

Nama Tertanggung : PT Bank Central Asia, Tbk
QQ. Perseroan
Objek Pertanggungan : Pabrik sepeda Perseroan yang berlokasi di Kawasan Industri Branta Mulia, Kampung Sabur, Desa Tarikolot, Citeureup, Prov. Jawa Barat 16810
Masa Pertanggungan : 14 September 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2024
Nilai Pertanggungan : *Stock* - Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
Risiko yang Dipertanggungan : Segala risiko kecelakaan fisik, kehilangan, atau kerusakan.



3. ASURANSI KENDARAAN

a. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402021700001 dengan nomor sertifikat 082334 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	:	PT BCA Finance QQ BCA QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	:	Wuling Confero 1.5 MT DB / Passenger / 2021 dengan Nomor Mesin L2B8L40320711 dan Nomor Rangka MK3AAAGA1MJ000658
Risiko yang ditanggung	:	<ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024.
Jumlah pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none">- Casco Rp147.800.000,-- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	:	09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	:	Risiko sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- untuk setiap kejadian- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;
Klausul bank	:	Klausula Pembiayaan.

b. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402021700001 dengan nomor sertifikat 082337 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	:	PT BCA Finance QQ BCA QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	:	Wuling Confero 1.5 MT DB / Passenger / 2021 dengan Nomor Mesin L2B8L41721219 dan Nomor Rangka MK3AAAGA8MJ000642
Risiko yang ditanggung	:	<ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024.
Jumlah pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none">- Casco Rp147.800.000,-- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	:	09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan



Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- untuk setiap kejadian- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

c. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402021700001 dengan nomor sertifikat 082336 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Finance QQ BCA QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Wuling Confero 1.5 MT DB / Passenger / 2021 dengan Nomor Mesin L2B8L41720977 dan Nomor Rangka MK3AAAGA0MJ000649
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024.
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp147.800.000,-- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- untuk setiap kejadian- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

d. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402021700001 dengan nomor sertifikat 082335 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Finance QQ BCA QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Wuling Confero 1.5 MT DB / Passenger / 2021 dengan Nomor Mesin L2B8L41721207 dan Nomor Rangka MK3AAAGA7MJ000647



Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024;- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga untuk periode 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024.
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp147.800.000,-- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 09 April 2021 sampai dengan 09 April 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- untuk setiap kejadian- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

e. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402021700001 dengan nomor sertifikat 100322 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Finance QQ BCAF QQ BCA QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Wuling Confero 1.5MTDB/Passenger/2021 dengan Nomor Mesin L2BMB2120141 dan Nomor Rangka MK3AAAGAXNJ001406
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025;- <i>Third Party Liability Only</i> untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025.
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp163.800.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp25.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- untuk setiap kejadian- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.



f. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402021700001 dengan nomor sertifikat 100323 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: PT BCA Finance QQ BCAF QQ BCA QQ Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Wuling Confero 1.5 MTDB/Passenger/2021 dengan Nomor Mesin L2BMB2020405 dan Nomor Rangka MK3AAAGA0NJ001110
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025;- <i>Third Party Liability Only</i> untuk periode 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025.
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp163.800.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp25.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 11 Mei 2022 sampai dengan 11 Mei 2025 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- untuk setiap kejadian- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari Klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,- per kejadian;
Klausul bank	: Klausula Pembiayaan.

g. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402212300269 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Lexus / RX 300 Luxury 4x2 AT / 2018 dengan Nomor Mesin 8ARW780134 dan Nomor Rangka JTJZAMCA0J2038234
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2024;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2024;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2024;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2024;- <i>Third Party Liability</i> untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2024;- Terorisme dan Sabotase untuk periode 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2024;
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp950.000.000,-- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami Rp950.000.000,-- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor Rp950.000.000,-- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara Rp950.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp25.000.000,-- Terorisme dan Sabotase Rp950.000.000,-



Jangka waktu asuransi	: 11 April 2023 sampai dengan 11 April 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: -
Klausul bank	: -

h. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 01-M-00890-000-07-2023 dari PT Asuransi Raksa Pratikara sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Toyota Vellfire 2.4 A/T / 2011 dengan Nomor Mesin 2AZF565616 dan Nomor Rangka ANH208173534
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Cyber Loss Absolutely Exclusion Clause</i>;- <i>Communicable Disease Exclusion Clause</i>;- Klausula Komponen Kendaraan Bermotor;- Klausula Pertanggungan <i>Comprehensive</i> untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024;- Klausula Bengkel Resmi untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024;- Klausula Kecelakaan Diri untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024;- Klausula Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024;- Terorisme, Sabotase dan Huru-Hara untuk periode 7 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024;
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Kerugian Fisik Rp250.000.000,-- Resiko Sendiri Rp300.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp10.000.000,-- Kematian Driver Rp10.000.000,-/ kejadian- Kematian Penumpang Rp10.000.000,-/ orang
Jangka waktu asuransi	: 1 Juli 2023 sampai dengan 1 Juli 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat
Pengecualian klaim	: <ul style="list-style-type: none">- Pengecualian Sewa Risiko sendiri:- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari nilai kerugian, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari nilai kerugian, minimum Rp500.000,- per kejadian;
Klausul bank	: -

i. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402212300674 dari PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Mitsubishi Colt Diesel FE74L K 4x2 MT / 2020 dengan Nomor Mesin 4034TU33053 dan Nomor Rangka MHMFE74PVLK003572



Risiko yang ditanggung	: - <i>Comprehensive</i> untuk periode 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024; - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024; - Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode periode 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024; - <i>Third Party Liability</i> untuk periode 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024.
Jumlah pertanggungan	: - Casco Rp180.000.000,- - Resiko Sendiri Rp500.000,- - <i>Third Party Liability</i> Rp25.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: - <i>Comprehensive</i> Rp500.000,- per kejadian; - Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian; - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian; - Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian; - Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian
Klausul bank	: -

j. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402212300673 dari PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Mitsubishi Colt Diesel FE74L K 4x2 MT / 2020 dengan Nomor Mesin 4034TU33043 dan Nomor Rangka MHMFE74PVLK003571
Risiko yang ditanggung	: - <i>Comprehensive</i> untuk 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024; - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor untuk periode 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024; - Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode periode 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024; - <i>Third Party Liability</i> untuk periode 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024.
Jumlah pertanggungan	: - Casco Rp180.000.000,- - Resiko Sendiri Rp500.000,- - <i>Third Party Liability</i> Rp25.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 18 September 2023 sampai dengan 18 September 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan



Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian;- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian
--------------------	---

Klausul bank	: -
--------------	-----

k. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 01082022305834 dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Nissan March 1.2 4x2 / 2015 dengan Nomor Mesin HR12444155B dan Nomor Rangka MNTFBUK13Z0085529
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- Kerusakan- Pemogokan- Penghalangan Kerja- Tawuran- Huru-Hara- Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api- Revolusi tanpa penggunaan senjata api- Makar- Terorisme- Sabotase- Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko di atas.
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp80.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp10.000.000
Jangka waktu asuransi	: 12 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat Dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp00.000,- per kejadian;- Badai dan Banjir 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Gempa Bumi dan Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian; dan- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,-.
Klausul bank	: -



I. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 01082022300864 dari PT Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Nissan Grand Livina 1.5 XV AT / 2014 dengan Nomor Mesin HR15721392T dan Nomor Rangka MHBG3CG1CEJ032812
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024;- Gempa Bumi termasuk Tsunami untuk periode 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024;- Banjir termasuk Angin Topan untuk periode 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024;- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara untuk periode 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024;- <i>Third Party Liability</i> untuk periode 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024;- Terorisme dan Sabotase untuk periode 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024;- Kematian <i>Driver</i> untuk periode 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024;- Kematian Penumpang untuk periode 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024.
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp100.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 1 Februari 2023 sampai dengan 1 Februari 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- per kejadian;- Gempa Bumi termasuk Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Banjir termasuk Angin Topan 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian.
Klausul bank	: -

m. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 01082022300935 dari PT Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Toyota Dyna 110 ST LONG / 2014 dengan Nomor Mesin W04DTDJ53995 dan Nomor Rangka MHFC1JUXIE5023241
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024;- Gempa Bumi termasuk Tsunami untuk periode 16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024;- Banjir termasuk Angin Topan untuk periode 16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024;- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara untuk periode 16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024;- <i>Third Party Liability</i> untuk periode 16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024;- Terorisme dan Sabotase untuk periode 16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024;



		<ul style="list-style-type: none">- Kematian <i>Driver</i> untuk periode 16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024;- Kematian Penumpang maksimal 2 orang untuk periode 16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024.
Jumlah pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none">- Casco Rp125.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	:	16 Februari 2023 sampai dengan 16 Februari 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	:	Risiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none">- By Theft 10% dari nilai klaim;- <i>Comprehensive</i> Rp500.000,- per kejadian;- Gempa Bumi termasuk Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Banjir termasuk Angin Topan 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian.
Klausul bank	:	-

n. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 01082022300865 dari PT Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) sebagai Penanggung

Tertanggung	:	Perseroan.
Objek yang diasuransikan	:	Toyota Kijang Innova J / 2014 dengan Nomor Mesin 1TR7711758 dan Nomor Rangka MHFXW40G7E4505457 serta Nomor Polisi B 1540 URH.
Risiko yang ditanggung	:	<ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024;- Gempa Bumi termasuk Tsunami untuk periode 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024;- Banjir termasuk Angin Topan untuk periode 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024;- <i>Third Party Liability</i> untuk periode 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024;- Terorisme dan Sabotase untuk periode 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024;- Kematian <i>Driver</i> untuk periode 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024;- Kematian Penumpang maksimal 2 orang untuk periode 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024.
Jumlah pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none">- Casco Rp135.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	:	25 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	:	Risiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- per kejadian;- Gempa Bumi termasuk Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Banjir termasuk Angin Topan 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian.
Klausul bank	:	-



o. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 01082022300866 dari PT Asuransi Bida Dana Arta (ABDA) sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Daihatsu Xenia XI F651 RV-GMRFJ (4x2) / 2014 dengan Nomor Mesin MD17470 dan Nomor Rangka MHKV1BA1JEK034740 serta Nomor Polisi B 1088 URG.
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024;- Gempa Bumi termasuk Tsunami untuk periode 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024;- Banjir termasuk Angin Topan untuk periode 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk periode 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024;- <i>Third Party Liability</i> untuk periode 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024;- Terorisme dan Sabotase untuk periode 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024;- Kematian <i>Driver</i> untuk periode 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024;- Kematian Penumpang maksimal 2 orang untuk periode 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024.
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp90.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 9 Februari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- per kejadian;- Gempa Bumi termasuk Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Banjir termasuk Angin Topan 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian.
Klausul bank	: -

p. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 01082022303632 dari PT Asuransi Bida Dana Arta Tbk. (ABDA) sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Toyota Avanza 1.5 G M/T / 2016 dengan Nomor Mesin 2NRF550478 dan Nomor Rangka MHKM5FA3JGK002257 serta Nomor Polisi B 1622 PYP.
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- Gempa Bumi termasuk Tsunami- Banjir termasuk Angin Topan- PA - <i>Passenger</i>- PA - <i>Driver</i>- RSCC (CMP)- TPL - <i>Motor Vehicle</i>- Terorisme dan Sabotase
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Motor Vehicle</i> (Casco) Rp130.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp10.000.000,-



Jangka waktu asuransi	: 13 Juni 2023 sampai dengan 13 Juni 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: Risiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- per kejadian;- Gempa Bumi termasuk Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Banjir termasuk Angin Topan 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian;
Klausul bank	: -

q. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 01082022304041 dari PT Asuransi Bina Dana Arta (ABDA) sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Wuling Confero 1.5 (4x2) MT / 2019 dengan Nomor Mesin L2B8J92520282 dan Nomor Rangka MH3AAGA5KJ000238
Risiko yang ditanggung	: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> untuk periode 13 Juni 2022 sampai dengan 13 Juni 2023;- Gempa Bumi termasuk Tsunami untuk periode 6 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024;- Banjir termasuk Angin Topan untuk periode 6 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024;- Pemogokan, Kerusakan, dan Huru-Hara untuk untuk periode 6 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024- <i>Third Party Liability</i> untuk periode untuk periode 6 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024;- Terorisme dan Sabotase untuk periode untuk periode 6 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024;- Kematian <i>Driver</i> untuk periode untuk periode 6 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024- Kematian Penumpang maksimal 5 orang untuk periode untuk periode 6 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024.
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp90.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp10.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 6 Juni 2023 sampai dengan 6 Juni 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: -
Klausul bank	: -

r. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402212300499 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Hyundai / Stargazer Active IVT / 2023 dengan Nomor Mesin G4FLPQ186735 dan Nomor Rangka MF3NA81DTPJ022980




Pengecualian klaim	: Risiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- per kejadian;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Banjir termasuk Angin Topan, badai, hujan es, Banjir atau tanah longsor 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian.;
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp260.000.000,-- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami Rp260.000.000,-- Bengkel Resmi Rp260.000.000,-- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor Rp260.000.000,-- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara Rp260.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp25.000.000,-- Terorisme dan Sabotase Rp260.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 24 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Klausul bank	: -

s. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 011402212300498 dari PT Asuransi Umum BCA sebagai Penanggung

Tertanggung	: Perseroan.
Objek yang diasuransikan	: Hyundai / Stargazer Active IVT / 2023 dengan Nomor Mesin G4FLPQ183548 dan Nomor Rangka MF3NA81DTPJ022099
Pengecualian klaim	: Risiko Sendiri: <ul style="list-style-type: none">- <i>Comprehensive</i> Rp300.000,- per kejadian;- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Banjir termasuk Angin Topan, badai, hujan es, Banjir atau tanah longsor 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- per kejadian;- Terorisme dan Sabotase 10% dari nilai klaim, minimum Rp500.000,- setiap satu kejadian.;
Jumlah pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">- Casco Rp260.000.000,-- Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami Rp260.000.000,-- Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor Rp260.000.000,-- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara Rp260.000.000,-- <i>Third Party Liability</i> Rp25.000.000,-- Terorisme dan Sabotase Rp260.000.000,-
Jangka waktu asuransi	: 24 Juli 2023 sampai dengan 24 Juli 2024 pada pukul 12.00 waktu setempat dimana polis diterbitkan
Pengecualian klaim	: -
Klausul bank	: -



6. Struktur Kepemilikan Perseroan



Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Stephen Mulyadi, Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi sebagaimana ditetapkan oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 8/15 September 2023. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan tanggal 8 Januari 2024, Para Pemegang Saham Pengendali Perseroan menyatakan sebagai kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 POJK No. 9/2018.

Perseroan tidak memiliki pemegang saham yang berbentuk badan hukum.

Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Stephen Mulyadi, Andrew Mulyadi dan Henry Mulyadi sebagaimana telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pasal 85 ayat (3) Peraturan OJK No. 3/2021. Pada tanggal 9 Juni 2023 melalui Notaris, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan
Stephen Mulyadi	DU
Henry Mulyadi	D
Andrew Mulyadi	D
Tan Eric Raharjo Prayitno	KU
Poltak Sihotang	KI

Catatan :

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur



7. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 8/15 September 2023 susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tan Eric Raharjo Prayitno
Komisaris Independen : Poltak Sihotang

Direksi:

Direktur Utama : Stephen Mulyadi
Direktur : Andrew Mulyadi
Direktur : Henry Mulyadi

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Tan Eric Raharjo Prayitno
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 68 tahun. Beliau memperoleh gelar Akademi Warehouse di Jakarta pada tahun 1979.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 1988 sampai saat ini dan saat ini beliau juga menjabat di beberapa posisi pada Afiliasi Perseroan. Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2015 – saat ini : Komisaris – PT Terang Dunia Wahana
2001 – saat ini : Komisaris – PT Bintang Timur

1988 – saat ini : Komisaris – PT Terang Dunia Internusa

Beliau adalah saudara kandung dari anggota Direksi Perseroan.



Poltak Sihotang
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 63 tahun. Beliau memperoleh gelar Master di bidang *Corporate Finance* di Nanzan University Jepang pada tahun 1997 dan menerima gelar Sarjana dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023 sampai saat ini. Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2021 – Sekarang	: Komisaris Independen – PT. Minna Padi Investama : Sekuritas Tbk
2014 – 2019	: Deputy Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Riil – : Otoritas Jasa Keuangan
2013 – 2014	: Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia – Otoritas Jasa Keuangan
2006 – 2013	: Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Industri Dasar, Logam dan Kimia – BAPEPAM-LK
2004 – 2006	: Kepala Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi – BAPEPAM
2000 – 2004	: Kepala Bagian Bina Reksa Dana – BAPEPAM
1997 – 2000	: Kepala Bagian Bina Manajer Investasi – BAPEPAM
1991 - 1994	: Kepala Sub Bagian Standar Akuntansi dan Pemeriksaan Jasa – BAPEPAM

Beliau tidak memiliki Hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) Komisaris Utama Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Direksi



Stephen Mulyadi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 70 tahun. Beliau menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Pahoa Senior High School pada tahun 1971.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1988 sampai saat ini dan saat ini beliau juga menjabat di beberapa posisi pada Afiliasi Perseroan:

2023 – saat ini	: Direktur Utama – PT Asia Power Technology
2022 – saat ini	: Komisaris Utama – PT Wahana Retail Indonesia
2021 – saat ini	: Direktur Utama – PT Perdana Bina Bersama
2020	: Komisaris – PT Allprase Properti Indonesia
2008 – saat ini	: Komisaris – PT Wahana Inti Utama
2001 – saat ini	: Direktur Utama – PT Bintang Timur
2000 – saat ini	: Komisaris Utama – PT Bintang Mas Lestari
1988 – saat ini	: Direktur Utama – PT Terang Dunia Internusa

Beliau adalah saudara kandung dari anggota Direksi Perseroan lainnya dan Komisaris Utama Perseroan.



Andrew Mulyadi

Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 66 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dan Keuangan di Universitas Tarumanegara, Indonesia pada tahun 1981 dan menerima gelar Master di bidang yang sama dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1983.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1988 sampai saat ini dan saat ini beliau juga menjabat di beberapa posisi pada Afiliasi Perseroan, Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2021 – saat ini	:	Direktur – PT Perdana Bina Bersama
2017 – saat ini	:	Direktur Utama – PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
2017 – saat ini	:	Komisaris – PT Bintang Cipta Abadi
2011 – saat ini	:	Komisaris – PT Wahana Inti Utama
2001 – saat ini	:	Direktur – PT Bintang Timur
2000 – saat ini	:	Komisaris – PT Bintang Mas Lestari
1988 – saat ini	:	Direktur – PT Terang Dunia Internusa

Beliau adalah saudara kandung dari anggota Direksi Perseroan lainnya dan Komisaris Utama Perseroan.



Henry Mulyadi

Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 60 tahun. Beliau menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 19 Jakarta Barat pada tahun 1983

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1988 sampai saat ini dan saat ini beliau juga menjabat di beberapa posisi pada Afiliasi Perseroan, Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2023 – saat ini	:	Komisaris – PT Asia Power Technology
2021 – saat ini	:	Direktur – PT Perdana Bina Bersama
2020 – saat ini	:	Direktur – PT Taman Wisata Jateng
2019 – saat ini	:	Komisaris Utama – PT Cahaya Hidup Indonesia
2017 – saat ini	:	Komisaris Utama – PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk
2017 – saat ini	:	Direktur – PT Cipta Bintang Abadi
2008 – saat ini	:	Direktur Utama – PT Wahana Inti Utama
2001 – saat ini	:	Direktur – PT Bintang Timur
2000 – saat ini	:	Presiden Direktur – PT Bintang Mas Lestari
1988 – saat ini	:	Direktur – PT Terang Dunia Internusa

Beliau adalah saudara kandung dari anggota Direksi Perseroan lainnya dan Komisaris Utama Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek.



8. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan Peraturan-Peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

a. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab, adalah sebagai berikut:

- melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan
- terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Kewajiban dari Dewan Komisaris

- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Tan Eric Raharjo Prayitno	Komisaris Utama	12	12	100%
Poltak Sihotang	Komisaris Independen*	-	-	-

*Catatan: Pengangkatan Komisaris Independen Perseroan adalah per tanggal 8 Juni 2023, sehingga belum ada Rapat Anggota Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Komisaris Independen pada tahun 2022



Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Perseroan atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

b. Direksi

Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau lebih dari satu kali apabila dipandang perlu dan dimohonkan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

Tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Stephen Mulyadi	Direktur Utama	12	12	100%
Andrew Mulyadi	Direktur	12	12	100%
Henry Mulyadi	Direktur	12	12	100%



Tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Stephen Mulyadi	Direktur Utama	7	7	100%
Andrew Mulyadi	Direktur	7	7	100%
Henry Mulyadi	Direktur	7	7	100%

Remunerasi Dewan Direksi pada tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.977.499.775,-, Rp2.604.000.000,-, dan Rp2.332.800.000,-

Remunerasi Dewan Komisaris pada tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp706.338.038,-, Rp636.000.000,-, dan Rp583.200.000,-

c. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/2014, Perseroan telah menunjuk Marina Pratiwi sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. I/2023/119/12/TDI/SM tanggal 12 Juni 2023 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Terang Dunia Internusa Tbk, Direksi Perseroan telah mengangkat Marina Pratiwi, sebagai Sekretaris Perusahaan berlaku sejak tanggal 12 Juni 2023.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui alamat dan kontak sebagai berikut:

PT Terang Dunia Internusa Tbk
Jl. Alam Sutera Boulevard Kav. 12A
Pakulon, Serpong Utara
Tangerang Selatan, Banten 15325
Telp. (021) 30052633
Email. corsecretary@unitedbike.com

Marina Pratiwi Sanjaya

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun. Sebelum ditunjuk sebagai *Corporate Secretary* Perseroan beliau telah menjabat sebagai *Corporate Secretary* di PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk sejak 2 November 2021 sampai dengan 9 Juni 2023 bertugas untuk menjaga kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang efektif dan komunikasi yang responsif antara Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Beliau memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara, Indonesia pada tahun 1997.

Riwayat Pekerjaan:

2023 – saat ini : *Corporate Secretary* – PT Terang Dunia Internusa Tbk.
2021 – 2023 : *Corporate Secretary* – PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk.
2007 – 2021 : *General Manager* – PT Bintang Mas Lestari
1997 – 2003 : *Finance Accounting* – PT Nutrifood Indonesia

Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melapor kepada Direktur Utama. Keberadaan Sekretaris Perusahaan di perusahaan diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, terpeliharanya hubungan baik dengan *stakeholders*, terpeliharanya citra baik perusahaan dan terselenggaranya rapat Direksi sesuai pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Serta mengelola kegiatan manajemen risiko pada seluruh area Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).



Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Berperan sebagai *liaison officer* dan memelihara hubungan baik perusahaan dengan *stakeholders*, Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan pemangku kepentingan lainnya.
- Menyiapkan dan memberikan informasi kepada pihak - pihak yang memerlukan (*stakeholders*) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain :
 - Mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi pers.
 - Mempersiapkan *press release*.
 - Memberikan penjelasan/informasi kepada Masyarakat (investor), media massa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, apabila terjadi rumors atau isu - isu yang bersifat strategis di lingkungan perusahaan.
 - Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat (*stakeholders*), termasuk ketersediaan informasi pada situs web perusahaan.
- Menjamin terpenuhinya kewajiban perijinan, pendaftaran dan pelaporan perusahaan kepada instansi terkait antara lain :
- Laporan kepada OJK termasuk namun tidak terbatas pada : laporan Keuangan Perseroan (tengah tahunan, tahunan), registrasi saham, rencana *corporate action*, informasi dan fakta material yang terjadi dan lain yang dianggap perlu.
- Laporan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BPKM**”) seperti LKPM.
- Menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
- Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Tahunan dan Luar Biasa).
- Menyusun jadwal, koordinasi dan proposal atas penerbitan *Annual Report*, *Company Profile* dan brosur - brosur yang bersifat korporat, serta bertaraf nasional.
- Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan citra baik perusahaan baik melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau kegiatan lainnya.
- Memberikan informasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perusahaan (*up to date*).
- Memberikan masukan/saran/pendapat kepada Direksi dari sisi peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik terkait rencana *corporate action*.
- Menyelenggarakan dan menghadiri setiap rapat Direksi, rapat *Management Committee* (“**Mancom**”) sekaligus menyusun notulen rapat Direksi dan rapat Mancom serta menghadiri rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.
- Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan perusahaan.
- Menyusun konsep kebijakan manajemen risiko perusahaan.
- Menyusun pedoman umum pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
- Menyusun sistem dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko.
- Mengkoordinasikan serta mengintegrasikan kegiatan manajemen risiko di seluruh area fungsional termasuk identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko dalam rangka penyusunan profil risiko perusahaan serta penentuan selera risiko perusahaan.
- Memberikan masukan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor - faktor risiko.
- Memberikan opini umum terkait dengan aktivitas rutin perusahaan maupun informasi terbaru yang berpotensi risiko tinggi.
- Memberikan input kepada Departemen Satuan Pengawasan Intern sebagai dasar *Risk Based Audit*.
- Melakukan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Melakukan *coaching & counseling* kepada seluruh karyawan di bawah koordinasinya guna meningkatkan produktivitas departemen.
- Memastikan bahwa semua kegiatan di departemennya mengacu pada Peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam Peraturan internal dan berupaya untuk meningkatkan pemenuhannya secara efisien dan perbaikan yang terus menerus.

Tidak terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan.



d. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No.55/2015. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 04/FA-TDI/INT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit PT Terang Dunia Internusa Tbk, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : **Poltak Sihotang**

Anggota : **Hendra Ginoto**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 67 Tahun. Sampai dengan sekarang aktif berkarir sebagai Agen Asuransi PT Asuransi AIA Indonesia. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Internal Audit di Bank Bali.

Beliau memiliki gelar Sarjana dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1985.

Beliau tidak memiliki Hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Riwayat Pekerjaan

1999 – saat ini	: Insurance Agent – PT Asuransi AIA Indonesia
1998	: <i>Financial Accounting</i> Staff – Bank Mashill
1997 – 1998	: Kepala SKAI – Bank Mashill
1985 – 1996	: Internal Audit – Bank Bali
1981 – 1985	: Staff – Kantor Akuntan Publik Drs. Johan Malonda dan Rekan

Anggota : **Donny Sutanto**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 65 Tahun. Sampai dengan sekarang, sudah tidak aktif berkarir (pensiunan). Sebelumnya beliau menjabat sebagai *Finance Manager* di PT Technocare Prima Mandiri.

Beliau memiliki gelar Diploma di Bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 1981.

Riwayat Pekerjaan

2006 – 2020	: Finance Manager – PT Technocare Prima Mandiri
1999 – 2005	: Owner – UD Kurnia Jaya
1989 – 1998	: Wiraswasta Usaha Toko Snack Crackers
1984 – 1988	: Internal Audit – PT Mecosin Indonesia
1981 – 1983	: Auditor – salah satu Kantor Akuntan Publik

Beliau tidak memiliki Hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 8 Juni 2023. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat tambahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok kerja. Ketua Komite Audit harus menyetujui agenda sebelum rapat dan menginformasikan kepada semua anggota Komite Audit dan peserta lainnya sebelum hari rapat. Berikut rincian Rapat Komite Audit pada periode yang berakhir pada 30 Juni 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Poltak Sihotang	Ketua	1	1	100%
Hendra Ginoto	Anggota	1	1	100%
Donny Sutanto	Anggota	1	1	100%

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah selama 5 (lima) tahun.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.34/2014, dengan menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Terang Dunia Internusa Tbk. yang ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2023.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain meliputi:

Wewenang:

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Perseroan.
2. Mendapatkan masukan atau saran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi baik pihak internal dan eksternal Perseroan.



Tugas, Tanggung Jawab dan Prosedur/Tata Kerja:

Terkait dengan fungsi Nominasi, memiliki tugas, tanggung jawab dan prosedur sekurang-kurangnya:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Terkait dengan fungsi Remunerasi, memiliki tugas, tanggung jawab dan prosedur sekurang-kurangnya:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi
 - b. Kebijakan atas remunerasi
 - c. Besaran atas remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

e. Sistem Pengendalian Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No.56/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. I/2023/118/12/TDI/SM tanggal 12 Juni 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Rivandi sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berlaku sejak tanggal 12 Juni 2023.

Rivandi

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 35 tahun. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal Perseroan, Beliau telah menjabat sebagai *Financial & Operations Manager* di PT Higo Fitur Indonesia sejak Mei 2021.

Beliau memiliki gelar Sarjana pada Bidang Ilmu *Accounting & Operations Management* dari Ohio State University pada tahun 2010 dan gelar Master pada Bidang Ilmu *Business Administration & Management* dari Ohio Dominican University pada tahun 2013.

Riwayat pekerjaan

2021 – saat ini	: Financial & Operations Manager – PT Higo Fitur Indonesia
2017 – 2021	: Finance & Accounting dan General Affairs – Member.id
2013 – 2016	: Account Receivable – Charles Viancin Group

Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Terang Dunia Internusa Tbk. tanggal 12 Juni 2023.

Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal, sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana pemeriksa internal, adalah menyusun dan melaksanakan rencana pemeriksaan tahunan dengan melakukan penilaian terhadap:

- a. Kewajaran dan keakuratan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Efisiensi, kehematan, dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- c. Kecukupan dan efektivitas struktur dan sistem pengendalian internal.
- d. Efektivitas sistem manajemen risiko.
- e. Peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.



Penjabaran lebih lanjut dari cakupan ruang lingkup tugas Unit Audit Internal tersebut adalah melakukan pengujian dan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Keuangan
Informasi keuangan dan informasi lain yang relevan, apakah telah disajikan secara akurat, handal, tepat waktu dan mengandung informasi yang bermanfaat sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan
Penilaian terhadap ketaatan bagian yang bersangkutan pada peraturan perundang-undangan maupun terhadap ketentuan yang mendasari transaksi/kegiatan yang mempunyai pengaruh kepada laporan keuangan serta ketaatan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah ditetapkan.
- c. Bidang operasional perusahaan
Penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan, apakah telah dikelola dengan baik, efisien dan berdaya guna. Selain itu, menilai pencapaian realisasi yang sebenarnya dibandingkan target yang telah ditetapkan, termasuk pengujian ketaatan bagian yang bersangkutan terhadap standar yang berlaku serta berkaitan kehematan, daya guna dan hasil guna.
- d. Bidang struktur dan sistem pengendalian internal
Kecukupan, kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
- e. Bidang penerapan *Good Corporate Governance*
Penerapan *Good Corporate Governance* oleh pelaku-pelaku bisnis dalam perusahaan, termasuk penilaian atas kebijakan penerapan *Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- f. Bidang manajemen risiko
Sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan dalam rangka membantu manajemen meminimalkan dampak dan kemungkinan keterjadian risiko.
- g. Bidang investigasi
Kegiatan dalam perusahaan yang diindikasikan adanya kecurangan atau penyimpangan yang merugikan keuangan perusahaan.
- h. Tugas lainnya
Konsultasi di bidang lainnya yang ada kaitannya dengan perusahaan sesuai dengan penugasan atau permintaan dari Direktur Utama

9. Upaya Pengelolaan Risiko

Berbagai macam risiko tetap akan selalu melekat kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Faktor-faktor risiko tersebut telah diungkapkan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko. Dalam mengelola dan memitigasi risiko-risiko tersebut terutama risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Mitigasi Risiko Usaha

- Untuk memitigasi risiko persaingan usaha, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Keunggulan Produk dan Teknologi: Perseroan telah berhasil menciptakan motor listrik yang sangat inovatif dengan teknologi terbaru. Produk Perseroan menawarkan efisiensi yang tinggi, daya tahan baterai yang luar biasa, dan fitur-fitur inovatif lainnya. Dengan melakukan investasi yang signifikan dalam penelitian dan pengembangan, Perseroan telah berhasil menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan Perseroan dari pesaing di pasar. Keunggulan produk dan teknologi ini memberikan Perseroan posisi unggul dan menarik minat konsumen yang cerdas dan lingkungan yang peduli.
 - ii. Citra Merek yang Kuat dan Pemasaran yang Efektif: Perseroan telah mengadopsi strategi pemasaran yang efektif dan membangun citra merek yang kuat. Melalui kampanye pemasaran kreatif dan komunikasi yang meyakinkan, Perseroan telah berhasil meningkatkan kesadaran merek Perseroan dan menarik pelanggan yang setia. Dalam upaya untuk membedakan diri dari pesaing, Perseroan secara aktif mengomunikasikan manfaat produk Perseroan kepada konsumen, seperti keandalan, kecepatan, dan dampak lingkungan yang rendah. Dengan demikian, Perseroan telah berhasil mengatasi persaingan ketat dan memperluas pangsa pasar Perseroan.



- Untuk memitigasi risiko ketergantungan pada teknologi, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. *Diversifikasi Sumber Teknologi*: Perseroan telah mengadopsi strategi diversifikasi sumber teknologi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu teknologi atau pemasok tunggal. Perseroan secara aktif menjalin hubungan dengan beberapa pemasok teknologi terkemuka di industri motor listrik. Dengan memiliki akses ke berbagai teknologi, Perseroan dapat mengimbangi potensi risiko jika ada masalah atau keterlambatan dalam pengembangan atau pasokan dari satu pemasok. Melalui keragaman ini, Perseroan dapat memastikan kelancaran operasional dan kelangsungan bisnis.
 - ii. *In-house Research and Development (R&D)*: Perseroan telah meningkatkan kegiatan riset dan pengembangan internal sebagai bagian dari mitigasi risiko ketergantungan terhadap teknologi. Perseroan memiliki tim R&D yang kuat dan berdedikasi yang terus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi motor listrik. Dengan memiliki kemampuan R&D internal yang kuat, Perseroan dapat mengembangkan teknologi sendiri, mengurangi ketergantungan terhadap teknologi pihak ketiga, dan memiliki kontrol yang lebih besar atas inovasi dan pengembangan produk Perseroan.
 - iii. *Kemitraan dan Aliansi Strategis*: Perseroan telah menjalin kemitraan dan aliansi strategis dengan perusahaan teknologi lainnya untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap teknologi. Perseroan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus di bidang teknologi motor listrik. Kemitraan semacam itu memungkinkan Perseroan untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan risiko dengan mitra Perseroan. Dengan berkolaborasi, Perseroan dapat mempercepat pengembangan teknologi baru, mengurangi biaya riset dan pengembangan, dan mengatasi risiko ketergantungan pada satu teknologi tunggal.
- Untuk memitigasi risiko ketidakpastian regulasi, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. *Memantau Perkembangan Regulasi*: Perseroan secara proaktif memantau dan mengikuti perkembangan regulasi terkait industri motor listrik. Perseroan memiliki tim yang khusus bertugas untuk memantau Kebijakan Pemerintah, peraturan, dan perubahan lingkungan hukum terkait dengan motor listrik. Dengan memahami secara mendalam regulasi yang berlaku dan potensi perubahan yang mungkin terjadi, Perseroan dapat mengantisipasi dampaknya pada operasional dan strategi bisnis mereka. Hal ini memungkinkan Perseroan untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian regulasi.
 - ii. *Berinteraksi dengan Pihak Berwenang dan Industri*: Perseroan menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan pihak berwenang, organisasi industri, dan asosiasi perdagangan terkait motor listrik. Perseroan aktif berpartisipasi dalam diskusi dan forum industri untuk memberikan masukan dan menyuarakan kepentingan Perseroan terkait regulasi. Dengan berperan aktif dalam dialog ini, Perseroan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan, mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang arah regulasi, dan memperoleh pembaruan terbaru secara langsung. Hal ini membantu Perseroan untuk lebih siap menghadapi perubahan regulasi dan memitigasi risiko yang terkait.
 - iii. *Diversifikasi Pasar dan Portofolio Produk*: Perseroan telah mengadopsi strategi diversifikasi pasar dan portofolio produk sebagai langkah mitigasi terhadap ketidakpastian regulasi. Perseroan memperluas jangkauan geografis dan mencari peluang di berbagai negara atau wilayah yang memiliki kebijakan dan regulasi yang kondusif bagi motor listrik. Selain itu, Perseroan mengembangkan portofolio produk yang mencakup berbagai jenis motor listrik dengan fitur dan spesifikasi yang berbeda. Diversifikasi ini membantu Perseroan mengurangi eksposur terhadap perubahan regulasi di satu pasar atau jenis motor listrik tertentu. Jika ada pembatasan atau perubahan regulasi di satu pasar, Perseroan masih dapat mengandalkan pasar lain atau produk alternatif.



- Untuk memitigasi risiko kinerja baterai dan jarak tempuh, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Penelitian dan Pengembangan Terus-Menerus: Perseroan secara aktif melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja baterai dan jarak tempuh motor listrik. Perseroan menginvestasikan sumber daya dalam inovasi baterai yang lebih efisien dan teknologi pengisian daya yang lebih cepat. Dengan terus mengembangkan teknologi baterai baru dan meningkatkan efisiensi energi motor listrik, Perseroan dapat meningkatkan jarak tempuh per pengisian baterai dan mengurangi kekhawatiran terkait keterbatasan jarak. Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan memungkinkan Perseroan untuk tetap bersaing dan mengikuti perkembangan teknologi yang terkait.
 - ii. Penggunaan Baterai yang Lebih Tahan Lama: Perseroan fokus pada pengembangan dan penggunaan baterai yang memiliki umur pakai yang lebih panjang. Perseroan melakukan tes dan pengujian yang ketat untuk memastikan baterai memiliki daya tahan yang baik dalam jangka panjang. Dengan menggunakan baterai yang lebih tahan lama, Perseroan dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa motor listrik mereka akan memiliki umur pakai yang memadai dan kinerja baterai yang konsisten selama masa pemakaian. Ini membantu mengurangi risiko ketidakpuasan pelanggan terkait kinerja baterai dan membangun reputasi yang baik untuk Perseroan.
 - iii. Pengembangan Infrastruktur Pengisian Daya: Perseroan berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur pengisian daya yang luas dan efisien. Perseroan menjalin kemitraan dengan penyedia layanan pengisian daya atau investasi langsung dalam jaringan pengisian daya yang mudah diakses oleh konsumen. Dengan memastikan ketersediaan stasiun pengisian daya yang memadai, Perseroan dapat mengurangi kekhawatiran pelanggan terkait jarak tempuh yang terbatas. Infrastruktur pengisian daya yang baik juga memberikan keuntungan kompetitif bagi Perseroan dalam menarik konsumen yang menginginkan kenyamanan dan aksesibilitas dalam mengisi ulang baterai motor listrik mereka.
- Untuk memitigasi risiko kesadaran dan penerimaan pasar, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Kampanye Pendidikan dan Informasi: Perseroan melakukan kampanye pendidikan dan informasi yang aktif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat tentang keuntungan dan keandalan motor listrik. Perseroan berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan tentang motor listrik, termasuk kinerja, efisiensi, keberlanjutan, dan dampak lingkungan yang rendah. Melalui kampanye ini, Perseroan berusaha untuk menghilangkan miskonsepsi, mengedukasi konsumen tentang manfaat motor listrik, dan membangun kepercayaan terhadap teknologi ini. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman Masyarakat, Perseroan dapat mengurangi risiko kurangnya penerimaan terhadap motor listrik.
 - ii. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Institusi Terkait: Perseroan menjalin kolaborasi dengan Pemerintah dan institusi terkait dalam mempromosikan motor listrik sebagai alternatif transportasi yang berkelanjutan. Perseroan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan dan berkontribusi dalam penyusunan regulasi yang mendukung penggunaan motor listrik. Melalui kolaborasi ini, Perseroan dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan dan adopsi motor listrik. Kerjasama dengan Pemerintah dan institusi terkait juga memperkuat citra dan kredibilitas Perseroan dalam Masyarakat, yang dapat mempengaruhi penerimaan dan kepercayaan terhadap produk mereka.
 - iii. Program Insentif dan Subsidi: Perseroan bekerja sama dengan Pemerintah dan lembaga keuangan untuk menghadirkan program insentif dan subsidi bagi konsumen yang memilih motor listrik. Melalui program ini, Perseroan mendorong penerimaan motor listrik dengan membuatnya lebih terjangkau dan menarik bagi konsumen. Insentif dan subsidi yang ditawarkan, seperti pembebasan pajak, diskon harga, atau akses ke fasilitas pengisian daya gratis, dapat mendorong orang untuk beralih ke motor listrik dan mengurangi risiko ketidakpenerimaan karena faktor ekonomi. Dengan memanfaatkan program ini, Perseroan dapat meningkatkan adopsi motor listrik dan mempercepat pertumbuhan pasar.



- Untuk memitigasi risiko perubahan permintaan dan tren konsumen, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Penelitian Pasar yang Mendalam: Perseroan melakukan penelitian pasar yang komprehensif untuk memahami perubahan dalam perilaku konsumen dan tren pasar. Dengan memahami preferensi dan permintaan konsumen secara mendalam, Perseroan dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan produk mereka sesuai dengan kebutuhan pasar yang berkembang.
 - ii. Diversifikasi Portofolio Produk: Perseroan melakukan diversifikasi portofolio produk untuk menjawab permintaan pasar yang bervariasi. Dengan menyediakan beragam pilihan sepeda dan sepeda listrik, Perseroan dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar dan memenuhi berbagai preferensi konsumen.
 - iii. Inovasi Produk: Inovasi produk menjadi kunci untuk menjaga daya saing dalam menghadapi perubahan tren dan permintaan pasar. Perseroan mengembangkan teknologi baru dan memberikan fitur-fitur inovatif pada produk sehingga dapat menarik minat konsumen dan menciptakan permintaan baru dalam industri sepeda dan sepeda listrik.
- Untuk memitigasi risiko terkait peraturan dan standar dalam industri sepeda dan sepeda listrik, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Perseroan memprioritaskan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku untuk produk sepeda dan sepeda listrik. Hal ini mencakup mengikuti persyaratan keselamatan, emisi, dan kualitas produk yang ditetapkan oleh Pemerintah dan badan regulasi terkait. Memastikan produk sesuai dengan standar akan menghindari sanksi hukum dan masalah hukum yang dapat merugikan Perseroan.
 - ii. Pemantauan dan Penyesuaian: Perseroan secara aktif memantau perubahan peraturan dan standar yang berlaku. Dengan tetap mengikuti perkembangan regulasi, Perseroan dapat dengan cepat menyesuaikan proses produksi, manufaktur, dan distribusi mereka sesuai dengan persyaratan terbaru. Dengan demikian, Perseroan dapat menghindari ketidaksesuaian dan melindungi reputasi mereka.
 - iii. Hubungan dengan Pihak Terkait: Perseroan membangun hubungan yang baik dengan pihak berwenang, badan regulasi, dan asosiasi industri untuk membantu Perseroan dalam memahami dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan berkomunikasi secara teratur dan berkolaborasi dengan pihak terkait, Perseroan dapat memperoleh wawasan tentang perkembangan regulasi yang berpotensi mempengaruhi bisnis mereka. Selain itu, hubungan yang baik juga dapat membantu Perseroan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan mencari dukungan dalam menghadapi perubahan regulasi yang mungkin timbul.
- Untuk memitigasi risiko keamanan produk, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Pengujian Kualitas yang Ketat: Perseroan menerapkan pengujian kualitas yang ketat untuk semua produk sepeda dan sepeda listrik sebelum dijual ke konsumen. Pengujian ini meliputi uji keamanan, kualitas material, kekuatan struktural, dan uji keamanan elektrik (jika berkaitan dengan sepeda listrik). Dengan melakukan pengujian yang cermat, Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi cacat atau masalah keamanan sebelum produk mencapai pasar.
 - ii. Sistem Pemantauan Kualitas Produk: Perseroan membangun sistem pemantauan kualitas produk yang efektif untuk memantau produk yang telah beredar di pasar. Hal ini mencakup penerimaan umpan balik dari pelanggan, pemantauan insiden keamanan, dan melacak dan mengelola keluhan atau laporan cacat produk. Dengan sistem pemantauan yang baik, Perseroan dapat merespons dengan cepat dan mengatasi masalah keamanan yang mungkin terjadi pada produk mereka.
 - iii. Pelatihan Karyawan dan Informasi Konsumen: Seluruh tim karyawan, terutama mereka yang berhubungan dengan produksi, menjalani pelatihan yang komprehensif tentang standar keamanan dan prosedur kerja yang aman. Diseminasi informasi keamanan produk yang tepat juga penting bagi konsumen. Perseroan juga menyediakan petunjuk pemakaian yang jelas dan ringkas serta memberikan edukasi tentang penggunaan yang benar dan langkah-langkah keamanan untuk produk mereka. Dengan meningkatkan kesadaran akan keamanan produk, Perseroan dapat membantu pengguna untuk menggunakan produk mereka dengan aman dan mencegah cedera atau insiden yang tidak diinginkan.



Mitigasi Risiko Umum

- Untuk memitigasi risiko-risiko pasar, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Penggunaan Instrumen Keuangan: Perseroan dapat menggunakan instrumen keuangan seperti asuransi, kontrak berjangka, atau lindung nilai (hedging) untuk melindungi aset dan pendapatan dari fluktuasi nilai tukar atau risiko ketidakstabilan ekonomi yang tiba-tiba.
 - ii. Pengendalian Biaya dan Keuangan: Perseroan melakukan pengendalian biaya dan keuangan yang ketat juga dapat membantu mengatasi risiko volatilitas nilai tukar. Perseroan harus memantau dan mengelola eksposur mata uang asing secara efektif untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai tukar pada laba dan rugi.
 - iii. Mengikuti Kebijakan Pemerintah: Perseroan tetap berkomunikasi dengan Pemerintah dan badan regulasi di negara-negara target, dan berupaya untuk memahami arah kebijakan mereka. Dengan mengikuti Kebijakan Pemerintah dengan benar, Perseroan dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian dan konsekuensi hukum.
- Untuk memitigasi risiko wabah, Perseroan melakukan langkah sebagai berikut:

Peningkatan Pemasaran Digital: Perseroan memfokuskan upaya pemasaran secara online dengan memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang sepeda motor listrik. Dalam situasi wabah atau pandemi, banyak orang lebih banyak beraktivitas online, dan ini dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau konsumen potensial yang sedang mencari alternatif transportasi pribadi yang ramah lingkungan.
- Untuk memitigasi risiko tuntutan atau gugatan hukum, Perseroan melakukan langkah sebagai berikut:

Kepatuhan Hukum dan Standar Industri: Memastikan perusahaan selalu beroperasi sesuai dengan hukum dan standar industri yang berlaku. Audit internal secara rutin dapat membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga mengurangi potensi risiko tuntutan hukum.

10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:

Bentuk Kegiatan	: Virtual Fun Bike for Edu bersama Medcomm.id (Pemberian sepeda untuk guru) sebanyak 2 unit sepeda MTB, 28 November 2020
Isi Bantuan	: Pemberian Sepeda MTB sebanyak 2 unit
Sasaran	: Guru
Tempat	: Kantor Pusat United Bike
Tanggal Pelaksanaan	: 28 November 2020



Gambar 8.10.1



Gambar 8.10.2



Bentuk Kegiatan : Berbagi Makanan & Minuman
Isi Bantuan : 200 Pax Makanan
Sasaran : Masyarakat Terdampak COVID-19
Tempat : Alam Sutera
Tanggal Pelaksanaan : 23 Juli dan 9 Agustus 2021



Gambar 8.10.3



Gambar 8.10.4

Bentuk Kegiatan : Program Goes to School bersama B2W
Isi Bantuan : Pemberian 10 unit sepeda BMX
Sasaran : Pelajar
Tempat : Seluruh Indonesia
Tanggal Pelaksanaan : 3 Juni 2022



Gambar 8.10.5




Gambar 8.10.6

Perseroan belum melakukan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada tahun 2023.



11. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



12. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan serta mengantisipasi persaingan di dunia usaha.

a. Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Juli 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan karyawan sejumlah 444 orang yang terdiri dari 32 karyawan tetap dan 412 karyawan tidak tetap. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023:

Tabel komposisi karyawan menurut status:

	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
Perseroan				
Tetap	32	32	36	32
Tidak Tetap	412	477	602	588
Jumlah	444	509	638	620



Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan:

	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Vice President	3	3	4	1
General Manager	1	1	2	1
Manager	10	12	10	10
Assistant Manager	2	2	3	5
Supervisor	26	26	30	22
Staff	402	465	589	581
Jumlah	444	509	638	620

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang Pendidikan:

	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Pasca Sarjana	2	2	2	1
Sarjana	92	99	126	99
Diploma	20	19	25	26
SMA atau Sederajat	308	367	461	469
Di bawah SMA	22	22	24	25
Jumlah	444	509	638	620

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia:

	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
>55 Tahun	10	8	10	10
46 - 55 Tahun	53	58	44	41
31 - 45 Tahun	214	238	253	245
22 s/d 30 Tahun	163	198	282	297
< 22 Tahun	4	7	49	27
Jumlah	444	509	638	620

Tabel komposisi karyawan berdasarkan aktivitas utama:

	31 Juli	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
Akuntansi & Keuangan	15	17	24	28
GA & IT	52	67	82	88
HRD	10	10	11	11
Manajemen	1	1	2	-
Marketing	33	41	52	40
Procurement	14	13	17	16
Product Management	18	19	19	16
Sales	36	48	82	74
Strategic & Business Development	3	3	4	2
Research & Development	33	36	42	39
Production	175	193	231	234
Warehouse	54	61	72	72
Jumlah	444	509	638	620



Tabel komposisi karyawan berdasarkan lokasi:

	31 Juli		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Perseroan				
di dalam Jabodetabek	421	452	569	551
di luar Jabodetabek*	23	57	69	69
Jumlah	444	509	638	620

*Karyawan yang berada di luar Jabodetabek adalah karyawan yang bertindak sebagai sales yang memasarkan produk-produk Perseroan ke dealer-dealer.

b. Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja dengan keahlian khusus.

c. Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

13. Sarana pendidikan dan pelatihan

Sumber daya manusia (karyawan) merupakan salah satu aset penting dan faktor penggerak utama bagi Perseroan, ketersediaan karyawan akan membuat operasional perusahaan berjalan dengan baik, mampu mencatatkan kinerja positif, bahkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan ini Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan karyawan dengan kualitas terbaik, kompeten, dan unggul dibidangnya.

14. Sarana kesejahteraan

Perseroan telah menyediakan sarana kesejahteraan bagi karyawannya yang meliputi, antara lain:

- a. Bidang kesehatan
 - BPJS Kesehatan: Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan tetap dalam program BPJS Kesehatan
 - Asuransi Kesehatan swasta: Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan tetap dalam asuransi kesehatan swasta.
- b. Bidang transportasi
Perseroan memberikan tunjangan transportasi untuk mendukung mobilitas karyawan yang menjalankan fungsi kerja mobile.
- c. BPJS Ketenagakerjaan
Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan dalam- program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Tunjangan Sukacita
Perseroan memberikan tunjangan sukacita kepada karyawan yang menjalani pernikahan pertama ataupun kelahiran anak pertama.
- e. Tunjangan Dukacita
Perseroan memberikan tunjangan dukacita kepada karyawan jika ada anggota keluarga inti yang meninggal dunia.
- f. Cuti & izin
Perseroan memberikan hak cuti kepada karyawan setelah 12 bulan bekerja. Perseroan juga memberikan izin kepada karyawan untuk sakit dan keperluan lain yang ketentuannya diatur dalam peraturan Perseroan.
- g. Diskon Karyawan
Perseroan memberikan diskon khusus kepada karyawan untuk pembelian produk Perseroan. Diskon diberikan kepada karyawan tetap dengan melihat performa kerja.



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki serikat pekerja bernama Serikat Pekerja Independen United Bike (SIUPB) Perseroan dan telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor yang dibuktikan dengan Surat Bukti Pencatatan No. 705/SP-SB/SPIUB/TDI/91200/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013

15. Perkara yang Dihadapi Perseroan serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan: (i) Andrew Mulyadi; (ii) Stephen Mulyadi; (iii) Henry Mulyadi; (iv) Poltak Sihotang; (v) Tan Eric Raharjo Prayitno seluruhnya tertanggal 24 Januari 2024; dan (vi) Perseroan tertanggal 24 Januari 2024, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha khususnya terkait dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim.

16. Keterangan Tentang Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama.

B. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan nama "PT Terangdunia Internusa" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 12 April 1988, yang dibuat di hadapan Nyonya Gretha Liestijawatie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-7406-HT01.01-TH'88 tanggal 22 Agustus 1988 dan telah didaftarkan dalam buku register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1330.92 tanggal 15 Mei 1992.

Perseroan merupakan salah satu produsen sepeda dan sepeda motor listrik. Produk yang diproduksi oleh Perseroan dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu sepeda, sepeda listrik dan sepeda motor listrik. Perseroan menjalin kerjasama dengan Afiliasi dan pihak ketiga untuk mendistribusikan atau menjual langsung produk-produk Perseroan. Penjualan Perseroan tidak hanya dibatasi kepada Afiliasi.

Visi

Merevolusi industri transportasi dengan menyediakan kendaraan roda dua listrik yang ramah lingkungan, efisien, dan terjangkau bagi dunia.

Misi

- Mendesain dan memproduksi kendaraan roda dua elektrik dan kendaraan roda dua berpedal berkualitas tinggi yang mudah diakses, dapat diandalkan, dan berkelanjutan.
- Mengurangi emisi karbon dan memberikan solusi transportasi bersih kepada Masyarakat di seluruh dunia.
- Menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa dan membangun komunitas pengendara yang memiliki nilai dan semangat yang sama dengan kami untuk transportasi yang berkelanjutan.



Sebagai bagian dari visi Perseroan, Perseroan senantiasa meyakini penyampaian nilai melalui kualitas. Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas terbaik bagi pelanggan. Selama bertahun-tahun, melalui peningkatan kualitas yang berkelanjutan, Perseroan berhasil meraih sejumlah sertifikasi dari lembaga profesional independen terkemuka. Sejumlah sertifikasi terdapat termasuk sertifikasi ISO-9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2015, SNI dan UCI *Certification for Sterling Series*.

Per tanggal 31 Juli 2023, Perseroan didukung oleh jaringan distribusi Sepeda dan Sepeda Listrik yang terdiri dari 490 titik *dealer* di seluruh Indonesia serta 15 titik *dealer* luar negeri yang merupakan pihak ketiga yang terletak di Mongolia, India, Chile, Nepal, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Untuk penjualan produk United E-Motor (Sepeda Motor Listrik), Perseroan didukung oleh 26 *dealer* resmi dan 49 *sub-dealer* di seluruh Indonesia dan mancanegara yang dikelola langsung oleh Perseroan.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan mengoperasikan kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri sepeda dan industri sepeda motor roda dua dan tiga.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan Perseroan yang telah benar-benar dijalankan bergerak di bidang industri sepeda dan industri sepeda motor roda dua dan tiga.

Untuk produk E-Motor, E-Moped, dan Sepeda (termasuk sepeda listrik) diproduksi di Pabrik Citeureup. Terkhusus untuk E-Motor, beberapa proses produksi sudah ada yang dilakukan di Pabrik Curug yang dimiliki oleh Afiliasi yaitu PT Cahaya Hidup Indonesia.

Jumlah Produksi


(dalam Unit)				
Jumlah Produksi	31 Juli 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sepeda	41.282	124.451	224.194	387.752
Sepeda Listrik	21.361	11.429	590	629
Motor Listrik	927	997	355	-
Suku Cadang (Rim)	20.100	95.483	214.564	307.648

Kapasitas Produksi (dalam Unit)

(dalam Unit)				
Kapasitas Produksi	31 Juli 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sepeda	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Sepeda Listrik	250.000	250.000	250.000	250.000
Motor Listrik	150.000	150.000	150.000	-
Suku Cadang (Rim)	528.000	528.000	528.000	528.000



Secara umum, proses pembuatan produk-produk Perseroan secara umum adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

- 1) **Suku Cadang diterima dari Pemasok:** Perseroan menerima Suku Cadang dari pemasok istri atau impor.
- 2) **Quality Control** untuk Suku Cadang: Perseroan mengecek apakah Suku Cadang yang diterima dari Pemasok sesuai atau tidak dengan yang spesifikasi sesuai dengan instruksi kerja dan standar keberterimaan barang. Perseroan juga mengecek apakah terdapat *defect* pada suku cadang yang dibeli. Jika terdapat *defect*, suku cadang akan dikembalikan ke Pemasok.
- 3) **Pergudangan Suku Cadang (Sparepart Warehousing):** Setelah dilakukan pengecekan suku cadang ditempatkan pada tempat penyimpanannya masing-masing. Selanjutnya, *supply* suku cadang dari istri ini ke masing-masing divisi produksi (*Welding*, *Painting*, dan *Wheel Assembling*).
- 4) **Welding (Pengelasan):** Proses awal produksi dimana tubing/pipa dilakukan proses *cutting*, *bending*, dan dilas rakit menjadi bentuk *frame/fork* sampai dengan proses oven pelunakan, *setting* kalibrasi, oven pengerasan, *polishing*, sampai *treatment* pencelupan/pelapisan anti karat *Phosphating (steel)/Chromating (alloy)* untuk siap di proses berikutnya, yaitu *Painting*.
- 5) **Quality Control untuk Frame/Fork:** Di beberapa proses *Welding* (las rakit, oven, setting, machining, dan *phosphating steel – chromating alloy*), dilakukan inspeksi QC sesuai instruksi kerja dan standar keberterimaan kualitas.
- 6) **Pengecatan (Painting):** Proses setelah *Welding* dimana *frame/fork/carrier/mudguard/body kit* e-vehicle dilakukan pengecatan dasar, pemberian warna, *decal/sticker*, sampai dengan *clear finishing*. Di beberapa proses *Painting* (persiapan, cat dasar, cat warna, *decal/sticker*, dan *clear finishing*),
- 7) **Quality Control setelah dilakukan pengecatan:** Setelah suku cadang dilakukan proses pengecatan dilakukan inspeksi QC sesuai instruksi kerja dan standar keberterimaan kualitas.
- 8) **Perakitan Roda (Wheel Assembling):** Proses ini adalah proses setelah *rim/velg* dibentuk lalu dilanjutkan dengan perakitan hub, *spoke/jari-jari*, *truing* dan *balancing*, pemasangan ban dan pemasangan aksesoris ban (istrikr, disc brake, dll.).
- 9) **Quality Control untuk Roda:** Di beberapa proses *Wheel Assembling* (produksi rim, setel otomatis/manual, pemasangan ban dan aksesoris), dilakukan inspeksi QC sesuai instruksi kerja dan standar keberterimaan kualitas.
- 10) **Perakitan Akhir (Full Assembly):** Proses dimana semua komponen seperti *frame*, ban, suku cadang dan aksesoris dirakit menjadi sebuah sepeda/e-vehicle sampai dengan packing. Di beberapa proses *Final Assembling (comgear, conveyor, dan packing)*,
- 11) **Quality Control Keseluruhan:** Setelah produk akhir telah selesai, dilakukan inspeksi QC sesuai instruksi kerja dan standar keberterimaan jumlah dan kualitas.
- 12) **Gudang Barang Jadi (Finished Good Warehouse):** Gudang dimana sepeda atau e-vehicle yang sudah dirakit dan di-packing disimpan disini dan juga melakukan pengiriman ke distributor/agen/ *store/e-commerce/end user* sesuai order dari Divisi Pemasaran.



Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya menjadi 4 (empat) segmentasi penjualan, yaitu sepeda, sepeda listrik, sepeda motor listrik dan suku cadang.

a. Segmen Sepeda

Segmen sepeda telah menyumbang sebesar 80,85% dari pendapatan Perseroan pada tahun 2022. Segmen ini terdiri dari berbagai produk yang menawarkan berbagai tipe sepeda seperti *mountain bike*, *road bike*, *urban bike*, dan sepeda anak-anak. Produk *mountain bike* yang ada dalam segmen ini termasuk produk sepeda *trail*, *XC*, *Sport*, *DJ/BMX*, dan *Junior*. Produk *road bike* yang ada dalam segmen ini termasuk produk sepeda *all rounder*, *performance*, dan *gravel*. Produk *urban bike* yang ada dalam segmen ini termasuk produk sepeda *touring*, *folding*, dan *city*. Produk sepeda anak-anak yang ada di dalam segmen ini termasuk produk sepeda *boys* dan *girls*.

Perseroan memiliki produk sepeda dengan merek sendiri/*private label* yaitu produk dengan merek United Bike.

b. Segmen Sepeda Listrik

Segmen sepeda listrik telah menyumbang sebesar 13,69% dari penjualan Perseroan pada tahun 2022. Segmen ini terdiri dari berbagai produk yang menawarkan berbagai tipe sepeda listrik seperti *mountain bike*, *gravel bike*, *folding bike*, dan *city bike*. Produk sepeda listrik yang ada dalam segmen ini memiliki perbedaan dengan produk pada segmen sepeda dimana produk sepeda listrik menggunakan teknologi elektrik *pedal assist*, *throttle*, dan *walk assist* yang mampu memberikan tenaga dorong untuk jarak yang lebih jauh.

Perseroan memiliki produk sepeda listrik dengan merek sendiri/*private label* yaitu produk dengan merek United Bike E-Series.

c. Segmen Sepeda Motor Listrik

Segmen sepeda motor listrik telah menyumbang sebesar 4,25% dari penjualan Perseroan pada tahun 2022. Segmen ini terdiri dari berbagai produk yang menawarkan berbagai tipe sepeda motor listrik seperti moped dan motor listrik. Produk moped yang ada dalam segmen ini adalah produk moped dengan nama E-Moped atau E-Scooter. Produk motor listrik yang ada dalam segmen ini adalah produk sepeda motor listrik dengan produk-produk E-Motor MX-1200, E-Motor T-1800, E-Motor TX-1800, dan E-Motor TX-3000.

Perseroan memiliki produk sepeda motor listrik dengan merek sendiri/*private label* yaitu produk dengan merek United E-Moped dan United E-Motor.

d. Segmen Suku Cadang




Segmen suku cadang telah menyumbang sebesar 1,21% dari penjualan Perseroan pada tahun 2022. Segmen ini terdiri dari berbagai produk yang mencakup peralatan dan suku cadang sepeda, sepeda listrik, dan sepeda motor listrik. Segmen ini mencakup berbagai produk mulai dari rem, ban dan roda, *Saddle*, hingga *charger* untuk sepeda listrik dan motor listrik.



3. Produk Perseroan

No.	Foto Produk	Deskripsi
1.		<p>United E-Motor</p> <p>Terdapat 4 (empat) seri sepeda motor listrik yang diproduksi oleh Perseroan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• TX-3000• TX-1800• T-1800• MX-1200 <p>Produk United E-Motor memiliki varian warna dan desain yang beragam dengan rentang harga sekitar Rp14,8 juta sampai dengan Rp49,9 juta.</p> <p>Produk ini juga menawarkan fitur yang bermacam-macam yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan seperti fitur <i>dual slots battery</i>, berjalan mundur, penyesuaian kecepatan maksimal, <i>Built-In Bluetooth Speaker</i>, serta <i>software</i> khusus U-Key untuk menyambungkan motor listrik dengan <i>handphone</i>.</p>
2.		<p>United E-Moped</p> <p>Terdapat 3 (tiga) seri E-Moped yang diproduksi oleh Perseroan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Salvador• Espana• Dresden <p>Produk United E-Moped memiliki varian warna dan desain yang beragam dengan rentang harga Rp5.690.000,- sampai dengan Rp7.250.000,-</p> <p>United E-Moped menggabungkan teknologi baterai dan manual dalam satu produk.</p>
3.		<p>United E-Series</p> <p>Terdapat 4 (empat) tipe sepeda listrik United E-Series yang diproduksi oleh Perseroan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mountain• Gravel• Folding• City <p>Terdapat sekitar 14 seri produk United E-Series dan memiliki varian warna dan desain yang beragam dengan rentang harga Rp8.870.000,- sampai dengan Rp53.420.000,-</p> <p>Sepeda listrik United E-Series menggunakan teknologi elektrik pada <i>pedal assist</i>, <i>throttle</i>, dan <i>walk assist</i>.</p>
4.		<p>United Road Bike</p> <p>Terdapat 3 (tiga) tipe sepeda Road Bike yang diproduksi oleh Perseroan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">• All Rounder• Performance• Gravel <p>Terdapat sekitar 8 seri produk United Road Bike dan memiliki varian warna dan desain yang beragam dengan rentang harga Rp7.960.000,- sampai dengan Rp75.000.000,-</p>



No.	Foto Produk	Deskripsi
5.		United Mountain Bike Terdapat 6 (enam) tipe sepeda United Mountain Bike yang diproduksi oleh Perseroan, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• All mountain• Trail• XC• Sport• DJ/BMX• Junior Terdapat sekitar 70 seri produk United Mountain Bike yang memiliki varian warna dan desain yang beragam dengan rentang harga Rp1.700.000,- sampai dengan Rp45.350.000,-
6.		United Urban Bike Terdapat 3 (tiga) tipe sepeda Urban Bike yang diproduksi oleh Perseroan, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Touring Bike• Folding Bike• City Bike Terdapat sekitar 40 seri produk United Urban Bike yang memiliki varian warna dan desain yang beragam dengan rentang harga Rp1.890.000,- sampai dengan Rp17.630.000,-
7.		United Kids Terdapat 2 (dua) tipe sepeda United Kids yang diproduksi oleh Perseroan, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Boys• Girls Terdapat sekitar 14 seri produk United Kids yang memiliki varian warna dan desain yang beragam dengan rentang harga Rp1.325.000,- sampai dengan Rp1.760.000,-

4. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Industri yang Diuntungkan dengan Dukungan Pemerintah yang Kuat

Indonesia menonjol sebagai pasar yang menarik berkat jumlah penduduk produktif yang besar. Data dari Frost & Sullivan menunjukkan pertumbuhan PDB yang kuat dengan kenaikan 5,3% YoY pada 2022, menempatkan Indonesia pada peringkat keempat di antara anggota ASEAN. Fenomena "bonus demografi" juga menjadi keuntungan bagi Indonesia, di mana hampir 70% dari total penduduknya pada 2027 berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun).

Dukungan Pemerintah terhadap industri kendaraan listrik semakin kuat. Beberapa insentif yang diberikan antara lain pembebasan dari BBNKB dan PKB serta pembebasan pajak barang mewah untuk Kendaraan Listrik Baterai (BEV). Infrastruktur juga terus dibenahi dengan target Pemerintah untuk memiliki 3.000 unit stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU) pada 2023. Selain itu, ada regulasi yang jelas mengenai kendaraan listrik termasuk persyaratan keselamatan.

Indonesia juga berkomitmen meningkatkan keberlanjutan dengan berbagai cara. Sebagai bukti komitmennya, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dan mengeluarkan regulasi khusus untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Di sisi lain, Pemerintah menargetkan pensiun untuk pembangkit listrik tenaga batu bara yang berusia di atas 30 tahun dan berencana untuk menggantikannya dengan energi yang lebih bersih pada 2030.



Dengan semua langkah dan dukungan ini, Indonesia menjanjikan masa depan yang cerah untuk industri otomotif, khususnya kendaraan listrik, memberikan keunggulan kompetitif bagi pelaku industri di negara ini.

Dengan infrastruktur dan pengalaman yang luas yang dimiliki oleh Perseroan, Perseroan siap memenuhi kenaikan permintaan di masa depan dan memastikan produk-produk Perseroan memiliki kualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan. Dengan kesiapan infrastruktur, Perseroan juga mampu merespon insiden-insiden jika terjadi *claim* dari pelanggan.

Perseroan merancang dan memproduksi produk sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi, sehingga Perseroan siap menghadapi setiap perubahan dalam persyaratan TKDN oleh Pemerintah. Pada saat ini, produk-produk Perseroan memiliki TKDN berkisar pada 56% - 59%.

Track Record yang Baik Didukung oleh Brand yang Terkenal dan Jangnan Distribusi yang Luas

Tabel 8.B.4.1 Tabel Top Brand Index untuk Kategori Sepeda Lipat Tahun 2023

Brand	Top Brand Index	
Polygon	35.30%	TOP
United	15.50%	TOP
Pacific	13.70%	TOP
Element	9.60%	
Delta	7.60%	

Tabel 8.B.4.2 Tabel Top Brand Index untuk Kategori Sepeda Dewasa Tahun 2023

Brand	Top Brand Index	
Polygon	38.90%	TOP
Phoenix	15.90%	TOP
United	12.20%	TOP
Mustang	8.60%	

Sumber: [topbrand-award.com](https://www.topbrand-award.com). Tanggal 25 Oktober 2023.

Top Brand didasarkan atas hasil riset yang dilakukan untuk memilih merek terbaik oleh pelanggan Indonesia. Pemilihan oleh pelanggan ini dilakukan melalui survei dari Frontier di lima belas kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, Pekanbaru, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Denpasar. (Website Top Brand Award)

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, reputasi dan *track record* yang baik menjadi kunci untuk memenangkan persaingan. Perseroan memperoleh keuntungan dalam membangun basis pelanggan yang loyal dan mengembangkan kemitraan yang kuat dalam industri dengan mempertahankan reputasi yang baik dan terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Hal ini dibuktikan dengan Perseroan telah berdiri dan secara konsisten membuat produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar lebih dari 30 tahun dan telah memiliki basis pelanggan yang luas yang tersebar di pulau-pulau di Indonesia (Jawa, Bali, NTB, Papua, Sulawesi, dan Sumatera) serta telah menjangkau pelanggan mancanegara di lebih dari 10 negara (Australia, Chile, Jerman, Amerika Serikat, dan lain-lain).

United Bike telah lama dikenal sebagai salah satu merek sepeda terkemuka di Indonesia dengan kesadaran merek yang kuat dan reputasi positif. Kepopuleran dan kepercayaan yang dimiliki oleh United Bike memberikan keunggulan kompetitif bagi United E-Motor saat memasuki pasar. Dengan dasar kesadaran merek yang sudah mapan, United E-Motor dapat dengan mudah membangun kepercayaan dan menerobos pasar sepeda motor listrik, memanfaatkan reputasi positif yang sudah ada dari United Bike.

United Bike telah membangun jejak langkah yang kuat di industri sepeda dengan memiliki 490 dealer yang tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara (India, Vietnam, Chile, Malaysia, Polandia, Republik Ceko, Singapura, dan Filipina), menegaskan dominasi dan kehadirannya di pasar global. Dengan variasi tipe sepeda mencapai 100 jenis, merek ini telah dengan sukses memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, menciptakan reputasi sebagai pemimpin pasar yang andal.

Beralih ke United E-Motor, dengan keberadaan 26 dealer resmi dan 49 sub-dealer yang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam memimpin pasar sepeda motor listrik di tanah air. Meskipun saat ini hanya memiliki 4 tipe E-motorcycle, dengan fondasi yang telah dibangun oleh United Bike, United E-Motor siap untuk memanfaatkan kepercayaan konsumen yang sudah ada dan mengekskansi cakupannya di industri kendaraan listrik.

Sumber: https://www.topbrand-award.com/komparasi_brand/bandingkan?id_award=1&id_kategori=20&id_subkategori=460



Perseroan Mampu Membuat Produk yang Berkualitas dengan Harga yang Terjangkau

Tabel: 8.C.4.3 Perbandingan Pemain Sepeda Motor Listrik di Indonesia tahun 2023

Merek	Tipe	Kecepatan Maksimum	Jarak Tempuh	Mesin	Waktu Pengisian	Tipe Baterai	Garansi Baterai	Harga Dimulai (Rp)	Konten Lokal (TKDN)
United E-Motor	MX-1200	65 kph	80 km	2200 W	4-5 jam	72 V 21.8 Ah Graphene	3 Tahun	14.800.000	59%
	T-1800	70 kph	65 km	1800 W	1.5-2 jam	60 V 28 Ah Li-ion	3 Tahun	30.500.000	56%
	TX-1800	75 kph	65 km	2000 W	1.5 jam	60 V 28 Ah Li-ion	3 Tahun	33.900.000	57%
	TX-3000	90 kph	120 km	4200 W	4 jam	60 V 28 Ah Li-ion	3 Tahun	49.900.000	57%
Peer 1	A	70 kph	50 km	5000 W	3-4 jam	72V 20Ah Li-ion	3 Tahun	28.970.000	60%
	B	70 kph	40 km	1500-3000W	2 jam	72 V 15 Ah Li-ion	3 Tahun	27.990.000	60%
	C	70 kph	60 km	1500-3000W	3 jam	72 V 20 Ah Li-ion	3 Tahun	-	60%
Peer 2	A	60 kph	60 km	1500 W	6-8 jam	60 V 20 Ah LFP	1 Tahun	16.950.000	45%
	B	55 kph	120 km	1000 W	N/A	60 V 20 Ah SLA	1 Tahun	18.350.000	55%
	C	55 kph	120 km	1000 W	N/A	60 V 23 Ah SLA	1 Tahun	17.500.000	55%
Peer 3	A	80 kph	70 km	2000 W	5 jam	67 V 27 Ah Li-ion	2 Tahun	31.000.000	50%
	B	60 kph	50 km	2000 W	7 jam	72 V 20 Ah SLA	6 Bulan	19.900.000	50%
	C	60 kph	65 km	2000 W	5 jam	72 V 23 Ah LFP	2 Tahun	29.500.000	50%
	D	50 kph	40 km	1200 W	7 jam	60 V 20 Ah SLA	6 Bulan	15.500.000	50%
	E	50 kph	60 km	1200 W	5 jam	60 V 25 Ah LFP	2 Tahun	22.000.000	50%
	F	50 kph	120 km	1200 W	5 jam	60 V 20 Ah LFP	2 Tahun	28.000.000	50%
	G	50 kph	230 km	1200 W	12 jam	60.8 V 70 Ah LFP	3 Tahun	32.800.000	50%
	H	40 kph	40 km	1500 W	7 jam	60 V 20 Ah LFP	6 Bulan	13.500.000	*

Sumber: Frost & Sullivan, AISMOLI, dan Sumber Industri Lainnya

- Portofolio yang Beragam

United menawarkan berbagai model untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, menjadikannya unggul dibandingkan dengan kompetitor seperti Peer 1 dan Peer 2. Meskipun merek-merek ini juga menawarkan berbagai pilihan, penawaran United mencakup spektrum kinerja yang lebih luas, memastikan ada model yang sesuai untuk setiap segmen pasar.

- Spesifikasi yang Menonjol

TX-3000 dari United adalah contoh kinerja terbaik dengan kecepatan maksimal mencapai 90 kph dan jangkauan berkendara 120 km. Sebagai perbandingan, model kompetitor, seperti “Model G” dari Peer 3, mungkin menawarkan jangkauan berkendara yang serupa namun kecepatan maksimalnya hanya 50 kph.



- Garansi

Dengan garansi baterai 3 tahun di semua modelnya, United menekankan komitmennya pada keandalan produk jangka panjang. Dedikasi ini sangat jelas jika dibandingkan dengan merek seperti “Peer 3” yang untuk beberapa modelnya, hanya menawarkan garansi selama 6 bulan.

- Teknologi Canggih

Dengan memilih untuk melengkapi modelnya dengan baterai Li-ion yang dikenal memiliki densitas energi dan umur panjang yang superior, United menonjol dari segi teknologi. Hal ini membedakannya dari merek seperti “Peer 2” dan “Peer 3,” yang masih memiliki model yang berjalan pada baterai SLA yang kurang efisien.

- Harga yang Kompetitif

United menggabungkan teknologi dan kinerja kelas atas dengan harga yang kompetitif. Meskipun TX-1800 memiliki spesifikasi yang superior, harganya masih masuk akal. Sebagai perbandingan, “Model A” dari Peer 1, yang dihargai 28,970,000 IDR, menawarkan kinerja yang lebih rendah, menunjukkan proposisi nilai dari United.


- Keuntungan Konten Lokal

Dedikasi United terhadap ekonomi lokal tercermin pada model seperti TX-3000, yang memiliki konten lokal sebesar 57%. Hal ini tidak hanya berpotensi memenuhi syarat untuk insentif Pemerintah, tetapi juga menekankan komitmen mereka, terutama bila dibandingkan dengan merek seperti “Peer 2” yang konten lokalnya hanya 45%.

Secara keseluruhan, United E-Motor muncul sebagai merek yang berkomitmen untuk memberikan nilai. Penawaran mereka, jika dibandingkan dengan kompetitor, menonjolkan keunggulan mereka dalam teknologi, kinerja, harga, dan konten lokal, menjadikannya prospek investasi yang menjanjikan.


Potensi Pertumbuhan yang Kuat

Grafik 8.B.4.4 Rata-Rata Harga Bahan Bakar, Rupiah per liter, Indonesia 2020 – 2023



Sumber: Frost & Sullivan, MyPertamina

Grafik 8.B.4.5 Rata-Rata Tarif Listrik Rumah Tangga, Rupiah per kWh, Indonesia 2020 – 2023



Sumber: Frost & Sullivan, PLN

Berdasarkan data yang disajikan, dapat dilihat bahwa ada kecenderungan kenaikan harga bahan bakar dari tahun 2020 hingga 2023, sementara tarif listrik untuk rumah tangga tetap stabil. Hal ini menciptakan peluang besar bagi United e-motor untuk menawarkan solusi transportasi yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan kepada konsumen. Pasar sepeda motor listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan prediksi penjualan mencapai 1,094 ribu unit pada tahun 2026, menunjukkan CAGR sebesar 163,2%.



Keunggulan kompetitif United e-motor terletak pada pemahaman mendalam terhadap dinamika pasar dan respons cepat terhadap perubahan kebiasaan konsumen. Dengan dukungan Pemerintah berupa insentif sebesar IDR 7 juta untuk setiap pembelian sepeda motor listrik dan kombinasi manfaat ekonomi lainnya, United e-motor berada dalam posisi strategis untuk memimpin pasar sepeda motor listrik di Indonesia dan memanfaatkan momentum pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun mendatang.

5. Strategi Usaha

Berikut strategi usaha yang dimiliki oleh Perseroan:

Strategi 4S (Sales, Spare Part, Service, Style)

Strategi 4S (*Sales, Spare Part, Service, Style*) yang digunakan oleh Perseroan merupakan pendekatan yang komprehensif dalam menjual produk-produk Perseroan:

- ***Sales*** (Menargetkan Target Pasar yang Luas dan Edukasi Produk yang Efektif)

Pertama-tama, dalam aspek *Sales*, Perseroan melalui Pihak Afiliasinya fokus pada kemampuan pemasaran dan penjualan yang efektif. Perseroan melibatkan tim penjualan yang terlatih dengan baik dan memberikan pelatihan produk yang mendalam kepada mereka. Tim penjualan ini berperan penting dalam mengedukasi calon pembeli tentang fitur-fitur produk, manfaatnya, dan bagaimana produk tersebut memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan pendekatan ini, Perseroan dapat memberikan pengalaman pembelian yang positif kepada pelanggan dan meningkatkan penjualan secara signifikan.

Strategi usaha yang melibatkan pemasaran dan edukasi memegang peranan penting dalam mengembangkan bisnis Perseroan. Pertama, Perseroan melakukan upaya pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang kendaraan motor listrik. Upaya ini meliputi kampanye iklan yang tepat sasaran, promosi yang menarik, dan partisipasi dalam acara dan pameran terkait. Melalui pemasaran yang baik, Perseroan menyoroti manfaat lingkungan, efisiensi energi, dan keunggulan performa kendaraan motor listrik, sehingga mendorong minat dan adopsi konsumen.

- ***Spare Parts*** (Memastikan ketersediaan suku cadang berkualitas dengan mudah)

Dalam aspek *Spare Part*, Perseroan mengakui pentingnya ketersediaan suku cadang yang tepat waktu dan berkualitas. Perseroan menjaga stok suku cadang yang memadai di dealer untuk memastikan bahwa pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan suku cadang yang diperlukan untuk pemeliharaan atau perbaikan kendaraan mereka. Hal ini membantu membangun kepercayaan pelanggan terhadap merek United Motor atau United Bike, karena mereka tahu bahwa dealer akan memberikan dukungan yang diperlukan untuk menjaga kendaraan mereka tetap beroperasi dengan baik.

- ***Service*** (Mengutamakan dukungan purna jual yang luas dan efisien)

Dalam aspek *Service*, Perseroan melalui Perusahaan Afiliasinya menempatkan layanan pelanggan sebagai prioritas utama. Mereka memiliki fasilitas layanan purna jual yang lengkap dan dilengkapi dengan peralatan dan teknisi yang terampil. Dengan memastikan layanan purna jual yang berkualitas, Perseroan tidak hanya membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, tetapi juga memastikan bahwa kendaraan mereka berfungsi dengan optimal sepanjang waktu. Tim layanan United Motor dan United Bike siap memberikan perawatan rutin, perbaikan, dan dukungan teknis lainnya kepada pelanggan mereka, sehingga memastikan kepuasan pelanggan yang tinggi.



- *Style* (Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Terkait Desain dan Ergonomi Produk)

Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan desain yang kompetitif di pasaran. Untuk memastikan hal ini, Perseroan akan terus meningkatkan penelitian dan pengembangan terkait desain dan ergonomi produk. Dengan fokus pada inovasi desain yang berorientasi pada konsumen, Perseroan bertujuan untuk menawarkan produk yang tidak hanya estetis menarik, tetapi juga nyaman digunakan. Upaya ini mencerminkan dedikasi Perseroan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen, serta mempertahankan posisi terdepan di industri yang kompetitif.

Kemitraan Dan Kerjasama Strategis

Strategi kemitraan dan kerjasama strategis menjadi pilar penting dalam mengembangkan bisnis Perseroan. Pertama, Perseroan menjalin kemitraan dengan produsen baterai atau penyedia teknologi baterai untuk mengembangkan baterai yang lebih canggih, efisien, dan berkinerja tinggi. Kemitraan semacam ini memungkinkan perusahaan untuk mengakses teknologi terkini dan mempercepat pengembangan produk yang kompetitif di pasar. Dengan memiliki kerja sama dengan produsen baterai dalam negeri, Perseroan juga dapat memitigasi risiko ketergantungan terhadap baterai impor.

Perseroan juga memiliki rencana untuk menjalin kerjasama strategis dengan minimarket-minimarket terkenal untuk menyediakan alat pengisian daya. Hal ini dapat membantu konsumen untuk menemukan tempat pengisian terdekat. Jika strategi ini berhasil diimplementasikan, hal ini akan meningkatkan kenyamanan dan kepraktisan bagi pengguna kendaraan motor listrik dimana hal ini dapat berdampak positif terhadap penjualan Perseroan.

Riset Dan Pengembangan (R&D) Yang Kuat

Perseroan memahami pentingnya penelitian dan pengembangan dalam era teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, Perseroan berinovasi untuk memajukan produk, dengan selalu menempatkan kebutuhan konsumen di tengah-tengah proses desain kami. Selain itu, Perseroan menekankan pada integrasi teknologi ramah lingkungan untuk menciptakan solusi mobilitas yang efisien dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Perseroan terhadap masa depan yang hijau dan berkelanjutan, serta aspirasi konsumen modern.

6. Pelanggan

Basis pelanggan Perseroan terdiri dari segmen *business to business* (B2B). Perseroan menjual produk sepeda ke distributor United Bike dimana semuanya adalah bagian dari Perusahaan Afiliasi. Perseroan melakukan penjualan di domestik secara langsung kepada pelanggan untuk produk-produk sepeda motor listrik dan sampai Prospektus ini diterbitkan, belum ada penjualan ekspor untuk produk motor listrik. Untuk penjualan sepeda dan e-Moped di domestik hanya dilakukan ke pihak Afiliasi selaku distributor, kecuali produk-produk sepeda atau e-Moped yang diekspor, dijual langsung ke pihak ketiga.

Perusahaan Afiliasi yang menjadi pelanggan Perseroan adalah:

- PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("SBI")
- PT Bintang Cipta Abadi ("BCA")
- PT Bintang Timur ("BT")
- PT Bintang Mas Lestari ("BML")
- PT Wahana Inti Utama ("WIU")
- PT Wahana Retail Indonesia ("WRI")



Data Penjualan Menurut Kelompok Produk per Daerah Pemasaran serta Mata Uang Pencatatan

Penjualan Domestik Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2023

(dalam Rupiah)

Wilayah	Suku Cadang	Sepeda	Sepeda Listrik	Sepeda Motor Listrik	Total
Pulau Bali	5.783.784	-	-	509.886.606	515.670.390
Pulau Jawa	67.637.003.530	253.128.717.933	127.384.252.843	11.390.920.933	459.540.895.239
Pulau Kalimantan	10.705.896	-	-	176.311.892	187.017.788
Pulau Sulawesi	16.630.631	-	-	4.063.220.875	4.079.851.506
Pulau Sumatera	11.739.640	-	59.662.162	693.558.803	764.960.605
Ekspor	363.785.776	14.126.473.920	193.700.000	-	14.683.959.696
Total	68.045.649.257	267.255.191.853	127.637.615.005	16.833.899.109	479.772.355.224

Rincian Penjualan Ekspor Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2023

(dalam US Dollars)

	<u>Suku Cadang</u>	<u>Sepeda</u>	<u>Sepeda Listrik</u>	
Chile	851,68	34.784,12	-	-
Republik Ceko	-	135.156,43	-	-
Estonia	6.913,31	126.441,56	-	-
India	329,80	60.551,47	-	-
Jerman	16.174,69	196.617,79	-	-
Mongolia	-	36.482,47	-	13.035,87
Nepal	-	6.960,00	-	-
Polandia	-	60.826,14	-	-
Filipina	-	50.024,62	-	-
Spanyol	-	6.511,78	-	-
Swiss	-	221.034,82	-	-
Total	24.269,48	935.391,20		13.035,87

Rincian Penjualan Per Wilayah Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Wilayah	Suku Cadang	Sepeda	Sepeda Listrik	Sepeda Motor Listrik	Total
Pulau Bali	67.003.144	-	-	1.860.075.817	1.927.078.961
Pulau Jawa	4.585.518.621	288.601.806.166	57.077.289.647	15.463.467.054	365.728.081.488
Pulau Kalimantan	5.403.929	-	-	366.379.324	371.783.253
Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
Pulau Papua	-	-	-	-	-
Pulau Sulawesi	6.843.796	-	-	-	6.843.796
Pulau Sumatera	30.898.142	-	-	106.128.514	137.026.656
Ekspor	381.460.989	50.305.626.079	316.125.142	-	51.003.212.210
Total	5.077.128.621	338.907.432.245	57.393.414.789	17.796.050.709	419.174.026.364

Rincian Penjualan Ekspor Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2022

(dalam US Dollars)

	<u>Sepeda</u>	<u>Sepeda Listrik</u>	<u>Suku Cadang</u>	
Chile	70.770,49	10.668,00	-	-
Cyprus	24.777,65	-	-	-
Republik Ceko	424.846,91	-	-	-
Estonia	1.522.834,23	-	-	22.532,36
Jerman	489.192,39	-	-	1.717,00
India	273.327,64	-	-	-
Filipina	41.565,52	-	-	-
Polandia	38.264,26	-	-	-



(dalam US Dollars)

	Sepeda	Sepeda Listrik	Suku Cadang
Singapura	82.690,00	-	-
Spanyol	89.095,18	-	-
Swiss	111.115,38	-	-
United Kingdom	14.180,43	2.209,50	-
Amerika Serikat	14,20	1.304,00	-
Vietnam	15.190,83	5.914,00	-
Total	3.197.865,10	20.095,50	24.249,36

Rincian Penjualan Per Wilayah Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

Wilayah	Suku Cadang	Sepeda	Sepeda Listrik	Sepeda Motor Listrik	Total
Pulau Jawa	4.864.595.570	370.081.926.370	14.373.732.691	5.339.520.825	394.659.775.456
Pulau Kalimantan	133.560.488	7.798.426.195	235.120.206	-	8.167.106.889
Nusa Tenggara Barat	12.449.337	226.234.804	-	-	238.684.141
Pulau Papua	4.727.784	786.977.218	49.320.121	-	841.025.123
Pulau Sulawesi	107.596.803	4.696.776.182	749.051.216	-	5.553.424.201
Pulau Sumatera	283.525.725	15.846.029.671	328.403.619	-	16.457.959.015
Pulau Bali	11.807.355	2.818.668.066	318.403.850	1.881.589.725	5.030.468.996
Timor Leste	-	1.932.843.737	-	-	1.932.843.737
Ekspor	528.757.430	68.599.212.882	6.091.271	-	69.134.061.583
Total	5.947.020.492	472.787.095.125	16.060.122.974	7.221.110.550	502.015.349.141

Rincian Penjualan Ekspor Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2021

(dalam US Dollars)

	Sepeda	Sepeda Listrik
Australia	179.973,14	-
Chile	71.665,69	-
Cyprus	53.946,34	-
Republik Ceko	389.988,11	-
Estonia	1.228.668,92	-
Jerman	1.326.429,12	-
Yunani	43.499,41	-
Nepal	40.976,93	-
Norwegia	177.332,66	-
Polandia	338.341,19	-
Singapura	160.206,67	468,18
Spanyol	487.916,84	-
Swedia	131.869,42	-
Swiss	65.010,93	-
Amerika Serikat	130.307,59	-
Vietnam	18.451,88	-
Total	4.844.584,84	468,18

Rincian Penjualan Per Wilayah Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

Wilayah	Suku Cadang	Sepeda	Sepeda Listrik	Total
Pulau Jawa	7.002.952.279	480.687.375.870	17.948.844.840	505.639.172.989
Pulau Kalimantan	164.252.658	23.959.163.196	2.368.432.478	26.491.848.332
Nusa Tenggara Barat	1.114.766	244.660.993	-	245.775.759
Pulau Papua	15.153.321	1.051.616.044	2.524.439	1.069.293.804
Pulau Sulawesi	103.229.559	19.008.571.196	1.132.962.419	20.244.763.174
Pulau Sumatera	1.008.601.878	53.526.124.076	1.426.656.564	55.961.382.518
Pulau Bali	5.973.014	3.762.273.610	62.916.472	3.831.163.096
Timor Leste	-	128.112.982	-	128.112.982
Ekspor	-	33.199.512.328	5.759.143	33.205.271.471
Total	8.301.277.475	615.567.410.295	22.948.096.355	646.816.784.125



Rincian Penjualan Ekspor Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2020

(dalam US Dollars)			
	Sepeda	Sepeda Listrik	
Australia	39.992,74	-	
Cyprus	23.835,82	-	
Republik Ceko	208.385,15	-	
Estonia	598.820,92	-	
Jerman	826.407,91	-	
Yunani	31.432,36	-	
Norwegia	74.131,64	-	
Polandia	219.749,95	-	
Singapura	5.702,15	-	
Spanyol	138.347,56	408,0	
Swedia	114.894,79	-	
Amerika Serikat	72.040,01	-	
Total	2.353.740,99	408,0	

7. Jaringan Distribusi

Per tanggal 31 Juli 2023, Perseroan melakukan penjualan produk brand United Bike (Sepeda dan Sepeda Listrik) dan brand United E-Motor (Motor Listrik) di Indonesia dan luar negeri.

- Distribusi United Bike:
Penjualan Sepeda dan Sepeda Listrik di Indonesia dilakukan melalui jaringan distribusi milik Perusahaan Afiliasi yaitu PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk ("SBI") yang memiliki 490 *dealer* di seluruh Indonesia. Untuk penjualan Sepeda dan Sepeda Listrik ke luar negeri, Perseroan langsung melakukan penjualan ke 15 *dealer* yang merupakan pihak ketiga yang terletak di Mongolia, India, Chile, Nepal, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura.
- Distribusi United E-Motor:
Penjualan produk United E-Motor (Sepeda Motor Listrik) melalui 26 *dealer* resmi dan 49 *sub-dealer* di seluruh Indonesia dan mancanegara yang dikelola langsung oleh Perseroan.

Contoh dealer United:



Gambar 8.6.1 Dealer United E-Motor Bintaro




Gambar 8.6.2 Dealer United E-Motor Pantai Indah Kapuk

8. Persaingan

Para pemain lokal sudah mendapatkan keuntungan sepeda motor listrik di pasar domestik Indonesia, mendominasi produksi awal dengan berbagai model, dengan harga yang biasanya berkisar antara Rp13 juta hingga Rp50 juta.

Beberapa produsen asing juga beroperasi di pasar ini, dengan model-model kompetitor dengan rentang harga Rp11 juta sampai model kelas atas dengan harga Rp84 juta - meskipun beberapa model ini belum tersedia untuk dibeli oleh publik. Diantara para pemain asing, pasar ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan dari Tiongkok dan Taiwan dengan persaingan yang cenderung meningkat untuk periode yang akan datang. Menurut data dari AISMOLI, terdapat 53.734 unit E2W yang terjual di Indonesia dari awal tahun pertengahan Juni 2023 secara kumulatif.

Menurut Frost & Sullivan (2023), Pasar persaingan sepeda motor listrik dapat dikatakan bersifat Oligopolistik dengan berbagai macam merek yang dimiliki oleh beberapa produsen. Pada Q1 2023, Kementerian Perhubungan melaporkan bahwa ada sekitar lebih dari 50 merek di pasar dibandingkan dengan 9 merek pada tahun 2019, yang menunjukkan potensi pertumbuhan pada pasar ini dalam periode mendatang. Pasar E2W Indonesia saat ini juga ditandai dengan adanya merek-merek *white label*, terutama dari Tiongkok, Taiwan, dan beberapa pemain lokal. *White label* ini sebagian besar berfokus pada model bisnis lisensi, dengan sebagian besar diimpor secara utuh dari China (CBU). Pemain konvensional seperti Honda, Yamaha, Kawasaki, dan pemain lama lainnya masih melanjutkan model ICE tanpa ada indikasi untuk mengubah kendaraan roda dua mereka yang sudah ada menjadi kendaraan listrik dalam periode mendatang.



Gambar 8.B.8.1 Pangsa Pasar Sepeda Motor Listrik di Indonesia tahun 2023


Sumber: Frost & Sullivan dan data industri lainnya

Merek-merek yang termasuk pada kategori "Lainnya" adalah Alva, Yadea, Viar, Ecgo, Uwinfly, dan lain-lain.

Berdasarkan Gambar 8.B.8.1, tampak bahwa United memiliki pangsa pasar sebesar 3% dalam industri sepeda motor listrik. Meskipun angka ini mungkin tampak kecil dibandingkan dengan pesaing lainnya, namun dengan infrastruktur yang kuat dan strategi yang tepat, United memiliki potensi besar untuk meningkatkan pangsa pasarnya di masa mendatang.

Menurut data dari Frost & Sullivan, saingan utama manufaktur sepeda motor listrik adalah Alva, Gesits, Selis, dan Volta. Untuk persaingan pada industri sepeda motor listrik, Perseroan diunggulkan karena sampai saat ini tidak semua merek sudah memiliki pabrik sendiri. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan untuk merespon kenaikan permintaan di masa depan dan dapat merespon insiden jika terdapat klaim dari nasabah. Perseroan juga dengan pabrik yang dimiliki sendiri mampu memenuhi minimum Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu 40% untuk produk sepeda motor listrik (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023) dimana Perseroan mampu memproduksi produk-produk Perseroan dengan TKDN 56% - 59%.

Untuk segmen produk sepeda dan sepeda listrik, Perseroan menyadari akan adanya persaingan yang ketat di industri. Perseroan mengakui bahwa saingan utamanya adalah perusahaan manufaktur sepeda yang mengkhususkan diri dalam produk-produk sepeda dengan merek Polygon, yang mungkin menawarkan segmen produk yang tidak dimiliki oleh Perseroan, dan menargetkan konsumen yang sama dengan Perseroan.



Gambar 8.B.8.2 Pangsa Pasar Sepeda di Indonesia tahun 2023

Sumber: Frost & Sullivan dan data industri lainnya.

Merek-merek yang termasuk pada kategori "Lainnya" adalah Wimcycle, Thrill, Family, Trek, Specializec, dan lain-lain.

Berdasarkan Gambar 8.B.8.2, United telah berhasil mengamankan pangsa pasar sebesar 25% pada industri sepeda di Indonesia pada tahun 2023, menempatkannya di posisi kedua setelah Polygon yang memiliki 30%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa United bukan hanya sekadar nama dalam industri, tetapi sebuah brand yang telah mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari konsumen.

Keberhasilan United dalam industri sepeda menegaskan posisinya sebagai brand yang dikenal dan dipercaya. Dengan brand equity yang kuat ini, United memiliki keuntungan strategis jika memutuskan untuk mengekspansi ke sepeda motor listrik. Merek yang sudah mapan dan dikenal luas oleh Masyarakat akan memudahkan United dalam memperkenalkan produk baru dan memastikan penerimaan yang positif di tengah persaingan pasar.

9. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan memiliki hak merek yang terdaftar atas nama Perseroan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sebagai berikut:

No	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan
1	 "RUGEN"	12	IDM000632793	23 Mei 2017	23 Mei 2017 s/d 23 Mei 2027
2	 "AMALFI"	12	IDM000777586	23 Mei 2017	23 Mei 2017 s/d 23 Mei 2027
3	 "PIETRO"	12	IDM000777584	23 Mei 2017	23 Mei 2017 s/d 23 Mei 2027
4	 "BREACH"	12	IDM000633316	8 Maret 2017	8 Maret 2017 s/d 8 Maret 2027



No	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan
5	 "TRIFOLD"	12	IDM000673141	9 Maret 2017	8 Maret 2017 s/d 8 Maret 2027
6	 "BURGOS"	12	IDM000767657	3 Mei 2017	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2027
7	 "AZORES"	12	IDM000767641	3 Mei 2017	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2027
8	 "ESPANA"	12	IDM000767697	3 Mei 2017	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2027
9	 "MADEIRA"	12	IDM000767678	3 Mei 2017	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2027
10	 "CANELA"	12	IDM000767672	3 Mei 2017	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2027
11	 "DRESDEN"	12	IDM000767648	3 Mei 2017	3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2027
12	 "ROCKFORD"	12	IDM000624032	07-Apr-17	7 April 2017 s/d 7 April 2027
13	 "CLOONY"	12	IDM000784518	6 Februari 2019	6 Februari 2019 s/d 6 Februari 2029
14	 "CORA"	12	IDM000697851	6 Februari 2019	6 Februari 2019 s/d 6 Februari 2029



No	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan
15	 "FAYE"	12	IDM000792057	6 Februari 2019	6 Februari 2019 s/d 6 Februari 2029
16	 "HANZO"	12	IDM000697822	30-Apr-19	30 April 2019 s/d 30 April 2029
17	 "E-SERIES"	12	IDM000701510	30-Apr-19	30 April 2019 s/d 30 April 2029
18	 "FURION"	12	IDM000697823	30-Apr-19	30 April 2019 s/d 30 April 2029
19	 "MIRONE"	12	IDM000697820	2 Mei 2019	30 April 2019 s/d 30 April 2029
20	 "LOGO IO"	12	IDM000709960	10-Apr-19	10 April 2019 s/d 10 April 2029
21	 "OXYDE"	12	IDM000724898	20 Juli 2018	19 Juli 2018 s/d 19 Juli 2028
22	 "CLOVIS"	12	IDM000724924	19 Juli 2018	19 Juli 2018 s/d 19 Juli 2028
23	 "STYGMA"	12	IDM000724994	20 Juli 2018	19 Juli 2018 s/d 19 Juli 2028
24	 "KYROSS"	12	IDM000724891	19 Juli 2018	19 Juli 2018 s/d 19 Juli 2028
25	 "VITESSA"	12	IDM000724778	20 Juli 2018	19 Juli 2018 s/d 19 Juli 2028



No	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan
26	TASSOS "TASSOS"	12	IDM000794324	29 Mei 2019	29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2029
27	RHESUS "RHESUS"	12	IDM000794340	29 Mei 2019	29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2029
28	VALBORG "VALBORG"	12	IDM000794315	29 Mei 2019	29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2029
29	ELBRUZ "ELBRUZ"	12	IDM000794313	29 Mei 2019	29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2029
30	STAVROS "STAVROS"	12	IDM000794311	29 Mei 2019	29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2029
31	KABOOM "KABOOM"	12	IDM000881117	27 Februari 2020	27 Februari 2020 s/d 27 Februari 2030
32	BRONX "BRONX"	12	IDM000881395	27 Februari 2020	27 Februari 2020 s/d 27 Februari 2030
33	CLIFTON "CLIFTON"	12	IDM000881533	27 Februari 2020	27 Februari 2020 s/d 27 Februari 2030
34	SANDOWN "SANDOWN"	12	IDM000881611	26 Februari 2020	27 Februari 2020 s/d 27 Februari 2030
35	SALVIUS "SALVIUS"	12	IDM000870828	15 Januari 2020	15 Januari 2020 s/d 15 Januari 2030
36	Nebular "NEBULAR"	12	IDM000870788	15 Januari 2020	15 Januari 2020 s/d 15 Januari 2030















No	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan
37	SALZBURG "SALZBURG"	12	IDM000883593	14-Apr-20	14 April 2020 s/d 14 April 2030
38	BROWNHILLS "BROWNHILLS"	12	IDM000883595	14-Apr-20	14 April 2020 s/d 14 April 2030
39	 "KIDS WORLD dan GAMBAR"	12	IDM000885316	12 Mei 2020	12 Mei 2020 s/d 12 Mei 2030
40	 "KIDS WORLD dan GAMBAR"	20	IDM000885319	12 Mei 2020	12 Mei 2020 s/d 12 Mei 2030
41	Alleria "ALLERIA"	12	IDM000885136	28-Apr-20	28 April 2020 s/d 28 April 2030
42	ROTTERDAM "ROTTERDAM"	12	IDM000885134	28-Apr-20	28 April 2020 s/d 28 April 2030
43	 "TC 3650"	12	IDM000559531	18-Dec-14	18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2024
44	 "D'BASED"	12	IDM000559532	18-Dec-14	18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2024
45	 "FLOSS"	12	IDM000564248	20 Januari 2015	20 Januari 2015 s/d 20 Januari 2025
46	INERTIA "INERTIA"	12	IDM000563661	20 Januari 2015	20 Januari 2015 s/d 20 Januari 2025
47	VERGENCE "VERGENCE"	12	IDM000564249	20 Januari 2015	20 Januari 2015 s/d 20 Januari 2025
48	 "NISEKO + HURUF KANJI"	12	IDM000677877	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016 s/d 18 Agustus 2026



No	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan
49	 "RYKER"	12	IDM000677864	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016 s/d 18 Agustus 2026
50	 "AVAND"	12	IDM000632551	26 Februari 2016	26 Februari 2016 s/d 26 Februari 2026
51	 "UNITEDBIKE + LOGO"	12	IDM000685261	5 Oktober 2016	5 Oktober 2016 s/d 5 Oktober 2026
52	 "EDELWEISS"	12	IDM000568240	26 Februari 2015	26 Februari 2015 s/d 26 Februari 2025
53	 "SHUTTLE"	12	IDM000568241	26 Februari 2015	26 Februari 2015 s/d 26 Februari 2025
54	 "MILEZ"	12	IDM000637499	18 Maret 2016	18 Maret 2016 s/d 18 Maret 2026
55	 "GUSION"	12	IDM000911361	7 Agustus 2020	7 Agustus 2020 s/d 7 Agustus 2030
56	 "TECHIES"	12	IDM000909935	7 Agustus 2020	7 Agustus 2020 s/d 7 Agustus 2030
57	 "EXETER"	12	IDM000910732	7 Agustus 2020	7 Agustus 2020 s/d 7 Agustus 2030
58	 "RAPIER"	12	IDM000910748	7 Agustus 2020	7 Agustus 2020 s/d 7 Agustus 2030
59	 "AEGIS"	12	IDM000910851	7 Agustus 2020	7 Agustus 2020 s/d 7 Agustus 2030
60	 "SPEAR"	12	IDM000908974	7 Agustus 2020	7 Agustus 2020 s/d 7 Agustus 2030











No	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan
61	 "MANROLA"	12	IDM000870824	15 Januari 2020	15 Januari 2020 s/d 15 Januari 2030
62	 "EXION"	12	IDM000870823	15 Januari 2020	15 Januari 2020 s/d 15 Januari 2030
63	 "PHOBIA"	12	IDM000927927	19-Nov-20	19 November 2020 s/d 19 November 2030
64	 "NUCLEUS"	12	IDM000278138	19 Januari 2009	19 Januari 2009 s/d 19 Januari 2029
65	 "TINKER"	12	IDM000906252	11 Agustus 2020	11 Agustus 2020 s/d 11 Agustus 2030
66	 "GAVRIIL"	12	IDM000794308	29 Mei 2019	29 Mei 2019 s/d 29 Mei 2029
67	 "ATR CYCLING"	42	IDM000841934	05-Sep-19	5 September 2019 s/d 5 September 2029
68	 "ATR CYCLING"	35	IDM000827238	05-Sep-19	5 September 2019 s/d 5 September 2029
69	 "ATR CYCLING"	9	IDM000841667	05-Sep-19	5 September 2019 s/d 5 September 2029
70	 "ATR CYCLING"	38	IDM000841925	05-Sep-19	5 September 2019 s/d 5 September 2029
71	 "REIGATE"	12	IDM000881397	26 Februari 2020	27 Februari 2020 s/d 27 Februari 2030
72	 "UNITED ELECTRIC MOTOR"	12	IDM000960637	11 Maret 2020	12 Maret 2020 s/d 12 Maret 2030



No	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan
73	 "ROAR"	12	IDM000547948	25-Nov-14	16 September 2014 s/d 16 September 2024
74	 "PATTAYA"	12	IDM000547949	25-Nov-14	16 September 2014 s/d 16 September 2024
75	 "VENUS"	12	IDM000551184	25-Nov-14	16 September 2014 s/d 16 September 2024
76	 "CROSSLINE"	12	IDM000558734	25-Nov-14	18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2024
77	 "TMS 3080"	12	IDM000558735	25-Nov-14	18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2024
78	 "TMS 3070"	12	IDM000559037	25-Nov-14	18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2024
79	 "MONANZA"	12	IDM000612795	25-Nov-14	18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2024
80	 "GRIND"	12	IDM000576511	25-Nov-14	18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2024
81	 "EPICA"	12	IDM000558736	25-Nov-14	18 Desember 2014 s/d 18 Desember 2024
82	 "UNITED"	12	IDM000020651	31 Maret 2003	31 Maret 2003 s/d 31 Maret 2033
83	 "PEDAL"	12	IDM000281021	10 Maret 2009	10 Maret 2009 s/d 10 Maret 2029
84	 "JUMPER"	12	IDM000327145	19 Januari 2009	19 Januari 2009 s/d 19 Januari 2029



Selanjutnya, Perseroan juga telah mendaftarkan hak merek Perseroan di beberapa negara antara lain:

No.	Nama Merek Dagang	Kelas	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Merek	Masa Perlindungan	Negara Pendaftaran
1.	 "UNITED BIKE"	12	2012007859	14 Mei 2012	14 Mei 2012 s/d 14 Mei 2032	Malaysia
2.	 "UNITED BIKE"	9	T1205890I	25 April 2012	25 April 2012 s/d 25 April 2032	Singapura
3.	 "UNITED BIKE"	9	2012007858	14 Mei 2012	14 Mei 2012 s/d 14 Mei 2032	Malaysia
4.	 "UNITED BIKE"	9	862595	17 September 2012	17 September 2012 s/d 16 September 2032	Thailand
5.	 "UNITED BIKE"	12	010957711	5 November 2012	5 November 2012 s/d 12 Juni 2032	Uni Eropa
6.	 "UNITED BIKE"	12	862596	17 September 2012	17 September 2012 s/d 16 September 2032	Thailand
7.	 "UNITED BIKE"	12	T1205891G	7 Maret 2014	25 April 2012 s/d 25 April 2032	Singapura
8.	 "UNITED BIKE (Device)"	9	4983537	25 Mei 2021	25 Mei 2021 s/d 25 Mei 2031	India
9.	 "TD UNITED BIKE"	12	7098162	4 Juli 2023	N/A	Amerika Serikat
10.	 "UNITED BIKE"	12	UK00910957711	5 November 2012	5 November 2012 s/d 12 Juni 2032	Britania Raya

10. Penjualan dan Pemasaran

Strategi penjualan dan pemasaran Perseroan ditujukan untuk meningkatkan profil merek produk Perseroan melalui strategi-strategi sebagai berikut:

Mengadakan Kegiatan Touring dengan Komunitas dan Expo

Acara *touring* dan expo sangat penting bagi strategi pemasaran Perseroan karena dapat memberikan kesempatan untuk secara langsung berinteraksi dengan calon pelanggan dan memperkenalkan produk serta merek Perseroan. Melalui acara ini, Perseroan dapat menghadirkan motor listrik kepada khalayak secara nyata, memberikan pengalaman langsung dalam mengemudi atau melihat fitur-fitur produk. Selain itu, acara *touring* dan expo juga menciptakan platform untuk membangun hubungan personal dengan calon pelanggan, memperoleh umpan balik langsung, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Hal ini membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan potensial, yang dapat meningkatkan minat mereka untuk membeli dan mengadopsi produk Perseroan.



Perseroan memanfaatkan kegiatan touring sebagai kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan komunitas sepeda dan motor listrik. Mereka menyelenggarakan acara sosial, seperti pertemuan atau pesta, di akhir touring untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan memperkuat ikatan antara merek United dan komunitas sepeda. Hal ini membantu menciptakan Afiliasi positif dengan merek dan mendorong partisipasi lebih lanjut dari anggota komunitas dalam kegiatan promosi Perseroan di masa depan.

Contoh event *touring* yang pernah diadakan adalah *touring* dengan bekerja sama dengan Pemerintah seperti *touring* Jember-Denpasar sebagai rangkaian acara G20 dan *touring* bersama Walikota Bogor. Adapun expo yang pernah dilakukan dengan sistem partnership seperti BCA Expo 2023.

Menggunakan Media Sosial Sebagai Media Promosi dan Edukasi

Perseroan telah mengadopsi strategi penjualan dan pemasaran yang cerdas melalui media sosial untuk mengedukasi calon pelanggan tentang motor listrik. Pertama-tama, Perseroan menggunakan media sosial sebagai platform untuk berbagi konten informatif dan edukatif tentang manfaat dan keunggulan motor listrik. Perseroan membuat konten yang menarik, seperti video, gambar, dan artikel blog, yang menjelaskan tentang teknologi motor listrik, efisiensi energi, kelestarian lingkungan, dan keuntungan lain yang dimiliki motor listrik. Dengan membagikan informasi ini, Perseroan mendorong calon pelanggan untuk lebih memahami dan mempertimbangkan motor listrik sebagai alternatif transportasi yang berkelanjutan.

Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan media sosial untuk menghadirkan pengalaman pelanggan yang menarik. Perseroan mengajak pengguna media sosial untuk berpartisipasi dalam permainan atau quiz terkait motor listrik. Hal ini tidak hanya meningkatkan interaksi dengan audiens, tetapi juga membangun kesadaran dan minat terhadap motor listrik United Motor. Dalam konteks media sosial yang visual, Perseroan juga menggunakan foto dan video yang menarik untuk memamerkan desain dan performa motor listrik mereka. Mereka menunjukkan keunggulan teknis dan fitur yang dimiliki motor listrik United Motor dengan cara yang menarik dan memikat.

Selanjutnya, Perseroan menjalin kemitraan dengan influencer atau pengguna media sosial yang memiliki minat dan pengikut yang relevan dengan motor listrik. Dengan bekerja sama dengan influencer atau pengguna media sosial yang berpengaruh, Perseroan dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mendapatkan kredibilitas tambahan dalam mempromosikan motor listrik mereka. Influencer ini dapat memberikan ulasan, pengalaman pribadi, atau cerita inspiratif tentang menggunakan motor listrik United Motor. Strategi ini membantu membangun kepercayaan dan minat calon pelanggan yang melihat pengalaman orang lain yang positif dengan produk United Bike melalui media sosial.

Pameran yang Interaktif untuk Mengenalkan Produk Perseroan

Perseroan mengadopsi strategi penjualan dan pemasaran yang efektif melalui pameran untuk memperkenalkan motor listrik kepada calon pelanggan. Perseroan aktif berpartisipasi dalam pameran otomotif dan sepeda yang relevan di berbagai negara. Pameran ini menyediakan platform yang ideal untuk berinteraksi langsung dengan calon pelanggan, memamerkan produk motor listrik United Bike dan United Motor, dan menjelaskan keunggulan dan fitur yang dimiliki. United Motor sering kali memiliki stan yang menarik dan informatif di pameran, menampilkan motor listrik mereka dengan cara yang menarik, dan memberikan kesempatan bagi calon pelanggan untuk menguji dan merasakan langsung motor listrik tersebut.

Selain itu, United Motor juga menggunakan pameran sebagai kesempatan untuk meluncurkan produk baru atau varian motor listrik terbaru mereka. Dengan meluncurkan produk baru di pameran, Perseroan menciptakan buzz dan minat yang lebih besar dari calon pelanggan. Perseroan juga sering kali memberikan penawaran khusus dan diskon terbatas kepada pembeli di pameran, mendorong konversi pembelian secara langsung. Strategi ini memberikan keuntungan bagi calon pelanggan yang hadir di pameran untuk memperoleh motor listrik United Motor dengan nilai yang lebih baik.




Selanjutnya, Perseroan juga melakukan upaya untuk meningkatkan interaksi dan keterlibatan pelanggan di pameran melalui aktivitas yang melibatkan mereka secara aktif. Perseroan mengadakan demo pengendaraan motor listrik, memperlihatkan kehandalan dan performa motor listrik kepada calon pelanggan. Selain itu, Perseroan menyelenggarakan sesi tanya jawab dan diskusi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang motor listrik dan menjawab pertanyaan calon pelanggan. Dengan melibatkan pelanggan secara langsung dalam pengalaman pameran, Perseroan berhasil membangun hubungan yang lebih dekat dan memperkuat minat serta kepercayaan pelanggan terhadap produk motor listrik mereka.

11. Prospek Usaha

Menurut Frost & Sullivan, permintaan untuk sepeda motor listrik di Indonesia diperkirakan akan meningkat di masa depan. Frost & Sullivan percaya bahwa pertumbuhan ini kemungkinan besar akan didorong oleh upaya Pemerintah dalam mendorong industri menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Jika hambatan besar dari sisi permintaan, seperti biaya kendaraan listrik yang lebih tinggi dan spesifikasi kendaraan yang tidak memadai dapat diatasi, industri ini memiliki potensi yang signifikan untuk tumbuh. Infrastruktur pengisian daya adalah tantangan lain yang mempengaruhi pertumbuhan industri ini. Pemerintah sedang mengatasi hal ini dengan memperkenalkan lebih banyak stasiun pengisian daya. Selain itu, mengatasi pembatasan dari sisi pasokan, seperti kebutuhan modal yang tinggi untuk produksi kendaraan dan infrastruktur pendukung yang memadai, dianggap kunci untuk mendorong pertumbuhan industri ini dalam periode perkiraan.

Menurut Frost & Sullivan (2023), penjualan Kendaraan Roda Dua Elektrik diprediksi dapat mencapai sekitar 1,1 juta unit pada tahun 2026 yang merepresentasikan pertumbuhan dengan CAGR 163,2% dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026. Potensi pertumbuhan di Industri Kendaraan Roda Dua Elektrik dapat dijadikan sebagai pendorong pertumbuhan usaha Perseroan kedepannya.

Gambar 8.B.11 Estimasi Ukuran Pasar dan Prakiraan Penjualan Kendaraan Listrik Roda Dua di Indonesia, dalam Ribuan Unit, 2022-2026F



Sumber: Frost & Sullivan, AISMOLI, dan sumber-sumber industri lainnya

Dari sisi Pemerintahan, pertahanan, aparat keamanan, serta transportasi umum juga mendorong adopsi kendaraan listrik dimana pada tahun 2026, sekitar 240 ribu unit kendaraan yang menggunakan baterai sudah diadopsi oleh instansi-instansi tersebut (Frost & Sullivan, 2023). Dukungan Pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik tersebut dapat mendorong pertumbuhan usaha Perseroan.

Kesuksesan Perseroan dalam melakukan inovasi pada motor listrik dapat menjadi salah satu *milestone* untuk Perseroan mengembangkan produk-produk kendaraan listrik lainnya di masa depan. Beberapa industri seperti olahraga atau rekreasi bisa dijangkau oleh produk-produk yang akan diproduksi oleh Perseroan di masa depan. Perseroan memiliki kapabilitas untuk membuat produk-produk kendaraan listrik selain motor listrik. Sebagai contoh, Perseroan dapat melakukan pengembangan produk untuk penetrasi ke segmen olahraga dan rekreasi seperti Mobil Golf dan *All Terrain Vehicle* (ATV). Konglomerasi produk baru di masa depan dapat menjadi pendorong pertumbuhan usaha Perseroan dikarenakan semakin banyak pasar yang dapat dijangkau oleh Perseroan.



Perseroan berkeyakinan bahwa industri kendaraan listrik khususnya kendaraan roda dua akan terus berkembang dengan didukung faktor-faktor berikut:

- Dukungan Regulasi Pemerintah
 - o Peraturan Presiden No. 112/2022 yang berfokus pada akselerasi pengembangan energi terbarukan untuk menjadi pasokan listrik.
 - o Peraturan Presiden No. 55/2019 sebagai dasar hukum untuk memajukan program kendaraan listrik Pemerintah. Berdasarkan regulasi ini, adopsi Kendaraan Roda Dua Berbasis Baterai harus mencapai 80% pada tahun 2026.
 - o Peraturan Kementerian Perindustrian No. 6/2022 yang mencakup spesifikasi, *roadmap*, dan skema lokalisasi kendaraan listrik berbasis baterai.
- o Peraturan Kementerian Perindustrian No. 49/2022 yang mencakup kebijakan yang mendorong institusi pemerintahan untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.
 - Kenaikan harga bahan bakar fosil dibandingkan dengan harga tarif listrik yang cenderung stabil.
 - Industri kendaraan listrik dianggap dapat menjadi solusi lingkungan untuk mengurangi emisi karbon.
 - Harga kepemilikan sepeda motor listrik yang murah dengan adanya subsidi yang diberikan oleh Pemerintah.
 - Perkembangan teknologi di sektor sepeda motor listrik (seperti umur baterai, solusi pengisian, atau peningkatan performa).

Source:
Frost & Sullivan Report

12. Penghargaan

No.	Tahun	Nama Penghargaan	Institusi Penyelenggara
1	2023	<i>Innovation Award</i> untuk E-Motor pada Asia EV Technology Summit 2023	ESCOM & Global Zero Carbon Partnership
2	2023	<i>Most Affordable EV Motorcycle</i>	Indonesia International Motor Show (IIMS)
3	2021	Penghargaan Rekor MURI Sepeda dengan Motif Batik dengan Tipe Terbanyak	Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI)
4	2010	Indonesia Good Design Selection Award 2010	Kementerian Perindustrian
5	2009	Indonesia Good Design Selection Award 2009	Kementerian Perindustrian

13. Kecendrungan Usaha Perseroan

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.



14. Riset dan Pengembangan

Perseroan memiliki divisi riset dan pengembangan. Divisi ini bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan portfolio produk Perseroan khususnya untuk pengembangan produk sepeda dan sepeda motor listrik yang meliputi:

1. Memeriksa MDS (Masukan Design Sepeda) yang telah diterima (termasuk apabila perlu develop warna baru).
2. Mengkoordinasikan dengan semua Tim mengenai MDS tersebut (termasuk kesesuaian *drawing* dengan *sparepart* yang digunakan).
3. Mengontrol pembuatan BOM sepeda baru dan kode sparepart yang terintegrasi dengan system *Syteline*.
4. Memeriksa *form* pembelian material baru dan memantau kedatangannya sesuai target penyelesaian.
5. Verifikasi sample dengan masing-masing Divisi Produksi dan mencatat kendala proses.
6. Memeriksa kesesuaian BOM dengan lampiran/kelengkapan untuk Divisi lain (*Decal* dan *Artwork*).
7. Mengkoordinasikan semua persiapan produksi massal dari sisi dokumen R&D dengan berdasarkan MPS dan jadwal bulanan yg dikeluarkan PPIC (dokumen terkendali, desain *sticker/carton box/drawing*, surat perubahan spek, dll.).
8. Mengkoordinasikan kegiatan *post-mortem* terhadap sepeda yang telah selesai proses produksi.
9. Memberikan dukungan teknis & bantuan terhadap masalah-masalah produksi yang berhubungan dengan semua spesifikasi yang telah disusun di dalam BOM, dan mengkoordinasi *engineer* R&D untuk melakukan revisi data BOM dan dokumen yang diperlukan.
10. Mengurus proses sertifikasi SNI di PT Turangga Tosan Indonesia (Lembaga Sertifikasi Produk) hingga mendapatkan nomor NRP dari kantor Kementerian Perdagangan.

Biaya yang terjadi berkaitan dengan kegiatan divisi ini selama 3 (tiga) tahun terakhir sekitar Rp882.823.900,- atau sekitar 0,17% dari total pendapatan untuk EV *Application Software*, dan Layanan dan GPS IoT.

15. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam melaksanakan transaksi selama 2 (dua) tahun terakhir, manajemen Perseroan telah membandingkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk transaksi-transaksi sejenis apabila dilakukan dengan pihak ketiga (Non-Afiliasi) dan mengambil prosedur-prosedur guna memastikan transaksi telah dilakukan secara wajar. Seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan tidak termasuk transaksi benturan kepentingan. Untuk selanjutnya, Perseroan berkomitmen untuk seluruh transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang tetap akan dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Lebih lanjut, Perseroan akan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

16. Keterangan Tentang Sumber dan Tersedianya Bahan Baku, Tingkat Harga dan Volatilitas Harga Bahan Baku

Tidak terdapat permasalahan terkait sumber dan ketersediaan bahan baku dikarenakan Perseroan memiliki beberapa vendor untuk menyuplai produk-produk yang dibutuhkan Perseroan untuk melakukan produksi. Selain itu, tingkat harga tetap bersaing dengan kompetitor dikarenakan Perseroan memiliki beberapa supplier jika secara tiba-tiba terjadi kenaikan harga pada salah satu pemasok kecuali jika terdapat perubahan kurs yang signifikan mengingat terdapat beberapa komponen yang diimpor.



17. Keterangan Tentang Proses Produksi Barang dan/atau Jasa dan Pengendalian Mutu, Pengakuan Dari Institusi Atau Lembaga Tertentu (Jika Ada) Atas Barang dan/atau Jasa, Uraian Secara Umum Mengenai Status Pengembangan Barang dan/atau Jasa Tertentu, Serta Keperluan Investasi Yang Material

Keterangan tentang proses produksi barang dan/atau jasa dan pengendali telah diungkapkan pada Subbab Kegiatan Usaha Perseroan.

Tidak terdapat pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu atas barang dan/atau jasa, tidak terdapat uraian umum mengenai status pengembangan barang dan/atau jasa tertentu, serta tidak terdapat keperluan investasi yang material.

18. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah, Atau Permasalahan Di Bidang Lingkungan Hidup Yang Mungkin Berdampak Material Terhadap Penggunaan Aset Perseroan dan Biaya Yang Telah Dikeluarkan Perseroan Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tidak terdapat ketentuan hukum, Kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

19. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan Dengan Modal Kerja Yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

20. Sifat Musiman Dari Kegiatan Usaha Perseroan

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan.

21. Besarnya Ketergantungan Perseroan Terhadap Kontrak Industrial, Komersial, atau Keuangan Termasuk Kontrak Dengan Pelanggan, Pemasok, dan/atau Pemerintah

Tidak terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

22. Tinjauan Industri


1. Gambaran Makroekonomi Indonesia

1.1 Tren Demografi - Populasi & Kelompok Umur

Indonesia, sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara, dikenal sebagai negara yang beragam dan penuh vitalitas dengan warisan budaya yang kaya dan populasi yang luas. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia dan yang terbanyak di Asia Tenggara. Pada tahun 2027, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa akan ada sekitar 286,23 juta orang yang tinggal di negara tersebut, dengan Tingkat Pertumbuhan Tahunan Komposit (Compound Annual Growth Rate/CAGR) sebesar 1% antara tahun 2023 dan 2027. Lanskap demografi memainkan peran penting dalam membentuk berbagai aspek ekonomi bagi negara tersebut.




Gambar 8.B.22.1 Total Populasi, Indonesia, 2023 – 2027F



Sumber: UN World Population Prospects

Pada tahun 2023, Indonesia mendapatkan manfaat dari “dividen demografi”, sebuah fenomena yang ditandai dengan jumlah penduduk usia kerja yang signifikan, yang meningkatkan produktivitas dan membuka pintu untuk kemungkinan pertumbuhan ekonomi. Untuk memanfaatkan dividen ini, negara harus memastikan bahwa tenaga kerjanya cukup berkualitas dan dapat dipasarkan, yang memerlukan fokus pada pengembangan pekerjaan, pendidikan, dan pelatihan.

Gambar 8.B.22.2 Total Populasi, Angka Per Kelompok Usia, Indonesia, 2020 - 2027F



Sumber: UN World Population Prospects

Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi perusahaan domestik maupun asing karena ukuran tenaga kerjanya dan populasi yang besar. Negara ini juga memiliki keunggulan kompetitif dalam hal tenaga kerja terampil yang disediakan oleh proporsi besar populasi usia kerja (usia 15 hingga 64 tahun), yang menyumbang sekitar 68% dari seluruh populasi Indonesia. PBB memperkirakan negara ini akan memiliki populasi yang relatif muda dalam periode proyeksi, dengan usia median pada tahun 2020 diperkirakan 29,4 tahun dan diperkirakan akan meningkat menjadi 30,4 tahun pada tahun 2025. Menurut sumber industri, mayoritas (sekitar 55%) pengendara sepeda motor berusia antara 16 hingga 25 tahun dan sekitar 95% pengendara berusia kurang dari 40 tahun. Namun, sepeda motor merupakan mode transportasi yang paling tidak disukai oleh pengendara yang berusia di atas 40 tahun. Frost & Sullivan berpendapat bahwa keterjangkauan sosial-ekonomi dan kurangnya jalan yang baik di kota-kota Tier 2 dan Tier 3 di Indonesia bisa menjadi alasan di balik perbedaan preferensi transportasi di antara kelompok usia yang berbeda di negara tersebut.




1.2 Tren Sosial Ekonomi

1.2.1 GDP dan GDP Per Kapita

Indonesia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat selain kekayaan keragaman budayanya dan sejarah yang panjang. Negara ini memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dalam periode perkiraan karena dividen demografi yang telah disebutkan, karena ada proporsi tenaga kerja yang produktif dan bersemangat untuk berkontribusi pada ekonomi nasional. Ekonomi, industri, tenaga kerja, dan kesejahteraan umum semuanya sedang berkembang sekarang dan lebih siap untuk memanfaatkan peluang yang terletak di luar kondisi ekonomi global saat ini.

Dalam hal pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia telah membedakan dirinya sebagai negara yang cukup kuat dengan pertumbuhan ekonomi tahun-ke-tahun sebesar 5,3% pada tahun 2022 dan menempatkannya pada urutan keempat di antara negara-negara anggota ASEAN. Ini telah berdampak signifikan terhadap ekonomi seluruh negara. Akses ke pasar internasional dan jaringan perdagangan telah membantu menarik lebih banyak investasi asing, mengembangkan sektor yang berfokus pada ekspor, dan memperluas industri jasa. Sebagai contoh, pada tahun 2022, Indonesia menerima investasi asing sebesar USD 43 miliar, yang merupakan peningkatan sebesar 44% dari tahun sebelumnya dan dianggap sebagai yang tertinggi dalam sejarah negara tersebut.

Gambar 8.B.22.3 GDP, Indonesia dan Negara-Negara ASEAN, 2020-2027F




Sumber: IMF World Economic Outlook (April 2023)

Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan menarik investasi internasional. Investasi di industri penting seperti logam, pertambangan, farmasi, telekomunikasi, energi, dan transportasi telah meningkatkan koneksi dan memperlancar proses bisnis. Kontributor terbesar dari investasi asing adalah dari industri logam dan pertambangan dengan jumlah lebih dari USD 10 miliar, yang meningkat lebih dari 55% dari tahun 2021, karena Indonesia berupaya untuk mengembangkan kemampuan hilir, khususnya pada nikel. Peningkatan produktivitas dan efisiensi yang dihasilkan telah berdampak positif pada ekspansi ekonomi. Para ahli berpendapat bahwa selama Indonesia terus membangun keuntungan ini, negara itu kemungkinan akan menjadi pemimpin di antara komunitas ASEAN dari segi kekuatan ekonomi, meningkatkan kemakmuran negaranya sendiri serta pertumbuhan ekonomi regional secara umum. Dengan CAGR sebesar 8,65% selama periode perkiraan, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan bahwa PDB Indonesia akan melampaui USD 1,5 triliun pada tahun 2027, menjadikannya salah satu ekonomi terkuat di kawasan ASEAN.



Gambar 8.B.22.4 GDP Per Kapita, Indonesia, 2020-2027F



Sumber: IMF World Economic Outlook (April 2023)


Wabah pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi dan mengakibatkan resesi pertama dalam 20 tahun. Diharapkan ekonomi Indonesia akan mulai pulih pada tahun 2021 dan kemudian mempertahankan lintasan pertumbuhan yang stabil, menurut IMF. Pemulihan dalam konsumsi pribadi, bersama dengan perbaikan kepercayaan konsumen dan pasar tenaga kerja, kemungkinan akan menjadi penggerak utama kebangkitan pertumbuhan. Menurut IMF, ekonomi Indonesia diharapkan dapat melewati angka USD 5.000 pada tahun 2023 dengan CAGR sebesar 7,70% dari tahun 2020 hingga 2027.

Per tahun 2023, Indonesia merupakan negara berpendapatan menengah ke atas karena pertumbuhan ekonomi negara yang stabil pasca pandemi. Ini sejalan dengan peningkatan tingkat pendapatan di Indonesia dengan Pendapatan Nasional Bruto per kapita sebesar USD 4.580 pada tahun 2022, seperti yang dilaporkan oleh basis data Bank Dunia dan pengeluaran rumah tangga, yang menyumbang lebih dari setengah dari PDB, meningkat sebesar 5,23% setiap tahunnya pada kuartal terakhir, yang merupakan tingkat tercepat sejak kuartal ketiga tahun 2022.

1.2.2 Inflasi dan Nilai Tukar

Tingkat inflasi di Indonesia telah berfluktuasi dari waktu ke waktu dan negara ini secara historis mengalami inflasi yang lebih tinggi karena gangguan pada rantai pasokan, depresiasi mata uang, perubahan harga komoditas, dan baru-baru ini perang Rusia-Ukraina. Melalui strategi moneter, fiskal, dan ekonomi lainnya, Pemerintah Indonesia dan bank sentral, Bank Indonesia, telah berupaya untuk mengendalikan inflasi. Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat inflasi target yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang sambil juga menstabilkan ekonomi.

Gambar 8.B.22.5 Tingkat Inflasi, Indonesia, 2020-2027F



Sumber: IMF World Economic Outlook (April 2023)


Menurut Bank Dunia, inflasi di negara tersebut diperkirakan akan mereda pada tahun 2023 yang didorong oleh penurunan harga minyak global, panen yang membaik, intervensi Pemerintah untuk meringankan hambatan pasokan, terutama untuk pangan, dan apresiasi Rupiah. Seiring meredanya tekanan inflasi, pertumbuhan diharapkan akan didukung oleh konsumsi pribadi, sementara ekspor kemungkinan akan berkurang dengan meredanya harga komoditas dan permintaan global. Penurunan inflasi membantu mengembalikan ruang kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian, yang dampaknya diharapkan akan terlihat dalam periode perkiraan.

1.3 Energi

1.3.1. Harga Bahan Bakar

Indonesia merupakan salah satu negara yang terpengaruh oleh fluktuasi harga minyak global karena skenario ekonomi yang berlangsung, seperti perang Rusia-Ukraina. Oleh karena itu, pada awal perang, Indonesia menghadapi peningkatan harga yang mencolok untuk harga bahan bakar Ron90 dan Ron92 secara nasional. Selama masa pandemi dari tahun 2020 hingga 2021, Pertamina memutuskan untuk menaikkan harga Ron90 dan Ron92 secara marginal. Harga tahun 2022 karena perang mengalami pertumbuhan yang eksponensial dengan peningkatan lebih dari 25% mencapai IDR 10,000 untuk Ron90. Harga IDR 10,000 ini juga disubsidi oleh Pemerintah dan telah tetap pada tingkat yang sama sejauh ini. Adapun harga Ron92, populasi Indonesia menghadapi peningkatan harga bahan bakar Ron92 yang signifikan sebesar 50% menjadi IDR 13,756 tetapi saat ini mengalami penurunan lebih dari 8% rata-rata, pada tahun 2023.

Gambar 8.B.22.6 Rata-Rata Harga Bahan Bakar, IDR per Liter, Indonesia, 2020-2023



Sumber: Pertamina




1.3.2. Tarif Listrik

Tarif listrik di Indonesia ditentukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia No. 28/2016, yang bertindak sebagai dasar kebijakan ini. Peraturan ini mengakibatkan tarif listrik disesuaikan setiap bulan sehubungan dengan kesehatan keuangan negara dan iklim ekonomi. Dengan melakukan perubahan ini, PLN berharap dapat mencapai kompromi antara menyediakan listrik yang terjangkau bagi pelanggan dan menjaga stabilitas keuangan sendiri.

Penyesuaian tarif biasanya melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap beberapa kriteria, yang meliputi fluktuasi mata uang IDR terhadap USD, inflasi, dan Indonesia Crude Price (ICP). PLN fokus pada 13 kategori tarif listrik dari 37 kategori untuk melakukan penyesuaian harga. Beberapa kategori termasuk rumah tangga, bisnis, industri, kantor pemerintah, dan lain-lain. Meskipun penyesuaian harga dilakukan setiap bulan, pada rata-rata, sebagian besar titik harga ini telah konstan selama bertahun-tahun.

Gambar 8.B.22.7 Total Tarif Listrik untuk Rumah Tangga, IDR per kWh, Indonesia, 2020-2023



Sumber: PLN dan Frost

Ketergantungan Indonesia terhadap listrik diharapkan akan lebih kuat daripada sebelumnya karena inisiatif Pemerintah menuju Indonesia yang siap untuk energi baru dan bersih. Dengan peningkatan penggunaan dalam periode perkiraan, penyesuaian harga ini kemungkinan akan menjadi lebih signifikan untuk memastikan bahwa Masyarakat Indonesia dapat menggunakan listrik dengan optimal.

2. Gambaran Umum Pasar Sepeda Di Indonesia

a. Definisi dan Segmentasi

Dalam konteks IMR ini, istilah “sepeda” merujuk kepada segala jenis sepeda yang dijual di Indonesia, baik itu diproduksi secara lokal maupun diimpor, dan secara khusus digunakan untuk menggambarkan jenis sepeda konvensional. Semua model sepeda listrik (e-bike), sepeda motor listrik (e-moped), dan sepeda elektrifikasi lainnya dikecualikan.

Menurut Frost & Sullivan, pasar sepeda dapat dibagi menjadi empat kategori: sepeda anak-anak, sepeda jalan raya, sepeda gunung, dan sepeda perkotaan. Jenis setang, ban, bobot rangka, dan faktor lainnya adalah beberapa faktor perbedaan di antara kategori-kategori tersebut. Sepeda gunung (MTB) seringkali dilengkapi dengan suspensi tertentu, setang lebar, ban tebal, dan rem cakram hidrolik yang ideal bagi pengendara di medan pegunungan yang menantang secara alami. Dengan fokus pada jalan raya dan lokasi “di atas jalan,” sepeda jalan raya biasanya dilengkapi dengan 16 hingga 22 kecepatan untuk meningkatkan kecepatan, ban yang sempit, rem cakram, dan setang jatuh. Sepeda perkotaan dilengkapi dengan fitur yang ditujukan untuk keperluan berkomuting. Sepeda-sepeda ini umumnya memiliki satu kecepatan, dan tergantung pada jenisnya, memiliki setang dan ban yang beragam. Meskipun sepeda anak-anak memiliki sebagian besar model yang disebutkan di atas, perbedaan utamanya terletak pada ukuran roda daripada ukuran rangka.



b. Faktor Pendorong dan Penghambat

Selama pandemi, akibat pembatasan sosial yang diberlakukan oleh Pemerintah di seluruh negeri melalui program-program seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), terdapat permintaan signifikan di kalangan Masyarakat Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan kebugaran dan sehat yang tetap mematuhi regulasi dan tidak menghadapi risiko penularan penyakit. Banyak orang beralih ke olahraga seperti bersepeda sebagai cara untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga ini, yang mengakibatkan pertumbuhan industri sepeda di Indonesia meningkat secara eksponensial hingga sekitar 3 kali lipat penjualan mereka dari periode sebelum pandemi.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi untuk meningkatkan kepercayaan dan mempromosikan pasar sepeda di Indonesia, terutama mengingat lonjakan COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020. Regulasi Kementerian Perhubungan (MOTp) No. 59/2020 menetapkan kebijakan untuk memastikan keselamatan pengendara sepeda di jalan raya. Untuk lebih membantu para pengendara sepeda, Pemerintah mengeluarkan Regulasi No. 79/2013 yang berkaitan dengan integrasi mode transportasi, terutama transportasi umum. Regulasi ini juga memberikan kejelasan mengenai jalur sepeda, area parkir, dan lebih lanjut menjelaskan batasan dan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pengendara sepeda. Sebagai hasil langsung, diharapkan Pemerintah dapat membangun jalur sepeda di daerah perkotaan dan area parkir sepeda. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi melalui Regulasi MOTp No. 45/2020 untuk lebih mengklarifikasi dan melindungi pengendara e-bike. Ini mencakup aturan, usia minimum pengendara, dan penyewaan sepeda listrik.

Namun, industri ini ditandai dengan kelebihan pasokan sepeda, kurangnya infrastruktur jalan dan masalah keamanan terkait. Sejalan dengan lonjakan permintaan selama pandemi dan normalisasi penjualan sepeda setelah pembatasan dikurangi, industri menghadapi kelebihan pasokan yang mengakibatkan penurunan harga lebih dari 50% pada tahun 2023. Kurangnya jalur khusus untuk sepeda juga merupakan tantangan signifikan karena para pengendara sepeda harus berbagi jalur dengan kendaraan bermotor di sebagian besar wilayah negara.

Menurut Frost & Sullivan, sepeda umumnya menjadi pilihan mode transportasi selama jam-jam sibuk atau akhir pekan ketika lalu lintas lebih sedikit. Beberapa orang mengendarainya sebagai hobi ketika mereka sendirian atau bersama komunitas mereka. Beberapa komunitas populer termasuk Bike to Work dan BOSS, di antara banyak lainnya.

c. Ukuran Pasar

Selama bertahun-tahun, pasar sepeda telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama selama pandemi. Dengan standar hidup yang semakin membaik dan harga yang lebih terjangkau, negara ini melihat transisi perlahan dari sepeda ke sepeda motor dalam beberapa tahun terakhir. Namun, para ahli industri berpendapat bahwa pasar sepeda akan terus mengalami peningkatan terutama didorong oleh permintaan baru. Industri manufaktur sepeda lokal telah menjadi komponen penting dalam permintaan dan pasokan secara keseluruhan, dengan total kapasitas produksi sebesar 1,85 juta unit pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen kuat terhadap manufaktur lokal dan keahlian negara dalam perakitan sepeda.

Gambar 8.B.22..8 menggambarkan ukuran pasar sepeda Indonesia pada tahun 2022, mencakup jumlah unit yang diproduksi untuk dijual di negara ini.



Gambar 8.B.22.8 Market Size Sepeda, Indonesia 2022

Penjualan	2022 Ukuran Pasar Sepeda	
	Unit (dalam Juta)	Persentase (%)
Lokal	1,85	44,5%
Impor (Merek Lokal)	1,87	45,0%
Impor (Merek Luar)	0,44	10,6%
TOTAL	4,16	100,0%

Sumber: Frost & Sullivan dan sumber-sumber industri lainnya.


Dalam hal produk asing, sekitar 440 ribu unit terjual oleh merek internasional pada tahun 2022, menunjukkan adanya pangsa pasar konsumen yang menginginkan kualitas dan inovasi di negara ini. Sebagian besar sepeda impor berasal dari Inggris, Italia, dan Amerika Serikat. Minat akan beragam jenis sepeda, mulai dari model khusus yang mahal hingga opsi pengendara yang lebih ramah pengguna, juga terlihat dalam penjualan merek lokal sebanyak 3,72 juta sepeda pada tahun 2022. Penjualan total merek lokal terdiri dari unit yang diproduksi secara lokal sebanyak 1,85 juta unit dan produk impor sebanyak 1,87 juta unit. Selain produksi lokal, produksi impor juga sangat penting dalam menentukan arah industri.

Kondisi pasar COVID-19 memaksa produsen untuk memproduksi sepeda dalam jumlah besar yang tidak dapat dipenuhi oleh kapasitas pabrik mereka. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa merek lokal telah menggunakan pabrik di Tiongkok dan Taiwan untuk memenuhi peningkatan permintaan produksi dan mengimpor sepeda yang sudah jadi. Pada tahun 2022, Tiongkok adalah pengimpor utama ke Indonesia yang mencakup lebih dari 92% dari total nilai impor, diikuti oleh Taiwan, Inggris, Italia, dan Amerika Serikat. Banyak merek asing dan lokal memilih Tiongkok sebagai lokasi produksi karena ekosistem lengkapnya dengan pengetahuan khusus dalam manufaktur komponen, biaya produksi yang rendah, dan dorongan dari lonjakan permintaan selama pandemi COVID-19 yang tidak dapat dipenuhi oleh produsen lokal.

Namun, dengan berkurangnya dampak pandemi dan kembali ke kondisi normal, terjadi penurunan permintaan, dan pasar mengalami kelebihan pasokan produk yang signifikan. Menyikapi kondisi industri saat ini, merek lokal telah melakukan investasi besar dalam upaya pemasaran untuk menyerap surplus tersebut. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menurunkan harga produk mereka.

Gambar 8.B.22.9 menggambarkan pemain utama dalam pasar sepeda pada tahun 2022.

Gambar 8.B.22.9 Pangsa Pasar Sepeda, Indonesia 2022



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber-sumber industri lainnya.

*) Pemain lainnya termasuk Wincycle, Family, Thrill, Trek, Specialized, dan lain sebagainya.

Pasar sepeda Indonesia ditandai oleh fragmentasi, dengan berbagai merek, baik lokal maupun asing, berpartisipasi di dalam negeri. Meskipun banyak merek asing yang masuk, pasar ini tetap didominasi secara umum oleh merek lokal.

Grafik di atas memberikan gambaran singkat tentang lanskap persaingan dalam industri secara keseluruhan. Di pasar sepeda Indonesia, perusahaan seperti Pacific, United, Polygon, dan Element aktif terlibat. Selain itu, ada merek lokal terkenal seperti Wimcycle, Family, dan Thrill, serta merek asing seperti Brompton, Trek, Specialized, dan Scott, yang termasuk dalam kategori “Lainnya.”

d. Prospek Pasar

Dalam pasar sepeda Indonesia, pengalaman memainkan peran krusial. Saluran offline lebih umum digunakan dalam industri ini dibandingkan dengan saluran online. Pelanggan lebih suka berbelanja di toko fisik karena layanan personal dan kesempatan untuk merasakan produk secara langsung. Namun, situs e-commerce juga semakin populer, terutama selama pandemi. Platform seperti Bukalapak melaporkan peningkatan signifikan dalam penjualan sepeda, meskipun sebagian besar pembelian masih terjadi secara offline.

Meskipun terjadi sedikit penurunan penjualan dibandingkan dengan puncak pandemi, pasar sepeda di Indonesia tetap memiliki potensi besar. Hal ini terutama didorong oleh kecenderungan diaspora Indonesia terhadap bersepeda. Produsen dapat merangsang permintaan dengan fokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang hebat, layanan yang personal, dan kemampuan untuk meng-upgrade produk untuk memenuhi permintaan yang berubah.

Faktor lain yang berkontribusi pada pertumbuhan sektor ini termasuk komunitas sepeda yang sudah mapan, inisiatif seperti ‘hari bebas kendaraan’ dan ‘bersepeda ke tempat kerja’, serta dukungan Pemerintah. Dipercayai bahwa faktor-faktor ini akan berperan sebagai katalis dalam memastikan pertumbuhan berkelanjutan pasar sepeda dalam periode proyeksi ke depan.

3. Gambaran Umum Pasar Kendaraan Roda Dua Listrik Di Indonesia

3.1 Peningkatan Populasi dan Pertumbuhan PDB

Sebagai negara berkembang dengan proporsi penduduk kelas menengah ke bawah yang cukup besar serta kepadatan kendaraan yang menyebabkan kemacetan pada jam-jam sibuk di hampir semua jalan arteri kota-kota besar, sebagian besar Masyarakat Indonesia lebih memilih sepeda motor sebagai pilihan transportasi yang terjangkau. Menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2022, jumlah sepeda motor yang terdaftar lebih dari 125 juta unit. Di Jakarta, misalnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, lebih dari 17 juta sepeda motor terdaftar pada tahun 2022, dibandingkan dengan mobil yang berjumlah lebih dari 3 juta unit. Mengingat Jakarta yang sangat padat penduduk, ini menunjukkan bukti betapa sepeda motor adalah pilihan transportasi yang lebih disukai di Jakarta dan Indonesia. Hingga semester pertama tahun 2023, skuter mendominasi segmen ini dengan menyumbang lebih dari 85% dari total penjualan sepeda motor secara nasional.

Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), pada tahun 2018, sektor transportasi menyumbang 28% dari emisi sektor energi di Indonesia, dan angka ini terus meningkat. Diperkirakan emisi dari sektor transportasi akan naik 53% dari tahun 2015 sampai 2030, dan hampir dua kali lipat antara tahun 2030 sampai 2060. Emisi ini sangat berdampak terhadap lingkungan, mempengaruhi perubahan iklim dan tingkat suhu dunia. Untuk mengatasi masalah ini, muncul inisiatif net-zero tahun 2060 dari Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak mungkin, dengan sisa emisi yang tersisa diserap kembali dari atmosfer, misalnya oleh lautan dan hutan, seperti yang disebutkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pencapaian emisi net-zero tidak akan mungkin tanpa mengatasi pembakaran bahan bakar fosil di sektor transportasi. Saat ini, kendaraan listrik dilihat sebagai salah satu teknologi untuk dekarbonisasi transportasi darat. Penjualan Kendaraan Listrik (EV) telah meningkat secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir, dengan jangkauan, kinerja, dan model yang lebih baik. Seiring terus berpindahnya sektor transportasi dari kendaraan yang ditenagai mesin pembakaran internal (ICE) ke alternatif yang lebih berkelanjutan, kesempatan besar terbuka bagi negara untuk bergabung dengan pergeseran global ke EV.



Salah satu faktor penggerak utama pergeseran ini ke EV adalah ketersediaan bahan baku domestik yang digunakan untuk memproduksi komponen terpenting: baterai. Menurut ASEAN Briefing, Indonesia memiliki salah satu cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 22% dari total dan produksi 1,6 juta MT pada tahun 2022, yang terutama terdapat di Sulawesi, Halmahera, dan Papua, serta memiliki sumber daya penting lainnya untuk produksi EV seperti kobalt dan bauksit.

Penuh dengan optimisme khususnya dari industri EV, Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengembangkan ekosistem EV domestik yang lengkap yang mencakup penambangan dan pengolahan mineral baterai serta produksi bahan aktif katoda pendahulu, sel baterai, paket baterai, dan EV. Pemerintah telah mendirikan Indonesia Battery Corporation (IBC), yang dimiliki bersama oleh empat perusahaan milik negara yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan Mining Industry Indonesia (MIND ID) yang keduanya bertanggung jawab dalam mempercepat produksi dan rantai pasokan baterai, PT Pertamina yang membantu dalam distribusi pengisian dan penukaran baterai melalui distribusi nasional mereka, dan PLN yang bertanggung jawab dalam standarisasi dan infrastruktur pendukung untuk EV.

a. Definisi dan Segmentasi

Untuk tujuan Independent Market Research (IMR) ini, kendaraan roda dua listrik (Electric two-wheeler/ E2W), mengacu pada semua moda transportasi roda dua bertenaga listrik yang diproduksi secara lokal, dirakit secara utuh dan dijual di Indonesia. E2W tidak termasuk kendaraan roda dua yang dikonversi, yang merupakan konversi dari kendaraan roda dua bermesin pembakaran dalam (internal combustion engine/ICE) menjadi E2W. E2W juga tidak termasuk e-bicycle, e-moped, dan jenis kendaraan roda dua bertenaga listrik lainnya yang bukan merupakan sepeda motor listrik.

Frost & Sullivan percaya bahwa sektor E2W di Indonesia dibagi menjadi 2 segmen, yaitu komuter dan kendaraan premium. Kedua segmen ini dibedakan berdasarkan daya kuda, jarak tempuh, jenis baterai, dan harga. Untuk kategori menengah atau komuter, daya motornya antara 0 hingga 4 kW, sedangkan kendaraan yang tergolong premium atau lifestyle memiliki HP lebih dari 4 kW pada motornya. Dengan kapasitas dan tenaga motor tersebut, maka berpengaruh juga pada jangkauan yang dimiliki kendaraan. Untuk E2W komuter, jarak tempuh diyakini dapat mencapai 80 km dari sekali pengisian daya. Sedangkan untuk E2W premium, jangkauannya bisa mencapai lebih dari 80 km.

E2W ditenagai oleh baterai, dengan kapasitas baterai dalam kendaraan tergantung pada jangkauan maksimum yang dimaksudkan oleh produsen untuk produk tersebut. Ada 2 jenis baterai yang umum ditemukan di pasar E2W Indonesia, yaitu Sealed Lead Acid (SLA) dan Lithium-Ion (Li-Ion). SLA dianggap lebih murah, tetapi jauh lebih berat dibandingkan dengan Lithium. Selain itu, jangkauan SLA tidak sejauh Lithium. SLA sebagian besar ditemukan di segmen komuter dari E2W. Meskipun demikian, telah terjadi banyak pergeseran dalam jenis baterai yang menyebabkan beberapa model komuter memiliki jenis baterai Lithium-Ion yang umumnya ditemukan pada model premium.

Metode pengisian ada dua jenis - plug-in dan baterai yang dapat dilepas/ditukar. Pengisi daya plug-in adalah pengisi daya yang dirancang untuk menghubungkan kendaraan ke stasiun pengisian melalui kabel dan colokan. Sedangkan untuk baterai yang dapat ditukar, mereka melibatkan penggunaan baterai yang mudah diganti daripada baterai konvensional yang tertanam dalam kendaraan. Biasanya, penggantian lebih didedikasikan untuk segmen komuter karena fleksibilitasnya. Ride hailing dan logistik adalah dua sektor yang menggunakan baterai yang dapat ditukar karena sifatnya yang sangat dinamis. Sementara pengisi daya plug-in biasanya ditemukan pada mobil listrik. Pengisi daya plug-in mungkin menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam opsi pengisian mereka, mengetahui bahwa pelanggan dapat mengisi daya di stasiun pengisian umum dan bahkan di kenyamanan rumah mereka. Selain itu, ada opsi pengisian plug-in lain, yaitu menggunakan baterai portabel. Oleh karena itu, pelanggan mungkin mengeluarkan baterai dari kendaraan, mengisi daya di stopkontak terdekat, dan kemudian memasangnya kembali di mobil saat tiba waktu untuk menggunakannya.

Produsen di industri ini aktif mengejar inovasi dengan mengembangkan produk baru untuk menunjukkan daya saing industri dalam periode prakiraan. Salah satu fitur yang banyak dibahas di kendaraan listrik (EV) saat ini adalah kemampuannya untuk mencapai perjalanan jarak jauh. Aspek ini sering dilihat sebagai faktor penting yang mempengaruhi keputusan untuk membeli sepeda listrik dua roda (E2W). Selis, produsen E2W baru-baru ini, menonjol sebagai contoh yang menawarkan model inovatif dengan kemampuan jarak jauh yang signifikan, terutama dengan model Selis E-Max mereka. Selis telah menjadi pemain E2W lokal pertama yang memproduksi E2W yang dapat menjangkau jarak 280 km dengan sekali pengisian penuh. Prestasi ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perjalanan EV Indonesia dan telah membuat Selis mendapatkan Piagam Museum Rekor Indonesia (MURI). Patut dicatat bahwa model tertentu awalnya dirancang untuk memiliki jangkauan maksimum 230 km, membuat pencapaian ini menjadi lebih istimewa.

3.2 Faktor Pendorong

3.2.1. Pertumbuhan Populasi dan Pertumbuhan PDB

Dengan pertumbuhan PDB dan peningkatan populasi, Indonesia menawarkan prospek yang menarik bagi sektor E2W. Kebutuhan akan pilihan transportasi yang berkelanjutan dan efektif semakin meningkat seiring dengan terus berubahnya urbanisasi dan pembangunan ekonomi di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, dengan populasi campuran antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Permintaan terhadap infrastruktur transportasi saat ini meningkat seiring dengan pertumbuhan kota dan semakin banyaknya orang yang pindah ke wilayah metropolitan untuk mencari pekerjaan dan standar hidup yang lebih tinggi. Kebisingan, polusi, dan kemacetan lalu lintas menjadi permasalahan utama yang berdampak buruk pada kualitas hidup. Pola ini diperkirakan akan mempercepat adopsi sepeda motor elektronik seiring dengan kemajuan urbanisasi dan E2W dapat memberikan solusi yang bisa diterapkan terhadap permasalahan ini.

Di Indonesia, pasar sepeda motor elektronik didorong oleh hubungan sinergis antara peningkatan populasi dan pertumbuhan PDB. PDB Indonesia yang terus meningkat merupakan tanda kemajuan negara dan bertambahnya jumlah kelas menengah. Semakin banyak orang memasuki pasar konsumen seiring dengan meningkatnya tingkat pendapatan, sehingga meningkatkan daya beli dan mengubah kebiasaan konsumsi mereka. Masyarakat mencari pilihan transportasi yang nyaman dan ramah lingkungan karena mereka memiliki daya konsumsi yang lebih besar.

3.2.2 Insentif dan Keterlibatan Pemerintah

Pemerintah bertujuan untuk menawarkan bantuan keuangan kepada pembeli kendaraan listrik roda empat dan roda dua baru dalam upaya untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Melalui kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), produsen kendaraan listrik diharuskan mencapai minimal 40% agar memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif ini, guna membantu mengurangi biaya di muka. Pada periode Maret-Desember 2023, Pemerintah menyiapkan dana insentif sekitar Rp1,4 triliun untuk 200.000 E2W—Rp7 juta per kendaraan untuk konsumen. Agar memenuhi syarat untuk menerima insentif, kendaraan tersebut harus terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa), yang merupakan database registrasi nasional bagi produsen E2W yang memenuhi syarat. Dengan sikap Pemerintah saat ini terhadap ekosistem kendaraan listrik, Pemerintah Indonesia menargetkan untuk memasukkan sekitar 600.000 unit E2W baru sebagai bagian dari insentif Pemerintah pada tahun 2024.

Untuk mendapatkan insentif Rp7 juta, baik produsen kendaraan roda dua listrik (E2W) maupun konsumen memiliki persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Bagi Original Equipment Manufaktur (OEM), kriteria utamanya adalah memproduksi seluruh produk di Indonesia dengan tetap berpegang pada kebijakan kandungan lokal, tanpa menaikkan harga jual. Dari sisi konsumen, Pemerintah kemungkinan akan memprioritaskan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi pelanggan program kredit mikro (KUR) dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere (VA). Kementerian Perindustrian (MOI) telah memutuskan untuk memperluas insentif hanya kepada kelompok individu terpilih yang tidak termasuk dalam Masyarakat Kelas Menengah dan atas. Selain itu, Pemerintah juga menunjukkan komitmennya terhadap kendaraan listrik (EV) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 pada tanggal 11 Mei 2023, yang berlaku khusus untuk kendaraan baru dan bukan kendaraan konversi.



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia melonggarkan aset tertimbang menurut risiko (RWA) untuk pembuatan dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Penurunan ATMR EV diharapkan dapat mendorong perbankan mendukung perluasan pasar EV. Bank mungkin lebih bersemangat untuk meminjamkan uang dan menawarkan layanan keuangan lainnya kepada produsen, vendor, dan konsumen kendaraan listrik jika mereka melihat risiko yang lebih kecil dalam mendanai proyek kendaraan listrik. Hal ini mungkin membantu pertumbuhan dan perkembangan industri kendaraan listrik. Program ini pertama kali dimulai pada tahun 2020 dan diperpanjang hingga 31 Desember 2023. Dengan memperpanjang kebijakan ini, OJK menunjukkan dukungannya terhadap program Pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik bertenaga baterai. Kebijakan ini juga memenuhi persyaratan penerapan keuangan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan OJK No.51/2017.

PLN memberikan insentif bagi pelanggan EV dengan memberikan diskon pengisian daya rumah. Oleh karena itu, diperkirakan akan lebih banyak konsumen yang mendaftar ke PLN Mobile, yang merupakan aplikasi seluler Pemerintah khusus untuk sektor ini yang berfungsi sebagai platform untuk mendorong pembelian E2W dan membantu menemukan stasiun pengisian dan penukaran baterai terdekat.

3.2.3 Layanan Armada

Masyarakat di seluruh dunia kini menjadi lebih sadar akan dampak pilihan mereka—dan keputusan bisnis yang mereka dukung— terhadap lingkungan. Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap lingkungan juga meningkat, dan beberapa perusahaan meresponsnya dengan menetapkan tujuan keberlanjutan. Layanan ride-hailing Gojek dan Grab secara bertahap mengintegrasikan E2W ke dalam operasi mereka. Gojek bermaksud mengganti setiap kendaraan di armadanya dengan E2W pada tahun 2030, dan rencana tersebut sudah berjalan dengan baik.


Mirip dengan Gojek, Grab juga telah terlibat dan hingga tahun 2022, perusahaan tersebut telah memiliki 8.500 E2W yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Grab juga berencana untuk memiliki 26.000 E2W sebagai bagian dari armadanya pada tahun 2025. Perusahaan-perusahaan ini kemungkinan akan dapat mendukung strategi kendaraan listrik ambisius Pemerintah dengan memperkenalkan efisiensi, tenaga, dan pengalaman berkendara E2W kepada lebih banyak konsumen.

3.2.4 Solusi Lingkungan

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dan Jakarta adalah kota dengan jumlah penduduk terpadat di negara ini.

Meskipun ada upaya Pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir untuk mendorong penggunaan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi bertenaga ICE dan penambahan bus listrik ke rutennya, polusi udara di Jakarta secara konsisten termasuk yang terburuk di dunia, menurut IQAir, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam sistem pemantauan dan pemurnian kualitas udara.

Gambar 8.B.22.10: Tingkat Pencemaran Rata-Rata, Konsentrasi PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), Indonesia, 2018-2022



Sumber: IQAir, digabung oleh Frost & Sullivan

Pada tahun 2022, Indonesia mengeluarkan 192,7 mtCO₂. Jakarta menyumbang hampir 30% emisi karbon nasional, dengan lebih dari 20% jumlah karbon kota berasal dari transportasi saja, sehingga Pemerintah daerah Jakarta melakukan pemeriksaan emisi berkala di seluruh wilayah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur No. 66 /2020. Fokus dari pemeriksaan ini adalah untuk mencegah kerusakan kendaraan, meminimalkan polusi, dan mendorong lingkungan yang lebih sehat. Pemeriksaan emisi ini resmi dimulai pada Juli 2020 meski hingga saat ini belum ada penegakan hukum yang tegas. Pemeriksaan ini khusus ditujukan pada mobil penumpang dan sepeda motor dengan masa pakai di atas 3 tahun.

Rencana nasional penerapan kendaraan listrik, terutama E2W, dipandang dengan rasa aman karena inisiatif dan keputusan bisnis ini dapat membantu Indonesia dalam melestarikan dan mendorong lingkungan yang lebih berkelanjutan dan sehat. Berdasarkan skenario peta jalan untuk Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian 27/2020, E2W dapat menghilangkan 65.000 ton nitrogen oksida, 10.000 ton partikel, dan 39 juta ton karbon dioksida pada tahun 2030. Diperkirakan upaya menuju E2W ini adalah kemungkinan besar akan mewakili pengurangan emisi GRK sebesar 13%, dibandingkan dengan skenario GRK yang biasa terjadi.

3.2.5 Kenaikan Harga Bahan Bakar

Pada September 2022, harga bahan bakar meningkat sekitar 30% setelah Pemerintah mengurangi beberapa subsidi mahal yang menjadikan inflasi di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini termasuk yang terendah di dunia. Pada tahun 2022, belanja subsidi bahan bakar Indonesia meningkat menjadi US\$32,5 miliar, yaitu 2,5% PDB negara dibandingkan hanya 1,1% PDB pada tahun 2021. Dengan pembatalan subsidi dan kenaikan biaya bahan bakar terkait dengan program subsidi negara Untuk meningkatkan penjualan kendaraan listrik (EV), Frost & Sullivan yakin bahwa hal ini akan memainkan peran penting dalam mempercepat adopsi teknologi tersebut di negara tersebut dan upayanya untuk menarik investasi dari produsen baterai dan mobil.

3.2.6 Total Biaya Kepemilikan yang Murah

Kendaraan listrik memiliki biaya di muka yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan sejenis ICE. Namun baterai sebagai komponen utama kendaraan listrik telah menunjukkan tren penurunan harga dalam beberapa tahun terakhir, sehingga harga kendaraan listrik diperkirakan akan lebih terjangkau pada periode perkiraan. Menurut IESR, meskipun biaya dimukanya lebih tinggi, kendaraan listrik memiliki Total Biaya Kepemilikan (TCO) yang lebih rendah dibandingkan kendaraan sejenis ICE. Frost & Sullivan percaya bahwa TCO yang lebih rendah terutama disebabkan oleh biaya pemeliharaan dan operasional yang lebih rendah secara signifikan. Selain itu, beberapa insentif yang diberikan pemerintah, seperti pengurangan/pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak kendaraan bermotor¹, juga berperan dalam semakin menurunkan TCO kendaraan listrik. Di pasar 2W, program konversi dapat mengurangi TCO E2W. Menurut Frost & Sullivan, konsumen yang memilih untuk membeli E2W dapat menghemat hingga sekitar Rp 15 juta per tahun jika dibandingkan dengan sepeda motor ICE, dan pembelian E2W diharapkan dapat menghemat biaya hingga lebih dari 50% selama seluruh periode kepemilikan kendaraan.

3.3 Faktor Penghambat

3.3.1 Infrastruktur dan Cakupan Distribusi Yang Terbatas

Meski memiliki potensi yang sangat besar, Indonesia saat ini kesulitan mengimplementasikan rencana adopsi pasar EV. Menurut PLN, sejauh ini terdapat 6.700 unit stasiun pengisian daya untuk E2W, namun ada rencana untuk diperluas hingga 12.000 unit. Meskipun terjadi peningkatan yang konsisten di seluruh negeri, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar bisnis kendaraan listrik dapat maju. Indonesia telah memusatkan sebagian besar ekosistem kendaraannya di sekitar Pulau Jawa dan sekitarnya dalam hal infrastruktur secara keseluruhan. Misalnya, hingga November 2022, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tercatat belum ada stasiun pengisian dan penukaran baterai di Pulau Papua.



Pengguna E2W dapat mengisi ulang baterainya di rumah, di tempat tujuan, atau di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). SPBKLU lebih cocok bagi pengguna intensif yang tidak memiliki waktu untuk mengisi baterai, seperti pengemudi layanan ride-hailing atau perusahaan logistik. Oleh karena itu, karena sebagian besar perusahaan ride-hailing yang menggunakan E2W berada di Pulau Jawa, distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia masih kurang. Keanekaragaman SPBKLU juga menunjukkan kurangnya standarisasi baterai, dimana masing-masing merek mempunyai sistemnya sendiri. Frost & Sullivan percaya bahwa standarisasi Industri kemungkinan akan membantu mendorong inovasi dan mendorong adopsi yang lebih luas di seluruh ekosistem, mulai dari komponen, baterai, kendaraan, hingga infrastruktur pengisian daya.

3.3.2 Kesadaran Konsumen Yang Terbatas

Kurangnya kesadaran tentang cara kerja sepeda motor elektronik, dan rendahnya ketersediaan merupakan faktor utama yang menghambat penjualan E2W di negara ini. Kecepatan pengisian daya, jarak berkendara, dan risiko banjir, mengingat Indonesia masih rentan terhadap banjir menjadi beberapa penyebab relatif lambatnya penyerapan E2W di tanah air. Frost & Sullivan percaya bahwa untuk lebih meningkatkan pemahaman konsumen dan mendorong adopsi kendaraan listrik secara lebih luas di Indonesia, inisiatif kesadaran berkelanjutan, edukasi, dan informasi yang mudah diakses sangat penting dalam proses tersebut. Pemerintah dan produsen E2W dengan bantuan asosiasi E2W Indonesia harus bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran melalui kampanye sosial atau konvoi dan tidak hanya mengandalkan insentif ekonomi.

3.4 Gambaran Umum Regulasi

Untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di negara ini dan mempercepat adopsi konsumen, Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang penting untuk menyediakan landasan yang tepat bagi industri ini untuk berkembang di negara ini.

3.4.1 Transisi Energi dan Elektrifikasi

Perpres No.112 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, dan mengembangkan teknologi melalui penelitian dan pengembangan serta transfer ilmu pengetahuan di bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan.

Pemerintah berpendapat bahwa transisi untuk mengadopsi bioetanol diperlukan meskipun sedang melakukan transisi ke BEV. Pemerintah percaya bahwa ini adalah cara untuk mengurangi impor bahan bakar minyak dan mendorong inisiatif menuju energi ramah lingkungan, bersamaan dengan transisi ke BEV. Saat ini, Pertamina RON 95, campuran Bioetanol 5% (E5) berbahan dasar tebu dan Pertamina RON 92, baru diluncurkan di Surabaya dan Jakarta dengan harga eceran Rp 13.500/liter. Targetnya adopsi bioetanol E5 di seluruh Pulau Jawa dalam 12 bulan ke depan.

Gambar 8.B.22.11 Beberapa Regulasi Yang Mendukung, Indonesia, 2023

Pembuat Regulasi	Penjelasan
Presiden	Peraturan Presiden No. 112/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 13 September berfokus pada percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan listrik.
Presiden	Peraturan Presiden No. 55/2019 merupakan dasar hukum utama untuk memajukan program kendaraan listrik Pemerintah. Menurut peraturan ini, lokasi BEV 2W harus mencapai 80% pada tahun 2026. Untuk merealisasikan investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk lokal, Perpres ini bertujuan untuk menarik OEM untuk melokalkan produksi BEV di Indonesia.
Kementerian Perindustrian	Peraturan Menteri Perindustrian No.6/2022 mencakup spesifikasi yang dibutuhkan, peta jalan, dan skema pelokalan BEV.
Kementerian Keuangan	PMK No. 49/2023 mencakup kebijakan yang mendorong entitas Pemerintah untuk mengelektifikasi kendaraan operasional resminya.
Presiden	Dalam rangka percepatan penggunaan kendaraan listrik 4W di Indonesia, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.7/2022 untuk menyerap pembelian BEV oleh Pemerintah (pusat dan provinsi), TNI dan Polri sebagai kendaraan dinas atau operasional.


Sebagai kerangka hukum utama untuk mendorong program kendaraan listrik pemerintah, Peraturan Presiden No. 55/2019 menetapkan peraturan yang mengatur lokalisasi industri BEV dan kisaran insentif yang diperlukan untuk melaksanakan program BEV.

MOI telah merilis roadmap BEV yang dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama antara tahun 2020-2025 lebih fokus pada penyiapan total biaya kepemilikan, kesiapan infrastruktur ekosistem BEV, upaya promosi dari sisi permintaan, dan inisiatif produksi lokal. Fase kedua yang berlanjut hingga tahun 2030, lebih menekankan pada kesiapan teknologi, peningkatan inisiatif konten lokal, dan peningkatan pengetahuan dan informasi BEV.

Lokalisasi dipandang sebagai bagian penting dalam peta jalan dan Pemerintah telah memberikan berbagai insentif untuk melakukan hal tersebut. Namun untuk dapat menerima insentif diperlukan tingkat kandungan lokal tertentu yang dipecah menjadi empat komponen perhitungan yaitu komponen utama dan pendukung, perakitan, dan pengembangan. Ketentuan tingkat kandungan lokal dihitung untuk setiap jenis kendaraan dan komposisi perhitungan tingkat kandungan lokal adalah menghitung % biaya iuran terhadap harga akhir produk.

Menurut Peta Jalan Pengembangan Komponen BEV E2W yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, target minimum komponen lokal adalah 40% dari tahun 2020 hingga 2023, 60% dari tahun 2024 hingga 2025, dan 80% dari tahun 2026 dan seterusnya.

Gambar 8.B.22.12 Target Minimum TKDN E2W, 2020-2031



Source: Kementerian Perindustrian

Pada tahun 2020 hingga 2023, OEM wajib memiliki kandungan lokal sebesar 20% pada pengembangan, 20% pada perakitan, 10% pada pembuatan komponen pendukung, dan 50% pada pembuatan komponen utama. Sedangkan pada tahun 2024 dan seterusnya, perubahan yang terjadi adalah penurunan perakitan komponen lokal menjadi 12% dan peningkatan produksi komponen lokal utama menjadi 58% dan sisanya tetap sama.

Untuk mempercepat penggunaan BEV di Indonesia, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.7/2022 untuk menyerap pembelian BEV oleh Pemerintah (pusat dan provinsi), tentara, dan polisi secara resmi atau operasional, meskipun itu tergantung pada alokasi anggaran Pemerintah daerah masing-masing. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai penyerapan BEV di kalangan pejabat pemerintah, pembelian tersebut selanjutnya akan ditanggung melalui APBN. Untuk meminta anggaran yang akan dikeluarkan pada Q4 2023, diperlukan biaya input standar. Terlihat pada tahun 2024, mereka akan mulai membeli kendaraan listrik berdasarkan anggaran tahun 2024 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang pencantuman kendaraan listrik sebagai bagian dari Standar Biaya Masukan APBN Tahun Anggaran 2024. Pada tahun 2022 secara kumulatif, terdapat hampir 80.000 E2W yang digunakan oleh entitas pemerintah, dan diperkirakan akan mencapai 400.000 unit pada tahun 2030.

3.4.2 Kebijakan Ekonomi Untuk Elektrifikasi

Dari sisi kebijakan ekonomi, berikut ini adalah beberapa peraturan yang telah disusun untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan industri BEV.




Gambar 8.B.22.13 Ringkasan Regulasi-Regulasi Penting, Indonesia, 2023

Penerbit	Penjelasan
Kementerian Keuangan	<p>PMK No. 20/2021 memberikan pembebasan pajak selama 20 tahun untuk industri manufaktur kendaraan dan komponen serta industri logam dasar hulu.</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan No. 153/2020 atau pengurangan pajak super tersedia karena Pemerintah menyediakan hingga 300% untuk R&D yang terkait dengan pembangkit listrik, baterai, dan perkakas listrik.</p> <p>PMK 138/PMK.02/2021 mendorong biaya sertifikasi uji tipe yang lebih rendah - Biaya Uji Tipe Kendaraan untuk BEV lebih murah dibandingkan ICEV; Rp4,5 juta untuk E2W dan sertifikasi uji tipe untuk E2W 25 kali lebih murah dibandingkan ICEV</p> <p>PMK No. 228/PMK.010/2022 berkaitan dengan pembebasan bea masuk <i>Incompletely Knockdown</i> (IKD) dan <i>Completely Knockdown</i> (CKD). Peraturan ini menyatakan bahwa bea masuk ditetapkan sebesar 0% untuk impor IKD dan CKD mobil listrik. Menteri Keuangan Indonesia mengatakan bahwa fasilitas ini diberikan melalui beberapa kerja sama perjanjian perdagangan seperti FTA dan CEPA, termasuk dengan Korea Selatan dan China.</p> <p>PMK No. 38/2023 menyebutkan tentang pengurangan PPN menjadi 1% untuk model BEV yang memiliki kandungan lokal lebih dari 40%.</p>
Presiden	<p>Peraturan Pemerintah No. 49/2022 membebaskan PPN atas harga barang tambang dan impor serta perolehan barang modal. Pemerintah menyatakan bahwa nikel merupakan barang strategis karena merupakan bahan baku dalam pembuatan baterai, sedangkan mesin dan peralatan pabrik merupakan salah satu barang kena pajak strategis yang impornya dibebaskan dan penting bagi industri BEV. Meskipun tidak secara spesifik, insentif ini dapat dimanfaatkan oleh pabrik kendaraan listrik dan pabrik-pabrik lain di industri ini dan diharapkan dapat mendukung produksi baterai.</p>
Kementerian Dalam Negeri	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/2023: Melalui peraturan baru ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan transisi energi dengan memberikan insentif pada industri Kendaraan Listrik (EV) dengan memberlakukan 0% (nol persen) PKB dan BBNKB untuk EV.</p>
Otoritas Jasa Keuangan	<p>OJK tidak hanya mengurangi aset tertimbang menurut risiko kredit bank seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi mereka juga mengizinkan bank dan lembaga keuangan untuk memberikan uang muka 0% untuk kredit pembelian BEV sesuai dengan penilaian pelanggan oleh masing-masing perusahaan pembiayaan.</p>
PLN	<p>Berkomitmen memberikan diskon 30% bagi pengguna home charger untuk mengisi daya kendaraannya pada pukul 22.00-05.00. Inisiatif ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2023.</p>

3.5 Ukuran Pasar dan Prakiraan

Pasar Kendaraan Roda Dua Indonesia mencatat penjualan sebanyak 3,66 juta unit pada tahun 2020 dan mencapai 5,22 juta unit pada tahun 2022 dengan pertumbuhan CAGR sebesar 19,42% selama periode tersebut. Ke depan, penjualan diperkirakan akan mencapai 6,3 juta unit pada tahun 2026 dengan mencatat CAGR sebesar 4,81% antara tahun 2022-2026. Dengan kendaraan roda dua menjadi moda transportasi pilihan, negara ini telah mengalami transisi bertahap ke E2W sejak tahun 2020 dan segmen pasar kendaraan roda dua ini diharapkan menjadi kontributor signifikan terhadap penjualan kendaraan roda dua pada periode perkiraan. hampir 17% dari keseluruhan pasar kendaraan roda dua pada tahun 2026.

Gambar 8.B.22.14 Estimasi Ukuran Pasar dan Prakiraan Penjualan Kendaraan Roda Dua Secara Keseluruhan di Indonesia, dalam Unit, 2020-2026F




Source: Frost & Sullivan, AISI, and other industry sources



E2W telah menjadi pendorong utama penjualan BEV di negara ini, di mana sektor ini menyumbang 68% dari seluruh penjualan BEV pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan E2W dari tahun ke tahun sebesar lebih dari 400% pada tahun 2023 kemungkinan besar akan diperhitungkan. insentif fiskal untuk pembelian BEV. Namun, karena ketatnya kriteria kelayakan untuk memanfaatkan insentif ini, penjualannya masih lamban hingga pertengahan Juni 2023. Menurut Asosiasi Produsen Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), diperkirakan hanya 53.734 unit yang terjual hingga pertengahan Juni. Namun karena adanya antisipasi pelanggaran persyaratan untuk memanfaatkan insentif yang diberikan, AISMOLI berpendapat bahwa pasar kemungkinan akan mencatat penjualan yang mendekati target 200.000 yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut perkiraan Frost & Sullivan, pada tahun 2023, kemungkinan total 119.000 unit E2W akan terjual di Tanah Air.


Gambar 8.B.22.15 menguraikan peta jalan penerapan BEV di kalangan Pemerintah, Angkatan Darat, Kepolisian, dan Departemen Transportasi Umum di Indonesia. Selain itu, ibu kota baru (IKN Nusantara) yang rencananya akan diresmikan pada tahun 2024 akan memasang 100% sumber energi baru dan terbarukan dan memposisikan E2W sebagai sektor teknologi industri bersih; berkontribusi lebih lanjut terhadap pertumbuhan penjualan E2W.

Gambar 8.B.22.15: Estimasi Ukuran Pasar dan Prakiraan Penjualan Listrik Roda Dua di Indonesia, dalam Ribuan Unit, 2020-2026F



Sumber: Frost & Sullivan, AISMOLI, dan sumber industry lainnya

Gambar 8.B.22.16: Cumulative Roadmap Kementerian Perhubungan Untuk Adopsi BEV antara Pemerintah, Tentara, Polisi, dan Angkutan Umum, dalam Unit, 2021-2026



Sumber: Frost & Sullivan dan Presidential instruction no. 7/2022



3.6 Lanskap Kompetisi

Pasar dikatakan bersifat Oligopolistik dengan beragamnya merek E2W yang dimiliki oleh beberapa produsen. Pada Q1 2023, Kementerian Perhubungan melaporkan bahwa terdapat sekitar lebih dari 50 merek di pasar dibandingkan dengan 9 merek pada tahun 2019, yang menunjukkan potensi pertumbuhan di pasar ini pada periode perkiraan. Pasar E2W Indonesia saat ini juga ditandai dengan keberadaan merek-merek white label yang sebagian besar berasal dari Tiongkok. Label putih ini sebagian besar berfokus pada model bisnis perizinan, dan sebagian besar diimpor secara utuh dari Tiongkok (CBU) dengan fokus menggunakan desain E2W yang memenuhi preferensi pasar saat ini di Indonesia.

Pemain konvensional seperti Honda dan Yamaha melanjutkan model ICE tanpa indikasi jelas akan memasuki sektor EV dalam periode perkiraan.

Sejalan dengan pertumbuhan E2W, pasar E4W Indonesia juga semakin berkembang di negara ini. Merek seperti Hyundai telah membangun pabrik produksi baterai di Indonesia. Meskipun pasar E4W di Indonesia memanfaatkan harga produk yang terjangkau. E4W masih dianggap sebagai produk premium di benak Masyarakat Indonesia. Pasar didominasi oleh berbagai pemain Asia, termasuk Hyundai dari Korea, serta Wuling dan DFSK dari Tiongkok dengan BEV-nya, sementara pemain Jepang seperti Toyota dan Suzuki terkenal dengan kendaraan listrik hibridanya. Beberapa pendatang baru juga sudah mengisi pasar seperti MG dan Neta, mobil milik China.

3.6.1 Profil Pemain Industri

Pasar E2W di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 2019 dan industrinya terfragmentasi dengan banyak pemain kecil. Dalam hal penjualan, beberapa merek utama termasuk Gesits, Selis, dan Volta. Profil singkat dari produsen yang dipilih diuraikan di bawah ini:


Gambar 8.B.22.17 Benchmarking Kompetitor, Indonesia 2023

Merek	Tipe	Kecepatan Maksimum	Jarak Tempuh	Mesin	Waktu Pengisian	Tipe Baterai	Garansi Baterai	Harga Dimulai (Rp)	Konten Lokal (TKDN)
United E-Motor	MX-1200	65 kph	80 km	2200 W	4-5 jam	72 V 21.8 Ah Graphene	3 Tahun	14.800.000	59%
	T-1800	70 kph	65 km	1800 W	1.5-2 jam	60 V 28 Ah Li-ion	3 Tahun	30.500.000	56%
	TX-1800	75 kph	65 km	2000 W	1.5 jam	60 V 28 Ah Li-ion	3 Tahun	33.900.000	57%
	TX-3000	90 kph	120 km	4200 W	4 jam	60 V 28 Ah Li-ion	3 Tahun	49.900.000	57%
Peer 1	A	70 kph	50 km	5000 W	3-4 jam	72V 20Ah Li-ion	3 Tahun	28.970.000	60%
	B	70 kph	40 km	1500-3000W	2 jam	72 V 15 Ah Li-ion	3 Tahun	27.990.000	60%
	C	70 kph	60 km	1500-3000W	3 jam	72 V 20 Ah Li-ion	3 Tahun	-	60%
Peer 2	A	60 kph	60 km	1500 W	6-8 jam	60 V 20 Ah LFP	1 Tahun	16.950.000	45%
	B	55 kph	120 km	1000 W	N/A	60 V 20 Ah SLA	1 Tahun	18.350.000	55%
	C	55 kph	120 km	1000 W	N/A	60 V 23 Ah SLA	1 Tahun	17.500.000	55%

Merek	Tipe	Kecepatan Maksimum	Jarak Tempuh	Mesin	Waktu Pengisian	Tipe Baterai	Garansi Baterai	Harga Dimulai (Rp)	Konten Lokal (TKDN)
Peer 3	A	80 kph	70 km	2000 W	5 jam	67 V 27 Ah Li-ion	2 Tahun	31.000.000	50%
	B	60 kph	50 km	2000 W	7 jam	72 V 20 Ah SLA	6 Bulan	19.900.000	50%
	C	60 kph	65 km	2000 W	5 jam	72 V 23 Ah LFP	2 Tahun	29.500.000	50%
	D	50 kph	40 km	1200 W	7 jam	60 V 20 Ah SLA	6 Bulan	15.500.000	50%
	E	50 kph	60 km	1200 W	5 jam	60 V 25 Ah LFP	2 Tahun	22.000.000	50%
	F	50 kph	120 km	1200 W	5 jam	60 V 20 Ah LFP	2 Tahun	28.000.000	50%
	G	50 kph	230 km	1200 W	12 jam	60.8 V 70 Ah LFP	3 Tahun	32.800.000	50%
	H	40 kph	40 km	1500 W	7 jam	60 V 20 Ah LFP	6 Bulan	13.500.000	*

Sumber: Frost & Sullivan, AISMOLI, dan sumber industry lainnya

Gambar 8.B.22.18 Pangsa Pasar E2W, Indonesia 2022



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber-sumber industry lainnya.

*) Pemain lainnya termasuk Alva, Yadea, Viar, Ecgo, Uwinfly, dan lain sebagainya.

Gambar singkat di atas memberikan gambaran tentang lanskap persaingan keseluruhan industri. Pasar E2W di Indonesia saat ini memiliki sejumlah peserta, termasuk Gesits, Volta, Selis, dan United. Peserta yang termasuk dalam kategori “Lainnya” mencakup beberapa nama terkenal seperti Alva, Yadea, Viar, Ecgo, Uwinfly, dan lainnya.

3.4.4 Prospek Pasar E2W

Permintaan E2W di Indonesia diperkirakan akan meningkat di masa depan. Frost & Sullivan percaya bahwa permintaan kemungkinan besar akan didorong oleh upaya Pemerintah untuk mendorong industri menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan dan jika hambatan signifikan dari sisi permintaan seperti biaya kendaraan listrik yang lebih tinggi, spesifikasi kendaraan yang tidak memadai dapat diatasi, maka industri ini memiliki potensi yang signifikan dalam hal ini. periode perkiraan. Mengisi daya infrastruktur adalah tantangan lain yang berdampak pada pertumbuhan industri ini. Pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi hal ini dengan memperkenalkan lebih banyak stasiun pengisian daya. Selain itu, mengatasi pembatasan sisi pasokan seperti kebutuhan CAPEX yang tinggi untuk produksi kendaraan dan infrastruktur pendukung yang memadai dianggap sebagai kunci untuk mendorong pertumbuhan industri ini pada periode perkiraan.

Footnote:

- <https://www.motorcyclesdata.com/2023/04/24/indonesiamotorcycles/#:~:text=The%20Indonesian%20Motorcycles%20market%20%E2%80%93%20the,for%20a%20so%20large%20market.>
- The average tax for ICE motorcycles is between 200,000 and 250,000 IDR. The majority of E2Ws, however, are at or below IDR 100,000.
- <https://www.thejakartapost.com/longform/2023/05/16/indonesian-ev-early-adopters-face-long-road-ahead.html>



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (Anggota dari Morison Global), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 No. 00485/2.0853/AU.1/04/0264-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00484/2.0853/AU.1/04/0168-1/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Junarto Tjahjadi (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0168), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 No. 00483/2.0853/AU.1/04/0264-2/1/XII/2023 tertanggal 5 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Riani (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai (i) informasi keuangan komparatif untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 tidak diaudit atau direviu, (ii) laporan keuangan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain, dan (iii) penerbitan kembali laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan tanggal 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tersebut juga berisi paragraf "Hal Audit Utama" mengenai evaluasi penurunan nilai piutang usaha.

	<i>(dalam Rupiah)</i>			
	31 Juli 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS				
Modal saham	125.000.000.000	125.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo laba - telah ditentukan penggunaannya	1.500.000.000	1.000.000.000	-	-
Saldo laba - belum ditentukan penggunaannya	88.627.964.200	42.294.868.130	161.185.354.776	119.724.228.468
JUMLAH EKUITAS	215.127.964.200	168.294.868.130	162.185.354.776	120.724.228.468



Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal 31 Juli 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2023	125.000.000.000	-	1.500.000.000	88.627.964.200	215.127.964.200
Perubahan ekuitas jika diasumsikan terjadi pada tanggal 31 Juli 2023:	41.666.667.500				
Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.666.666.700 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- per saham dengan Harga Penawaran Rp240,- setiap saham		358.333.340.500	-	-	400.000.008.000
Biaya emisi	-	(13.805.058.977)	-	-	(13.805.058.977)
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham	166.666.667.500	344.528.281.523	1.500.000.000	88.627.964.200	601.322.913.223

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 1.666.666.700 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp400.000.008.000,- (empat ratus miliar delapan ribu Rupiah).

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan Operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 November 2022 *juncto* Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahun tanggal 25 Juli 2023, para pemegang saham Perseroan memutuskan untuk menyetujui pembagian dividen saham sebesar Rp124.000.000.000,- (seratus dua puluh empat miliar Rupiah) dan pembagian dividen tunai sebesar Rp36.000.000.000,- (tiga puluh enam miliar Rupiah). Pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UUPT yakni dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Perseroan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2024, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.



XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;
tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.



Bea Meterai

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.



XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Jumlah Saham	Rp (miliar)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	1.258.333.300	301.999.992.000	75,5
PT BRI Danareksa Sekuritas	408.333.400	98.000.016.000	24,5
Jumlah	1.666.666.700	400.000.008.000	100,0

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai Afiliasi dalam UUP2SK.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 22 Januari 2024 yang ditawarkan pada kisaran harga Rp170,- (seratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah), ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham, dimana harga ini di luar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Adapun pertimbangan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham adalah terutama berdasarkan hasil negosiasi Perseroan dengan calon investor termasuk calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer/QIB*) pada masa Penawaran Awal dan telah mempertimbangkan faktor lainnya yaitu sebagai berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang sama di Indonesia;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.



Dari Harga Penawaran Umum sebesar Rp240,- per saham, dana IPO yang akan diperoleh Perseroan sebesar Rp400.000.008.000,- (empat ratus miliar delapan ribu Rupiah).

Tidak terdapat banyak perusahaan publik yang telah melantai di BEI yang merupakan kompetitor langsung yang memiliki kesamaan lini bisnis dengan Perseroan di pasar domestik, maka penentuan harga penawaran dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI dan tercatat di Bursa Regional. Berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Perusahaan	PER (x)	PBV (x)
	2023	
Tercatat BEI*		
PT Gaya Abadi Sempurna Tbk	6,63	0,51
PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk	76,82	4,38
Regional**		
Yadea Group Holdings Ltd	11,97	3,79
Gogoro Inc	N/A	1,52
Aima Technology Group Co L-A	11,27	2,72
Hero Motocorp Ltd	31,86	N/A
Rata-Rata Perusahaan Pembanding	27,71	2,58
Perseroan***	15,22	5,58

*Sumber Data Perusahaan Pembanding yang telah tercatat di BEI didapat dari *IDX Monthly Statistics* bulan Desember 2023.

**Sumber Data Perusahaan Pembanding yang tercatat di Pasar Regional berdasarkan Bloomberg 19 Januari 2024.

***Menggunakan Harga Penawaran Rp240,- per saham, perhitungan laba menggunakan laba periode 31 Juli 2023 yang disetahunkan dan ekuitas per 31 Juli 2023.

Berdasarkan penetapan harga penawaran, PER (Price Earning Ratio). Perseroan sebesar 15,22x, yang lebih rendah dibandingkan dengan PER rata-rata Perusahaan Pembanding sebesar 27,71x. Nilai PER yang lebih rendah terhadap rata-rata Perusahaan Pembanding ini menunjukkan bahwa valuasi Perseroan tergolong konservatif dan masih *undervalue*.

Berdasarkan penetapan harga penawaran terkini, PBV (*Price to Book Value*) Perseroan adalah 5,58x, lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata Perusahaan Pembanding sebesar 2,58x. Rasio PBV yang tinggi dapat mencerminkan ekspektasi positif terkait dengan laba dan arus kas Perseroan di masa depan.

Rasio PER yang rendah atau PBV yang tinggi sendiri tidak memberikan gambaran prospek usaha sepenuhnya. Terdapat faktor faktor lain seperti pertumbuhan laba, kesehatan keuangan, kondisi industri, dan tren pasar secara keseluruhan yang penting untuk diperhatikan dalam menilai valuasi dan prospek di masa depan dari sebuah Perusahaan.

Tidak terdapat jaminan dan tidak dapat dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.



XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Tjahjadi & Tamara (Part of Morison Global)

Centennial Tower 15th Floor, Suite 15B
Jl. Gatot Subroto Kav. 25
Jakarta 12930

No. STTD : STTD.AP-361/PM.22/2018 atas nama Riani
Surat Penunjukkan : No. 048/JT/III/23 tanggal 15 Maret 2023
Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1932
Pedoman Kerja : Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

Tugas kewajiban pokok:

Tugas utama dari Kantor Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar Akuntan Publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

ASNP Law Office (“ASNP”)

Tokopedia Care Tower, Ciputra International Building
Lantai 19, Suite 19-01
Jl. Lingkar Luar Barat No. 101
Tel : +62 21 39700588
Fax : +62 21 39700590

STTD : STTD.KH-427/PM.223/2021 tanggal 24 Agustus 2021 atas nama Eka Prasetya Utama, S.H.
Keanggotaan asosiasi : Anggota HKHPM No. 202104
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan : Surat No. 010/TDI/VI/2023 tanggal 1 Maret 2023



Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus dan Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Notaris Rahayu Ningsih, SH
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA
Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3
Jakarta Selatan 12810

STTD : NOMOR: STTD.N-39/PJ-1/PM.02/2023
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Anggota 1440819760611
Pedoman kerja : Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Penunjukan : Surat No. I/2023/117/31/TDI/AM tertanggal 31 Mei 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5,
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading, Jakarta Utara

Keanggotaan asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) (ABI/II/2015-012)
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP 41/D.04/2014 tanggal 19-09-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora
Surat Penunjukan : eIPO-025/AJK/062023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi administrasi saham. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan menyiapkan laporan penjatahan.



Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.



XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Terang Dunia Internusa Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 15 September 2023 ("**Anggaran Dasar/Akta No. 08/15 September 2023**") yang dibuat di hadapan Rahayu Ningsih, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0059940.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 04 Oktober 2023; (ii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0124969 tanggal 04 Oktober 2023; (iii) telah diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169762 tanggal 04 Oktober 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0196426.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 04 Oktober 2023; dan (iv) telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 080 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031012 tanggal 06 Oktober 2023 ("**Anggaran Dasar/Akta No. 08/15 September 2023**").

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

A. Maksud dan Tujuan Serta kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No.08/15 September 2023, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di Bidang Industri dan Perdagangan Besar.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (Kode KBLI 30911)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.
- b. Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak (Kode KBLI 30921)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, seperti sepeda tanpa motor, sepeda roda tiga (pengantar), tandem (sepeda gandeng), dan sepeda anak-anak baik roda dua maupun roda tiga, termasuk pula pembuatan kereta bayi dan kendaraan difabel atau kursi roda baik bermotor maupun tidak.
- c. Industri Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 32402)
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya termasuk pakaian boneka dan aksesorinya, mainan berupa senjata, toys set, tokoh super hero seperti superman, batman dan lain-lain, binatang mainan, alat musik mainan, kartu permainan, scale model dan model rekreasional sejenisnya, kereta api listrik, permainan konstruksi, mainan beroda yang dirancang untuk dikendarai (mainan jenis kendaraan) termasuk sepeda roda dua dan sepeda roda tiga yang terbuat dari plastik. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 30921.
- d. Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (Kode KBLI 45401)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped.



- e. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (Kode KBLI 46593)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.
- f. Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak (Kode KBLI 46495)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame.
- g. Perdagangan Besar Alat Olahraga (Kode KBLI 46492)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
- h. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (Kode KBLI 68111)
Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

B. Modal

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah);
- 2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian di atas.

Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Rapat Umum Pemegang Saham**" atau "**RUPS**");
- e. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham Perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa-akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;



- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 4. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
 5. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 6. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 7. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 8. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 7 di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham;
 10. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai HMETD, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD; dan



11. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
12. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
13. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
14. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal 4 Anggaran Dasar;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir c Pasal 4 Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar.
15. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
16. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

C. Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama; dan

Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.



3. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut
12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.



D. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. seorang Komisaris Utama; dan
 - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih
2. Anggota Dewan Komisaris tersebut terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
7. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan permohonan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut di atas maka dengan lampainya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.



12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal 14 Anggaran Dasar, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
 - a. meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11 Pasal 14 Anggaran Dasar.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.



XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal akan menyampaikan pesanan pada Masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan akan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemodal membuka SRE akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.



- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada salah satu Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada tanggal sebagai berikut:

Hari	Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1	Kamis, 1 Februari 2024	00.00 - 23.59 WIB
Hari ke-2	Jumat, 2 Februari 2024	00.00 - 23.59 WIB
Hari ke-3	Senin, 5 Februari 2024	00.00 - 12.00 WIB

Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Februari 2023.



Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15 /2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	$\geq 15\%$ atau Rp20 M	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 M	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 M	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO > Rp1 triliun)	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 M	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun Rp400.000.008.000,- (empat ratus miliar delapan ribu Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan II karena berada dalam rentang penawaran Rp250 miliar sampai Rp500 miliar. Maka, Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum ini adalah paling sedikit sebesar 10% dari total Saham Yang Ditawarkan (setara dengan 166.666.700 lembar saham atau Rp40.000.000.800,- (empat puluh miliar delapan ratus Rupiah)).



Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%;
- ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 15%; atau
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%.

Sumber saham yang dialokasikan apabila terdapat kelebihan permintaan pada Penjatahan Terpusat menggunakan saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.



b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) lembar saham atau setara dengan Rp360.000.007.200,- (tiga ratus enam puluh miliar tujuh ribu dua ratus Rupiah) atau setara dengan 90,0% dari total Saham Yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang,
- ii. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- iii. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- i. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - (2) rencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan



- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
 - (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :
- (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem *e-IPO*.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.



XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 1 – 5 Februari 2024.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

Treasury Tower Lt. 50
Jl. Sudirman kav. 52-54, SCBD lot 28
Jakarta Selatan 12190
Telp: (021) 5088 7000
Fax: (021) 5088 7001
Email: ipo@miraeasset.co.id



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telp: (021) 509 4100
Fax: (021) 2520 990
Email: IB-Group1@brids.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. (021) +6221 29745 222
Fax. (021) +6221 292 89961

Halaman ini sengaja dikosongkan